

**DESAIN WAKAF PESANTREN
STUDI ANALISIS WAKAF MELALUI ASPEK AKUNTABILITAS,
KAPABILITAS DAN PROFITABILITAS DI PP NURUL JADID PAITON
PROBOLINGGO**

DISERTASI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Doktor dalam Program Studi Ekonomi Islam



Oleh :
Mohammad Syaiful Suib
F53318018

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2022

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah saya:

Nama : **Mohammad Syaiful Suib**
Tempat Tanggal Lahir : **Probolinggo, 01 Maret 1979**
NIM : **E53318018**
Program : **Doktor (S3)**
Institusi : **Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya**

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan saya ini agar dimaklumi oleh semua pihak.

Paiton, 14 Maret 2022
Saya yang menyatakan,



Mohammad Syaiful Suib


PERSETUJUAN PROMOTOR

Disertasi yang berjudul : “Desain Wakaf Pesantren (Studi Analisis Wakaf Melalui Aspek Akuntabilitas, Kapabilitas dan Profitabilitas di PP Nurul Jadid Paiton,” yang ditulis oleh Mohammad Syaiful Suib ini telah disetujui pada tanggal 14 Maret 2022

Oleh :

PROMOTOR 1 :

Prof Dr H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a vertical line and a series of loops and flourishes.

PROMOTOR 2 :


Dr H. Ah. Ali Arifin, MM

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'A' followed by a vertical line and a series of loops and flourishes.

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Disertasi yang berjudul : "Desain Wakaf Pesantren (Studi Analisis Wakaf Melalui Aspek Akuntabilitas, Kapabilitas dan Profitabilitas di PP Nurul Jadid Paiton)," yang ditulis oleh Mohammad Syaiful Suib ini telah di Uji pada Ujian Tertutup pada tanggal 25 Mei 2022

1. Prof Dr H Aswadi, MA (Ketua Penguji)
2. Dr. H. Muhammad Lathoif Ghozali, MA (Sekretaris Penguji)
3. Prof Dr H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag (Promotor/Penguji)
4. Dr H. Ah. Ali Arifin, MM (Promotor/Penguji)
5. Prof Dr Moh Dahlan, M.Ag (Penguji Utama)
6. Dr. H. Iskandar Ritonga.M.Ag (Penguji)
7. Dr. Sirojul Arifin, M.El (Penguji)



Surabaya, 25 Mei 2022


Direktur
Prof Dr H Aswadi, MA
196004121994031001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Mohammad Syaiful Suib**
NIM : F 53318018
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana / Ekonomi Syariah
E-mail address : syaifulsuib@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Desain Wakaf Pesantren (Studi Analisis Wakaf Melalui Aspek Akuntabilitas,

Kapabilitas dan Profitabilitas di PP Nurul Jadid Paiton

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Oktober 2022

Penulis

(*Mohammad Syaiful Suib*)

ABSTRAK

Wakaf sebagai filantropi memegang peranan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Wakaf dari tahun ke tahun naik signifikan, bahkan mencapai trilyunan. Hal ini memerlukan standart pengelolaan yang baik untuk menciptakan kepercayaan dari masyarakat. Begitu juga profesionalisme dari pengelola wakaf agar wakaf dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Studi ini mengeksplorasi desain wakaf di PP Nurul Jadid Paiton yang didasarkan pada upaya untuk mencari desain yang dapat dijadikan model dalam praktek wakaf dilihat dari aspek akuntabilitas, kapabilitas dan profitabilitas.

Peneliti berusaha menjawab pertanyaan penting tentang implementasi wakaf di PP Nurul Jadid Paiton serta mengeksplorasi desain wakaf di PP Nurul Jadid Paiton dilihat dari aspek akuntabilitas, kapabilitas dan profitabilitas. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*) yang ditopang dengan menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data terkait. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif eksploratif.

Hasil penelitan ini menyatakan bahwa Wakaf di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton merupakan implementasi dari statemen dan rumusan wakaf dari Pengasuh dan Pendiri PP Nurul Jadid Paiton (KH Zaini Mun'im) yang meletakkan dasar-dasar praktek wakaf produktif pada visi, misi, trilogy santri dan panca kesadaran santri yang mendoktrisasi secara tidak langsung terhadap praktek wakaf di PP Nurul Jadid Paiton. Dampak adanya indoktrisasi tidak langsung ini, peran santri dan alumni PP Nurul Jadid Paiton mendominasi pada segala bidang mulai pemerintahan (birokrasi), politisi, tokoh masyarakat, pengasuh pesantren, guru agama, dan lainnya di wilayah tapal kuda. Disamping itu juga wakaf produktif berupa tanah, sawah, tegalan, bangunan dan hasil usaha yang diorientasikan untuk pengembangan usaha, bangunan serta pemberdayaan Sumber daya manusia di PP Nurul Jadid Paiton. Implikasi Teoretik bahwa wakaf sebagai filantropi tidak hanya terbatas pada fisik saja, akan tetapi pada apek non fisik yaitu wakaf self. beberapa praktek wakaf menunjukkan bahwa dalam teori strukturasi Gidden yang menjadi dasar dalam mempengaruhi prilaku pekerjaan seseorang dalam organisasi, sehingga organisasi berjalan sesuai dengan tujuan organisasi tidak sepenuhnya benar. Akan tetapi di sisi lain hal berbeda, ditunjukkan ada pengaruh lain yang mempengaruhi tindakan seseorang, dan itu melebihi dari teori strukturasi yang dikemukakan oleh Gidden disebut dengan *religious ethics behavior* atau dalam ekonomi di sebut *economic ethics behavior*.

Abstract

Waqf as philanthropy plays an important role in community economic empowerment. Waqf from year to year has increased significantly, even reaching trillions. This requires good management standards to create trust in the community. Likewise, the professionalism of the waqf manager so that the waqf can be accounted for publicly. This study explores the design of waqf in PP Nurul Jadid Paiton based on efforts to find designs that can be used as models in waqf practice in terms of accountability, capability, and profitability. The research tries to answer important questions about the implementation of waqf in PP Nurul Jadid Paiton and explores the design of waqf in PP Nurul Jadid Paiton in terms of accountability, capability, and profitability.

This type of research is qualitative research, using a case study approach that is supported by in-depth interviews, observation, and documentation used to obtain related data. Then the data were analyzed using exploratory qualitative analysis.

The results of this study state that Waqf at the Nurul Jadid Paiton Islamic Boarding School is an implementation of the waqf statement and formulation from the Caregiver and Founder of PP Nurul Jadid Paiton (KH Zaini Mun'im) who laid the foundations of productive waqf practice on the vision, mission, trilogy santri and Panca Kesadaran Santri who indirectly indoctrinate the practice of waqf at PP Nurul Jadid Paiton. The impact of this indirect indoctrination is that the role of santri and alumni of PP Nurul Jadid Paiton dominates in all fields, starting from the government (bureaucracy), politicians, community leaders, pesantren caregivers, religious teachers, and others in the horseshoe area. Besides that, productive waqf in the form of land, rice fields, fields, buildings, and business results are oriented towards business development, buildings, and empowerment of human resources at PP Nurul Jadid Paiton

The theoretical implication is that waqf as philanthropy is not only limited to physical aspects but also to non-physical aspects, namely self waqf. some waqf practices show that in the theory given by Gidden which is basic in influencing a person's behavior in the organization an organization that is run in accordance with organizational goals is not entirely correct. But on the other hand, things are different, it is shown that there are other influences that influence a person's actions, and that exceeds the structuration theory proposed by Gidden called religious ethics behavior or in economics it is called economic ethics behavior.

مستخلص

إن الوقف عمل خيري يلعب دوراً مهماً في تمكين اقتصاد المجتمع البشري. قد نال الوقف عناية كبيرة من المجتمع من سنة إلى أخرى بشكل ملحوظ، حتى بلغت قيمته إلى تريلونات. هذا يتطلب معايير في إدارته لأجل الحصول على قبول المجتمع له. مثل احترافية مدير الوقف بحيث يمكن تقويم الوقف بشكل صحيح. يكشف هذا البحث عن تصميم الوقف في معهد النور الجديد الإسلامي ببطان الذي يحاول إيجاد التصميم والتنظيم والذي يمكن استخدامه كنموذج مثالي في ممارسة الوقف من حيث المسألة والمقدرة والربح. في هذا البحث يحاول الباحث الإجابة عن مشكلة البحث الذي يدرس تنفيذ الوقف في معهد النور الجديد الإسلامي ببطان واستكشاف تصميم الوقف من ناحية المسألة والمقدرة والربح. وهذا البحث هو بحث نوعي باستخدام دراسة الحالة ثم جمعت البيانات بالمقابلة والملاحظة والوثائق حيث استخدمت للحصول على البيانات المترابط بعضها البعض. تم حلت البيانات باستخدام التحليل النوعي الاستكشافي.

ومن نتائج هذا البحث أن الوقف في معهد النور الجديد الإسلامي ببطان هو تطبيق ما وضعه مؤسس معهد النور الجديد الإسلامي ببطان كياهي كياهي الحج زيني عبد المنعم الوقف المبني على ضوابط المعهد الثلاثة "الاهتمام بالفروض العينية والاهتمام بترك الكبائر وحسن الأدب مع الله ومع الخلق" وجوانب الوعي الخمسة "الوعي الديني والعلمي والاجتماعي والحكومي والشعبي والنظامي" ومن آثار هذا المفهوم لطلبة معهد النور الجديد الإسلامي وخريجيه دور كبير في مجالات شتى في المجتمع حيث عملوا سياسيين، وقادة

المجتمع، ومديري المعهد، والمعلمين وغير ذلك. إضافة إلى ذلك فإن الوقف على أنواع مثل الأرض والمزارع وحقول والمباني والتي تهدف إلى تطوير الأعمال والمباني وتمكين الموارد البشرية في معهد النور الجديد الإسلامي بيطان.

والنتيجة الأساسية أن الوقف عبارة عن إحسان لم يتوقف على شيء جامد فحسب لكن يشمل نواحي شتى مثل الوقف الذاتي. وفي نظر غيدان (**gidden**) فهناك تطبيق الزكاة مؤثر على السلوك الإقتصادي في منظمة ما حتى تمت الإدارة بجودة عالية كما أن هناك عنصر آخر والذي يؤثر على سلوك شخص معين وجاوز حد اللياقة من قبل النظري لغيدان (**gidden**) وهو السلوك الأخلاقي الديني والذي يسمى بالسلوك الأخلاقي الديني.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PROMOTOR	iv
PERSETUJUAN TIM VERIVIKATOR	v
PERSETUJUAN TIM UJIAN TERTUTUP	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITASI.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL	xvi

BAB I : Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	17
C. Rumsan Masalah.....	19
D. Tujuan Penelitian	19
E. Kegunaan Penelitian	20
F. Kerangka Teori	20
G. Penelitian Terdahulu.....	28
H. Metode Penelitian	34
I. Sistematika Pembahasan.....	50

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Wakaf Dalam Islam	52
B. Wakaf Perspektif <i>maqâsid al-Sharî'ah</i>	115
C. Teori Strukturasi	120
D. Konsep Akuntabilitas	127
E. Konsep Kapabilitas.....	158
F. Konsep Profitabilitas	166

BAB III : IMPLEMENTASI WAKAF DI PP NURUL JADID

A. Sejarah PP Nurul Jadid Paiton.....	171
B. Tata Kelola PP Nurul Jadid Paiton	186
C. Wakaf dan PP Nurul Jadid Paiton	189
D. Implementasi wakaf pada PP Nurul Jadid Paiton.....	192
E. Wakaf PP Nurul Jadid Paiton dari Aspek Akuntabilitas, Kapabilitas, Dan Profitabilitas	196


BAB IV : ANALISIS IMPLEMENTASI DAN DESAIN WAKAF DI PP NURUL JADID

- A. Analisis Implementasi Wakaf PP Nurul Jadid Paiton 210
- B. Desain Wakaf PP Nurul Jadid Paiton pada Aspek Akuntabilitas, Kapabilitas, dan Profitabilitas..... 257

BAB V: PENUTUP

- A. Kesimpulan 327
- B. Implikasi Teoritik 329
- C. Saran dan Rekomendasi..... 331

- Daftar Pustaka** 333
- Biodata Penulis 353
- Lampiran -lampiran 355



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Peta Lokasi PP Nurul Jadid Paiton	36
Gambar 2.1. Alur Wakaf Uang	101
Gambar 2.2. Model Pengelolaan Wakaf di PP Nurul Jadid Paiton	102
Gambar 4.1. Susunan Pengelola Wakaf PP Nurul Jadid Paiton	232
Gambar 4.2. Struktur Organisasi PP Nurul Jadid Paiton	233



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	28
Tabel 1.2 Pengumpulan Data	43
Tabel 2.1 Lokasi Tanah Pedesaan	91
Tabel 2.2 Lokasi Tanah Perkotaan	91
Tabel 2.3 Lokasi Tanah Pinggir Pantai	92
Tabel 3.1 Pendidikan Formal di PP Nurul Jadid Paiton	178
Tabel 3.2 Sarana Prasarana PP Nurul Jadid Paiton Tahun 1994	179
Tabel 3.3 Jumlah Alumni hingga Tahun 1994	180
Tabel 3.4 Sarana Prasarana Tahun 2020	183
Tabel 3.5 Lembaga Pendidikan Tahun 2020	184
Tabel 3.6 Data Wakaf PP Nurul Jadid	193
Tabel 3.7 Data Laporan Keuangan 2015/2016	205
Tabel 3.8 Data Laporan Keuangan 2016/2017	206
Tabel 3.9 Neraca Keuangan NJ-Mart 2020/2021	207
Tabel 3.10 Data Laporan Keuangan 2020/5/2021	208
Tabel 4.1 Data Rekapitulasi Tanah Wakaf 1948-2020	226
Tabel 4.2 Data Sarana Prasarana	227
Tabel 4.3 Data Lembaga Pendidikan 2020	228
Tabel 4.4 Data Laporan Keuangan 2015/2016	295
Tabel 4.5 Data Laporan Keuangan 2016/2017	296
Tabel 4.6 Data Laporan Keuangan 2020/2021	296
Tabel 4.7 Data Laporan Bidang Usaha PPNJ	299
Tabel 4.8 Neraca Laporan Keuangan 2020/2021	299
Tabel 4.9 Data Rekapitulasi Nilai Aset 2021	302
Tabel 4.10 Data Santri Program Patriot 2020	320
Tabel 4.11 Data Rekapitulasi Pembangunan PPNJ 2020	321

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Gambar 1.1. Peta Lokasi PP Nurul Jadid Paiton 36



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai filantropi, wakaf dalam Islam memberikan tawaran terhadap solusi umat Islam berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita masyarakat serta upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pada beberapa negara seperti Banglades, melalui SIBL (*Sosial Investment Bank Limited*), merupakan perbankan dengan salah satu model bentuk wakaf, yang bertujuan memberdayakan melalui investasi sosial dengan sistem partisipatif masyarakat.¹ Dari data lain di dunia,² Souq waqf di Doha Qatar, Johor Corporation Berhad (JCorp), lembaga di bawah Kerajaan Malaysia dengan system saham disebut wakaf korporat.³ Secara matematik jumlah wakaf dari tahun ketahun trendnya selalu naik serta memberikan peluang yang besar bagi pengembangan aspek ekonomi.⁴

Pengelolaan wakaf yang akuntabel dan professional serta kesadaran umat Islam, merupakan tiga faktor yang mendukung keberhasilan wakaf pada sector perekonomian. Hal ini juga dirasakan pada sector perekonomian di

¹Abdullah Ubaid, "Kemitraan Nazir dengan Bank Syariah dalam Mengembangkan Waqaf Uang: Studi Kasus di Indonesia, Bangladesh dan Yordania," *al-Awqaf, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol.07 No 01 (Januari 2014), 47-56.

²Sara Ibrahim Nafi', Deema Anwar Alattar, Raffaello Furlan* Built Form of the Souq Waqif in Doha and User's Social Engagement, *American Journal of Sociological Research*, Vol. 05, No. 03, (Marc, 2015):73-88, DOI: 10.5923/j.sociology.20150503.03.

³Asharaf Mohd Ramli, Abdullaah Jalil, *Corporate Waqf Model And Its Distinctive Features: The Future Of Islamic Philanthropy*, Universiti Sains Islam Malaysia, Conference di Kuala Lumpur, Malaysia, 2013.

⁴Bwi, Laporan Indeks Literasi Wakaf Indonesia Tahun 2020, <https://www.bwi.go.id/4886/2020/05/30/laporan-indeks-literasi-wakaf-indonesia-2020/>, diakses 1 september 2020.

negara–negara Islam, peran wakaf dalam sector pembangunan masih belum maksimal.⁵

Regulasi waqaf di Indonesia, diatur oleh “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004”, dengan berbagai variasinya seperti wakaf uang, tanah dan lain sebagainya. Pemahaman tentang jenis wakaf kemudian berkembang dari barang yang tidak bergerak (tanah) kepada barang yang bergerak berupa uang. Waqaf berupa uang akan memudahkan kepada masyarakat terkait dengan penyaluran harta waqaf tersebut. Pengelolaan dana wakaf uang dapat juga diinvestasikan ke dalam beberapa bentuk, diantaranya investasi bidang pertanian, perkebunan, pertokoan, saham, sukuk dan lainnya.⁶ Di Indonesia, kerjasama Nazir dengan lembaga perbankan, dilakukan melalui investasi produk dan instrument keuangan (syariah).⁷ Oleh karena itu, untuk menambah kepercayaan dari masyarakat, pengelolaan wakaf yang berdasarkan pada profesionalitas dan akuntabilitas mutlak diperlukan sebagai bentuk sustainability pengelolaan wakaf selanjutnya.

Dari potensi yang ada di data Kemenag RI tahun 2011 terdapat 420,003 lokasi tanah wakaf, seluas 3 492 045 373 754 M2, bersertifikat 67,22 % dan 22, 78 % belum bersertifikat,⁸. Data tahun 2013 meningkat 43539 obyek tanah wakaf gerakan wakaf BWI tahun 2010 dengan nilai 2 Milyar rupiah tahun 2015 total pengumpulan sekitar 185 Milyar rupiah jumlah tersebut meningkat tiap

⁵ Mascruchin, Penerapan Corporate Social Responsibility dalam Pengelolaan Wakaf Produktif, *Jurnal Istimar*, Vol. 3, No.1, (Desember, 2019), 61-85.

⁶Khusaeri, Wakaf Produktif, *Al-A'raf Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, Vol. 09, No. 1, (Januari – Juni 2015), 1-19

⁷Ibid., 1-19.

⁸KH Cholil Nafis, Makalah ‘Inovasi Wakaf Untuk Pembangunan Ekonomi’, 16 Juni 2020, Seminar Edisi 3 Elsy MES Goes to Campus, Kerjasama MES dan Febi UNAIR, 1-20.

tahunnya.⁹ Pada tahun 2017 penghimpunan dana wakaf dari data BWI pusat berkisar 199 milyar, terbesar diperoleh dari lembaga/institusi berbentuk yayasan. Penghimpunan benda wakaf tidak bergerak (tanah wakaf) di Indonesia cukup besar, hingga tahun 2016 mencapai 435.768 kavling tanah, luasnya mencapai 4,2 juta hektar. Sekitar 66 % diantaranya sudah tersertifikat wakaf. Data BWI menyebutkan potensi wakaf di Indonesia sebenarnya mencapai 180 trilyun. sementara potensi wakaf uang di Indonesia dapat mencapai 3 trilyun pertahun. Pada proses penyaluran dan utilisasi dana wakaf tahun 2016 lebih kepada wakaf tidak produktif. Dari data tersebut, asset wakaf sebanyak 75 % diperuntukkan untuk pembangunan masjid/musholla, 5 % untuk pemakaman, 14 % untuk Pendidikan dan sisanya 6 % digunakan dalam bentuk lain .¹⁰ Dari penggunaannya asset wakaf masih terfokus pada sector kurang produktif.¹¹

Peluang dan tantangan wakaf dilihat berdasar ekosistemnya, atau *awareness* dari sisi riset, penelitian teknologi regulasi serta kelembagaan dan sumber daya manusia, pada dasarnya masyarakat sudah memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap wakaf, meskipun pada tataran wakaf kontemporer masih terbatas. Adapun dari sisi riset pengembangan dan teknologi mulai berkembang. Dari sisi kelembagaan masih terdapat banyak catatan yang perlu diperhatikan terutama terkait regulasi seperti UU atau teknis regulasi serta sisi

⁹Amelia Fauzia, Nani Almuin, Tati Rohayati, Endi Aulia Garadian, *Fenomema Wakaf di Indonesia, Tantangan Menuju Wakaf Produktif*, (Jakarta : Badan Wakaf Indonesia, 2016), i-vi
<https://play.google.com/books/reader?id=FQXFDwAAQBAJ&hl=id&pg=GBS.PR1>.

¹⁰ Ibid.,i-vi

¹¹ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: PT Zahir Syariah Indonesia, 2018), 243.

akuntabilitasnya. Pada sisi SDM masih diperlukan peningkatan kompetensi teknis dan manajerial bagi amil maupun nazir sebagai pengelola wakaf.¹²

Dari beberapa penelitian yang dilakukan pada wakaf, pembahasan wakaf masih seputar optimalisasi dari harta wakaf, peran nadhir serta macam-macam penerapan model wakaf. Penelitian ini akan diungkap dari sisi akuntabilitas, kapabilitas serta profitabilitas dengan mengoptimalkan semua aspek dari pola manajemen, sumber daya manusia, model yang cocok diterapkan oleh suatu institusi keuangan maupun institusi pendidikan dalam mengimplementasikan peran, fungsi, karakteristik pada wakaf.

Secara kelembagaan, PP Nurul Jadid Paiton sebagai institusi pendidikan dan pemberdayaan, pada aspek akuntabilitas memegang peranan penting dalam hal optimalisasi dari proses kegiatan secara keseluruhan. Lembaga yang akuntabel dalam semua segi, baik manajemen, sistem serta SDM akan menciptakan sirkulasi kegiatan yang mengarah pada pencapaian kinerja lembaga secara optimal.¹³ Unsur-unsur akuntabilitas dalam pencapaian kinerja seperti proses (*process*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*) akan berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian kinerja dari institusi. Pada akhirnya, *trust* (kepercayaan) masyarakat meningkat dan hal ini merupakan modal social yang sangat besar, di bandingkan dengan financial.¹⁴

Disamping itu, akuntabilitas merupakan hubungan yang erat antara agency dan principal dalam suatu organisasi. Principal dan agen merupakan dua pihak yang ada dalam kerangka pikir akuntabilitas. Pihak yang diberikan

¹²Ibid., 243.

¹³ Ait Novatiani, R.Wedi Rusmawan Kusumah, Diandra Pepi Vabiani, "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi", *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, Vol. 10, No 1 (Maret 2019), 51-61

¹⁴ Rusydan Fathy, "Modal Social: Konsep, Inklusivitas dan Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol .6, No 1 (Januari 2019), 1-17

pertanggungjawaban disebut Principal, dan pihak yang melakukan pertanggungjawaban disebut agen.¹⁵ Misalnya dalam pengelolaan wakaf, principal dalam hal ini adalah Pondok Pesantren dan wakif adalah sebagai agent.

Kelebihan dari harta wakaf adalah dzatnya tidak boleh berkurang, sangat memungkinkan untuk diinvestasikan dalam bentuk yang ada nilainya, seperti saham. Keuntungan saham dinikmati oleh masyarakat dan nilai harta tersebut tetap, bahkan berkembang terus menerus. Berbeda dengan zakat, infaq atau shodaqoh yang nilainya langsung habis waktu itu saja.¹⁶

Wakaf dikategorikan masuk pembahasan *infâq* (menafkahkan sebagian rizki yang dimilikinya kepada orang lain). Wakaf syaratnya mudah, tidak memerlukan syarat-syarat tertentu yang memberatkan kepada si wakif. Harta berwakaf diserahkan kepada *mauqûf*, maka harta wakaf berpindah kepada mauquf, disertai dengan pencatatan administratif oleh orang/badan/lembaga wakaf.¹⁷ Berpindahnya harta wakaf menimbulkan implikasi berbagai hukum bagi nadir dalam pengelolaannya. Oleh karena itu wakaf diperlukan akuntabilitas, kapabilitas pada semua pengelolaan wakaf untuk mendapatkan kepercayaan dari wakif.

Beberapa bentuk wakaf pada bidang sarana ibadah berfungsi untuk meningkatkan spiritualitas masyarakat, meliputi merehabilitasi tempat ibadah masjid/musholla), Pondok Pesantren, Panti jompo, dan sebagainya. Bidang pendidikan, mendirikan dan atau membantu rehabilitasi lembaga pendidikan (sekolah, madrasah, Pondok Pesantren), mendirikan perpustakaan, dan lain

¹⁵ Masyiah Kholmi, Akuntabilitas dalam Perspektif Teori Agency, *Ekonomika-Bisnis*, Vol. 02 No. 02 (Juni 2010), 357-370.

¹⁶ Ulya Kencana, *Hukum Wakaf Indonesia, Sejarah, Landasan Hukum dan Perbandingan Hukum Barat, Adat dan Islam* (Malang: Setara Press, 2017), 8.

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), 19.

sebagainya. Bidang kesehatan mendirikan Rumah Sakit, penyuluhan/sosialisasi kesehatan, dan sebagainya. Wakaf pada bidang ekonomi disalurkan pada penyediaan lapangan pekerja bagi orang yang tidak mampu dengan skema pemberian modal kerja. Modal kerja ini bisa dalam bentuk pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan kerajinan. Pada bidang pelayanan social wakaf disalurkan untuk mendirikan rumah-rumah yatim piatu, rumah orang tua jompo, penderita cacat dan lain sebagainya.¹⁸

Wakaf secara umum berfungsi memberdayakan umat diberbagai bidang sosial, ekonomi, pembangunan, sumber daya manusia dan lainnya. Wakaf harus dilakukan pengelolaan oleh nazir yang profesional untuk menghasilkan profitabilitas yang optimal.

Berbagai bentuk pengelolaan oleh nazir tersebut sangat dibutuhkan kepercayaan (*trust*) yang sangat tinggi. Aspek akuntabilitas, kapabilitas oleh sosok nazir mutlak diperlukan untuk meningkatkan *sustainability* dari pengelolaan wakaf yang profesional dan kompeten.

Sama halnya dengan pesantren, Pondok Pesantren awal berdirinya sebagai pusat pendidikan, dakwah dan bagi nilai-nilai spiritualitas ajaran agama Islam. Pada perkembangan selanjutnya, memperlebar pada aspek sosial, politik dan ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia.¹⁹ Sumarsono menyatakan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan modal manusia (*human capital*) dalam berkontribusi pada pengembangan ekonomi, karena pendidikan pada dasarnya adalah bentuk dari investasi dan modal

¹⁸Dewi Sri Indriati, "Urgensi Wakaf Produktif dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Al-Syari'ah*, Vol. 15, No. 2, (IAIN Manado, 2017)., 111.

¹⁹Zamaksari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi Pandangan Hidup Kiai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, (Jakarta : LP3S, KDT, 2001), 44.

manusia dalam peningkatan output pertumbuhan agregat dan fungsi produksi agregat.²⁰

Pondok pesantren bukan hanya berperan peningkatan kualitas keilmuan keagamaan, akan tetapi juga berperan menciptakan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi dan misi masing-masing pondok, semisal ; Pondok Parung Bogor, Pondok Pesantren Gontor, Ponpes Tazakka Pekalongan dan lain sebagainya.²¹

Pondok pesantren melakukan upaya-upaya pengembangan berdasar dari berasal dari informasi ril masyarakat yang bervariasi. Oleh karena itu Pondok Pesantren melakukan inovasi-inovasi konstruktif dan tindakan-tindakan riil untuk menciptakan kondisi yang mendukung terhadap pencapaian tujuannya. Salah satu inovasi yang dilakukan pondok pesantren adalah pengelolaan harta wakaf.²² Beberapa inovasi wakaf telah dilakukan oleh beberapa lembaga pendidikan, kesehatan, pondok pesantren dan lembaga lainnya. Ada 8 inovasi wakaf atau 8 *cases of innovative wakaf* (1), *wakaf project in a entrepreneurship course* (kelas kewirausahaan), (2) *cash wakaf hospital vip room (unisma)*, (3) *waqf for fisherman* (nelayan), (4), *waqf of gasoline nozzle* (selang pertalite), (5), *waqf share* (saham), (6) *wakaf point* (telkomsel), (7), *Cash Waqf Linked Sukuk (CWSL)*, (8) *self waqf* (Gontor).²³

PP Nurul Jadid Paiton yang terletak di Desa Tanjung²⁴ ini, telah melakukan upaya-upaya kearah tersebut dengan dibentuknya Laziskaf (lembaga

²⁰Ismail Nawawi, *Isu Nalar Ekonomi Islam 1*, (Sidoarjo : Dwi Putra Pustaka, 2013), 454.

²¹ Mohammad Nafik hadi Ryandono, "Peran Pondok Pesantren dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi di Jawa Timur Abad 20," *Jurnal Muzaiq Humaniora*, Vol. 08 No. 02 (Januari, 2018), 189-204

²²Ibid., 189-204.

²³Raditya Sukmana, makalah '*Inovasi Wakaf Untuk Pembangunan Ekonomi*', 16 Juni 2020, Seminar edisi 3 Elsyas MES Goes to campus, kerjasama MES dan Febi UNAIR

²⁴Nama Tanjung diambil dari pohon besar bernama Tanjung, yang ada sejak dulu sebelum Indonesia Merdeka berdiri tegak di tengah-tengah desa. Pada waktu itu, masyarakat tanjung merupakan masyarakat yang bercocok tanam tembakau dan merupakan komoditas utama bagi masyarakat

zakat, Infaq, shodaqoh, dan wakaf) sebagai bentuk akuntabilitas pada pengelolaan wakaf secara administratif. Sasaran kegiatannya diwujudkan dalam beberapa bantuan program kepada masyarakat, seperti beasiswa pendidikan, santunan lansia, bantuan modal usaha mikro dan pertanian, penyaluran zakat fitrah dan mal, penggalangan donasi bencana alam, dan lain sebagainya. Pada tahap selanjutnya dikembangkan di luar pondok pesantren.²⁵

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan PP Nurul Jadid Paiton, termasuk pengelolaan wakaf, berdampak positif kepada meningkatnya IPM di wilayah Kabupaten Probolinggo, yang dalam dekade 4 atau 5 tahunan ini Kabupaten Probolinggo masih dalam level dibawah jauh dengan kabupaten lain berkisar 64.85²⁶ Dari data tentang kemiskinan di Kabupaten Probolinggo berdasarkan data statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo pada tahun 2018-2019 masuk kategori masyarakat miskin, kisaran 20,98%. Beberapa faktor penyebabnya antara lain: masih tinggi angka penduduk miskin, pengangguran, minimnya pekerjaan, angka inflasi yang tinggi serta biaya hidup yang tinggi dan lain sebagainya.”²⁷ Oleh karena itu, peran PP Nurul Jadid di berbagai aspek bidang ekonomi, social dan budaya, serta kesehatan diharapkan berdampak pada naiknya IPM di Kabupaten Probolinggo.

Pengelolaan wakaf secara profesional, akuntable dan kredible telah dilakukan oleh PP Nurul Jadid Paiton. PP Nurul Jadid Paiton telah melakukan

tanjung.(M Masyhur Amin & M Nasikh Ridwan, *KH Zaini Mun'im (Pengabdian dan Karya Tulisnya)* (Yogyakarta : LKPSM, 1996), 56.

²⁵ Lazizkaf PP Nurul Jadid, “Lazizkaf PP Nurul Jadid Meluncurkan Program Perdana Santuni Mustahiq“ ,<https://www.nuruljadid.net/4435/laziskaf-azzainiyah-luncurkan-program-perdana-santuni-mustahiq,Ketua> ,diakses tanggal 16 Maret 2021. Lihat juga; Sekretariat Lazizkaf, Membuka Tahun 2021, Laziskaf Azzainiyah Menyalurkan Donasi Wakaf, <https://www.nuruljadid.net/8409/membuka-tahun-2020-laziskaf-azzainiyah-menyalurkan-donasi-wakaf>, diakses tanggal 16 Maret 2021

²⁶Badan Pusat Statistik, *Indek Pembangunan Manusia 2014 dengan Metode Baru*,(Jakarta: BPS, 2015),. 23.

²⁷Warta Bromo, Angka Kemiskinan di Kabupaten Probolinggo Turun 1% <https://www.wartabromo.com/2018/12/07/angka-kemiskinan-di-kabupaten-probolinggo-turun-1/>, diakses tanggal 17 Maret 2021.

pelaporan terkait semua aktifitas pendidikan maupun ekonomi, termasuk diantaranya berkaitan dengan wakaf. Pelaksanaan diselenggarakan tiap tahun dalam momen haflah pondok pesantren. Sistem pelaporan tersebut meliputi berbagai kegiatan manajemen pesantren yang terdiri dari pertama proses implementasi program yang telah direncanakan satu tahun sebelumnya dan pencapaian seluruh aktifitas pemberdayaan dalam ekonomi dan pendidikan pada kurun waktu satu tahun berjalan. Kegiatan ini mengundang semua elemen alumni PP Nurul Jadid Paiton dan masyarakat sekitar. Alumni ini meliputi tokoh agama dan masyarakat, anggota dewan, politisi, PNS, petani pedagang serta elemen masyarakat lainnya. Kegiatan ini juga bersifat kontroling terhadap semua aktifitas pesantren dalam bidang social, budaya, ekonomi dan politik. Disamping itu, kegiatan ini juga sebagai akuntabilitas bagi pesantren untuk mendapatkan *trust* (kepercayaan) yang optimal dari masyarakat.²⁸

Pada proses pelaksanaannya, masih kurang maksimal terkait dengan beberapa hal, diantaranya; belum tersedianya akuntan external, untuk mengaudit dari berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan. Kedua; efektifitas waktu dalam proses pelaksanaan kegiatan, sehingga aspirasi tidak tertampung secara maksimal. Ketiga: peran wali santri untuk mendukung program-program dari pesantren masih kurang maksimal. Dan lain sebagainya.

Disamping itu, PP Nurul Jadid Paiton, berperan juga sebagai penyedia Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan berkualitas untuk menunjang pengembangan wakaf di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat (ekonomi). Potensi wakaf yang ada di PP Nurul Jadid Paiton, sangat besar. Beberapa tanah wakaf berupa tanah tegalan, tanah pertanian mencapai hektaran merupakan tanah produktif telah dikembangkan

²⁸Progres Report PP Nurul Jadid Tahun 2018

pada sektor riil.²⁹ Akan tetapi pada proses fundrasingnya belum maksimal. Oleh karena itu penyiapan SDM perlu dioptimalkan dari sisi kapabilitas dan profesionalitasnya diberbagai aspek, baik manajerial maupun operasionalnya.

Pengembangan wakaf dapat dilakukan dengan tiga langkah sebagai berikut; Pertama, menyerahkannya pada lembaga manajemen investasi untuk dikembangkan melalui berbagai proyek investasi. Kedua, menyimpan dalam instrumen investasi syariah, misal dalam bentuk CWLS atau reksadana syariah. Ketiga, dijadikan modal kerja. Hasil dari usaha-usaha tersebut kemudian digunakan untuk pembangunan gedung, sarana pendidikan, dan pengembangan keilmuan. Langkah ketiga ini yang dilakukan oleh PP Nurul Jadid Paiton dengan mendirikan lembaga pendidikan dan lembaga ekonomi yang salah satunya berasal dari wakaf.³⁰

Beberapa lembaga pendidikan, lembaga pemberdayaan serta lembaga ekonomi di PP Nurul Jadid Paiton berdiri diatas tanah wakaf. Lembaga ini bertujuan untuk menunjang dan mempersiapkan skill santri. Lembaga pendidikan di PP Nurul Jadid Paiton sudah ada mulai dari pendidikan tingkat dasar sampai kepada perguruan tinggi (PT). Adapun lembaga social dibentuk lembaga seperti Panti Asuhan, Yayasan Bantuan Sosial (YBS) Nurul Jadid Paiton. Lembaga ini memberikan bantuan biaya pendidikan hingga biaya hidup kepada santri pengabdian di PP Nurul Jadid Paiton yang wali atau orang tuanya meninggal. Dibidang ekonomi dibentuk lembaga ekonomi seperti pendirian

²⁹Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Jakarta: Simbiosis Rekatama Media, April 2010), 17

³⁰Achmad Fawaid, *Kaleidoskop Pondok Pesantren Nurul Jadid, Abdi Santri Untuk Negeri*, (LP3M Universitas Nurul Jadid : Pustaka Nurja, 2019).50

Nurja Muamalah, BMT Tanjung, minimarket, POM Bensin, dan lain sebagainya.³¹

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan PP Nurul Jadid Paiton bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan swasta, maupun perusahaan negeri di kabupaten maupun di Propinsi Jawa timur dan instansi-instansi lainnya dengan melibatkan santri dan masyarakat.³² Lembaga ini di bentuk bertujuan untuk mempersiapkan kaderisasi santri dan masyarakat dalam mempersiapkan tantangan zaman. Dari itu semuanya, salah satu sumber dananya diambilkan dari wakaf.³³

Dari hasil kaderisasi yang dilakukan oleh PP Nurul Jadid Paiton, telah menghasilkan alumni-alumni yang berperan di berbagai sektor. Beberapa peran alumni PP Nurul Jadid Paiton mendominasi diberbagai bidang sektor, seperti pemerintahan, pendidikan, kesehatan, karyawan, guru, petani, pedagang, dan lainnya. Pembentukan BPPM (Badan Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat) merupakan Langkah konstruktif dalam pemberdayaan masyarakat dan alumni. Secara umum tugas BPPM PP Nurul Jadid Paiton mencakup berbagai bidang seperti pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan perempuan, pemuda, dan juga pendampingan diberbagai bidang seperti pendampingan hukum, sosial, kesehatan, keagamaan dan lain sebagainya.³⁴ Hasil kaderisasi ini merupakan modal SDM (manusia) yang besar bagi pengembangan PP Nurul

³¹Jumlah Lembaga pendidikan di PP Nurul Jadid dapat dilihat pada; Achmad Fawaid, *Kaleidoskop Pondok Pesantren Nurul Jadid, Abdi Santri Untuk Negeri*, (LP3M Universitas Nurul Jadid: Pustaka Nurja, 2019).

³²Beberapa perusahaan swasta dan negeri yang telah bekerjasama dengan PP Nurul Jadid salah satunya PT IPMOMI, YTL, Balai kerja dari Depnaker dan lain sebagainya. Adanya sinergi antara perusahaan dengan PP Nurul Jadid dapat dimanfaatkan melalui adanya skema wakaf dari beberapa perusahaan tersebut.

³³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf , 2006), 19.

³⁴Achmad Fawaid, *Kaleidoskop Pondok Pesantren Nurul Jadid, Abdi Santri Untuk Negeri*, 55.

Jadid Paiton diberbagai bidang dalam jaringan nasional maupun internasional kedepan.³⁵

Hal yang menjadi titik tolak dari peran PP Nurul Jadid Paiton dalam menjaga eksistensi dalam semua pengelolaan manajemen dan tata kelola pondok pesantren baik sisi akuntabilitas, kapabilitas dan profitabilitas adalah di raihnya sertifikat ISO oleh Universitas Nurul Jadid yang merupakan bagian institusi pendidikan dari PP Nurul Jadid Paiton. Sertifikat ini dikeluarkan atas dasar dilakukannya penilaian terhadap 11 elemen dalam perguruan tinggi. 11 elemen tersebut yakni kepemimpinan, aksesabilitas, *ethical conduct*, tata kelola kampus, capaian kinerja, manajemen risiko, serta tindak lanjutnya. Jangka waktu berlakunya Sertifikat ini selama 3 tahun. Universitas Nurul Jadid (Unuja) Paiton Kabupaten Probolinggo Propinsi Jawa Timur menjadi perguruan tinggi pesantren pertama yang memperoleh sertifikasi ISO untuk dua kategori sekaligus. Dua kategori tersebut adalah ISO 9001:2015 untuk bidang Sistem Manajemen Mutu dan ISO 21001:2018 untuk bidang Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan. Sertifikasi ISO 21001:2018 merupakan standar sistem manajemen internasional pertama di dunia untuk organisasi pendidikan, termasuk perguruan tinggi.³⁶ Perguruan Tinggi di PP Nurul Jadid menjadi kampus pesantren pertama berstandar ISO 21001.

Potensi yang di miliki oleh PP Nurul Jadid Paiton dalam pendidikan adalah adanya lembaga pendidikan mulai dari PIAUD hingga perguruan tinggi,³⁷ jumlah santri baik yang siswa maupun mahasiswanya berkisar 15.000 orang. Hal ini akan bertambah jika ditambahkan dengan wali santri dan mahasiswa akan mencapai kisaran 45.000 orang Data tersebut belum di tambah

³⁵ Informasi perkembangan PP Nurul Jadid tahun 2019

³⁶ Kendi Setiawan, *Unuja Jadi Kampus Pesantren Pertama Berstandar ISO 21001* : <https://www.nu.or.id/post/read/119509/unuja-jadi-kampus-pesantren-pertama-berstandar-iso-21001>, diakses 25/4/2021

³⁷Ibid., 5

dengan jumlah guru, dosen serta alumni yang tersebar di berbagai wilayah Jawa, Sumatra, Sulawesi serta Kalimantan. Dari data tersebut akan dihasilkan berkisar 100.000 orang/lebih.³⁸ Dari paparan data tentang jumlah santri, pengurus, karyawan, dosen, mahasiswa serta alumni PP Nurul Jadid Paiton, berkisar angka 100.000 orang/lebih, merupakan jumlah yang sangat fantastis jika dikembangkan dalam bentuk wakaf produktif baik wakaf uang maupun wakaf diri (pelayanan). Potensi yang sangat besar ini akan berpengaruh dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat/santri dengan menggunakan skema wakaf tunai/atau wakaf non tunai (produktif).³⁹ Potensi ini hanya menghitung wakaf di PP Nurul Jadid Paiton saja. Jika kita melihat data yang ada di BWI dapat mencapai trilyunan tiap tahunnya.⁴⁰

Pengelolaan wakaf secara manajemen meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian serta kontroling. Pengelolaan wakaf harus dilakukan dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku dengan berprinsip pada akuntabilitas, kapabilitas, dan profitabilitas. Pada aspek profitabilitas dapat dilakukan melalui pengukuran dan peramalan analisis investasi. Pada aspek akuntabilitas dan kapabilitas, dengan mengukur kemampuan manajerial dan konseptual dalam pengelolaan wakaf.⁴¹

Manajemen pengelolaan dan pengembangan wakaf di PP Nurul Jadid Paiton juga ditentukan oleh nilai-nilai dan pandangan-pandangan ekonomi serta

³⁸Melihat hasil rapat walisantri, alumni dan simpatisan Pondok Pesantren PP Nurul Jadid yang dilaksanakan tiap tahun dan juga Progress Report secara keseluruhan tahun 2018

³⁹Achmad Fawaid, *Kaleidoskop Pondok Pesantren Nurul Jadid, Abdi Santri Untuk Negeri*,110, lih juga...Dokumen Progres Report Tahun 2018

⁴⁰Mochammad Masrikhan, "Optimalisasi Potensi Wakaf di Era Digital Melalui Platform Online Wakafin.Com dengan Konsep Crowdfunding Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat," *ISTISMAR : JURNAL EKONOMI SYARIAH*, Vol. 1 No 1 (Januari 2019) ISSN ONLINE:2655-75681,1-12.

⁴¹M Syaifi'I Antonio, *Pengelolaan Wakaf secara Produktif*. (Jakarta; Mumtaz Publishing, 2008). lihat juga., Alaidin Koto dan Wali Saputra," Wakaf Produktif di Negara Sekuler : Kasus Singapura dan Thailand," *Jurnal Sosial Budaya*, Vol. 13, No 2 (Desember 2016), pp. 116-139

bisnis Islam. Di samping itu ada juga beberapa model inovasi wakaf yang dapat diterapkan pada beberapa lembaga pendidikan maupun lembaga profit dengan mengacu pada kekuatan yang dimiliki lembaga tersebut. Kekuatan yang dimiliki oleh lembaga misalnya manajemen pengelolaan, sumber daya manusia maupun sisi inovasi wakaf yang sudah diterapkan. Dalam konteks ini, pengelolaan wakaf pada aspek akuntabilitas, kapabilitas dan profitabilitas saling berhubungan dengan ilmu ekonomi Islam. Hal ini merepresentasikan kesaling menyapaan antara dua bidang ilmu yaitu sains dan agama. Matematika dalam ekonomi akan memberikan suatu hubungan kuantitatif yang merubah antar variable ekonomi dalam hal ini adalah wakaf, dapat dijadikan bentuk keputusan dalam menentukan pengelolaan pada wakaf yang optimal dan profesional.⁴²

Menurut Ernest, matematika sebagai konstruksi sosial-budaya mengandung sejarah dalam aktivitas manusia, tidak bisa dipisahkan dari ilmu humaniora, sosial dan ilmu agama. Aktivitas sehari-hari manusia selalu berhubungan dengan matematika dan ekonomi, sehingga dikatakan bahwa matematika adalah aktivitas manusia (*human activity*), dalam penghitungan dan peramalan nilai wakaf pada aspek profitabilitasnya.⁴³

Aktivitas wakaf pada aspek profitabilitasnya jika dikaitkan dengan ilmu ekonomi memberikan nilai lebih terhadap pengembangan wakaf. Perencanaan pengumpulan dan pendistribusian terhadap wakaf jika ditinjau dari aspek profitabilitasnya akan diketahui secara pasti hasil dari pengumpulan dan distribusi wakaf secara simultan. Akan tetapi pada sisi lain, model ekonomi memerlukan pemahaman yang konferhensif agar fakta yang ada dapat dijadikan pijakan keputusan bagi stakeholder wakaf. Aspek profitabilitas dalam

⁴²Ibid., 116-139

⁴³P Ernest., [B Sriraman.](#), N Ernest, *Critical mathematics education: Theory, praxis and reality*. (IAP, 2016). Lihat juga tulisan Kusaeri, [Historiografi Matematika: Rujukan paling Otoritatif tentang Sejarah Perkembangan Matematika](#) (Yogyakarta: Penerbit Matematika), 1-161

ekonomi menyatakan hubungan dari variable tertentu didasarkan pada sifat linearitas, baik persamaan maupun parameternya. Untuk menjelaskan hubungan yang tidak pasti antara variable tersebut, para ahli ekonomi dan matematika mengubah fungsi konsumsi deterministik dalam persamaan tertentu.⁴⁴ Oleh karena itu, sifat deterministik pada wakaf pada PP Nurul Jadid Paiton telah dilakukan dengan pengembangan wakaf pada aspek produktif seperti wakaf diri. Aspek profitabilitas di Pondok Pesantren Nurul Jadid dapat dilihat dari perolehan laba secara keseluruhan dari laporan tahunan pada momentum haflatul imtihan yang dilaksanakan tiap tahun.

Pada tahap selanjutnya, untuk lebih menghasilkan profitabilitas atas tanah wakaf yang produktif, diperlukan analisis investasi. PP Nurul Jadid Paiton telah melakukan beberapa investasi jangka pendek dan jangka menengah. Jangka pendek berupa dibangunnya unit-unit usaha pesantren dan jangka menengah berupa investasi modal manusia yaitu lembaga-lembaga pendidikan di PP Nurul Jadid Paiton.⁴⁵ Pada tataran investasi jangka pendek PP Nurul Jadid Paiton dapat dilakukan dengan berpijak pada lima kriteria umum dalam mempertimbangkan investasi. Yaitu. Pertama; Metode *average rate return*. Kedua ; *Payback*. Ketiga; *Net Present Value*. Keempat *Internal rate return* dan kelima ; *Profitabilitas index*.⁴⁶

Pada aspek kapabilitas, di PP Nurul Jadid Paiton telah dilakukan proses rekrutmen sumber daya manusia berbasis profesionalitas. Perencanaan SDM wakaf dilakukan untuk meramalkan atau memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia dalam perhitungan optimalisasi peran SDM sesuai dengan prinsip diatas. Dalam penghitungan standar kelayakan bisnis, analisis kebutuhan SDM

⁴⁴ Persamaan tersebut adalah $Y; A+BX+e; 0 < B < 1$, Muhammad Firdaus, *Ekonometrika Suatu Pendekatan Aplikatif*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2011), 13.

⁴⁵ Achmad Fawaid, *Kaleidoskop Pondok Pesantren Nurul Jadid, Abdi Santri Untuk Negeri*, 120.

⁴⁶ Suad Husnan, Suwarsono Muhammad, *Studi Kelayakan Proyek Bisnis*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, Edisi 5, 2014), 207.

dalam bekerja di perusahaan diperhitungkan secara lengkap dan rinci. Aktifitas perkiraan kebutuhan SDM berkaitan erat dengan beban kerja yang dilakukan, seperti ada beban kerja actual, nilai beban kerja, waktu kerja efektif dan asumsi waktu ideal.⁴⁷ Analisis penghitungan sumber daya manusia pada wakaf di Pondok Pesantren Nurul Jadid merujuk pada ketentuan yang berlaku dalam hal ini ketentuan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Wakaf. Efektifitas kerja karyawan atau pengurus wakaf dalam pelaksanaan pengelolaan masih belum ada juknisnya. Hal ini perlu diadakan pelatihan administrasi pada aspek yang berkaitan dengan perwakafan.⁴⁸ SDM pada wakaf bukan hanya terdiri dari nazir, akan tetapi semua structural yang terlibat langsung pada penerimaan, pengelolaan serta pendistribusian wakaf. Pengelola wakaf yang disebut nazir memang paling berperan untuk mengembangkan wakaf. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Nazir terdiri dari perseorangan dan organisasi atau badan hukum atau kelompok. Bahkan dalam ilmu fikih sosok nazir sangat diperhitungkan dalam kapasitasnya sebagai pengelola dana wakaf apakah ia *compatible* atau tidak.⁴⁹ Pernyataan seorang praktisi filantropi Islam dari Tabungan Wakaf Indonesia (TWI) Jakarta, (Eri Sudewo), menyatakan bahwa persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terlalu normative dan belum mencerminkan sebuah kualifikasi yang mesti dimiliki oleh seorang nazir atau pengelola. Bahkan ia menyarankan adanya tambahan bagi diri nazir yaitu pertama; nazir harus memiliki instuisi bisnis yang tinggi, kedua memiliki kemampuan manajerial.⁵⁰ Di PP Nurul Jadid Paiton, pengelola wakaf sudah berpendidikan tinggi, memahami terkait pengembangan wakaf serta telah mampu membuat pengembangan hasil wakaf

⁴⁷KasmirJakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*,(Jakarta: Prenadamedia Grup, 2003),175.

⁴⁸UU No 14 Tahun 2014

⁴⁹UU No 14 Tahun 2014

⁵⁰Achmad Arif Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, (Semarang : RPM UIN Walisongo, 2015)., 77-79.

dengan berbagai bentuk unit usaha dan bisnis serta adanya pendidikan mulai tingkat dasar hingga perguruan tinggi melalui tanah wakaf.⁵¹

Dari penjelasan diatas, ada beberapa masalah terkait dengan wakaf di PP Nurul Jadid Paiton. Pertama adalah tidak maksimalnya penyaluran, pengumpulan serta distribusi wakaf bagi institusi pendidikan, karena institusi pendidikan lebih fokus kepada garapan pendidikan saja. Kedua; Sumber daya manusia kurang optimal dalam pengumpulan, penggalangan dan distribusi wakaf. Ketiga; sarana prasarana yang belum maksimal untuk mendukung penyaluran dan pengumpulan wakaf serta berkaitan dengan pencatatan administrasi. Seperti ikrar wakaf dan sertifikat wakaf.⁵²

Dengan demikian, maka pada penelitian ini ingin dikaji bagaimana aspek akuntabilitas, kapabilitas serta profitabilitas jika dikaitkan dengan penyiapan sumber daya manusia profesional dan mencari desain yang tepat pada pengelolaan wakaf jika dikaitkan dengan pengembangan wakaf pada instrument investasi serta kebijakan yang dilakukan oleh stake holder wakaf di PP Nurul Jadid Paiton yang ditentukan oleh nilai-nilai ekonomi serta pandangan-pandangan ekonomi dan bisnis Islam seperti penjelasan diatas. Dari hasil kajian ini akan diperoleh rule model dari pengembangan wakaf yang telah dilakukan oleh PP Nurul Jadid Paiton. Dengan demikian, sesuai dengan kajiannya maka penelitian ini termasuk penelitian dengan pendekatan multidisipliner.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

⁵¹ Drs Fathur Rosi Qodir, M.Pd.(Sekretaris PP Nurul Jadid 2000-2009), *Wawancara*, Probolinggo, 30 Maret 2021.

⁵² *Ibid.*, 30 Maret 2021

1. Sumber daya manusia pada aspek kualitas dan kuantitas serta *financial* (dana) wakaf perlu dikembangkan oleh PP Nurul Jadid Paiton mempunyai peran penting *sustainability* terhadap wakaf
2. Salah satu untuk meningkakan kualitas dan kuantitas pengembangan dan Pengelolaan dana wakaf adalah dengan menginvestasikan dana wakaf pada instrument investasi. Namun dalam pelaksanaannya masih sebatas pada hal-hal umum saja. Oleh karena itu wakaf perlu dikembangkan pada hal-hal yang beragam, misalnya instrument investasi, inovasi wakaf dan lain sebagainya.
3. Pola pengelolaan dan pengembangan wakaf sangat diperlukan sistem manajemen yang compatible oleh PP Nurul Jadid Paiton masih kurang maksimal dalam pelaksanaannya. Di sisi lain perlu juga diungkap pandangan-pandangan keagamaan jika dikaitkan dengan pengelolaan penghitungan serta pendistribusian melalui aspek akuntabilitas, kapabilitas dan profibilitas perlu diungkap lebih konferhensip lagi.
4. Penerapan ekonomi dan manajemen pada wakaf tercermin pada pola penghitungan, pengumpulan dan pendistribusian pada wakaf perlu diungkap. Ini dilakukan agar supaya kajian wakaf tidak hanya pada kajian hukum atau kesejarahannya saja, namun aspek-aspek lainnya seperti mengungkap karakteristik pondok pesantren dalam rule model wakaf perlu di ungkap sehingga kajian wakaf lebih beragam.
5. Pemahaman terkait dengan literasi wakaf melalui institusi pendidikan perlu diupayakan secara maksimal, agar pemahaman wakaf lebih menyeluruh.
6. Sumber daya manusia berkaitan dengan kompetensi pada wakaf perlu dilatih secara profesional, agar SDM wakaf dapat melakukan

pengumpulan dan distribusi wakaf lebih beragam dan menghasilkan wakaf yang maksimal.

7. Sarana dan prasarana berkaitan dengan instrumen wakaf lebih dikembangkan lagi, agar supaya lebih memudahkan terhadap pengumpulan dan distribusi wakaf
8. Model wakaf sangat beragam, oleh karena itu perlu dikembangkan pada inovasi-inovasi wakaf yang lebih beragam dan mudah dilakukan dalam pengumpulan dan distribusinya.
9. Peluang wakaf bagi pondok pesantren mempunyai nilai lebih berkaitan dengan jaringan yang dimiliki. PP Nurul Jadid Paiton mempunyai jaringan lintas daerah dan wilayah belum maksimal dalam menginformasikan literasi wakaf di luar daerah.
10. Secara penghitungan matematika, potensi wakaf di PP Nurul Jadid Paiton sangat besar, peluang ini belum maksimal dikembangkan oleh PP Nurul Jadid Paiton.

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Penelitian secara mendalam dan intensif tentang implementasi pengelolaan wakaf di PP Nurul Jadid Paiton
2. Konsep dan implementasi wakaf pada aspek akuntabilitas, kapabilitas serta profitabilitas wakaf.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi wakaf di PP Nurul Jadid Paiton?
2. Bagaimana desain wakaf di PP Nurul Jadid Paiton dilihat dari aspek akuntabilitas, kapabilitas dan profitabilitas?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengimplementasikan konsep wakaf di PP Nurul Jadid Paiton.
2. Mengeksplorasi desain wakaf di PP Nurul Jadid Paiton pada aspek akuntabilitas, kapabilitas dan profibilitas.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoretis hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran berupa konsep dan teori wakaf secara umum.
2. Secara praktek hasil penelitian ini memberikan kontribusi dan peluang pada penataan manajemen SDM wakaf di Pondok Pesantren/lembaga-lembaga lain dalam mengembangkan potensi dan inovasi wakaf di daerah masing-masing sesuai dengan bidangnya.
3. Pondok pesantren secara umum bukan hanya sebagai institusi keagamaan saja, akan tetapi berperan diberbagai bidang (ekonomi, politik, sosial) salah satunya pengelolaan pemberdayaan ekonomi melalui wakaf.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini dibangun atas dasar beberapa teori, diantaranya yaitu:

1. Wakaf dalam Islam

Dalam perjalanan perkembangan Islam, Wakaf mempunyai kontribusi yang besar dalam kehidupan umt Islam. Pembangunan peradaban Islam seperti sarana ibadah, lembaga pendidikan, ekonomi dan lain-lain merupakan salah satu implementasi hasil dari wakaf. Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduk muslim merupakan ladang untuk pengembangan wakaf. Meskipun prakteknya masih bersifat konsumtif. Wujud wakaf dalam produktif masih sangat sedikit dalam bentuk usaha agar dapat dimanfaatkan hasilnya. Dari

pembahasan diatas wakaf dapat dibedakan menjadi dua yaitu pengelolaan secara konsumtif dan secara produktif.⁵³

Pengertian wakaf secara etimologi “menahan”, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkkan. Akar kata “*waqafa*” atau “*al-waqf*” berasal dari bahasa arab “*waqafa*”.Asal kata “*waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap berdiri”, bentuk masdar dari kata “*waqafa-yaqifu-waqfan*” sama artinya dengan “*ḥabasa-yahbisu-tahbîsan*”. Dalam bahasa arab, kata *al-waqf* mengandung beberapa makna :*al-waqfu bimâ ghattahbîsi wa al-tasbîli*, artinya : Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkkan pada lain orang.⁵⁴Wakaf dalam pandangan ahli fiqh berbeda-beda.

Beberapa pandangan ahli fikih tentang wakaf;⁵⁵

a. Madhhab Ḥanâfiyah

Madhhab Ḥanâfiyah menyatakan bahwa wakaf menurut fikih adalah menahan suatu benda adalah menahan suatu benda, akan tetapi barang tersebut tetap milik si waqif. Manfaat wakaf digunakan untuk kebajikan. Dari definisi ini, maka pemilik harta wakaf tidak lepas dari wakif. Wakif dibenarkan menarik kembali harta wakaf bahkan boleh menjualnya. Harta wakaf menjadi harta waris jika si waqif wafat. Jadi menurut Abû Ḥanîfah, wakaf hanyalah “menyumbang manfaat”. Dari penjelasan diatas, madhhab Ḥanâfi mendefinisikan bahwa wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang

⁵³Khusaeri, “Wakaf Produktif,” *Al-A'raf, Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, Vol. XII, No. 1, (Januari – Juni 2015). 78

⁵⁴Muhammad al-Khattib, *al-Iqnâ*” (Bairut: Dar al-Ma’rifah), 26. lih..Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus : Dar al-Fikr al-Mu’ashir),7599.

⁵⁵Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh ‘ala al-Madzhahib al-Khomsah*, terj. Maykur .A.B. Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Erlangga, 2004).

berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyumbangkan manfaat kebajikan kepada pihak tertentu, baik sekarang maupun masa akan datang.

b. Madhhab Mâlikî

Menurut Madhhab Mâlikî, wakaf tidak melepaskan harta dari pemilik wakaf (wakif), akan tetapi wakif dicegah dalam melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikan harta itu kepada yang lainnya. Pemilik harta (wakif) wajib menyumbangkan manfaatnya dan tidak boleh menarik kembali harta yang di wakafkan.

Adapun harta wakaf digunakan manfaatnya oleh *mustahîq* (penerima wakaf), meskipun dalam bentuk upah/dihasilkan dalam bentuk wakaf uang. Lafadz wakaf diucapkan dengan sesuai waktu dan keinginan pemilik wakaf, artinya, pemilik harta menahan harta tersebut digunakan olehnya, tetapi boleh memanfaatkan hasilnya dengan tujuan kebaikan. Perwakafan berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

c. Madhhab Shafi'iyah dan Madhhab Ḥanâbilah

Menurut Madhhab Shafi'iyah dan Madhhab Ḥanâbilah, wakaf adalah melepaskan harta wakaf (*mauqûf bih*) dari kepemilikan harta, setelah prosedur wakaf sempurna. Harta wakaf tidak boleh digunakan oleh pemilik harta (*wakîf*). Bentuk penggunaan wakaf seperti pertukaran, hibah dan lain sebagainya. Harta wakaf tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif (pemilik harta) menyalurkan manfaat harta wakaf sebagai sedekah yang mengikat, di mana pemilik harta tidak dapat melarang penyaluran harta tersebut kepada orang lain. (sasaran wakaf). Jika wakif melarang penggunaan harta wakaf

oleh nazir, maka Qâdî berhak memaksa agar memberikan kepada *mauqûf' alayhi*. Dari penjelasan tersebut, Madhhab Shâfi'iyah mendefinisikan wakaf adalah : “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan.”.

Madhhab lain sama dengan madhhab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik *mauqûf' alayhi* (yang diberi wakaf), meskipun *mauqûf' alayhi* tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.⁵⁶

Jadi dari beberapa pendapat ulama' fiqih, maka harta wakaf tidak boleh dimiliki dan boleh dimanfaatkan. Pemanfaatan wakaf ada dua macam yaitu bersifat konsumtif dan produktif. Oleh karena itu maka Pondok Pesantren sebagai salah satu pengelola wakaf harus melakukan pemberdayaan wakaf yang bersifat produktif untuk keberlanjutan dari manfaat harta wakaf tersebut.

2. Teori Akuntabilitas

Sejarah akuntabilitas sudah muncul pada era Mesopotamia tahun 4000 SM masa hukum Hammurabi yang mewajibkan seorang raja untuk mempertanggungjawabkan tindakan kepada pihak yang memberi wewenang.⁵⁷ Akuntabilitas berkembang hingga saat ini dengan berbagai model dan dimensi. Dimensi akuntabilitas adalah situasi dimana seseorang mempertanggungjawabkan hal-hal yang dilakukannya. Ada akuntabilitas publik, akuntabilitas institusi, akuntabilitas manajerial, hukum dan lain sebagainya.

⁵⁶Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Damaskus : Dar al-Fikr al-Mu'ashir).

⁵⁷Masyiah Kholmi, "Akuntabilitas dalam Perspektif Teori Agensi," *Jurna Ekonomi Bisnis*, Vol 2 (Juni 2010), 357-370.

Sebagai bagian dari pembahasan etika, Akuntabilitas merupakan bagian dari pembahasan dengan administrasi publik dan pemerintahan. Kata akuntabilitas secara sinonim mempunyai arti kata yang sama dengan konsep yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), yang dapat dipertanyakan (*answerbility*), yang dapat dipersalahkan (*blamewortiness*), yang mempunyai ketidakbebasan (*liability*), termasuk istilah lainnya.⁵⁸

Akuntabilitas (*accountability*) dalam bahasa Inggris⁵⁹ adalah perihal bertanggungjawab atau keadaan dimintai pertanggungjawaban. Konsep akuntabilitas dikaji pada sektor publik dengan berkembangnya konsep mengenai *re-inventing government*. Di sisi lain Osborne dan Christensen, et.al, menjelaskan bahwa penekanan akuntabilitas pada *re-inventing government*, konsep akuntabilitas masuk juga pada fokus utama dalam manajemen publik baru atau disebut *new public management* (NPM).⁶⁰ Indikator akuntabilitas (*Indicator accountability*), diantaranya sebagai berikut ;⁶¹

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran. Indikator ini dapat diturunkan menjadi ; a. kepatuhan terhadap hukum. 2) menghindari kolusi dan korupsi.

⁵⁸Muhammad Sawir, Konsep Akuntabilitas Public, <http://jurnal.uniyap.ac.id/jurnal/index.php/jurnalfisip/article/viewFile/395/352>, 9-17, diakses 19 Maret 2021

⁵⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akuntabilitas>, diakses 19 Maret 2021

⁶⁰Kristian Widya Wicaksono, " Akuntabilitas Organisasi Sektor Public," *Jurnal Kebijakan & Administrasi Public, JKAP* Vol 19 No.1 (Mei 2015), ISSN 0852-9213, 3-16

⁶¹Sheila Ellwood, Parish and Town Councils : *Financial Accountability and Management*, Local Government Studies, Vol. 19, (1993), pp 368-386

2. Akuntabilitas proses, diantaranya
 1. Kepatuhan terhadap prosedur.
 2. Pelayanan publik yang responsive, cepat, efisien, cermat dan murah.
3. Akuntabilitas program, diantaranya ;
 1. Program menghasilkan yang maksimal dan optimal serta berkelanjutan.
4. Akuntabilitas kebijakan, diantaranya ;
 - mempertanggungjawabkan semua keputusan dan kebijakan yang telah dibuat

3. Teori Kapabilitas

Menurut Amir, “kemampuan mengeksploitasi secara baik sumber daya yang dimiliki dalam diri maupun di dalam organisasi, serta potensi diri untuk menjalankan aktivitas tertentu disebut kapabilitas”.⁶²

Menurut Robbins, Kapabilitas adalah “tingkat kerja pegawai dipengaruhi oleh faktor kemampuan pegawai itu sendiri. Seperti aktor pendidikan, pengetahuan dan pengalaman. Tingkat kemampuan yang tinggi akan mempunyai kinerja tinggi pula, begitu juga sebaliknya”.⁶³

Kapabilitas menurut Robbin didasarkan pada dua faktor. Pertama kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.⁶⁴ Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktifitas mental-berfikir, menalar dan memecahkan masalah,

⁶² Wahyuni, Sudiran dan Ahmad Jubaidi,” Tinjauan Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Berdasarkan Internal Audit Capability Model untuk Mewujudkan Peran yang Efektif di Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur,”*Jurnal ADMINISTRASI PUBLIK*, Vol. 2, No. 1 (2018)., 20-39

⁶³ Herawaty Manurung, Herbasuki Nurcahyanto, Dyah Hariani, “Analisis Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Tembalang Kota Semarang,”*Journal Of Public Policy And Management*, (Vol. 2, No. 4 (Tahun 2013), 1-12.

⁶⁴ Tri Bodroastuti, Freddy Aldo Setiawan, Tjandra Tirtono,” Pengaruh Kemampuan, Usaha dan dukungan organisasi terhadap Kinerja Pegawai,” *At-Tijarah: Vol. 5 No. 3* ,(Special Issue) (Desember 2020), 86-95.

sebagai tolak ukur adalah kecerdasan dan tingkat pendidikan. Kemampuan fisik adalah kemampuan melakukan tugas-tugas yang berupa fisik seperti keterampilan, kekuatan dan sebagainya.

Kemampuan dasar harus dimiliki seseorang untuk mendukung seseorang dalam menuntaskan tugasnya agar optimal. Menurut Moenir, ada 3 jenis kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk menunjang ketuntasan tugas,⁶⁵ yaitu :

1. Kemampuan teknis (*technical skill*) adalah kemampuan seseorang yang berkaitan dengan cara proses dan prosedur yang menyangkut dengan pekerjaan dan alat-alatnya.
2. Kemampuan bersifat manusiawi (*human skill*) adalah kemampuan yang menyangkut dengan kerjasama tim/kelompok dalam suatu organisasi/ lembaga/atau institusi.
3. Kemampuan konseptual (*conceptual skill*) adalah kemampuan yang berkaitan dengan mengenali/memahami unsure penting dalam pekerjaan/ tugasnya, sehingga dapat dirumuskan dalam bentuk konsep suatu tugas/pekerjaan.

4. Teori Profitabilitas

Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba/keuntungan selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, modal saham tertentu disebut Profitabilitas. Kasmir, mendefinisikan Profitabilitas adalah rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan

⁶⁵Wahyu Cahyono, Hadi Sunaryo, Budi Wahono, “Pengaruh Kemampuan Individu dan Organisasi terhadap Kompetensi Karyawan”, *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, Vol. 9 No. 2 (Agustus 2020), 1-12

perusahaan dalam mencapai laba/profit.⁶⁶ Menurut Fahmi, “Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri”.⁶⁷

Menurut Kasmir ada beberapa hal untuk mengukur tingkat profitabilitas, yaitu ;⁶⁸

1. (*Net Profit Margin*) Margin laba bersih adalah profitabilitas untuk menilai prosentase laba bersih (dihasilkan) setelah dikurangi pajak.
2. (*Gross Profit Margin*) atau Margin laba kotor, adalah rasio profitabilitas untuk menilai prosentase laba kotor terhadap pendapatan dari hasil penjualan.
3. *Return on Equity Ratio* (ROE)/ rasio pengembalian ekuitas, adalah rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham lembaga/ perusahaan.
4. *Return on Investment* (ROI) adalah rasio profitabilitas yang dihitung dari laba bersih setelah dikurangi pajak terhadap total aktiva. Return on investment berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan terhadap jumlah aktiva secara keseluruhan yang tersedia pada perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin baik kondisi suatu perusahaan.

⁶⁶Wastam Wahyu Hidayat, “Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak : Studi Kasus Perusahaan Manufaktur di Indonesia”, *Jurnal Riset Manajemen Bisnis (JRMB)* Vol. 3 No. 1 (Februari 2018), 19-26.

⁶⁷Ibid., 19-26

⁶⁸Alfinda Rohmadini, Muhammad Saifi, Ari Darmawan, “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Leverage terhadap Financial Distress (Studi pada Perusahaan Food& Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016)”, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 61 No. 2 (Agustus 2018),. 11-19.

G. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya seperti dibawah ini :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Uraian Masalah	Hasil
1	Abu Azam al-Hadi, 2010, <i>Wakaf Tanah menurut Hukum Islam dan Positif (studii kasus wakaf tanah di Kab. Gresik)</i>	Penelitian ini mengkaji tentang wakaf tanah di Kabupaten Gresik dalam perspektif hukum Islam (empat mazhab) dan hukum positif.	Temuan Penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, Pelaksanaan wakaf tanah masyarakat Gresik sebelum dan sesudah berlakunya peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sesuai dengan empat mazhab. Kedua pelaksanaan wakaf tanah masyarakat Gresik sesuai dengan hukum positif.
2	Abu Azam Al-Hadi, <i>Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif bagi Kesejahteraan Umat</i>	Potensi wakaf yang besari di Indonesia, pengelolaan belum maksimal dan image atau persepsi mengenai wakaf hanya didirikan dalam sosial.	Temuannya penelitian ini ; potensi wakaf yang besar di Indonesia sebagai sarana berbuat kebajikan belum dikelola dan didayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional dan image atau persepsi mengenai wakaf sebatas benda berwujud, wakaf di dirikan untuk masjid atau madrasah serta penggunaannya didasarkan pada wasiat pemberi wakaf (waqif).
3	M.Syafi'I Antonio (2018), <i>Pengelolaan Wakaf secara Produktif.</i>	Buku ini mengulas mengenai pengelolaan wakaf produktif dengan mengutamakan konsep penerapan manajemen akuntabilitas, Dalam pengelolaan wakaf, akuntabilitas memerankan peranan yang signifikan sebagai	Temuan dalam buku ini bahwa pengelolaan wakaf yang profesional harus berdasar pada tiga filosofi yaitu, pertama : pola manajemen harus dalam bentuk proyek yang terintegrasi. Kedua: mengedepankan asas

		parameter profesionalitas penanganan wakaf.	kesejahteraan nadir, baik hak maupun kewajibannya. Ketiga : asasi transparansi dan akuntabilitas.
4	Tuti A, Najib dkk (2006), <i>Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan : Studi Tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Social di Indonesia.</i>	Buku ini terbit pada tahun 2006, menjelaskan tentang wakaf dengan pendekatan sosiologi.	Temuannya bahwa wakaf belum memberikan kontribusi besar bagi masyarakat karena rendahnya profesionalisme seorang nazir, sehingga tidak aneh jika perkembangan wakaf di Indonesia berjalan lambat.
5	Sutedi Adrian (2007), <i>Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya</i>	Penelitian ini mengkaji secara utuh dan menyeluruh ruang lingkup keberadaan hak-hak atas tanah dengan pendekatan hukum adat dan peraturan-peraturan perdata barat. Dipaparkan juga secara rinci tentang lembaga hukum pendaftaran tanah terkait dengan system pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia, aturan-aturan pendaftaran tanah, pejabat pendaftaran tanah, dan berbagai permasalahan yang kerap kali timbul dalam pelaksanaan pendaftaran tanah.	Temuan buku ini bahwa peralihan hak milik tanah pada akhirnya mampu meningkatkan pembangunan pada beberapa sektor seperti pendidikan, ekonomi dan kesehatan karena hak tanah sudah sepenuhnya menjadi milik lembaga wakaf.
6	Suhrawardi (2010), <i>Wakaf dan Pemberdayaan Umat</i>	Buku ini menjelaskan tentang wakaf sebagai satu bentuk kebijakan dalam Islam yang menggabungkan antara aspek kerohanian dan aspek kebendaan. Buku ini bertujuan membuka wawasan masyarakat bahwa wakaf mampu meningkatkan aspek ekonomi yang kegiatannya mampu menggerakkan masyarakat.	Temuan buku ini bahwa wakaf dapat berperan penting dalam menyelesaikan masalah kemiskinan di Indonesia terutama sejak krisis ekonomi.
7	Rozalinda (2015), <i>Manajemen Wakaf Produktif</i>	Buku ini menjelaskan secara rinci bahwa manajemen wakaf uang mempunyai karakteristik	Temuan buku ini bahwa manajemen wakaf produktif dalam hal ini wakaf uang,

		tertentu yang unik dan konsepnya berbeda dengan manajemen sedekah, derma atau sumbangan dalam perspektif barat.	<i>fundrasing</i> (penggalangan) dana wakaf adalah salah satu manajemen yang terbaik untuk diaplikasikan, karena hasil dari <i>fundrasing</i> bisa diinvestasikan kedalam investasi syariah berupa deposito mudharabah, pasar modal syariah, obligasi syariah serta reksadana syariah.
8	Halimah Al-Ummiyah (2010). <i>Problem Perwakafan di Kecamatan Kemrajen Kabupaten Banyumas. (Studi Kasus di Yayasan Pomesmawi dan Yayasan al-Huda)</i>	Disertasi ini membahas kendala perwakafan pada dua yayasan di Banyumas dengan pendekatan kajian hukum. Wakaf di Banyumas dinilai memiliki peran signifikan untuk kesejahteraan umat terutama untuk pendidikan, namun dalam praktiknya jauh dari harapan.	Temuan dalam disertasi ini bahwa 7 hektar tanah wakaf Yayasan Pomesmawi dan 700 m tanah wakaf Yayasan al-Huda tidak diorientasikan pada wakaf produktif sehingga wakaf tidak berkembang. Hal ini yang kemudian menjadi pemicu ahli waris untuk menarik kembali tanah wakaf yang diwakafkan.
9	Trini Handayani dan Anita Kamilah, <i>Optimization Of Waqf Land For The Construction Of Hospitals Through Build Operate And Transfer</i>	Penelitian berfokus nazir harus mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsi dari wakaf.	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa wakaf tanah untuk kegiatan pelayanan kesehatan dengan membangun rumah sakit dengan model <i>Build operate and transfer</i> (BOT) yang mempercayakan pengelolaan wakaf pada investor berjalan efektif, lancar serta meningkatkan laba yang signifikan.
10	Bahrul Ma'ani (2014), <i>Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Wakaf di Kota Jambi</i>	Disertasi ini menggunakan pendekatan sosiologis untuk melihat sejauh mana tanah wakaf di Kota Jambi dikelola secara optimal. Di kota Jambi	Temuan disertasi ini bahwa wakaf tanah di Kota Jambi tidak berfungsi secara optimal disebabkan oleh 3 faktor yaitu rendahnya kompetensi

		terhitung ada 676 persil tanah wakaf baru dimanfaatkan hanya untuk kepentingan spiritual, sedangkan sisa tanah wakaf yang kosong belum dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi.	dan akademik nadir, stigmatisasi Syafi'i masih cukup dominan dimasyarakat dalam mempertahankan <i>statusqou</i> dan <i>mauquf alaih</i> kurang berkoordinasi dalam pendataan tanah wakaf.
11	Nurul Iman (2012), <i>Wakaf dan Kemandirian Institusi (Studi Pengelolaan Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo)</i> .	Penelitian ini tentang Wakaf dan Kemandirian Institusi (Studi Pengelolaan Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo) di tinjau dari proses, manajemen, nilai-nilai tradisi serta kemandirian pendidikan di PMDG	Temuan penelitian ini bahwa makna wakaf menurut PMDG tidak berhenti sebagai <i>haabs al-asl wa tasbil al-samrah</i> (menahan harta pokok dan mendistribusikan hasilnya) yang lebih berkonotasi materiil, tetapi lebih jauh sebagai proses regenerasi kepemimpinan pondok dan sarana menjamin keberlangsungan tradisi, nilai-nilai dan kemandirian pendidikan.
12	Khusaeri (2015), <i>Wakaf Produktif</i>	Penelitian membahas Wakaf Produktif di tinjau dari manfaat dan tujuan pengelolaan	Penelitian ini membahas tentang wakaf produktif saja. Nilai manfaat, tujuan, pengelolaan, penghimpunan serta pendistribusian yang menjadi titik pembahasan.
13	Afandi Firdaus, Doddy (2011), <i>Pemanfaatan Wakaf Tunai untuk Kebutuhan Hidup Keluarga Miskin di Dompot Dhuafa Bandung</i> .	Disertasi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Disertasi ini melihat respon masyarakat miskin terhadap wakaf tunai dengan pendekatan kajian sosioogis. Lokasi yang diteliti RSS Salin Cuma-Cuma yang dibuat oleh DD Bandung hasil dai wakaf.	Temuannya 45 orang (90) % menyatakan sangat senang, 5 orang cukup senang (10%), kurang senaang(0%) dan tidak senang (0%). Kesimpulannya bahwa wakaf dalam bentuk RS telah memberikan manfaat yang besar bagi keluarga miskin di Bandung.
14	Siti Muflichah (2010), <i>Peraturan dan Pelaksanaan</i>	Disertasi ini menjelaskan tentang pengaturan wakaf tunai di TWI Dompot Dhuafa Jakarta dengan	Temuan penelitin ini UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf dapat memberikan

	<i>Wakaf Tunai; Studi Kasus pada Tabungan Wakaf Indonesia, (TWI) Dompot Dhuafa Jakarta.</i>	pendekatan kajian hukum. Penelitian ini memaparkan bahwa wakaf uang merupakan salah satu pilar pembangunan sosial dan pembangunan masyarakat sejahtera di Indonesia. Wakaf uang juga berperan dalam menunjang proses pembangunan ekonomi dan social, terutama untuk mengurangi kemiskinan dikalangan masyarakat bawah.	pijakan hukum pasti, kepercayaan public serta perlindungan terhadap asset wakaf di TWI Dompot Dhuafa Jakarta. Kedua, pengelolaan wakaf tunai oleh TWI sebagian besar digunakan untuk kegiatan sosial belum menyentuh pada pemberdayaan ekonomi. Ketiga UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf memberikan prospek yuridis yang positif bagi pengelolaan wakaf tunai di masa yang akan datang.
15	Masruchin (2014), <i>Wakaf Produktif dan Kemandirian Pesantren: Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo</i>	Disertasi ini membahas tentang pengelolaan wakaf produktif di pondok pesantren Darussalam Gontor dengan pendekatan kajian sosiologis.	Temuan disertasi ini Pesantren Gontor dinilai berhasil mengembangkan wakaf dengan jumlah significant. Sumber wakaf pun tidak hanya dalam bentuk tanah tapi juga wakaf uang, dan wakaf diri (pengabdian). Hingga tahun 2014 Pesantren Gontor berhasil membuka 18 cabang pesantren di Jawa, Sumatra dan Sulawesi. Wakaf uang bersumber dari infaq santri. Pada tahun 2009 mencapai 35.302.764.104 dan wakaf tanah berjumlah 747, 27 ha. Sedangkan wakaf diri berjumlah 1670 orang mengabdikan di pondok.
16	Ulya Kencana (2017), <i>Hukum Wakaf Indonesia, Sejarah, Landasan</i>	Pada penelitian ini menekankan pada hukum wakaf yang berkaitan dengan adat setempat. Perbandingan dari proses wakaf	Temuan penelitian ini bahwa pasca legalisasi UU no 41 Tahun 2004, mengubah paradigma berfikir orang,

	<i>Hukum dan Perbandingan Hukum Barat, Adat dan Islam</i>	pada beberapa lokasi menjadi fokus penelitian ini.	bahwa boleh berwakaf uang dan perlunya kontruksi BWI dalam pengelolaan wakaf produktif.
17	Fadillah Mughnisani, Mukhtar Lutfi, <i>Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Wakaf Umi</i>	Penelitian ini untuk menganalisis pengelolaan wakaf tunai yang dilaksanakan di Yayasan Wakaf UMI dan menyingkronkan pengelolaan wakaf tersebut dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004	Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Penghimpunan dana wakaf tunai di Yayasan Wakaf UMI masih dalam ruang lingkup internal dan secara sistematis mengalokasikan dana wakaf tunainya untuk pengembangan sarana dan prasarana akademik yang dirasa kurang memadai dalam kegiatan belajar mengajar, terutama penambahan lokasi(tanah) dan gedung seiring dengan bertambahnya jumlah mahasiswa.
18	Zaini Hafidh, Badrudin (2018), <i>Pesantren dan Kemandirian Perekonomian: Studi tentang Kewirausahaan di Pondok Pesantren Ar-Risalah Cijantung IV Ciamis</i>	Penelitian ini membahas tentang Pesantren dan Kemandirian Perekonomian ditinjau dari aspek Kewirausahaan serta dampaknya kepada masyarakat sekitar Pesantren pesantren.	Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa usaha mandiri dilakukan pesantren melalui usaha mandiri yang dilakukan oleh pesantren dalam bidang peternakan, perikanan, pertambangan, pertanian dan pengolahan sampah memberikan dampak positif bagi pesantren, karena pesantren memiliki sumber pendanaan lain untuk mendukung pengembangan pesantren tanpa sepenuhnya bergantung lagi pada pemerintah dan usaha yang dijalankan pesantren ini juga berdampak positif bagi masyarakat

Dari penelusuran peneliti terkait dengan penelitian ini tidak ada kesamaan baik dalam konteks maupun non konteks. Dari beberapa penelitian di atas ada beberapa fokus diantaranya ; aspek akuntabilitas saja, kemandirian wakaf ditinjau perspektif ekonomi syariah, wakaf kewirausahaan, pengelolaan dan sinkronisasi wakaf, hukum wakaf dengan hukum adat, kajian sosiologis dan islam pada wakaf, wakaf tunai ditinjau dari segi hukum, kemandirian wakaf pada institusi, pemanfaatan tanah perspektif sosiologis, sumber daya wakaf pada skill pengurus wakaf, manajemen wakaf uang yang mempunyai karakteristik tertentu. wakaf tanah dalam perspektif hukum Islam (empat mazhab) dan hukum positif, Potensi dan persepsi wakaf belum maksimal dan image atau persepsi dan lain sebagainya.

Dari pemaparan terhadap penelitian terdahulu, maka dapat dijelaskan bahwa secara umum penelitian terdahulu tentang desain wakaf dihubungkan dengan akuntabilitas, kapabilitas dan profitabilitas belum pernah dikaji. Pada penelitian ini berusaha mengeksplorasi secara menyeluruh pembahasan tentang wakaf ditinjau dari aspek akuntabilitas, kapabilitas dan profitabilitas. Dengan penjelasan tersebut maka penelitian yang akan dilakukan ini bukan penelitian plagiasi.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data dapat berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamat. pendekatan ini diarahkan pada individu secara holistik atau utuh. Penelitian ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis tetapi perlu

memandanginya sebagai bagian dari satu kesatuan. Penelitian ini mencoba menjelaskan fakta yang sesungguhnya terjadi di lapangan.⁶⁹

Penelitian ini menggunakan studi kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Tujuan penggunaan studi kualitatif deskriptif adalah untuk mengungkapkan atau memperoleh informasi dari data penelitian secara menyeluruh, luas dan mendalam dan valid mengenai model wakaf.⁷⁰

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan suatu masalah atau fakta yang sesungguhnya terjadi di lapangan mengenai model wakaf di PP Nurul Jadid kemudian peneliti melihat bagaimana model wakaf ini dilihat dari aspek akuntabilitas, kapabilitas dan profitabilitas.

Sementara jika mengikuti pola metodologi Creswell, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*) yang mengkaji suatu kasus tertentu dalam konteks atau setting kehidupan nyata kontemporer. Oleh karena itu penelitian ini fokus pada desain model wakaf yang ada di PP Nurul Jadid dari penelitian ini kemudian dianalisis secara holistik atas kasus tersebut melalui deskripsi detail atas pola-pola konteks dan setting dimana kasus itu terjadi.⁷¹

Secara umum, berdasarkan tujuan dan pencapaiannya, penelitian ini masuk dalam kategori developmental riset atau penelitian pengembangan sebagai suatu penelitian yang menyempurnakan atau mengembangkan produk dari penelitian kegiatan yang pernah ada sebelumnya. Penelitian ini menyempurnakan penelitian tentang model wakaf di beberapa Pondok Pesantren sebelumnya. Disamping itu penelitian ini termasuk penelitian

⁶⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 56

⁷⁰Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 56

⁷¹John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset : Memilih diantara Lima Pendekatan*, trans. Ahmad Lintang Lazuardi (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2015), 135.


inferensial yaitu penelitian yang dilakukan untuk mencari solusi sebagai bahan rekomendasi atas berbagai macam model yang diterapkan oleh penelitian sebelumnya guna dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan ekonomi dan kemakmuran di masyarakat.

2. Objek Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di PP Nurul Jadid Paiton yang terletak Desa Karanganyar Paiton Probolinggo.

Gambar 1.2 Peta Lokasi PP Nurul Jadid Paiton

<https://www.google.com/maps/place/Pondok+Pesantren+Nurul+Jadid/@-7.7109824,113.4926413,16.5z/data=!4m5!3m4!1s0x2dd703e119c4d8b9:0xf349e6acf6fdadf0!8m2!3d-7.7110206!4d113.4953537>



3. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini para pengasuh, pengurus luar dan dalam PP Nurul Jadid Paiton, terdiri dari pengurus lazizkaf; alumni, P4NJ PP Nurul Jadid Paiton. Penentuan subjek dalam penelitian kualitatif ini menggunakan teknik *snowball sampling*. Adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang terus mengelinding atau berkembang. Pada awalnya jumlahnya sedikit yang belum mampu memberikani data yang lengkap, maka harus mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai sumber data.⁷² Penentuan sampel atau subyek penelitian dilakukan saat peneliti mulaii memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung.artinya subjek penelitian dipilih tanpa sengaja yang kebetulan ditemui pada saat itu.

4. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer berupa kata-kata dan tindakan yang diperoleh dari semua yang terlibat wakaf di PP Nurul Jadid Paiton dalam hal ini pelaku sebagai *key informan*. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa kata-kata, perilaku dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lainnya tentang wakaf di PP Nurul Jadid Paiton. Kata-kata dan perilaku orang-orang yang diamati, diwawancarai dan didokumentasikan merupakan sumber data utama dan dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman audio tape, pengambilan foto dan lain-lain. Data dalam penelitian ini terdiri dari orang-orang yang menguasai berbagai informasi tentang wakaf di PP Nurul Jadid Paiton yang meliputi Pengasuh PP Nurul Jadid Paiton, bendahara, sekretaris pesantren, pengurus pesantren, pengurusi luar pesantren, perwakilan pengurus pesantren di luar pesantren (P4NJ), santri dan alumni PP Nurul

⁷²Ibid., 60.

Jadid Paiton, masyarakat sebagai stakeholder dan lain sebagainya. Alasan ditetapkannya informan tersebut, pertama mereka sebagai pelaku yang terlibat langsung dalam setiap kegiatan wakaf di PP Nurul Jadid Paiton, kedua, mereka mengetahui secara langsung tentang persoalan yang akan dikaji oleh peneliti, ketiga, mereka lebih menguasai berbagai informasi secara akurat berkenaan dengan permasalahan yang terjadi di pondok pesantren tersebut.

Dalam pemilihan informan, akan digunakan teknik “sampel bertujuan” *purposive sampling*, yaitu sampel yang diambil harus memiliki sifat tertentu yang sesuai dengan maksud penelitian dan sifat sampel itu dapat diterima mewakili sifat-sifat populasinya. Selanjutnya, untuk memilih dan menentukan informan dalam penelitian ini, digunakan *teknik snowball sampling*. *Teknik snowball sampling* ini diibaratkan sebagai bola salju yang menggelinding, semakin lama semakin besar. Proses penelitian ini baru berhenti setelah informasi yang diperoleh diantara informan yang satu dengan yang lainnya mempunyai kesamaan, sehingga tidak ada data yang dianggap baru.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah data tertulis dari berbagai dokumen resmi maupun tidak resmi yang berhubungan dengan materi penelitian dan photo. Selain itu dimanfaatkan pula berbagai studi literatur sebagai data pendukung.

5. Alat Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan empat teknik dalam melakukan pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

a. Observasi Partisipatif

Observasi dilakukan dalam rangka menjawab fokus penelitian pertama dan kedua dengan metode kualitatif. Bagaimanakah implementasi wakaf di PP Nurul Jadid Paiton dan mengungkap rule

model wakaf di PP Nurul Jadid Paiton dilihat dari aspek akuntabilitas, kapabilitas dan profitabilitas.

Dengan teknik observasi ini, peneliti hendak menarik inferensi (kesimpulan) terhadap makna dan sudut pandang subjek penelitian, kejadian, peristiwa atau proses yang teramati terkait nilai-nilai filantropi dari wakaf; kebijakan dalam aktivitas di PP Nurul Jadid Paiton. Melalui observasi ini, peneliti akan melihat sendiri pemahaman yang tidak terucap (*tacit understanding*) dan sudut pandang responden yang mungkin tidak tergalai lewat wawancara atau survey.⁷³

Penelitian ini menggunakan observasi partisipan (*participant observation*) dan observasi non partisipan (*non participant observation*). Sebagai peneliti dengan metode observasi partisipan, peneliti berperan sebagai anggota dalam kehidupan masyarakat di tempat peneliti. Peneliti memainkan dua peran yaitu sebagai bagian/anggota dari PP Nurul Jadid Paiton dan sebagai peneliti untuk mengumpulkan data tentang perilaku organisasi dan perilaku individu di organisasi PP Nurul Jadid Paiton.

Observasi ini, peneliti terlibat dalam kegiatan yang sedang diamati pada aktivitas organisasi PP Nurul Jadid Paiton. Dalam observasi ini diharapkan peneliti dapat ; (1). Perolehan data lengkap dan tajam, sampai mengetahui tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak dan implikasi kebijakan yang dijalankan. (2). Mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi proses berfikir dalam kebijakan organisasi tentang wakaf. (3). Peneliti memperoleh pengalaman langsung. (4). Peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang

⁷³Alwasilah, *Pokok Kualitatif: Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Jaya, 2014), 208.

menjadi perhatian dari pengamatan orang lain. (5). Peneliti mengungkapkan hal-hal yang tidak terungkap oleh responden dalam wawancara karena bersifat sensitive dan tertutup. (6). Peneliti menemukan hal-hal yang ada diluar persepsi responden.⁷⁴

Selanjutnya, observasi non partisipan, yakni pengamatan yang memposisikan peneliti sebagai pengamat atau penyaksi terhadap gejala atau fenomena yang ada. Dalam hal ini, peneliti melihat atau mendengarkan pada situasi sosial tertentu tentang rasionalisasi implementasi wakaf di PP Nurul Jadid Paiton tanpa partisipasi aktif di dalamnya. Teknik ini digunakan untuk mempelajari secara langsung permasalahan yang sedang diteliti, sehingga diketahui secara empiris fenomena apa yang terjadi dalam kaitannya dengan persoalan yang dikaji. Fungsi teknik ini selain untuk mencari data, juga sekaligus untuk mengadakan cross check terhadap data lain, sehingga hasil pengamatan dapat dimaknai dan diinterpretasikan lebih lanjut berdasarkan teori yang menjadi acuan dalam memahami permasalahan yang akan diteliti.

b. Wawancara Mendalam (*Indept Interview*)

Pengumpulan data dengan model wawancara dengan melakukan proses Tanya jawab lisan, dengan berhadapan secara fisik, melihat, mendengar dari pihak yang di wawancarai secara langsung berkaitan data yang dikumpulkan. Wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu/tema yang diangkat. Disamping itu, wawancara merupakan proses pembuktian terhadap informasi yang diperoleh lewat teknik lain sebelumnya. Dalam wawancara mendalam antara

⁷⁴Ibid, 210-212.

pewawancara dan terwawancara terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.⁷⁵ Oleh karena itu, pada penelitian ini peneliti terlibat dalam berbagai wawancara baik di tempat kejadian (dalam PPNJ), di rumah, maupun tempat lainnya. Dalam hal ini, pengasuh, pengurus luar dan dalam P4NJ; pengurus lazizkaf; alumni PP Nurul Jadid Paiton. Dan masyarakat sebagai stake holder, adalah orang yang paling esensial dan dianggap dapat memberikan informasi secara utuh tentang persoalan yang akan dikaji. Alasan lain, penulis beranggapan bahwa informan lebih mengetahui berbagai informasi yang diinginkan peneliti, sebab mereka terlibat langsung disamping mengetahui seluk beluk manajerialnya, sehingga lebih representatif untuk memberikan informasi secara akurat. Tentu saja, informasi dari hasil wawancara yang disuguhkan oleh penulis dimaknai dan diinterpretasikan lebih lanjut berdasarkan pemahaman penulis dengan melakukan *cross check* dengan teori yang ada.

Untuk mengatasi terjadinya bias informasi yang diragukan kesahihannya, maka setiap wawancara dilakukan pengujian informasi dari informan sebelumnya dan pencarian sumber informasi baru.

c. Dokumentasi

Disamping metode wawancara dan observasi partisipasi, peneliti juga menggunakan metode dokumentasi. Data dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi partisipasi.

Dalam hal ini peneliti mencatat berbagai informasi tentang implementasi wakaf PP Nurul Jadid Paiton melalui berbagai

⁷⁵Lexy, J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 190

kegiatan pondok pesantren, foto-foto, dokumen Pondok Pesantren, struktur organisasi kepengurusan Pondok Pesantren dan dokumen-dokumen lain yang penulis anggap penting. Dokumen-dokumen yang diperoleh kemudian diseleksi sesuai dengan fokus penelitian. Teknik dokumentasi dilakukan untuk mengetahui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan aktivitas wakaf. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.⁷⁶

d. Studi Pustaka

Studi pustaka dalam penelitian ini dilaksanakan untuk mengumpulkan data ilmiah dari berbagai literatur dalam rangka melengkapi kajian teoritis yang berhubungan dengan pengungkapan aktifitas wakaf di PP Nurul Jadid. Data yang sudah terkumpul kemudian dikaji dan diolah lalu digunakan dalam melakukan analisis terhadap pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Dalam memperoleh data-data ilmiah ini, penulis mengkaji referensi-referensi kepustakaan dari perpustakaan, penelitian-penelitian terdahulu, jurnal dan makalah ilmiah, internet, dan sumber lainnya.

Berikut ini gambaran pengumpulan data dari tiap-tiap rumusan masalah yang diteliti:

⁷⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 82

Tabel 1.3: Pengumpulan Data

Tujuan Penelitian	Metode	Jenis Data	Media Pengumpul Data
Menjelaskan nilai-nilai filantropi Islam dan kebijakan pada wakaf di PP Nurul Jadid.	-Observasi Partisipatoris -Wawancara -Dokumentasi -Studi Pustaka	<p>Data Primer:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pola kebijakan wakaf Pola pendistribusian wakaf Sastralisasi atau komunikasi yang berlangsung Kegiatan formal maupun nonformal di PP Nurul Jadid dalam pengelolaan wakaf <p>Data Sekunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Foto berlangsungnya kegiatan distribusi • Dokumentasi kegiatan formal atau non formal di PP Nurul Jadid. • Dokumen-dokumen resmi berkaitan peraturan atau kebijakan • Buku literature untuk analisis dalam aspek perwakafan dan pesantren, seperti: • Bukui literaturei untuki analisisi dalam aspek perwakafani dani pesantren,i seperti: <ul style="list-style-type: none"> ○ Ulya Kencana,i <i>Hukumi Wakafi Indonesia,i Sejarah,i Landasani Hukumi i dani Perbandingani Hukumi Barat,i Adati dani Islam,i</i> Setarai Press,i Malang,i 2017 ○ Muhammadi al-khattib,i <i>al-Iqna`i</i> (Bairut:Daruli Ma`rifah) ○ Wahbahi Zuhaili,i <i>al-Fiqhui al-Islamii waAdillatuhui</i> (Damaskusi :i Dari al-Fikri al-Mu`ashir) ○ Kementერიანი Agamai Republiki Indonesiai Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakati Islami Direktorat Pemberdayaani Wakafi 2006,i <i>Fiqih Wakaf,i</i> Jakarta,i 2006 	<ol style="list-style-type: none"> Recorder Kamera Video Alat tulis

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Jaihi Mubarak, i M.Ag, i <i>Wakafi Produktif</i>, i Simbiosai Rekatamai Media, i Jakarta, i 2010 ○ Zamakhsarii Dhofier, i <i>Tradisii Pesantren, i Studii Pandangan Hidupi Kiaii Dani Visinyai Mengenai Masai Depan Indonesia</i>, (i Jakarta, i LP3S, KDT, i 2001) 	
Menjelaskan akuntabilitas, profitabilitas dan kapabilitas perwakafan di PP Nurul Jadid.	<ul style="list-style-type: none"> -Observasi -Partisipatoris -Wawancara -Dokumentasi -Studi Pustaka 	<p>Data Primer:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Praktik-praktik aspek akuntabilitas, kapabilitas dan profitabilitas yang dipraktikkan dalam perwakafan 2. Desaian aspek akuntabilitas, kapabilitas dan profitabilitas pada potensi wakaf dalam skala global 3. Pola-pola dalam model aspek akuntabilitas, kapabilitas dan profitabilitas yang dilakukan <p>Data Sekunder:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumentasi berlangsungnya aktivitas perwakafan 2. Catatan-catatan perhitungan wakaf 3. Buku literature utk analisis dalam aspek akuntabilitas, kapabilitas dan profitabilitas pada wakaf, seperti: <ol style="list-style-type: none"> a. Hj Sjamsiar Sj, Indradi, MS, <i>Akuntabilitas, Konsep dan Implementasi</i>, UMM Press, Malang, 2020 	<ol style="list-style-type: none"> 1 . Recorder 2 . Kamera 3 . Video 4 . Alat tulis

6. Validasi data

Untuki memeriksai keabsahani datai peneliti ini dilakukan dengan i berbagai kegiatan, i yaitu:⁷⁷

- a. Melakukan triangulasi (menverifikasi temuan dengan berbagai sumber informasi).

⁷⁷ Ismail Nawawi Uha, *Metoda Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), 265.

- b. Melakukan *peer debriefing*.
- c. Melakukan *member check* (langkah meningkatkan hasil penelitian dengan cara melibatkan partisipan untuk meriview data informasi).
- d. *Audit trial* (menguji keakuratan data melalui pemeriksaan data mentah)

Untuk menguji keabsahan data terkait dengan desain wakaf di PP Nurul Jadid yang telah terkumpul maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Adapun langkah yang dipergunakan adalah mengecek, membandingkan informasi yang diperoleh, serta melakukan analisis melalui sumber yang berbeda.

Pengecekan derajat kepercayaan atas wakaf di PP Nurul Jadid Paiton dapat menemukan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data yaitu bahwa wakaf masih belum dimanfaatkan secara optimal pada bidang-bidang tertentu, misal dalam administrative dan pengelolaannya.

Pengecekan derajat kepercayaan atas responden dan beberapa sumber data dengan metode yang sama dilakukan validitas dengan mewawancarai kembali informan kunci untuk kevalidan data setelah penelitian selesai dilakukan.

Dalam penelitian ini, instrument penelitiannya adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Untuk dapat memahami makna dan menafsirkan fenomena dan simbol-simbol interaksi tentang wakaf di PP Nurul Jadid Paiton, maka peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Jadi, selama penelitian ini dilakukan, peneliti bertindak sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan

pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitiannya. Guna mendapatkan data yang valid dan objektif di PP Nurul Jadid Paiton peneliti harus bersikap hati-hati, terhadap berbagai informan agar tercipta suasana yang mendukung keberhasilan dalam pengumpulan data, sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti.

Dalam hal ini peneliti harus menyadari benar bahwa dirinya merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, penganalisa data, dan sekaligus menjadi pelapor dari hasil penelitian yang dilakukannya. Oleh karena itu, perlu dibangun hubungan yang baik antara peneliti dan subjek penelitian sebelum, selama maupun sesudah memasuki lapangan. Hal ini dilakukan guna menjamin kepercayaan dan saling pengertian.

Tingkat kepercayaan yang tinggi akan membantu kelancaran proses penelitian, sehingga data yang diinginkan dapat diperoleh dengan mudah dan lengkap. Selanjutnya, peneliti harus menghindari kesan-kesan yang dapat merugikan dan memberikan dampak negatif terhadap informan di PP Nurul Jadid Paiton. Kehadiran dan keterlibatan peneliti di lapangan harus diketahui / secara terbuka oleh subjek penelitian.

Dalam hal ini, peneliti menjaga hubungan baik dengan subyek penelitian di PP Nurul Jadid Paiton, mulai sejak peninjauan awal tahap penelitian, selama penelitian bahkan sesudah penelitian, sebab hal ini menjadi kesuksesan penelitian, terutama dalam hal pengumpulan data di lapangan. Hubungan baik peneliti dengan subyek penelitian dibangun dalam bentuk saling menjamin kepercayaan dan pengertian, sehingga data yang diinginkan dapat diperoleh selengkap mungkin untuk kesuksesan penelitian dan sedapat mungkin menghindarkan hal-hal yang dapat merugikan informan.

7. Tahap Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dituangkan dalam catatan, selanjutnya data diolah dan dianalisa. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif mengikuti konsep yang diberikan oleh Bogdan dan Biklen (1982), menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip interview, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya yang ditemukan di lapangan kesemuanya itu dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman (terhadap suatu fenomena) dan membantu menginterpretasikan temuan penelitian kepada orang lain secara substansial. Pendapat ini menunjukkan bahwa didalam analisis data terkandung muatan pengumpulan dan interpretasi data. Hal inilah yang menjadi ciri utama dari penelitian deskriptif kualitatif.⁷⁸

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Widodo dan Muchtar secara singkat diartikan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa model. Diantaranya model penelitian yang bersifat bibliografis/kepastakaan (*library research*) dan penelitian bersifat lapangan (*field research*). Model analisis data *file research*/ Analisis data deskripsi lapangan ini selain menggunakan paparan uraian dan gambaran dapat pula menggunakan tolak ukur sebagai pengukuran prosentase (%) dan predikat untuk memberikan makna terhadap sebuah prestasi atau level tertentu dari subjek penelitian.⁷⁹

⁷⁸Ismail Nawawi, *Metoda Penelitian Kualitatif, Teori dan Aplikasi Interdisipliner untuk Ilmu Social, Ekonomi/Ekonomi Islam, Agama, Manajemen dan Ilmu Social lainnya*, (Jakarta : Dwi Putra Pustaka Jaya, 2012), 233.

⁷⁹Ibdi., 233.

Model analisis data *file research* / Analisis data deskripsi lapangan ini selain menggunakan paparan uraian dan gambaran dapat pula menggunakan tolak ukur sebagai pengukuran prosentase (%) dan predikat untuk memberikan makna terhadap sebuah prestasi atau level tertentu dari subjek penelitian.⁸⁰

Penggunaan pengukuran dalam analisis data lapangan dapat dilakukan dengan memberikan asumsi bahwa dalam analisis data deskriptif kondisi variabel atau tema penelitian memiliki skor tertinggi 100 persen sebagai suatu kondisi tertinggi yang diinginkan. Misalkan penelitian tentang wakaf terhadap akuntabilitas, kapabilitas, dan profitabilitas. dimana diberikan tolak ukur yang dikembangkan dari konstruk teoritis sebagai berikut:

1. Akuntabilitas
 - a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran.
 - 1) Menjauhi perilaku korupsi
 - 2) Taat pada peraturan
 - 3) Ada legalitas yang sah
 - b. Akuntabilitas proses
 - 1). Kepatuhan terhadap prosedur.
 - 2). pelayanan publik yang responsive, cepat, efisien, cermat dan murah.
 - 3). Kelengkapan administrasi.
 - 4). Perencanaan, implementasi dan evaluasi sesuai prosedur.
 - 5). Adanya kelengkapan sistem informasi .
 - c. Akuntabilitas program
 1. Kepatuhan terhadap prosedur

⁸⁰Ibdi., 233.

2. pelayan publik yang responsive, cepat, efisien, cermat dan murah.
3. Tertib administrasi
- d. Akuntabilitas kebijakan
 - a. Mempertanggungjawabkan semua keputusan dan kebijakan yang telah dibuat
 - b. Kebijakan berdasar atas buku pedoman

Berdasarkan tolak ukur persentase atau penskoran dan predikat yang diberikan di atas berikutnya yang diikuti dengan uraian, gambaran dan penafsiran data secara lebih mendalam luas dan komprehensif terhadap subjek penelitian. Seandainya predikat yang diperoleh dalam temuan penelitian rendah atau sedang maka peneliti harus memberikan suatu rekomendasi penelitiannya tentang upaya-upaya atau alternatif untuk memperbaiki akuntabilitas hukum/kejujuran. Begitu juga sebaliknya manakala temuan penelitian tinggi juga diberikan rekomendasi upaya-upaya upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan capaian yang ada.

Secara umum prosedur penelitian analisis data untuk penelitian tersebut dapat ditempuh melalui 5 cara, yaitu ;

1. Organisasi data
2. Generalisasi kategori data
3. Penarikan atau penetapan tema dan pola
4. Penarikan hipotesis dari data

Menemukan berbagai alternatif data yang lain atau teori teori yang relevan untuk analisis data, muara dari keseluruhan rangkaian analisis data diakhiri.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi ke dalam lima bab. Bab Pertama merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam latar belakang masalah, peneliti mengurai mengenai eksistensi filantropi wakaf dalam Islam, potensi wakaf global dan regional, peran pesantren dalam perwakafan; keunggulan serta sejarah wakaf, kebijakan wakaf di PP Nurul Jadid Paiton.

Bab kedua merupakan kerangka teoretik wakaf yang menyajikan berbagai teori yang relevan sebagai dasar pijakan dalam melakukan pembahasan, di antaranya: pengertian wakaf, dasar hukumnya, syarat dan rukun, macam wakaf, wakaf di Indonesia/BWI, pengelolaan wakaf, serta Teori *maqâsîd al sharî'ah*, yang meliputi konsep *maqâsîd* pada wakaf, dalil al-Qur'ân dan al-Hadît tentang wakaf, mekanisme wakaf, pandangan ahli fikih. *Kedua* : Teori Strukturasi, Teori akuntabilitas, kapabilitas dan profitabilitas.

Selanjutnya dalam bab *ketiga* pada disertasi ini, penulis mengetengahkan implementasi wakaf di PP Nurul Jadid Paiton. Pada bagian ini penulis membaginya pada aspek sejarah PP Nurul Jadid Paiton, Tata Kelola PP Nurul Jadid Paiton, Wakaf dan PP Nurul Jadid Paiton, Implementasi wakaf di PP Nurul Jadid Paiton, serta desain wakaf di PP Nurul Jadid Paiton dilihat dari aspek akuntabilitas, kapabilitas dan profitabilitas

Pada bab *keempat*, penulis membahas terkait dengan analisis implementasi wakaf di PP Nurul Jadid Paiton, dan desain wakaf di PP Nurul Jadid Paiton dilihat dari aspek akuntabilitas, kapabilitas dan profitabilitase

Bab kelima merupakan penutup yang mencakup kesimpulan, implikasi teoritik, dan rekomendasi.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wakaf dalam Islam.

Sebagai umat Islam, ilmu fiqh dan ushul fiqh memberikan pemahaman bahwa kedua ilmu ini sebagai dasar dalam pembentukan kegiatan keilmuan pada beberapa produk syariah salah satunya adalah wakaf. Wakaf merupakan bagian kajian dalam filantropi Islam yang bertujuan untuk kesejahteraan umat Islam.

Dalam perjalanan perkembangan Islam, Wakaf mempunyai kontribusi yang besar dalam kehidupan umat Islam. Pembangunan peradaban Islam seperti sarana ibadah, lembaga pendidikan, ekonomi dan lain-lain merupakan salah satu implementasi hasil dari wakaf. Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduk muslim merupakan lading untuk pengembangan wakaf. Meskipun prakteknya masih bersifat konsumtif. Wujud wakaf dalam produktif masih sangat sedikit dalam bentuk usaha agar dapat dimanfaatkan hasilnya. Dari pembahasan diatas wakaf dapat dibedakan menjadi dua yaitu pengelolaan secara konsumtif dan secara produktif.¹

Pengertian wakaf secara etimologi “*menahan*”, menahan harta untuk diwaqafkan, tidak dipindah milikkan. Akar kata “*waqafa*” atau “*waqf*” berasal dari bahasa arab “*waqafa*”.Asal kata “*waqafa*” berarti “*menahan*” atau “*berhenti*” atau “*diam di tempat*” atau tetap berdiri”, bentuk masdar dari kata “*waqafa-yaqifu-waqfan*” sama artinya dengan “*ḥabasa-yahbisu-tahbisan*”. Dalam bahasa arab, kata *al-waqf* mengandung beberapa makna :*al-waqfu bimâ*

¹Khusaeri,Wakaf Produktif, *Al-A'raf, Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*,78 | Vol. XII, No. 1 (Januari – Juni 2015), 78-95

ghattahbîthi wa al-tasbîly, artinya : Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan pada lain orang.²

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pengertian wakaf adalah “ perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya dan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah .”³

Fatwa MUI merumuskan definisi wakaf, yaitu menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya. Dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya) untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak) haram yang ada.⁴

Secara umum wakaf dalam al-Qur’ân dan ḥadîth tidak menyebutkan secara tektual. Wakaf termasuk *infâq fî sabilillâh*. Diantara ayat-ayat sebagai dasar hukum wakaf sebagai berikut; “

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada Allah kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”⁵

Dalam ayat lain dijelaskan;

²Muhammad al-Khattib, *al-Iqnâ*” (Bairut: Darul Ma’rifah), 26, lih..Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu’ashir),7599.

³Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Umum Wakaf.

⁴Pendapat Rapat Komisi Fatwa MUI, 11 Mei 2002, Hasil Keputusan Fatwa MUI tentang Wakaf Uang yang dirumuskan pada definisi Wakaf.

⁵Al-Qur’an : 3:92

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِذٍ بِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang yang beriman nafkahkanlah (dijaalan Allah) sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkakan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji”.⁶

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ
فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Dan Allah akan melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁷

Dalam hadîth Nabi disebutkan ;

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ أَرْضًا فَأَتَى
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصَبْ مَالًا قَطُّ أَنْفُسٌ مِنْهُ فَكَيْفَ
تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنِّي سَأَلْتُ حَبَسْتُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتُ بِهَا فَتَصَدَّقْ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ
أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرَبِيِّ وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَنْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ
صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Bahwa Umar ibn al-Khattâb ra memperoleh tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW, untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, 'Wahai Rasulullah saya memperoleh tanah di Khaibar yang belum pernah peroleh yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut.' jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya. Ibnu Umar berkata, 'maka Umar menyedekahkan tanah tersebut, dengan menyaratkan bahwa tanah itu

⁶Al-Qur'an, 2:267

⁷Al-Qur'an, 2: 261

tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan hasilnya kepada fuqarâ', kerabat, riqâb, sabilillah, ibn sabil dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari hasil itu secara ma'ruf dan memberi makan kepada orang lain tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik.⁸

Ḥadîth lain;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَاتَ ابْنُ أَدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah saw bersabda; apabila manusia mati, putuslah pahala semua amalnya, kecuali tiga macam amal yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang selalu mendoa'akan orang tuanya.⁹

Dalam Ḥadîth lain disebutkan bahwa :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

1. Definisi Wakaf

Kata wakaf atau *al-waqf* (الوقف) berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata *wa-qa-fa* (وقف) berarti menahan, berhenti, diam di tempat atau berdiri.¹⁰ Kata *wakafa- yaqifu-waqfan* semakna dengan kata *ḥabasa-yahbîsu-tahbîsan* maknanya: (عن الحبس التصرف) terhalang untuk

⁸ Nasa'i, *Sunan Nasâ'i* (Beirut; Dâr al-Fikr, 1415 H/1995M), 233.

⁹ Imâm Muslim, *Sâhih Muslim*, Vol 2 (Riyad Dâr 'Alâm al-Kutub, 1996), 405, lih..Ibnu Hajar al Astqolany, *Bulûghûl Marâm min adillah al aḥkâm*, (al-Harâmain: Jeddah, tt).197

¹⁰ A. Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 1576

menggunakan. Kata *waqf* dalam Bahasa Arab mengandung makna (التسبيل التحبيس بمعنى الوقف) artinya menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan.¹¹ Menurut istilah meskipun terdapat perbedaan penafsiran, disepakati bahwa makna wakaf adalah menahan dzatnya dan menyedekahkan manfaatnya.¹² Wakaf dalam pandangan ahli fiqh berbeda-beda.

Beberapa pandangan ahli fikih tentang wakaf :¹³

a. Madhhab Ḥanâfiyah :

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si waqif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu, maka pemilik harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si waqif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu Madhhab Ḥanâfi mendefinisikan wakaf adalah : “tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”.

b. Madhhab Mâlikiyyah

Madhhab Mâlikiyyah berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhû*, Juz 8 (Mesir : Dâr al-Fikr Mu’âshir, 1987), 7599.

¹² Muhammad Abu Zahrah, *Muhâdarat fî al-Waqf*, (Beirut : Dâr al-Fikr Arabiy, 1971), 41.

¹³ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh ‘alâ al-Mazhab al-Khamsah*, terj. Maykur .A.B. Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Erlangga, 2004).,

kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif wajib menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik Kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

c. Madhhab Shafi'iyah dan Madhhab Hanâbilah

Madhhab Shafi'iyah dan Madhhab Hanâbilah berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada orang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauqûf' alayhi* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauqûf' alayhi*. Karena itu Madhhab Shafi'iyah mendefinisikan wakaf adalah : “Tidak melakukan suatu

tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)”.

Madhhab lain sama dengan madhhab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik *mauqûf ‘alayhi* (yang diberi wakaf), meskipun *mauqûf” alayhi* tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.¹⁴

2. Menurut Majelis Ulama Indonesia.

Fatwa MUI mendefinisikan wakaf sebagai berikut, yakni “menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang *mubâh* (tidak haram) barangnya yang ada.¹⁵

Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Wakaf, pengertian wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya dan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut *sharî’ah*.¹⁶

Dari beberapa definisi wakaf tersebut, para ulama ahli fiqh menyimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran *sharî’ah* Islam.

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islâmîy wa Adillatuhû*, (Damaskus : Dar al-Fikr al-Mu”ashir)

¹⁵ Pendapat Rapat Komisi Fatwa MUI pada Sabtu, Tanggal 11 Mei 2002 tentang rumusan definisi wakaf dalam Keputusan Fatwa MUI tentang Wakaf Uang.

¹⁶ Pasal 1, Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Ketentuan Umum Wakaf.

Selain dari itu, beberapa pendapat ulama' fiqih berkaitan dengan pemanfaatan harta wakaf, maka harta wakaf tidak boleh dimiliki dan boleh dimanfaatkan. Pemanfaatan wakaf ada dua macam yaitu bersifat konsumtif dan produktif. Oleh karena itu maka Pondok Pesantren sebagai salah satu pengelola wakaf harus melakukan pemberdayaan wakaf yang bersifat produktif untuk keberlanjutan dari manfaat harta wakaf tersebut.

Jumlah tanah wakaf yang luas, tidak semuanya produktif dan strategis. Tanah wakaf dipedalaman dengan kondisi dan lokasi tanah yang terletak dipedalaman tidak memungkinkan untuk dikembangkan. skema pengalihan tanah atau tukar guling dapat dilakukan dengan tujuan agar tanah produktif bagi wakaf. Ada perbedaan pandangan ahli fikih terhadap tukar guling (*ruislag*) tanah wakaf. Imâm Shafi'i mengatakan bahwa tukar guling harta wakaf tidak boleh secara mutlak, apapun kondisinya. Sebagian ulama' Shafi'iyâh, membolehkan, dengan syarat digunakan dengan tujuan produktif. Imâm Hambâliy dan Hanâfiy membolehkan dengan syarat digunakan untuk tujuan produktif.¹⁷ Pendapat Imam Hambali dan Hanafi ini dapat dijadikan rujukan untuk optimalisasi tanah wakaf yang produktif, disamping itu juga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 41 pasal 49-51 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf.

3. Syarat dan Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Sedangkan "Syarat" adalah suatu unsur yang harus terpenuhi sebelum akad dilaksanakan."Rukun" adalah unsur yang terlibat pada saat pelaksanaan akad. Rukun wakaf menurut *ulama' fiqh* ada 4 (empat) macam, yaitu (1) wakif (orang yang mewakafkan), (2) *mauqûf 'alaihi* (pihak yang

¹⁷Muhammad Abu Zahra, *Muhâdarât fî al-Waqf*, (Bairut : Dar al-Fikr al-Araby, 1971), 163-172.

diserahi wakaf), (3) *mauqûf* (harta yang diwakafkan), (4) *sighât* atau *iqrâr* (pernyataan atau ikrar *waqif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan).¹⁸

Menurut jumbuh ulama, rukun wakaf terdiri 4 hal yaitu wakif (orang yang mewakafkan harta benda miliknya), *mauqûf alayhi* (harta benda yang diwakafkan), *mauqûf alayhi* (pihak yang berhak menerima hasil pengelolaan wakaf/nazir), *sighat* (pernyataan ikrar wakaf yang diucapkan oleh wakif). Menurut ulama Madhhab Ḥanâfi bahwa rukun wakaf itu hanya satu yakni akad yang berupa *ijâb* (pernyataan dari wakif) sedangkan *qabûl* (pernyataan menerima wakaf) tidak termasuk rukun bagi ulama Ḥanâfi. Akad tidak bersifat mengikat, apabila seorang mengatakan “saya mau wakafkan harta ini kepada Anda,” maka dengan sendirinya dan orang yang berwakaf berhak atas harta itu. Menurut jumbuh ulama dari Madhhab Shafi’iyyah, Malikiyyah dan Ḥanâbilah, rukun wakaf tersebut ada 4 yaitu 1. wakif orang yang berwakaf. 2. *mauqûf alayhi* (orang yang menerima wakaf), benda yang diwakafkan dan 4. *sighat*.¹⁹

Syarat-syarat orang yang berwakaf (wakif) ada empat ;²⁰ 1). Wakif harus orang berakal, tidak sah idiot, gila, orang yang sedang mabuk. 2) *baligh* (dewasa). 3). Wakif harus orang yang mampu bertindak secara hukum (*rashîd*). Implikasinya orang yang belum cukup umur, tidak cakap hukum, orang yang sedang *muflis* (bangkrut) dan orang lemah ingatan tidak sah mewakafkan hartanya.4). *Mauqûf alayhi* adalah orang yang berhak menerima manfaat wakaf atau peruntukan harta benda wakaf. *Mauqûf alayhi* dalam literatur *fiqh* kadang diartikan orang yang diserahi untuk mengelola harta wakaf (nazir).

¹⁸M. Cholil Nafis, “Rethinking” Fiqih Wakaf, <https://www.bwi.go.id/563/2011/04/21/rethinking-fiqih-wakaf/>, diakses, 18 -5-2021

¹⁹Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, *Fiqh Lima Mazhab* , terj. Muhammad Jawad Mughniyah, (Jakarta : Penerbit Lentera, 2004), 650.

²⁰Al-Baijuri, *Hasiyyah al-Baijuri*, Juz 2 (Beirut; Dar al-Fikr, tt), 44.

Syarat-syarat orang yang menerima manfaat wakaf (*Mauqûf alayhi*). Dari segi klasifikasinya orang yang menerima wakaf ini ada dua macam :²¹

1. Tertentu (*mu'ayyân*). Maksudnya, jelas orang yang menerima wakaf itu, apakah seorang, dua orang atau satu kumpulan yang semuanya tertentu dan tidak boleh dirubah.
2. Tidak tertentu (*ghairu mu'ayyân*). Maksudnya tempat berwakaf itu tidak ditentukan secara terperinci, umpamanya wakaf seseorang untuk orang fakir, miskin, tempat badah, dll. Syarat-syarat yang berkaitan dengan *ghairu mu'ayyân* ialah, bahwa yang akan menerima wakaf itu haruslah dapat menjadikan wakaf tersebut untuk kebaikan yang dengannya dapat mendekatkan diri kepada Allah dan wakaf ini hanya ditujukan untuk kepentingan Islam saja.

Mauqûf adalah harta benda yang akan diwakafkan. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Wakaf, harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut *sharî'ah*. Dalam Undang-Undang ini, *mauqûf bihi* tidak hanya benda tidak bergerak saja, melainkan juga termasuk benda bergerak seperti uang giral dan uang kartal, kendaraan, HKI (hak atas kekayaan intelektual), hak sewa dan sebagainya.

Syarat-syarat harta yang diwakafkan (*mauqûf*), pertama; harta wakaf adalah harus barang yang berharga (*mutaqawwâm*). Kedua; Harta wakaf diketahui kadarnya/berwujud/jika tanah harus jelas batas-batasnya. Ketiga ; Harta wakaf milik sempurna oleh orang yang

²¹ Muh Hasbi Ash Shiddiq, Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf dalam Konteks Fiqh dan Hukum Positif, *al-Syakhsiyah; Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 1, No. 2 (Desember 2019), 128-142.

berwakaf (wakif), keempat ; Harta wakaf berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain (*mufarrazân*) atau dikenal istilah (*ghaira shâi'y*), keempat ; sighat adalah pernyataan pemberian wakaf, baik dengan tulisan/ *lafad* maupun isyarat.

Definisi *sighât* (ikrar wakaf) menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Wakaf, merupakan pernyataan kehendak wakif yang diucapkan dengan lisan dan/atau tulisan kepada Nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Wakaf, ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazir dihadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Ikrar yang dimaksud dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Dalam Pasal 118 Undang-Undang Wakaf, waqif jika tidak berikrar maka waqif boleh menunjuk kuasanya dengan surat kuasa dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.²²

Syarat-syarat sighat berkaitan dengan isi ucapan, ada beberapa syarat, yaitu: Ucapan itu haruslah mengandung kata-kata yang menunjukkan untuk wakaf, ucapan itu dapat direalisasikan segera (*tanjîz*), tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu, ucapan itu bersifat pasti, ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan.²³

Apabila semua persyaratan di atas dapat terpenuhi maka penguasaan atas tanah wakaf bagi penerima wakaf adalah sah.

²²UU Nomor 44 Tahun 2002 tentang Wakaf

²³Muh Hasbi Ash Shiddiq, Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai Objek Wakaf dalam Konteks Fiqh dan Hukum Positif, al-Syakhsiyah; *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 1, No. 2 (Desember 2019), 128-142

4. Macam-macam Wakaf dalam Islam

Wakaf pertumbuhan dan perkembangannya sangat pesat dan asset wakaf berlimpah. Berdasarkan substansi ekonomi macam-macam wakaf terdiri dari :

1. Wakaf langsung, yaitu wakaf untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat biasanya dikonsumsi secara langsung dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. seperti wakaf masjid, wakaf madrasah, yatim piatu, rumah sakit dan lain sebagainya.
2. Wakaf produktif, yaitu wakaf yang dikelola untuk tujuan produksi barang dan jasa serta investasi. Wakaf ini dalam bentuk modal (investasi wakaf), hasil investasi didistribusikan kepada mereka yang berhak (masyarakat).²⁴

5. Bentuk Wakaf berdasarkan Hukumnya.

1. Pertama wakaf berdasarkan cakupannya, yaitu: pertama ; wakaf umum adalah wakaf yang tujuannya mencakup semua orang. Cakupan wakaf ini untuk seluruh manusia atau kaum muslimin atau orang-orang yang berada di masyarakat dan tidak terbatas pada aspek penggunaan dan kepentingan. Secara umum wakaf ini untuk kesejahteraan umat manusia. seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, panti asuhan dan lain sebagainya. Kedua ; wakaf khusus atau wakaf keluarga, disebut juga wakaf ahli, wakaf *darûrîy* atau wakaf *'alâ al –aulâd* yaitu wakaf yang manfaat dan hasilnya hanya diberikan kepada keluarga/ seseorang/

²⁴ Muhammad Afdi Nizar, *Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia, Potensi dan Permasalahannya*, https://mpr.a.ub.uni-muenchen.de/97967/1/MPRA_paper_97967.pdf, MPRA (Munich Personal Re P Ec Archive) Pusat Kebijakan Sector Keuangan, Badan Kebijakan Fiscal, Kementerian Keuangan Jakarta, 10710, Indonesia, (diakses 19-5-2021), 1-48.

kelompok/ institusi/ lembaga secara khusus, misal keluarga berdasarkan hubungan dan pertalian yang dimaksud oleh wakif. Ketiga ;wakaf gabungan, yaitu wakaf yang sebagian manfaat dan hasilnya diberikan khusus untuk anak dan keturunan wakif serta selebihnya disalurkan untuk kepentingan umum.²⁵

2. Wakaf berdasarkan waktunya,yaitu:
 1. Wakaf abadi, yaitu wakaf yang diikrarkan selamanya dan tetap berlanjut sepanjang zaman.
 2. Wakaf sementara, yaitu wakaf yang sifatnya tidak abadi, baik dikarenakan oleh bentuk barangnya maupun keinginan wakif sendiri.

Pada pelaksanaannya, ada perbedaan yang mendasar antara wakaf langsung dan wakaf produktif. Perbedaan keduanya yang mendasar terletak pada pola manajemen dan cara pemanfaatan wakaf. Wakaf langsung membutuhkan biaya untuk merawat benda wakaf, yang diperoleh melalui bentuk lain, misal permohonan sumbangan untuk merawat benda wakaf. Sedangkan wakaf produktif, sebagian hasilnya dapat digunakan untuk merawat dan melestarikan benda wakaf dan selebihnya dibagikan kepada mustahiq wakaf sesuai dengan kehendak wakif.

6. Paradigma wakaf

Paradigma wakaf di Indonesia sejak masa penjajahan sampai era reformasi dipahami hanyalah sebagai benda mati, tidak produktif. Masyarakat Indonesia belum memahami permasalahan wakaf secara konferhensip. Pengelolaan wakaf hanya sebatas untuk tempat ibadah, kuburan,

²⁵ Ibid., 1-48

gedung madrasah dan tidak bernilai ekonomis.²⁶ Peraturan wakaf di Indonesia pra-kemerdekaan hanya berdasarkan kebiasaannya masyarakat yang bersumber dari ajaran Islam dan diatur berdasarkan surat-surat edaran Pemerintahan Hindia Belanda²⁷.

Seiring waktu, wakaf mengalami perkembangan yang dinamis dan mengundang perdebatan dan perbedaan-perbedaan pendapat dikalangan *ulama' fiqh* dalam menyikapi dinamika wakaf dan hukum-hukum yang terkait dengan wakaf dan pengelolaannya. Perbedaan-perbedaan tersebut ada yang sifatnya substansial dan ada pula yang praktikal.²⁸

Di beberapa Negara Islam diselenggarakan konferensi, seminar atau loka-karya tentang wakaf, seperti:²⁹ Konferensi Internasional Menteri-menteri Wakaf & Agama (1979) di Jakarta. *Nadwah* “*Mu'assasah al-Awqâf fî al-'Alâm al-'Arâb al-Islâmîy*“(1983) di Rabat Maroko, *Nadwah* “*Idâh wa Taṭmîr Mumtalahat al-Awqâf*“ (1984) di Jeddah, Arab Saudi. *Nadwah* “*al-Attâr al-Ijtimâiy wa al Iqtisâdiyyah Waqfi fî al-'Alam al-Islâmîy Mu'âsi* “ (1992) di Istanbul Turkey. *Nadwah* “*Nahwa Daur Tanmâwîy li al-Waqfi* “ (1992) di Kuwait. *Nadwah* “*Ahammiyyah al-Awqâf al-Islâmiyyah fî al'Alamal-Yaumîy*“(1996) di Amman Yordan, dan lain-lain.

Hasil forum ini mengubah paradigma penjagaan keabadian barang wakaf“(*habs al-aṣl*) pada paradigma “pelestarian dan peningkatan manfaat wakaf “ (*tasbi al-tamrah*). Pembahasan dalam forum-forum karena adanya pemicu semangat “kompromi antar mazhab” atau *talfiq* yang selama ini dapat

²⁶ Abu Azzam Al-Hadi, Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Bagi Kesejahteraan Ummat, *ISLAMICA*, Vol. 4 No. 1, (September 2009), 95-107.

²⁷Fahmi Medias, Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam, *La_Riba, Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. IV, No. 1, (2010), 69-84

²⁸Ibid., 69-84

²⁹Ramlan, Tukar Guling Harta Wakaf Menurut Fikih Syafi'iyah dan Peraturan Perundang-Undangan, *Syariah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*, Vol. 9, No 1, 2020, 79-90

dikatakan belum pernah terjadi. *Talfiq* merupakan metode kombinasi dan mempertemukan serta menggabungkan dua mazhab berbagai pandangan dalam berbagai mazhab untuk membentuk peraturan tunggal sehingga menjadi satu komponen hukum.³⁰

Hasil “pluralisme madhhab” dalam kajian fiqh pada muncul term wakaf seperti : wakaf *mu’aqqât* (wakaf temporal), wakaf uang, *istibdâl al-waqf* (penukaran barang wakaf), *istismâr amwâl al-waqf* (investasi dana wakaf), profesionalisasi nazir. Isu-isu wakaf kontemporer tersebut mempengaruhi agenda pertemuan wakaf setelahnya baik dalam skala nasional maupun internasional.³¹

Dari forum tersebut, pada abad ke 20 mulailah muncul berbagai ide untuk mengimplementasikan berbagai ide-ide besar Islam dalam bidang ekonomi, seperti bank, asuransi, pasar modal, institusi zakat, institusi wakaf, lembaga tabungan haji dan lain sebagainya.

Disamping itu juga muncul pengembangan wakaf produktif disektor riil dengan cara menginvestasikan dana wakaf ke berbagai sektor, seperti sektor riil, investasi langsung ke perusahaan-perusahaan ataupun unit-unit usaha produktif, maupun sektor keuangan *sharî’ah*, seperti deposito *muḍârabah* dan reksadana *sharî’ah*. Keuntungan dari investasi wakaf uang tersebut didistribusikan ke pihak-pihak yang berhak menerima hasil wakaf untuk diberdayakan ekonomi mereka pada tahap selanjutnya.³²

Regulasi wakaf di Indonesia pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memiliki aturan

³⁰ibid., 79-90

³¹ibid., 79-90

³² Muhammad Maksum, Manajemen Investasi Wakaf Uang, *Muqtasid, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2010, 1-20

baru untuk mendukung pengembangan wakaf di Indonesia. Beberapa hal yang baru, antara lain mengenai nazir, *mauqûf bihi* (harta benda yang diwakafkan), *mauqûf alayhi* (peruntukan harta wakaf) dan pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Pada saat ini telah berkembang 8 inovasi wakaf atau 8 *cases of innovatife* wakaf (1),*wakaf projectin a entrepreneurship course* (kelas kewirausahaan),(2) *cash wakaf hospital vip room (unisma)*,(3),*waqf for fisherman* (nelayan),(4),*waqf of gasoline nozzle* (selang pertalite), (5),*waqf share* (saham), (6) *wakaf point* (telkomsel) (7),*Cash Waqf Linked Sukuk (CWSL)*, (8) *waqf self / wakaf diri* (Gontor).³³

7. Macam-Macam wakaf

a. Wakaf terdiri dari wakaf produktif dan wakaf tidak Produktif.

1. Pengertian Wakaf Produktif

Wakaf produksi dapat didefinisikan sebagai harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakafnya secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf, yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf³⁴. Wakaf uang adalah wakaf dalam bentuk uang kemudian dikelola secara produktif oleh nazir, dan hasilnya dimanfaatkan untuk wakaf. Di Indonesia, Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU), Gerakan Wakaf Uang Sejuta Nahdliyyin

³³Raditya Sukmana, makalah '*Inovasi Wakaf Untuk Pembangunan Ekonomi*', 16 Juni 2020, Seminar Edisi 3 ElsyamES Goes to Campus, Kerjasama MES dan Febi UNAIR

³⁴ Fahmi Medias, Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam, *La_Riba, Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. IV, No. 1, 2010, 69-84

(Gerwaku sen), tabungan wakaf dan lain sebagainya merupakan gerakan wakaf dalam bentuk uang.³⁵

Kata “*produktif*”, dalam ilmu manajemen berkaitan dengan produksi/operasi berarti proses perubahan/transformasi *input* menjadi *output* untuk menambah nilai atau manfaat lebih. Proses produksi berarti proses kegiatan yang berupa; perubahan fisik, memindahkan, meminjamkan dan menyimpan.³⁶ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa wakaf produktif secara terminologi adalah transformasi dari pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Sedangkan Muhammad Syafi’i Antonio mengatakan bahwa wakaf produktif adalah pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan ciri utama, yaitu: pola manajemen wakaf harus terintegrasi, asas kesejahteraan nazir dan asas transformasi & tanggung jawab.³⁷

Pola manajemen proyek terintegrasi maksudnya mengintegrasikan manajemen proyek meliputi koordinasi semua area pengetahuan proyek ke dalam aktifitas tahapan-tahapan pelaksanaan proyek guna mencapai keberhasilan proyek sesuai dengan komponen proyek (kualitas, waktu, biaya, ruang lingkup). Dalam manajemen ini harus ada siklus proses yakni Pendefinisian, Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Penyerahan dan persetujuan. Oleh karena itu dalam proses tersebut diperlukan; Manajemen ruang lingkup,

³⁵Aam S. Rusydiana & Abrista Devi, Analisa Pengelolaan Dana Wakaf Uang di Indonesia: Pendekatan Metode Analytic Network Process (ANP), *Jurnal al-Awqaf, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 2, Desember 2017, 115-133

³⁶Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), 15.

³⁷Ibid., 35-36.

kualitas, biaya, Waktu, SDM, Komunikasi, Resiko dan Manajemen Pengadaan.

Asas Kesejahteraan Nazir maksudnya peran Nazir sebagai *leader* pengelola dan pelaksana harta wakaf harus sejahtera. Hal ini juga terkait profesionalisme sosok nazir. Di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 bahwa Nazir mendapatkan 10% dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

Asas transformasi dan transparansi. Asas transformasi merupakan transformasi *input* menjadi *output* untuk menambah nilai atau manfaat lebih, dapat dikatakan bahwa wakaf produktif secara terminologi adalah transformasi dari pengelolaan wakaf tradisional menjadi pengelolaan wakaf secara profesional untuk meningkatkan atau menambah nilai manfaatnya.

Asas transparansi merupakan bentuk *kredibilitas* dan *accountabilitas* pengelolaan wakaf. adanya pencatatan dan pelaporan sesuai prosedur akuntansi sebagai bentuk tanggungjawab nazir kepada publik.

2. Potensi dan Peta Wakaf Produktif di Indonesia

Salah satu upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan Lembaga wakaf dan memberdayakan potensinya sehingga memberikan dampak yang positif dalam perbaikan kehidupan social dan ekonomi umat Islam. Sebagai langkah yang sangat tepat, untuk wakaf produktif maka perlu dikembangkan suatu system pengelolaan dan pengembangan wakaf dengan berbagai model dan manajerial dalam perspektif usaha untuk memajukan umat,

bangsa dan negara Indonesia. Adapun macam-macam model upaya peningkatan kesejahteraan kehidupan ekonomi masyarakat yaitu .³⁸

1. Model Wakaf Produktif Pembangunan Gedung. Kementerian Agama memiliki kewenangan untuk mendorong kegiatan umat Islam dalam mengembangkan wakaf produktif, kegiatan percontohan dalam pengembangan wakaf secara produktif antara lain:

- a) Pertokoan, bangunan dari gedung pertokoan tersebut akan difungsikan secara produktif dengan cara disewakan/ dikontrakkan ke berbagai pihak yang membutuhkan. Bangunan pertokoan yang dikelola secara produktif dan profesional akan menghasilkan keuntungan yang kemudian dapat disalurkan untuk pemberdayaan kehidupan misalnya dengan cara pemberian beasiswa pendidikan maupun kredit mikro pada anak yatim dan fakir miskin.
- b) Gedung Wakaf dan Bisnis Center; Idealnya wakaf di Indonesia yang sudah bersertifikat diberdayakan agar lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat muslim. Contohnya mendirikan gedung wakaf dan gedung pusat bisnis untuk memfasilitasi berbagai pengelolaan harta wakaf secara profesional dan bertanggung jawab. Dengan membangun gedung bisnis center, maka berbagai bidang usaha strategis bisa dilakukan, seperti pembukaan showroom, warung net, foto copy, restoran, kantor pelayanan haji dan umrah, travel dan perjalanan wisata, dan lain sebagainya.

³⁸ Ibid., 35-36

- c) Rumah Kost Muslim, atau tempat tinggal sementara bagi pekerja dan anak didik merupakan sesuatu yang lazim, bahkan salah satu kebutuhan dasar bagi siapapun yang ingin mengembangkan kualitas kehidupannya dan sebagian mahasiswa tidak jarang yang mencari rumah kost yang tidak dicampuri oleh pemiliknya. Dengan memanfaatkan dana bantuan pemberdayaan wakaf produktif dan pengelolaan yang baik, dapat mencapai pendapatan rumah kost yang disewakan tersebut sehingga dapat disalurkan untuk pemberdayaan umat.
- d) Mini Market, salah satu upaya yang dilakukan untuk menutupi kekosongan adalah melalui wakaf produktif dengan membuat mini market yang lebih bertujuan sosial, bukan hanya untuk keuntungan ekonomi semata. Keberadaan mini market akan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.

2. Model Wakaf Produktif Pengembangan Usaha.

Indonesia sangat terkenal sebagai Negara yang memiliki dua potensi sumber daya alam yang besar, yaitu sektor darat agrobisnis dan sektor kelautan. Adapun beberapa yang dapat diberdayakan dalam model ini khususnya di sektor agrobisnis dan kelautan yaitu peternakan, perikanan, perkebunan, industri rumahan, perbengkelan, dan lain-lain.

3. Model Pengelolaan Cash Wakaf Untuk Mensejahterakan Rakyat.

Wakaf tunai sangat tepat memberikan jawaban yang menjanjikan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi krisis ekonomi Indonesia. Dalam

perkembangan wakaf produktif kekinian di Indonesia, wacana wakaf tunai telah menjelma nyata dalam implementasi produk-produk funding lembaga keuangan syariah dan lembaga amil zakat seperti wakaf tunai dompet dhuafa, republik dan waqtumu (wakaf tunai muamalat) yang diluncurkan Baitul Maal Muamalat-BMI. Selanjutnya apabila para pengelola atau para nadzir harta benda wakaf telah memenuhi standar kualifikasi, maka pengelolaan harta wakaf tentu akan berkembang dengan baik. Pemberdayaan harta wakaf tersebut dapat dilakukan dengan baik dan maksimal sebagaimana diharapkan bersama. Pemberdayaan harta wakaf tersebut dapat dilakukan dengan mengupayakannya sehingga harta wakaf dapat dijadikan sebagai:

- a. Aset yang menghasilkan produk barang atau jasa. Tentu ini memerlukan perencanaan yang matang, bentuk dan kemungkinan pengembangan serta tantangan dan hambatannya.
- b. Aset yang berbentuk investasi usaha. Artinya ketika pengelola telah dapat mengumpulkan keuntungan pengelolaan harta wakaf, maka keuntungan yang berupa uang tersebut dapat diinvestasikan dalam bentuk musyarakah maupun mudharabah kepada lembaga keuangan syariah yang kredibel maupun pengusaha dan pihak-pihak lain yang amanah dan profesional.

4. Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia

Manajemen Pengelolaan Wakaf di Indonesia mengacu pada Undang undang Nomor 41 tahun 2004. Komponen dalam UU tersebut adalah wakif, Nazir, badan wakaf Indonesia (BWI).

a. Wakif. Wakif adalah pihak yang mewakafkan hartanya. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 diatur bahwa wakif meliputi: Orang Pribadi, Organisasi, dan Badan Hukum. Padahal dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tidak ada ketentuan mengenai wakif. Wakaf perseorangan dapat melakukan wakaf dengan syarat; Dewasa, Berwawasan, Tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, Sah pemilik harta wakaf. Wakif yang berbentuk organisasi dapat melakukan wakaf jika memenuhi ketentuan organisasi tentang harta benda wakaf milik organisasi tersebut sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Demikian pula, wakif yang berbentuk badan hukum dapat melakukan wakaf jika memenuhi ketentuan organisasi tentang harta wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar organisasi.³⁹

b. Badan Wakaf Indonesia.

Kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kehadiran BWI adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Untuk kali pertama, keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor. 75/M Tahun 2007 tentang keanggotaan BWI, yang ditetapkan di Jakarta pada

³⁹Undang-undang Nomor 41 tahun 2004.

tanggal 13 Juli 2007. BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia dimana dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun serta bertanggung jawab kepada masyarakat.⁴⁰

Dalam peraturan pemerintah ditetapkan bahwa kedudukan Departemen Agama dan Badan Wakaf Indonesia adalah sebagai regulator, motivator, fasilitator, pengawas, pembina dan koordinator dalam pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf. Dalam melaksanakan pembinaan, pemerintah (Departemen Agama) harus memperhatikan saran dan pertimbangan MUI sesuai dengan tingkatannya.

BWI berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan. Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat.⁴¹ Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan

⁴⁰Pasal 47, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁴¹Ibid., Pasal 51-53

dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan oleh Menteri kepada Presiden. Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia⁴².

(1) Tugas dan Wewenang BWI ;

Sesuai dengan Pasal 49 Ayat 1, Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan, BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan terhadap Nazir dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
3. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta bendawakaf.
4. Memberhentikan dan mengganti Nazir.
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidangperwakafan.

Pada ayat 2 dalam pasal yang sama dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya BWI dapat

⁴²Ibid., Pasal 55, 56, 57.

bekerja sama dengan instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional dan pihak lain yang dianggap perlu. Dalam melaksanakan tugas-tugas itu BWI memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia .⁴³

Terkait dengan tugas dalam membina Nazir, BWI melakukan beberapa Langkah strategis, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006, meliputi:

1. Penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional nazir wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum.
2. Penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf.
3. Penyediaan fasilitas proses sertifikasi wakaf.
4. Penyiapan dan pengadaan blanko-blanko AIW, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak.
5. Penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada *Nazir* sesuai dengan lingkungannya.

⁴³Ibid., Pasal 55, 56, 57.

6. Pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

Visi BWI adalah “Terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional”.

Misi BWI yaitu “Menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat”.

Adapun strategi untuk merealisasikan Visi dan Misi Badan Wakaf Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi dan jaringan Badan wakaf Indonesia, baik nasional maupun internasional.
2. Membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan.
3. Meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untukberwakaf.
4. Meningkatkan profesionalitas dan keamanahan Nazir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.
5. Mengkoordinasi dan membina seluruh Nazir wakaf.
6. Menertibkan pengadministrasian harta benda wakaf.

7. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
8. Menghimpun, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional.

Untuk merealisasikan visi, misi dan strategi tersebut, BWI mempunyai 6 divisi, yakni Divisi Pembinaan *Nazir*, Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf, Divisi Kelembagaan, Divisi Hubungan Masyarakat dan Divisi Penelitian dan Pengembangan Wakaf dan Devisi Kerjasama Luar Negeri.

(2) Penghimpunan Wakaf Uang oleh BWI.

Penghimpunan wakaf uang ini dilakukan oleh BWI dengan bekerja sama dengan beberapa bank atau LKS PWU (Lembaga Keuangan *Shari'ah* Penerima Wakaf Uang) saat ini. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan menggerakkan masyarakat untuk ikut serta dalam berwakaf. Selain itu, penghimpunan ini juga dalam rangka penyediaan dana investasi wakaf produktif secara umum. Sebagai Laporan Perolehan Wakaf Uang per-Desember 2021, Untuk total nilai wakaf tunai yang saat ini sudah terkumpul di perbankan mencapai Rp 328 miliar. Sedangkan wakaf berbasis proyek nilainya mencapai Rp 597 miliar.⁴⁴ Pengelolaan

⁴⁴Mutia Fauzia, Total Wakaf Tunai yang Terkumpul di Bank RI Capai Rp 328 Miliar, <https://money.kompas.com/read/2021/01/25/122527026/total-wakaf-tunai-yang-terkumpul-di-bank-ri->

Wakaf Uang oleh BWI. Dari wakaf uang yang terkumpul itu dikelola dan dikembangkan pada beberapa instrument: Giro LKS PWU saat ini, Deposito Bank *Shari'ah* dan Pembiayaan lainnya.

c. Nazir

1. Pengertian Nazir

Nazir berasal dari kata kerja bahasa Arab “*nazara*”, yang mempunyai arti menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Adapun *nazir* adalah *isim fa>'il* dari kata “*nazara*” yang kemudian dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas. Sedangkan Nazir wakaf atau biasa disebut *nazira* adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf⁴⁵. Pengertian “*Nazir*” dalam konteks wakaf adalah orang atau sekelompok orang yang bertanggungjawab untuk mengurus, mengelola, menjaga dan mengembangkan barang wakaf.

2. Macam-macam Nazir

Dalam Undang-Undang Nomor. 41 Th. 2004 tentang Wakaf, dijelaskan bahwa Nazir ada tiga macam: Nazir perorangan, Nazir organisasi dan Nazir badan hukum. Di dalam Pasal 10 ayat 1

[capai-rp-328-miliar](#), di akses 27 April 2021,

⁴⁵Majelis Wakaf dan ZIS, *Panduan Wakaf* (Jakarta: PP. Muhammadiyah, 2010), 25-26.

disebutkan, Nazir perseorangan yang dimaksud dalam Pasa 19 huruf a hanya dapat menjadi Nazir apabila memenuhi persyaratan:

- a) Warga Negara Indonesia.
- b) Beragama Islam.
- c) Dewasa.
- d) Amanah.
- e) Mampu secara jasmani dan rohani dan
- f) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

3. Penunjukan Nazir

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tidak menegaskan siapa yang berhak menunjuk *Nazir*. Hanya saja pada Pasal 6 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf, dijelaskan, bahwa Nazir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Akte Ikrar Wakaf (AIW) dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul *waqif* atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazir. Pasal 6 ini menunjukkan bahwa penunjukan Nazir dapat diusulkan oleh wakaf, baik dalam penunjukan awal saat pendaftaran akte ikrar wakaf maupun pada saat Nazir tidak lagi memenuhi untuk melaksanakan kewajibannya dalam mengelola dan

mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya.

4. Syarat-Syarat *Nazir*

Syarat-Syarat *Nazir* sebagai berikut:

1. Syarat Moral, meliputi:

- a) Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan *shari'ah* maupun perundang-undangan negara RI.
- b) Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan *pentasharrufan* kepada sasaran wakaf.
- c) Tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha.
- d) Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan.
- e) Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.

2. Syarat Manajemen, meliputi:

- a. Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership.
- b. Visioner.
- c. Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, social dan pemberdayaan.
- d. Profesional dalam bidang pengelolaan harta.
- e. Ada masa bakti *Nazir*.

f. Memiliki program kerja yang jelas.

3. Syarat Bisnis, meliputi:

a) Mempunyai keinginan.

b) Mempunyai pengalaman dan atau siap untuk dimagangkan.

c) Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya entrepreneur

Sebagai Nazir harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut diatas sehingga mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mengelola wakaf dengan maksimal dan optimal sesuai dengan harapan para wakif secara khusus dan kaum muslimin secara umum. Sehingga pengalaman-pengalaman pengelolaan harta wakaf yang tidak produktif seperti yang terjadi pada masa lalu tidak terulang ⁴⁶lagi.

5. Persyaratan Nazir Wakaf Uang.

Nazir wakaf uang tidak bias disamakan dengan Nazir wakaf tanah. Tanggungjawab Nazir wakaf uang jauh lebih besar dan berat. Sebab, yang dikelola adalah kategori jenis harta bergerak. Jika tidak berhati-hati dan sembarangan, kemungkinan besar uang wakaf jadi lenyap. Karena itu, BWI

⁴⁶Dir. Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Kemendepag RI, 2008), 51-52.

harus ekstra hati-hati dalam memilih Nazir wakaf uang. Dalam draf aturan tersebut, syarat yang harus dipenuhi oleh seorang Nazir wakaf adalah;

1. Telah memiliki sertifikat Nazir wakaf uang yang diterbitkan BWI.⁴⁷
2. Nazir wakaf uang hanya boleh berbentuk organisasi atau badan hukum.
3. Harus mengerti administrasi keuangan atau harus mengerti pengelolaan keuangan.
4. Harus mengetahui pula manajemen pengelolaan wakaf yang telah dikemukakan para *mujtahid*.
5. Memahami hukum wakaf dan peraturan perundang-undangan yang terkait masalah perwakafan. Seorang Nazir sudah seharusnya memahami dengan baik hukum wakaf yang ada dalam *Shari'ah* Islam dan dalam perundang-undangan positif di Indonesia.
6. Memahami ilmu pengetahuan mengenai ekonomi *shari'ah* dan instrumen keuangan *shari'ah*.
7. Memahami praktik perwakafan khususnya praktik wakaf uang di berbagai negara.

⁴⁷ A Zamakhsari Bahaudin, Rifqi Qowiyul Imam, Nazir Wakaf Professional, Standarisasi dan Problematikanya, *Li Falah, Jurnal Studi Ekonomi Islam dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 2 (Desember 2018), 62-74.

Dengan demikian yang bersangkutan mampu melakukan inovasi dalam mengembangkan wakaf uang. Mengelola keuangan secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip *shari'ah*, seperti melakukan investasi dana wakaf. Investasi ini dapat berupa investasi jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.⁴⁸

Nazir juga harus memperhatikan beberapa poin yang dijelaskan dibawah:

1. Transparansi. Nazir harus mengelola dana wakaf tunai secara transparan dan teratur dengan membuat laporan keuangan dan kinerja, yang dapat diakses oleh wakif .
2. Produktivitas. Nazir harus mampu untuk mengelola dana secara produktif, sehingga orang yang kurang beruntung bias mendapatkan keuntungan dari dana wakaf tunai secara terus-menerus.
3. Terpercaya. Integritas Nazir yang sangat penting. Dan semua kegiatan usaha yang diusulkan harus dinilai dari segi hukum⁴⁹Islam.

Pada saat ini, ada 22 LKS yang telah

⁴⁸Majelis Wakaf dan ZIS Muhammadiyah, *Panduan Wakaf*, Jakarta, PP Muhammadiyah, 2010, 28-29.

⁴⁹Dian Masyita, "A Dynamic Model for Cash Waqf Management as One of The Alternative Instruments for The Poverty Alleviation in Indonesia" dalam Working Papers in Business, Management and Finance (Bandung: Padjadjaran University, 2007)

disahkan oleh Kemenag dan BWI menjadi *Nazir* wakaf uang yang sah dan legal sesuai undang-undang.⁵⁰ Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) diantaranya yaitu :⁵¹Bank Muamalat Indonesia, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BTN Syariah dan lain-lain.

Dengan pengesahan itu, 22 lembaga itu bisa secara legal menarik dana wakaf uang dari masyarakat melalui lembaga-lembaga keuangan *shari'ah* penerima wakaf uang (LKS-PWU). Dana itu nantinya harus dikelola secara professional oleh para *Nazir* tersebut, lalu keuntungannya didistribusikan untuk kemaslahatan umat. Perlu diketahui bahwa menurut aturan perundang-undangan yang berlaku, wakaf uang sejatinya hanya boleh disetorkan melalui LKS-PWU dan dikelola oleh *Nazir* wakaf uang yang sudah disahkan oleh BWI melalui produk-produk perbankan *shari'ah*. Ini tidak lain untuk menjaga keutuhan

⁵⁰Kemenag, *Kemenag Tetapkan 22 Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang*, <https://kemenag.go.id/berita/read/514010/kemenag-tetapkan-22-lembaga-keuangan-syariah-penerima-wakaf-uang>, diakses 27 April 2021

⁵¹Khomarul Hidayat, *Mau mewakafkan uang? Ini daftar 22 Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang*, <https://nasional.kontan.co.id/news/mau-mewakafkan-uang-ini-daftar-22-lembaga-keuangan-syariah-penerima-wakaf-uang>, diakses 27 April 2021,.

uang yang ⁵²diwakafkan.

6. Hak dan Kewajiban Nazir Wakaf Tanah

Di dalam Peraturan Pemerintah dan juga Peraturan Menteri Agama disebutkan beberapa pasal dan ayat mengenai hak dan kewajiban nazir.

Adapun kewajiban nazir wakaf tanah antara lain:

- a. Mengurus dan mengawasi harta wakaf, yaitu:
 - 1) Menyimpan lembar kedua salinan aktaikrar.
 - 2) Memelihara tanah wakaf.
 - 3) Memanfaatkan tanah wakaf.
 - 4) Memelihara dan berusaha meningkatkan hasil.
 - 5) Menyelenggarakan pembukuan wakaf, yaitu: buku tentang keadaan tanah wakaf, buku tentang pengelolaan dan hasil dan buku tentang penggunaan⁵³ hasil.
- b. Memberikan laporan kepada KUA Kecamatan, yaitu:
 - 1) Hasil pencatatan wakaf tanah milik oleh pejabat agraria
 - 2) Perubahan status tanah dan perubahan

⁵²Khomarul Hidayat, *Mau mewakafkan uang? Ini daftar 22 Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang*, <https://nasional.kontan.co.id/news/mau-mewakafkan-uang-ini-daftar-22-lembaga-keuangan-syariah-penerima-wakaf-uang>, diakses 27 April 2021,.

⁵³Pasal 7 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf, Pasal 10 Ayat 1

penggunaannya.

- 3) Pelaksanaan kewajiban *Nazir* Pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah setiap tahun sekali pada akhir bulan Desember.
- 4) Melaporkan anggota *Nazir* yang berhenti dari jabatan
- 5) Mengusulkan anggota pengganti kepada Kepala KUA Kecamatan tempat tanah wakaf berada, untuk disahkan keanggotaannya.

Semua ini dilakukan untuk memudahkan koordinasi dan pengawasan dan oleh sebab itu *Nazir* berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang wajar atas usaha dan jerih payahnya (Pasal 8 PP) untuk menghindari penyalahgunaan tujuan wakaf.

7. Tugas *Nazir* Wakaf Uang

Adapun tugas *Nazir* Wakaf Uang adalah untuk mengelola dan mengembangkan wakaf sesuai dengan peruntukannya, yaitu yang berkenaan dengan melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya; mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; melaporkan

pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

3. Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia

a. Macam Benda Wakaf Produktif

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, yang mengatur permasalahan perwakafan di Indonesia yang meliputi perwakafan semua benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Hal ini tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Wakaf yang menyebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri: a) benda tidak bergerak; dan) benda bergerak.

1. Benda tidak bergerak. Jenis harta benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan adalah meliputi harta benda sebagai berikut;

- a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
- b) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah yang sesuai ketentuan diatas.
- c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan *shari'ah* dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

2. Benda bergerak.

Jenis harta benda bergerak yang dapat diwakafkan adalah harta benda yang tidak habis karena dikonsumsi, yang meliputi;

- 1) Uang.
- 2) Logam mulia.
- 3) Surat berharga.
- 4) Kendaraan.
- 5) Hak atas kekayaan intelektual.
- 6) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan *shari'ah* dan peraturan perundang-undangan yang⁵⁴berlaku.

Pengelolaan Wakaf secara Produktif menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dilakukan dengan berbagai cara diantaranya:

1. Modal.
2. Produksi.
3. Kemitraan.
4. Perdagangan
5. Agrobisnis.
6. Pertambangan.
7. Teknologi Pembangunan Gedung.
8. Apartemen.
9. Rumah Susun.
10. Pasar Swalayan
11. Perkantoran.
12. Sarana Pendidikan dan atau usaha-usaha yang tidak

⁵⁴Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

bertentangan dengan Shari'ah Islam.

b. Jenis Wakaf Produktif dan Pengelolaannya.

1. **Wakaf Tanah.**

Pengelolaan Tanah Wakaf secara Produktif dilakukan dengan memperjela dulu status tanah (sertifikat wakaf), Untuk menghindari konflik.⁵⁵ Ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh Nazir. Nazir memiliki data lengkap potensi tanah wakaf, baik lokasi dan sisi bisnisnya. Perlakuan dan keputusan bisnis antara tanah pedesaan dan tanah perkotaan tentu berbeda. Beberapa gambaran jenis usaha terhadap lokasi tanah dan jenis usaha yang akan dilakukan, sebagaimana berikut ;

a. Posisi Tanah Wakaf. Secara Umum Tanah Wakaf dikategorikan menjadi tiga, yaitu; Tanah Pedesaan, Tanah Perkotaan, Tanah tepi/ pinggir pantai. Dari ketiganya ada perbedaan dalam pengelolaan dan nilai bisnisnya.

1. Tanah Pedesaan. Berdasarkan segi lokasinya tanah wakaf di pedesaan dibedakan menjadi 5 macam yaitu : Tanah persawahan, Tanah perkebunan, Tanah ladang, Tanah rawa, Tanah⁵⁶ perbukitan. Jenis usaha yang cocok untuk masing-masing tanah menurut lokasinya adalah sbb:

⁵⁵Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2008), 76.

⁵⁶Ibid., 76.

Tabel 2.1 : Lokasi Tanah Pedesaan

No	Jenis Lokasi Tanah	Jenis Usaha
1	Tanah persawahan	Pertanian, Tambak Ikan
2	Tanah perkebunan 2. T	Perkebunan, Home Industri, Tempat Wisata, Perkebunan
3	Tanah ladang a	Palawija, Real estate, Pertamanan, Home Industri
4	Tanah rawa n	Perikanan, Tanaman sayuran
5	Tanah perbukitan a	Tempat wisata, Perkebunan, Bangunan, Home Industri, Penyulingan air mineral

Tanah Perkotaan. Berdasarkan lokasinya, tanah *wakaf* di perkotaan juga dibedakan menjadi lima macam adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 : Lokasi Tanah Perkotaan

No	Jenis Lokasi Tanah	Jenis Usaha
1	Tanah pinggir jalan raya/ dekat dengan jalan protocol.	Perkantoran, Pusat pembelian, Apartemen, Hotel/ penginapan, Gedung pertemuan.
2	Tanah pinggir jalan raya/ dekat dengan jalan utama.	Perkantoran, Pertokoan, Pusat Pembelian, Rumah Sakit, Rumah Makan, Sarana Pendidikan, Hotel/ penginapan, Apartemen, Gedung pertemuan, POM Bensin, Apotek, Wartel/ Warnet, Bengkel mobil.
3	Tanah pinggir jalan raya/ dekat dengan jalan tol.	POM bensin, Bengkel, Rumah makan, Outlet, Warung, Wartel.
4	Tanah dekat/ dalam perumahan.	Sarana Pendidikan, Klinik, Apotek, Warung, Catering, BMT.
5	Tanah dekat pusat keramaian.	Pertokoan, Rumah makan, Bengkel, BPRS/ BMT, Warung, Wartel/ Warnet, Klinik, ⁵⁷ Jasa Penitipan.

3. Tanah di pinggir Pantai. Berdasarkan lokasinya,

⁵⁷Ibid., 77-79.

tanah wakaf di pinggir pantai dibedakan menjadi dua:

Tabel 2.3 : Lokasi Tanah Pinggir Pantai

Jenis Lokasi Tanah	Jenis Usaha
Pinggir Laut	Tambak Ikan, Obyek Wisata, Home Industri kerajinan
Rawa Bakau	Perkebunan ⁵⁸

2. Fungsi Ekonomis & Bisnis Tanah Wakaf.

Luas tanah pertanian sebagai ukuran produktivitas yang layak dan memakmurkan masih bersifat sementara karena bergantung kepada jenis dan bidang pertanian yang dikembangkan.

Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pengembangan lahan sebagai berikut ;

- a) Untuk budidaya padi dalam satu manajemen adalah 200 ha.
- b) Untuk budidaya kedelai diperlukan lahan minimum 200 ha.
- c) Untuk usaha dibidang Holtikultura (tanaman hias dan sayuran) diperlukan lahan minimum 20 ha dalam satu manajemen.
- d) Untuk usaha di bidang buah-buahan diperlukan lahan minimum 200 ha dalam satu manajemen.

Di samping pertanian, tanah wakaf juga dapat digunakan untuk penanaman pohon yang layak ditebang

⁵⁸Ibid., 80.

sampai umur tertentu, antara lain:

- (a) Pohon albasiah dapat ditebang setelah berumur 5 tahun.
- (b) Pohon Jati dapat ditebang setelah berumur 20 tahun dan atau 30 tahun.

Dalam konteks kekinian tanah wakaf dapat didayagunakan dalam berbagai bentuk, antara lain;

- (a) Dijadikan lahan parkir atau garasi.
- (b) Dijadikan tempat usaha seperti café atau toko kelontong.
- (c) Dijadikan gudang yang disewakan kepada pihaklain.
- (d) Dijadikan Tempat Wisata Islami yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti tempat olah raga, penginapan, outbond,dsb.

Tanah wakaf juga dapat digunakan untuk usaha peternakan. Hanya saja usaha peternakan harus diperhatikan aspek lingkungan secara hati- hati. Jenis peternakan yang bisa dilakukan antara lain;

- (a) Peternakan Ikan (Mujaer, Emas atau Lele Jumbo).
- (b) Peternakan Unggas (Ayam, burung atau bebek).
- (c) Peternakan Mamalia (Sapi, Kambing dan Domba).
- (d) Beternak Kambing yang bernilai bisnis minimal 50ekor.
- (e) Beternak Sapi yang bernilai bisnis minimal 20 ekor.

Luas lahan yang diperlukan untuk memelihara ternak terdiri dari lahan untuk kandang, tempat pemandian dan tempat penanaman rumput untuk pakan. Nazir juga perlu memperhatikan keadaan alam dan lingkungan karena peternakan memerlukan air terutama beternak ikan.

Peternakan Ayam, bebek, sapi, kerbau dan kambing menimbulkan bau yang kurang sedap sehingga harus jauh dari lingkungan pemukiman penduduk. Nazir yang akan bergerak dibidang peternakan harus memiliki ketrampilan dengan pengetahuan khusus mengenai pembenihan, kualitas kolam atau kandang yang diperlukan untuk memaksimalkan pemeliharaan, pemberian pakan secara teratur, pengobatan ke dokter hewan jika hewan ternak berpenyakit, jagal, pasar, dan lain sebagainya.⁵⁹

Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan perencanaan bisnisnya dalam bentuk proposal bisnis. Didalam proposal itulah *Nazir* menjelaskan analisis bisnisnya, yang memuat prospek bisnis, peluang dan tantangan yang ada dan cara mengatasinya. Di dalam proposal itu juga dijelaskan *cashflow* uang masuk dan keluar serta keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh. Tidak kalah pentingnya di dalamnya juga harus dijelaskan pemanfaatan keuntungan tersebut. misalnya, untuk beasiswa, modal usaha dan kebajikan-kebajikan lainnya. Dengan kata lain, di dalam proposal bisnis harus dapat “dipastikan” bahwa bisnis yang akan dijalankan benar-benar menguntungkan dan bermanfaat bagi umat.

Langkah selanjutnya menyiapkan modal. Dalam berbagai kesempatan sosialisasi wakaf produktif, masalah yang sering dipertanyakan peserta adalah yang berkaitan

⁵⁹Ibid., 80-83

dengan modal. Modal ini pulalah yang kerap dijadikan alasan mengapa tanah wakaf sulit untuk diproduktifkan. Sesungguhnya modal pengembangan wakaf produktif dapat dilakukan dengan beberap acara: Mencari investor yang bersedia membiayai proyek usaha yang ingin dijalankan. Skim yang dipilih dapat saja dalam bentuk *muḍârabah* (*ṣâhib al-mâl*) dan *muḍârib*) ataupun skim *mushâraḥah* (kerjasama para pihak).

Melakukan komunikasi dan interaksi bisnis dengan lembaga perbankan *sharî'ah*. Skim yang dipakai dapat saja *mushâraḥah* ataupun *muḍârabah*. Modal juga dapat diperoleh melalui wakaf uang. Pelaksanaan wakaf produktif itu sendiri. Sebaik apapun gagasan tentang pengembangan harta wakaf, jika tidak diikuti dengan keinginan kuat untuk mewujudkannya, semuanya menjadi sia-sia. Maka untuk memproduktifkan harta wakaf harus menjadi kesadaran batin setiap Nazir.

4. Pengelolaan Tanah Wakaf oleh BWI

a. Pengelolaan Tanah Wakaf untuk Lahan Pertanian

Lahan sawah adalah media utama untuk menanam padi. Akibat banyaknya lahan pertanian yang banyak dikonversi mengakibatkan produksi pangan nasional tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Di tengah krisis lahan pertanian, Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang kewalahan mengelola wakaf tanah saluran dari masyarakat yang perlu dikelola supaya menghasilkan *multiplier efek* dengan

jangkauan yang lebih luas.

Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga yang mengurus, mengelola dan mengawasi perwakafan nasional bekerjasama dengan Kementerian Agama dalam administrasi wakaf di Indonesia. Kementerian Agama menyebutkan bahwa tahun 2012 asset wakaf nasional mencapai 3,49 miliar m² pada 420.003 titik yang tersebar di seluruh nusantara, yang mayoritas berada di daerah Gorontalo, Jambi dan Sulawesi Selatan. Krisis lahan pertanian yang jika tidak dijaga maka Indonesia akan mengalami krisis pangan yang semakin memburuk setiap tahunnya. Wakaf tanah Badan Wakaf Indonesia yang belum dikelola dengan baik meminta untuk dimanfaatkan untuk lebih mengalirkan amal jariyahnya. Salah satunya untuk lahan pertanian.

Penghimpunan benda wakaf tidak bergerak cukup tinggi. Pada tahun 2016 tanah wakaf di Indonesia mencapai 435.768 kavling tanah dengan luas mencapai 4,2 juta hektar, dimana sekitar 66 % diantaranya sudah memiliki sertifikat wakaf.

Dengan skema perserikatan *sharî'ah*, lahan pertanian dapat dikelola secara *muzâra'ah* atau *ijârah*. Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai pemilik tanah bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk membiayai benih, alat dan pengairan lahan yang akan dikelola. BWI melakukan akad *muzâra'ah* dengan pengelola dan menentukan bagi hasil di awal perjanjian sesuai kesepakatan. Menyewa lahan untuk dikelola sebagai lahan pertanian juga

bisa menjadi alternative. BWI menyewakan tanah wakaf untuk lahan pertanian dan pengelola hanya membayar upah sewa tanah tersebut. Upah dapat diambil dari persentase hasil pertanian sehingga tidak memberatkan pengelola. Di awal perjanjian, BWI dan pengelola menyepakati nisbah bagi hasil. Tidak untuk disewakan selamanya, tapi memiliki jangka waktu.⁶⁰

b. Pengelolaan Tanah Wakaf untuk Perumahan Rakyat.

Problem ketersediaan rumah yang kurang ini dapat diatasi dengan proyek pembangunan perumahan dan melalui sinergi kerjasama antara BWI dengan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera). Saat ini masih cukup banyak tanah wakaf yang belum dimanfaatkan atau diberdayakan secara produktif. Karena itu, salah satu cara memanfaatkannya adalah dengan pembangunan perumahan. Pemanfaatan model ini sangat memungkinkan, baik sebagai bentuk pelayanan umum yang berarti tidak komersial, maupun sebagai bentuk investasi (komersial) untuk dimanfaatkan hasilnya. Dari segi *fiqh* jelas, yakni jika tanah ini masih tetap dipertahankan statusnya sebagai wakaf dan para penghuninya hanya sebagai penyewa (seperti rusunawa), maka hukumnya diperbolehkan. Sedangkan dari sisi Pasal 43 ayat 2, Undang- Undang Nomor. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menyebutkan, “Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.”

⁶⁰Buku Pencangan Gerakan Wakaf Nasional Wakaf Uang oleh Presiden Republik Indonesia, Di Istana Negara, Jum’at 8 Januari 2010. 51.

Dengan demikian, kerjasama antara BWI dengan Kemenpera untuk memanfaatkan tanah wakaf sebagai perumahan sangat sesuai dengan *fiqh*, Undang-Undang dan kebutuhan umat akan perumahan.⁶¹

2. Wakaf Uang

a) Kemanfaatan Wakaf Uang

Uang, sebagai nilai harga sebuah komoditas, yang tidak lagi dipandang semata-mata sebagai alat tukar, melainkan juga komoditas yang siap dijadikan alat produksi. Dari segi kemanfaatannya menurut Antonio, wakaf uang dewasa ini mempunyai empat manfaat utama;⁶²

1. Besaran wakaf tunai dapat bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas dapat mulai memberikan dana wakaf tanpa harus menunggu menjadi pemilik tanah terlebih dahulu.
2. Melalui wakaf tunai, harta wakaf berupa tanah kosong dapat dimanfaatkan dengan membangun gedung atau mengolahnya menjadi lahan pertanian.
3. Dana wakaf tunai juga dapat membantu beberapa lembaga pendidikan Islam yang arus kasnya terkadang fluktuatif dalam membayar kebutuhannya,
4. Insya Allah umat Islam bisa lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu bergantung pada anggaran pendidikan negara yang semakin terbatas.

⁶¹ Ibid., 51

⁶² Muh Sudirman Sesse, Wakaf dalam Perspektif Fikhi dan Hukum Nasional, *Jurnal Hukum Dictum*, Vol. 9 No. 2 (Juli 2010), 143-160

b) Pengumpulan (*Fundraising*) Wakaf Uang.

Gerakan Pengumpulan Wakaf Uang dinamakan juga *fundraising*. *Fundraising* adalah suatu kegiatan penggalangan dana dari individu, organisasi, maupun badan hukum. *Fundraising* juga merupakan proses mempengaruhi masyarakat atau calon *waqif* agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan hartanya untuk diwakafkan. Ini adalah penting, sebab sumber harta wakaf adalah berasal dari donasi masyarakat. Agar target bisa terpenuhi dan proyek wakaf produktif bisa terwujud, maka diperlukan langkah-langkah strategis dalam menghimpun aset, yang selanjutnya akan dikelola dan dikembangkan.

Dalam *fundraising*, selalu ada proses “mempengaruhi”. Proses ini meliputi kegiatan: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu atau mengiming-iming, termasuk juga melakukan penguatan (*stressing*), jika hal tersebut memungkinkan atau diperbolehkan. *Fundraising* sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian dan motivasi untuk melakukan wakaf. Pengumpulan wakaf uang di Indonesia telah dimulai sejak pencanangan wakaf uang dengan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) yang telah dideklarasikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara pada tanggal 8 Januari 2010. Badan wakaf Indonesia berupaya terus mengkampanyekan penghimpunan wakaf uang yang berskala nasional dan internasional. Sementara wakaf uang ditingkat lokal dan nasional diserahkan kepada lembaga wakaf yang dikelola oleh

masyarakat yang sudah lama bergerak dan aktif mengelola wakaf.⁶³

c) Sertifikat Wakaf Uang

Sertifikat wakaf tunai adalah salah satu instrument yang sangat potensial dan menjanjikan, yang dapat dipakai untuk menghimpun dana umat dalam jumlah besar. Sertifikat wakaf tunai merupakan semacam dana abadi yang diberikan oleh individu maupun lembaga muslim yang mana keuntungan dari dana tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Menurut Abdul Mannan, tujuan sertifikat wakaf tunai;

- a) Untuk melengkapi bank dan lembaga pengelola wakaf lainnya dengan sertifikat wakaf tunai.
- b) Untuk membantu mengumpulkan tabungan sosial melalui *cash* wakaf sertifikat (sertifikasi wakaf tunai bisa dilakukan atas nama anggota keluarga dalam rangka untuk memperkuat *integrasi familiy* di kalangan keluarga kaya).
- c) Untuk membantu mengubah tabungan sosial yang dikumpulkan untuk sebagai modal sosial serta untuk membantu mengembangkan pasar modalsosial,
- d) Untuk meningkatkan investasisosial.
- e) Untuk mendorong kesadaran masyarakat kaya akan tanggung jawab mereka dalam pembangunan sosial di lingkungan mereka.
- f) Untuk merangsang integrasi antara jaminan sosial dan

⁶³ Ibid., 143-160

kesejahteraan sosial.⁶⁴

Alur Wakaf Uang

Gambar 2.4. :Alur Wakaf Uang



Keuntungan dari dana wakaf yang dikelola dapat dialokasikan untuk :

- 1 Rehabilitasi Keluarga Miskin.
- 2 .Pendidikandan Pengembangan Budaya
- 3 Kesehatan dan Sanitasi
- 4 . Pelayanan sosial
- 5 . Fasilitas bangunan keagamaan 6 . Memperbaiki fasilitas sosial.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁶⁴ Dian Masyita, "A Dynamic Model for Cash Waqf Management as One of The Alternative Instruments for The Poverty Alleviation in Indonesia" dalam Working Papers in Business, Management and Finance (Bandung: Padjadjaran University, 2007)

d) Pengelolaan Wakaf Uang secara Produktif

Gambar 2.5 : Model Pengelolaan Wakaf Uang secara Produktif



Nazir wakaf uang bertugas menginvestasikan wakaf uang, bias diinvestasikan secara langsung dengan menyalurkan pada usaha di sector Riil atau diinvestasikan secara tidak langsung yaitu diinvestasikan pada Produk Lembaga Keuangan *Shari'ah*.

Apabila diinvestasikan secara langsung dengan menyalurkan pada aktivitas Usaha disektor Riil, maka ada beberapa model Investasi yang dapat diterapkan, antara lain yaitu:

1. Investasi *muḍârabah*. Salah satu contoh yang dapat dilakukan oleh pengelola wakaf dengan sistem ini adalah membangkitkan sektor usaha kecil dan menengah dengan memberikan modal usaha kepada petani, pedagang kecil dan menengah (UKM). Dalam hal ini pengelola wakaf uang (Nazir) berperan

sebagai shahibul maal yang menyediakan modal 100% dari usaha/proyek dengan sistem bagi hasil. Pengusaha adalah sebagai *muḍârib* yang mengelola dana dana wakaf tersebut. Hasil keuntungan yang diperoleh dibagi bersama antara Nazir dengan pengusaha.

2. Investasi *Mushâraakah*. Investasi ini hampir sama dengan investasi *muḍârabah*. Hanya saja pada investasi *Mushâraakah* risiko yang ditanggung oleh pengelola wakaf lebih sedikit karena modal ditanggung bersama oleh pemilik modal. Investasi ini memberi peluang bagi pengelola wakaf untuk menyertakan modalnya pada sektor usaha kecil dan menengah yang dianggap memiliki kelayakan usaha, namun kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya.
3. Investasi *Murâbahah*. Dalam investasi *Murâbahah*, pengelola wakaf berperan sebagai pengusaha (*entrepreneur*) yang membeli peralatan dan material yang diperlukan melalui suatu kontrak *Murâbahah*. Pengelola wakaf dalam investasi ini dapat mengambil keuntungan dari selisih harga pembelian dan penjualan. Dari investasi ini, pengelola wakaf dapat membantu pengusaha-pengusaha kecil yang membutuhkan alat-alat produksi.
4. Investasi *Muzâra'ah* (Kerjasama Lahan Pertanian). Investasi harta wakaf dalam bentuk pertanian, ini

dapat dilakukan dengan cara menanami tanah wakaf untuk pertanian atau pekebunan, baik dengan cara menyewakan (*ijârah*), maupun dengan cara kerja sama bagi hasil, seperti *muzâra'ah* dan *musâqah* ataupun Nazir sendiri yang mengelola tanah tersebut. Bentuk kegiatan ini jelas akan memberi dampak positif bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

5. Investasi *Ijârah* (Sewa-menyewa). Investasi ijarah dapat dilakukan dengan mendayagunakan tanah wakaf yang ada dengan menginvestasikan wakaf uang ke bentuk wakaf property seperti membangun real estate dan pusat-pusat bisnis, kemudian menyewakannya kepada masyarakat. Menyewakan harta wakaf dapat mendatangkan keuntungan pasti (*fix of return*) hingga dapat menutup modal pokok. Kemudian hasil selanjutnya dapat disalurkan kepada *mustahiq*.

6. *Istibdâl* yakni mengganti uang tersebut dengan benda tidak bergerak yang memungkinkan manfaat dari benda tersebut kekal. *Istibdâl* dapat dilakukan dalam bentuk pembelian benda-benda yang dimanfaatkan dalam jangka waktu lama atau diinvestasikan dalam kegiatan bisnis sehingga nilai harta wakaf tetap terjaga. Misalnya, jika harta wakaf itu berupa rumah, Nazir dapat mengubahnya menjadi apartemen ataupun pertokoan atau dalam bentuk lain untuk disewakan walaupun waqif tidak memberikan syarat

apa pun. Hal ini dilakukan karena terdapat kemaslahatan yang lebih utama dan manfaat yang lebih besar yang akan dirasakan oleh *mustahiq*.

7. Model *Istishnâ'*. Nazir wakaf mengelola wakaf tanah yang layak untuk menjadi bangunan. Ia boleh menawarkan pada kontraktor untuk membangun kantor dan menjualnya kembali kepada pihak manajemen wakaf dengan sistem angsuran. Kontraktor mendapat pembayaran dari pendapatan sewa. Ini merupakan formula *istishnâ'* yaitu akad pesanan bangunan dengan pembayaran tunda. Model ini memungkinkan pengelola wakaf untuk memesan pengembangan harta wakaf yang diperlukan kepada lembaga pembiayaan atau bank *shari'ah* dengan akad *istishnâ'*. Bank kemudian, membuat kontrak dengan kontraktor untuk memenuhi pesanan Nazir atas nama bank. Model pembiayaan *istishnâ'* menimbulkan hutang bagi Nazir namun dapat dilunasi dari hasil pengembangan harta wakaf.

Dana wakaf yang terkumpul dapat diinvestasikan secara tidak langsung pada portofolio Lembaga Keuangan *Shari'ah*. Misalnya diinvestasikan pada Produk Lembaga Keuangan *Shari'ah*, misalnya di Bank Muamalah, Bank Mandiri *Shari'ah*, Bank Rakyat Indonesia *Shari'ah* atau Bank *Shari'ah* lainnya. Investasi dana wakaf tunai di Produk LKS dapat dilakukan dalam berbagai bentuk investasi, antara lain

sbb:

1. Deposito mudhorobah. Deposito mudhorobah merupakan salah satu produk yang dapat dijadikan sebagai wadah untuk investasi dana wakaf uang di perbankan *shari'ah*.
2. Obligasi *Shari'ah* atau Sukuk. Obligasi *Shari'ah* dapat dijadikan sebagai wadah untuk menginvestasikan dana wakaf uang. Portofolio ini terdiri dari obligasi *ijârah* dan obligasi *muḍârabah*.
3. Obligasi *Ijârah (Ijârah Bonds)*. *Ijârah* bonds merupakan surat berharga yang menunjukkan bagian yang sama dalam penyewaan bangunan. Obligasi ini dikeluarkan oleh manajemen wakaf untuk menanggung biaya bangunan yang berada diatas tanah wakaf. Nazir menawarkan obligasi *ijârah* kepada masyarakat dan menjualnya pada harga yang sama dengan biaya bangunan. Kontrak ini memberikan hak perwakilan dari pemegang obligasi kepada Nazir wakaf untuk melaksanakan pembangunan dan menyewakan bangunan dengan harga sewa yang telah disepakati jumlah serta waktu pembayarannya. Pemegang obligasi juga menjadi wakil

Nazir dalam menyerahkan bangunan kepada manajemen wakaf dengan pembayaran yang telah disepakati sejak bangunan itu selesai dan dapat dipergunakan. Cicilan pembayaran dapat dimulai pada kuartal pertama sekali pun bangunan belum selesai. Cicilan yang dibayarkan menjadi uang muka untuk pembayaran periode berikutnya. Inilah yang membedakan antara obligasi *ijârah* dengan saham bagi hasil (*mudârabah* dan *mushârahah*). Obligasi dapat dikeluarkan untuk waktu tertentu dan berakhir dengan membeli pokok dengan harga pasar oleh *Nazir*, juga bias berakhir dengan mungubahnya menjadi wakaf setelah dua puluh tahun masa sewa. Besarnya dana pokok wakaf uang yang diinvestasikan ke sektor obligasi syariah dapat ditarik kembali oleh *Nazir* apabila tidak menguntungkan. Selain itu apabila *return* (pendapatan) investasi ini lebih kecil dari pada *return* minimum yang dipersyaratkan maka obligasi akan ditarik untuk diinvestasikan ke portofolio lainnya.

4. Obligasi *Mudârabah*. Obligasi *Mudârabah* adalah kontrak kerjasama yang didasarkan

pada akad bagi hasil, sama seperti investasi deposito di bank syariah, namun Nazir yang menerima uang dalam kapasitasnya sebagai *Mudârib* mengeluarkan obligasi yang nilainya sama dengan nilai uang yang diterima. Pengelola wakaf bertugas mempelajari sisi ekonomis proyek yang direncanakan pembangunannya. Karena tidak adanya pendanaan wakaf untuk membangun proyek, manajer wakaf dapat menerbitkan beberapa sukuk yang total nilainya sama dengan biaya proyek. Para pemegang sukuk yang mendanai pembangunan harus membagi pendapatan sewa dengan rasio tertentu. Kemudian mendapatkan keuntungan proyek wakaf sesuai dengan kesepakatan dan menanggung kerugian sesuai dengan saham yang ada pada modal proyek. Bagian profit yang dimiliki manajemen wakaf diperuntukkan untuk membeli sukuk kembali dari para pemegangnya sedikit demi sedikit. Nazir mempergunakan harta untuk tujuan investasi terbatas pada apa yang disepakati dengan pemilik modal. Misalnya untuk membangun rumah sakit kemudian dibisniskan. Pada setiap periode *Nazir* membagi keuntungan

dan kerugian sesuai dengan perjanjian. Kemudian, setelah *Muḍârabah* berakhir, modal dikembalikan kepada pemegang obligasi.

5. Pasar Modal *Shari'ah*. Instrumen pasar modal *shari'ah* dapat dijadikan sebagai wadah untuk menginvestasikan dana wakaf uang, diantaranya pada saham mudharabah, saham musyarakah dan saham huokr. Harta wakaf dapat diinvestasikan melalui penanaman pada sektor perbankan dan sektor keuangan dalam bentuk saham dan sukuk *Muḍârabah*. Berapa besar dana yang disalurkan ke deposito *shari'ah*, obligasi *shari'ah*, pasar modal *shari'ah* dan reksadana *shari'ah* sangat tergantung kepada tingkat penghasilan (*return*) periode sebelumnya serta tingkat risiko dari investasi tersebut. Keuntungan dari investasi tersebut digunakan untuk mendanai kebutuhan masyarakat miskin yang kurang mampu.⁶⁵

2) Wakaf Saham

Termasuk juga bagian yang disebut dalam wakaf produktif adalah wakaf saham. Saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu menstimulus hasil-hasil yang

⁶⁵ M. Cholil Nafis, "Peluang Kemitraan Investasi Wakaf Produktif", dalam <http://www.bwi.or.id/artikel> (03 Desember 2010).

dapat didedikasikan untuk kepentingan umat kebanyakan. Bahkan, dengan modal yang besar, saham malah justru akan memberi kontribusi yang cukup besar di banding jenis komoditas perdagangan yang lain. Dalam sebuah perusahaan, seorang penguasa dapat mengkhususkan peruntukan sebagian sahamnya sebagai harta wakaf yang hasilnya (deviden) digunakan untuk kemaslahatan umat. Wakaf saham boleh juga diambil dari keuntungan seluruh saham yang dimiliki pemiliknya. Semua itu tergantung pada keinginan dan kehendak pemilik saham. Sebab, yang penting bukanlah nominal besar kecilnya hasil saham, melainkan lebih pada komitmen keberpihakan para wakif terhadap kesejahteraan umat Islam. Pangsa pasar yang dibidik oleh wakaf saham hanya terbatas para pemegang saham yang kebanyakan kelas menengah ke atas. Demikian ini sangat tepat, mengingat kebanyakan umat Islam, terutama mereka yang secara ekonomi telah mapan, bingung untuk mendayagunakan hartanya di jalan Allah SWT. Dengan adanya wakaf saham, maka sedikit banyak harta mereka dapat digunakan untuk kesejahteraan ekonomi umat yang ada di bawah garis kemiskinan.

a. Pengelolaan Wakaf Saham secara Produktif

Pengelolaannya dengan cara disalurkan untuk *investasi saham*, maksudnya adalah si waqif dapat ikut serta menyertakan modalnyapada suatu perseroan terbatas (PT) untuk suatu usaha, kemudian dari hasil keuntungan

perusahaan tersebut dibagi dengan pemegang saham sesuai kesepakatan yang dibuat dan sebagian lainnya dari keuntungan tersebut dijadikan sebagai dana wakaf si wakif guna kepentingan kemaslahatan umat. Ada beberapa model Investasi Saham yang dapat diterapkan, antara lain yaitu ⁶⁶:

1) Saham *Mudârabah*.

Saham *Mudârabah* adalah perjanjian kerjasama sekuritas yang dikeluarkan oleh Nazir untuk para investor. Nazir wakaf dapat menawarkan saham untuk pembangunan proyek di tanah wakaf. Misalnya membangun rumah sakit kemudian disewakan kepada dinas kesehatan atau organisasi kedokteran. Pada sekuritas ini pemilik saham mempunyai hak dari pendapatan dan bagian dari produksi seluruh proyek secara bersamaan. Saham ini dapat diputarkan setelah proyek investasi mulai beroperasi dan dapat dijual lebih dari harga nominalnya di pasar modal *shari'ah*.

Saham *Mudârabah* untuk investasi wakaf dapat diterbitkan dengan ketentuan:

- a) Ada izin dari Nazir wakaf terhadap pemegang saham untuk membangun bangunan tertentu di

⁶⁶M. Cholil Nafis, “*Peluang Kemitraan Investasi Wakaf Produktif*”, dalam <http://www.bwi.or.id/artikel> (03 Desember 2010).

tanah wakaf.

- b) Adanya pembagian keuntungan antara manajemen wakaf dengan pemegang saham.
- c) Pembagian pendapatan proyek yang dilakukan setelah proyek selesai dibangun dan mulai beroperasi.
- d) Nazir melakukan pembangunan sebagai wakil dari pemilik saham.
- e) Setelah bangunan selesai Nazir akan menerima dan mengelola proyek.
- f) Nazir mendistribusikan pendapatan sesuai dengan kesepakatan.

Dalam kontrak ini, Nazir wakaf harus mementingkan pemeliharaan dan penjaminan dari asuransi yang ditanggung oleh Nazir. Jangka waktu yang dapat dipergunakan dalam saham mudharabah adalah terbatas, tidak lebih dari 20 tahun setelah itu bangunan menjadi milik wakaf.

Saham *Mushârahah*. Mekanisme sekuritas ini hampir sama dengan saham *Mudârahah*. Nazir wakaf dapat menawarkan saham kepada masyarakat untuk pembangunan suatu proyek di tanah wakaf. Dalam kontrak ini pemilik saham ikut dalam kepemilikan bangunan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki.

Sedangkan Nazir wakaf menjadi manajer bangunan dengan gaji yang layak. Seperti halnya perseroan, keuntungan bersih proyek dibagikan kepada

para pemilik saham setelah seluruh biaya-biaya dikeluarkan. Untuk instrument ini juga diperlakukan hal yang sama, keuntungan yang dibagikan kepada pemilik saham adalah pendapatan bersih. Kepemilikan bangunan bisa tetap berada di tangan pemilik saham secara berlanjut, sehingga tidak terjadi pemindahan kepemilikan kepada wakaf. Namun di sisi lain, manajemen wakaf juga bisa memiliki bangunan secara bertahap dengan membeli saham dari pasar atau dengan hibah, wakaf kepada perusahaan itu sendiri setelah para pemilik saham mendapatkan bagi hasil dan pokok saham dikembalikan.

Saham *Hukr*. Saham *hukr* adalah saham berupa kerjasama dalam pembangunan di atas tanah wakaf dengan akad sewa dalam jangka waktu yang lama. Dalam karakternya, saham *hukr* berada antara obligasi *ijârah* dengan saham *Mushâraakah*. Di mana saham *hukr* merupakan saham penyewaan benda, mendapat bagian yang sama dalam kepemilikan bangunan sejak dilakukan akad sewa selama masa investasi. Saham *hukr* juga dikatakan sama dengan saham *Mushâraakah* karena bagi hasil tidak ditetapkan diawal tapi tergantung pada pendapatan proyek, hal ini berbeda dengan pendapatan sewa. Pemilik saham *hukr* terikat dengan manajemen wakaf yang telah melakukan akad penyewaan tanah wakaf dan membayar sewa tanah untuk kepentingan wakaf. Nazir bertindak sebagai

wakil pemilik saham untuk membangun bangunan diatas tanah wakaf. Dalam akad ini Nazir wakaf menjadi manajer bangunan mewakili pemegang saham. Keuntungan bersih dibagikan kepada para pemegang saham.

3) Wakaf diri (Jasa dan Pelayanan)

Konsep Wakaf Diri. Wakaf diri tidak dikenal dalam term fiqh, tetapi substansinya ditemukan dalam al-Qur'an dengan istilah *muharrar*. (Aly Imrân: 35). Dalam Tafsir Jalalain karangan Imâm Jalâlain : istilah *muharrâr* ; *Itqân khâliṣân min shâghhâ'ili al-dunyâ li Hizmati baytika al-muqaddas*.⁶⁷ *Muharrâr* adalah orang yang seluruh hidupnya untuk mengabdikan ke Baitul Maqdis. Dan juga melepaskan diri dari ikatan dunia luar. Wakaf diri dengan tujuan menjamin kelangsungan hidup pondok dan bagaimana membantu masyarakat dalam kelangsungan hidup dan kesejahteraannya.

⁶⁸ Dari pemahaman ini bahwa wakaf diri bukan hanya terbatas pada satu institusi saja akan tetapi meluas pada kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa alasan yuridis yang didasarkan pada kaidah fiqh bahwa praktek di masyarakat dapat dijadikan landasan hukum yang dapat diamalkan (*al-'âdah muhakkamah*) sepanjang amal tersebut tidak menyalahi aturan

⁶⁷ Jalâl al-Dîn Muhammad bin Ahmad al-Mahally & Jalâl al-Dîn Abd al-Rahmân bin Abîy Bakr al-Suyûṭiy, *Tafsîr al-Qur'ân al-Adhîm li al-Imâm Jalâlaini*, Juz 1 (Maktabah Iqbal Hajj Ibrohim, tt, Serang Banten), 50.

⁶⁸ Kata *muharraran* diambil dari kata yang bermakna bebas atau merdeka. Yakni bebas merdeka dai segala keterikatan yang dapat membelenggu seseorang dalam mewujudkan kehendak identitasnya. Ayat ini menggunakan kata tersebut untuk menggambarkan ketundukan mutlak kepada Allah swt, tidak terganggu oleh apa dan siapa pun dalam mengabdikan kepadanya. (M Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, 2, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), 96.

syariaat. Adapun alasan sosiologis bahwa praktek wakaf merupakan fakta yang ada dimasyarakat (*li ta'ammu al-nâs*).

B. Wakaf Perspektif *Maqâsid al-Sharî'ah*

Pembangunan ekonomi Islam menurut Umar Chapra (dalam Ghazali, 1992: 2) dibangun berdasarkan nilai-nilai etika dan moral serta mengacu pada tujuan syariat (*maqâşîd al-sharî'ah*), yaitu memelihara iman (*faith*), hidup (*life*), nalar (*intellect*), keturunan (*posterity*), dan kekayaan (*wealth*).⁶⁹ Dalam konsep ini dijelaskan bahwa sistem ekonomi hendaknya dibangun berawal dari suatu keyakinan (iman) dan berakhir dengan kekayaan (*property*). Pada gilirannya tidak akan muncul kesenjangan ekonomi atau perilaku ekonomi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu dalam hal konsumsi, manusia dihadapkan pada kebutuhan yang tidak terbatas. Konsumsi yang merupakan kebutuhan manusia, harus diselaraskan dengan tujuan dari maqosidu syariah diatas, untk memfilter perilaku manusia terhadap eksploitasi alam.

1. Pengertian *Maqâşîd al-Sharî'ah*

Maqâşîd terdiri dari dua kata, *Maqâşîd* dan *al-Sharî'ah*. *Maqâşîd* adalah bentuk jamak dari *maqşûd* berarti tujuan atau kesengajaan. *al-Sharî'ah* artinya jalan menuju air atau jalan menuju kearah sumber kehidupan.⁷⁰ Secara terminologi pengertian tentang *Maqâşîd al-sharî'ah*, pertama ;

⁶⁹H. Aris Baidowi, Etika Bisnis Perspektif Islam, *JHI*, Vol. 9, No. 2, (Desember 2011),1-9. <https://media.neliti.com/media/publications/37019-ID-etika-bisnis-perspektif-islam.pdf>

⁷⁰A Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi, Rekonstruksi Hukum Islam berbasis Interkoneksi Maslahah*, (Yogyakarta : Lkis, Pelangi Aksara, 2015), 15.

Menurut al-Ghazali adalah penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah sebagai upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan.⁷¹

Al-Syatibi, *Maqâşîd al-sharîah* terbagi dua : Pertama, berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat syariah. Allah bermaksud memberikan kemaslahatan untuk hambanya di dunai dan akhirat. Kedua berkaitan dengan maksud *mukallâf* (manusia), artinya manusia dianjurkan untuk hidup *maslahah* (kebaikan) di dunia dan akhirat yaitu dengan cara menghindari kerusakan di dunia dan menciptakan kemaslahatan, kedamaian dan kesejahteraan di dunia.⁷²

Menurut Ahmad al-Raisuni : *Maqâşîd al-sharîah* merupakan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syariat untuk dicapai demi kemaslahatan manusia.⁷³

Secara umum Tujuan *Maqâşîd al-sharîah* menurut para ulama Salaf dan khalaf bersepakat bahwa setiap hukum syariah pasti memiliki alasan ('illah) atau tujuan (*Maqâşîd*) dalam pelaksanaannya, tujuan dan alasannya adalah untuk membangun dan menjaga kemaslahatan manusia.⁷⁴ Lebih spesifik *Maqâşîd al-sharîah* ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Jadi tujuan dari *Maqâşîd al-sharîah* adalah kemaslahatan bagi manusia secara universal.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *Maqâşîd al-sharîah* adalah selaku pembuat syariat, Allah bermaksud untuk

⁷¹Al-Ghazali. *Shifa al-Ghalil Tahqiq Hamdi Ubaid al-Kabisi*, (Baghdad: Mathba'ah al-Irshad, 1971), 159.

⁷² Al-Syatibi, *al-Muwafaqot fi Ushul al-Syariah*, (Beirut : Dar al -Ma'rifah, tth), 332

⁷³ Ahmad al-Raysuni, *Nadzariyah Al-Maqoshid Inda Imam Al-Syatibi* (Beirut ; al-Ma'had al-Ali li al Fikr al-Islami, al-Muassasah al-Jami'iyah li al-Dirasat wa al-Nashr wa al Tawzi, tth), 45

⁷⁴ Ika Yunita Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam, Perspektif Maqashid al-Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2014), 44

memberikan kemaslahatan kepada manusia yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *darûriyyat*, *hâjiyât*, dan *tahsiniyyât* agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan kesejahteraan dan kemaslahatan di dunia dan akhirat.

2. Implementasi *Maqâşîd al-sharîah*

Maslahah menurut Jalâl al-Dîn Abd al-Rahmân, *al-maslahah*⁷⁵ secara etimologi adalah segala sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi manusia, secara terminologi ; *al-maslahah* adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia yang dapat diraih oleh manusia dengan cara memperolehnya maupun dengan cara menghindarinya seperti halnya menghindari perbudakan yang tentu membahayakan manusia.

Hal ini jika dikaitkan dengan kaidah “ *dar’ ul mafâsid muqaddamun alâ jalb al-maşâlih*” (menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan) merupakan tujuan dari adanya perintah dan larangan dalam syariat.⁷⁶

Maslahah secara umum dibagi 3 yaitu *al-maşlahah mu’tabarah*, *al-maşlahah al-mulghah* dan *al-maşlahah mursalah*.⁷⁷

Pertama: *al-maşlahah mu’tabarah*, kemaslahatan yang dapat dijadikan hujjah dan tidak diragukan lagi penggunaannya. Penjelasan hukum pada *masalah* ini telah dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur’ân dan Hadîth}. Kedua :*al-maşlahah al-mulghah* yaitu kemaslahatan yang tidak ada teksnya dalam al-Qur’an dan Hadits dan bertentangan, sehingga dianggap batil dan tidak dapat dijadikan hujjah. Ketiga :*al-maşlahah mursalah* yaitu kemaslahatan yang tidak

⁷⁵Jalal al-Din Abd al –Rahman, *al-Mashalih al-Mursalah*, (Mathba’ah al-Sa’adah, Mesir, 1983), 12

⁷⁶ Abdul Haq, Ahmad Mubarak, Agus Ro’uf, *Formulasi Nalar Fiqh, telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Surabaya : Khalista, 2005), 237.

⁷⁷Ika Yunita Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam, Perspektif Maqashid al-Syariah*,..51.

ada teksnya yang membatalkan dan juga tidak ada ketentuan khusus yang terkait dengannya. Artinya *al-maṣlahah mursalah* ini kemaslahatan yang tidak disebutkan atau dihapuskan oleh dalil syara'.⁷⁸

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menjauhi kerusakan, para ahli Ushul fiqih menetapkan 5 unsur pokok yang harus diperhatikan. Kelima pokok tersebut bersumber dari al-Qur'ân dan merupakan tujuan syariat (*maqâṣîd al-sharî'ah*). Kelima pokok tersebut merupakan suatu hal yang harus selalu dijaga dalam kehidupan ini merupakan bagian dari *ḍarûriyyât* (darurat) apabila tidak terpenuhi dalam kehidupan dan mendatangkan kerusakan bagi manusia. Imam al-Syatiby membagi menjadi 3 yaitu *ḍarûriyyât* - *hajiyyât*-dan-*tahsiniyyât*.⁷⁹

Ḍarûriyyât merupakan kebutuhan pokok, primer dan paling asasi dibandingkan *tahsiniyyât* dan *hajiyyât*. *Ḍarûriyyât* terbagi menjadi 5 pokok yang harus dijaga yang dikenal dengan *al-kulliyat al-ḥamsah* yaitu *hifd al-dîn*, (menjaga agama), *hifd al-nafs* (menjaga nyawa), *hifd al-aql* (menjaga akal), *hifd al-nasl* (mejaga keturunan) dan *hifd al-mâl* (menjaga harta).

Hajiyyât merupakan tahapan kedua dari *maqâṣîd al-sharî'ah*. *Hajiyyât* merupakan hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman, jika sesuatu yang mestinya ada menjadi tidak ada. *Hajiyyâh* juga dikenal dengan pemenuhan kebutuhan sekunder,

⁷⁸Ibid., 51

⁷⁹Al-Syatibi, *al-Muwafaqot fi Ushul al-Syariah*, (Beirut : Dar al -Ma'rifah, tth), 332.

value added (nilai tambah), pelengkap dan penunjang bagi kehidupan manusia.

Tahsiniyyât adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh akal sehat. *Tahsiniyyât* juga biasa dikenali dengan kebutuhan tersier atau identik dan kebutuhan yang bersifat mendekati kemewahan.

Dalam era sekarang, pengukuran *maqâshid al-sharî'ah* dapat diukur dengan beberapa model seperti MSI. Pengukuran kinerja maqashid syariah menggunakan *Model Sharia Index* (MSI) menurut Mustofa Omar Mohammad dan Dzuljastri Abdul Razak yang berasal dari konsep *maqâshid al-sharî'ah* Imam Abu Zahrah, yaitu:⁸⁰

1. *Tahzîb al Farđi* (Mendidik Individu) terdiri dari empat macam, yaitu: Pendidikan, Penelitian, Pelatihan dan Rasio Publisitas. Keempat macam ini menunjukkan bahwa *maqâshid al-sharî'ah* terlibat dalam program pendidikan individu untuk meningkatkan kualitas SDM karyawan dan *stakeholder*.
2. *Iqâmah al-Adl* (Mewujudkan Keadilan). *Maqâshid al-sharî'ah* dalam organisasi dengan meningkatkan fungsi untuk mewujudkan keadilan social bagi seluruh kegiatan organisasi. Bentuk keadilan seperti adanya *reward* dan *punishment* pada karyawan, manajemen waktu, dan lain sebagainya.
3. *Maşlahah* (Kesejahteraan) yang terdiri dari Laba, pendapatan personal dan investasi sector riil. Keuntungan yang diperoleh

⁸⁰Platonova, E., Asutay, M., Dixon, R., & Mohammad, S. (2018). The Impact of Corporate Social Responsibility Disclosure on Financial Performance: Evidence from the GCC Islamic Banking Sector. *Journal of Business Ethics*, 151(2), 451–471. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3229-0>

organisasi akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan *stakeholder*.

C. Teori Strukturalisasi.

Penelitian ini didasarkan pada teori strukturalisasi yang dikemukakan oleh Giddens⁸¹. Teori strukturalisasi pertama kali diungkap oleh Giddens pada tahun 1984 melalui artikel *The Constitution of Society*.⁸² Dalam teori strukturalisasi ini membuktikan bahwa dalam sebuah organisasi terdapat dua hal yang tidak dapat dipisahkan atau saling berkaitan yaitu agen dan struktur sosial yang kemudian disebut dualitas.⁸³ Dualitas ini mempengaruhi bagaimana individu yang berada di sebuah lingkungan organisasi dapat bertindak dan berperilaku yang mencerminkan organisasinya. Agen yang dimaksud dalam teori strukturalisasi, Giddens adalah individu sebagai elemen yang menciptakan kembali struktur sosial dan menghasilkan perubahan sosial. Keputusan yang dibuat agen akan mempengaruhi lingkungan dimana agen memiliki pengaruh atau kuasa yang besar didalamnya.⁸⁴

⁸¹Anthony Giddens lahir 18 Januari 1938 di Edmonton London Inggris. di keluarga Giddens dalam keluarga kelas menengah ke bawah. Dan merupakan anggota keluarga yang pertama kuliah di universitas. Dari universitas Hull ia mendapat gelar sarjana muda(BA) pada tahun 1959. Kemudian ia melakukan studi untuk mendapatkan gelar master di London school of economics, diteruskan dari King College pada 1974. Sambil menempuh pendidikan doktor dan mengajar sosiologi di Universitas Leicester, Universitas Simon Fraser (British Columbia) dan Universitas California Los Angeles. Pada akhir 1960 dan mendapatkan tugas sebagai dosen di Universitas Cambridge kemudian tahun 1985 dan memperoleh gelar sebagai guru besar sejak 1997 dan menjabat sebagai Direktur London School of Economics dan menjadi anggota dewan penasehat institute for public policy research. Sindung Haryanto, *Sosiologi Ekonomi*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2011), 50.

⁸²Antony Giddens, *The Constitution of Society*, (Cambridge, MA:Polity Press, 1984).

⁸³Antony Giddens, & Christopher Pierson, *Conversations with Anthony Giddens, Making Sense of Modernity*, (Cambridge, MA:Polity Press, 1998),

⁸⁴Lamsal, M, 2012. The Structuration Approach of Antony Giddens, *Himalaya journal of Sociology and Anthropology*, 5, 111-112. DOI:10.3126/hjsa.v5i0.7043

Giddens melontarkan gagasan teorinya yang terkenal dengan teori strukturasi menurutnya strukturasi berarti proses menjadi struktur. Giddens mengajukan teori strukturasi dalam konteks sejarah perdebatan panjang yang berlangsung dalam republik ilmu-ilmu sosial, politik, ekonomi, psikologi, antropologi sejarah dan geografi. Sejarah pemikiran ilmu-ilmu sosial dibentuk berdasarkan kubu teoritikus besar yaitu yang berorientasi pada gejala keseluruhan. Bidang utama studi ilmu sosial bukan pengalaman aktor individual bukan juga di atas pengalaman pelaku perorangan dan kubu tindakan pelaku perorangan di atas gejala perorangan. Teori strukturasi mengajukan argumen bahwa perkara sentralis ialah hubungan antara struktur (*structure*) dan pelaku (*agensi*) atau hubungan antara individu dan masyarakat. Sekali lagi hubungan keduanya merupakan perkara yang menyita perdebatan pemikiran sampai hari ini pada tatanan teoritis epistemologis metodologis maupun praktis.

85

Objek Utama ilmu sosial bukan struktur sistem institusi dan pengalaman perorangan melainkan praktek sosial yang berulang dan terpola dalam lintas ruang dan dan waktu. Tiada praktik sosial tanpa tindakan beberapa orang. Maka tindakan pelaku tidak mungkin diabaikan ilmu sosial tidak mungkin ada kediktatoran atau tindakan otoriter seorang. Keterulangan tindakan sosial menunjukkan ada pola tetap yang berlaku berulang-ulang dalam lintas ruang dan waktu atau di tempat lain. Prinsip keterulangan praktik sosial ini disebut struktur (*structure*). Teori strukturasi Giddens memasuki kawasan rumit yang belum terpecahkan dalam memikirkan pertimbangan hubungan antara struktur dan pelaku. Ada yang memprioritaskan struktur di atas pelaku. Masalah ini

⁸⁵Sindung Haryanto, *Sosilogi Ekonomi*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2011), 50.

bukan sekadar urusan pemikir, ilmuwan atau kritikus melainkan berbagai pihak sebagai tanggung jawab manusia secara universal.⁸⁶

Giddens merupakan sosiolog yang sangat kompeten dalam berbagai hal. bidang kajian menjadi perhatian yang sangat luas dan terutama sangat menaruh perhatian terhadap persoalan-persoalan seputar modernisasi. Kehidupan modern disebut sebagai modernitas dalam buku yang berjudul “*The Consequences of Modernity*”. Giddens mendefinisikan modernitas dari 4 sudut institusi mendasar. Pertama kapitalisme yang ditandai oleh produksi komoditi, kepemilikan pribadi atas modal tenaga kerja tanpa properti (*propertyless*) dan sistem kelas yang berasal dari ciri-ciri tersebut. Kedua industrialisme yang melibatkan pembangunan sumber daya alam dan mesin untuk memproduksi barang. Industrialisme tak terbatas pada tempat bekerja saja dan industrialisme mempengaruhi sederetan lingkungan lain seperti transportasi, komunikasi bahkan kehidupan rumah tangga.⁸⁷

Giddens menggambarkan dunia modern sebagai dunia reflektif yang meluas hingga ke inti diri. Kehidupan menjadi sebuah proyek reflektif. Masyarakat modern merupakan masyarakat yang penuh risiko. Diantara risiko modernitas adalah hilangnya hubungan mutualitas kepercayaan. Dunia tengah memasuki periode modernitas tingkat tinggi yang terlepas dari ikatan terhadap keyakinan akan tradisi dan terhadap apa yang telah lama dikenal “titik pengamatan” (baik bagi yang berada diluar maupun didalam dan bagi yang lain) didominasi barat. Berkat perkembangan ilmu pengetahuan, modernitas dalam bidang ilmu pengetahuan menimbulkan dampak berupa globalisasi, risiko seperti saat ini dunia sedang terancam oleh perang nuklir.⁸⁸

⁸⁶Ibid., 50

⁸⁷Ibid., 50

⁸⁸Sindung Haryanto, *Sosilogi Ekonomi*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 50.

Teori strukturasi Anthony Giddens mendasarkan diri pada pengidentifikasian hubungan yang berlangsung antara individu dan distribusi sosial. Teori ini meletakkan keseimbangan peran yang dimainkan aktor (manusia) dengan pilihan terbatas yang ada dalam sejarahnya dan yang ada dalam tatanan sosialnya. Di satu sisi manusia memiliki pengetahuan yang dibatasi dan tidak memiliki seluruh provisi atas tindakannya. Pada sisi lain manusia adalah pencipta struktur sosial dan penyebab perubahan sosial. Teori ini membuktikan kebenaran dualitas manusia antara struktur dan agensi ini daripada menentukan apa yang sebenarnya menyebabkan atau memperkuat keberadaannya.⁸⁹

Teori strukturasi Anthony Giddens mengacu pada bahasa untuk menyampaikan pemikirannya mengenai aturan manusia mengambil sumber daya bahasa dengan segala macam cara untuk segala jenis tujuan. Bahasa tidak membutuhkan manusia apa yang boleh atau tidak boleh dikatakan. Manusia menggunakan bahasa dengan sekehendak hatinya dan dalam mempergunakan bahasa sesuai kehendaknya bagaimanapun caranya manusia menyusun ulang bahasa sebagai jumlah sumber daya yang siap untuk digunakan. Begitu pula sejumlah aturan dapat bertahan sebagai sesuatu yang digunakan didalam dan oleh sebuah kolektif. Dalam suatu penyimpangan idiosinkratis dari penggunaan normal yang terkadang menyebabkan kebingungan, Giddens menyebut sejumlah aturan itu sebagai struktur sosial. Sebuah struktur sosial yang memudahkan sekaligus membatasi tindakan yang memanfaatkannya. Struktur sosial memudahkan tindakan berdasarkan apa yang bisa disediakan dan membatasi tindakan berdasarkan apa yang tidak dimiliki dan tidak dapat disediakan. Namun struktur sosial tidak berfungsi sebagai penentu atau

⁸⁹Zainal Abidin Ah, Anatomi Teori Strukturasi dan Ideologi Jalan Ketiga Anthony Giddens, *Jurnal Translitera*, Vol. 9, No. 2, (2020), 45-62.

bahkan sebagai sebab bagi tindakan itu sebab suatu perusahaan tidak membuat agen-agen aktif yang membuat struktur tersebut cenderung melakukan sesuatu hal daripada hal lainnya. Memang Agen-agen itulah memutuskan untuk melakukan apapun yang mereka putuskan untuk dilakukan dengan memanfaatkan struktur dan dengan demikian mewujudkan keagenan mereka, yang menyusun ulang struktur lewat tindakan mereka dan menjamin keberadaan struktur terus berlanjut. Jadi Giddens sanggup memberikan peran esensial baik kepada yang makro (struktur) maupun kepada yang mikro (keagenan) walaupun menolak koneksi kawasan di antara keduanya dan khususnya gagasan agar bekerjanya akal manusia dapat ditentukan secara eksternal.⁹⁰

Agency dan struktur adalah saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan karena keduanya adalah dualitas struktur. Aktor (manusia) memiliki kemampuan sebagai pencipta struktur masyarakat, melalui pembuatan norma, penyusunan nilai-nilai dan perancangan penerimaan sosial. Tetapi aktor (manusia) mendapatkan pembatasan dari struktur sosial. Seseorang tidak dapat memilih siapa orang tuanya dan waktu lahirnya. Giddens menggambarkan struktur sebagai modalitas berupa seperangkat tata aturan dan berbagai sumber daya yang mengendalikan bahkan mengarahkan tindakan manusia. Tindakan manusia dibatasi oleh oleh aturan, tetapi sumber daya menyediakan fasilitas bagi tindakan manusia.⁹¹

Strukturasi adalah suatu proses bagaimana faktor memproduksi struktur, melalui sistem interaksi yang muncul sebagai hasil dari penggunaan struktur. Sistem hubungan yang menunjukkan bahwa aturan membatasi interaksi

⁹⁰Imam Muttaqin, Derta Sri Widowatie, Waluyati, Handbook Teori Social , terj. Goerge Rizer & Barry Smart , *Handbook of Social Theory*, (Jakarta : Nusa Media, 2015), 691

⁹¹Zainal Abidin Ah, Anatomi Teori Strukturasi dan Ideologi Jalan Ketiga Anthony Giddens, *Jurnal Translitera*, Vol. 9 No. 2, (2020), 45-62.

sosial faktor sementara sumber daya memfasilitasi dan memproduksi interaksi sosial aktor. secara universal memang struktur yang berupa nilai-nilai moral, tradisi, impian ideal bahkan institusi sosial bersifat stabil. namun demikian struktur dapat diubah apabila terdapat tindakan yang tidak disengaja misalnya ketika manusia menentang norma sosial namun akan mengganti atau memproduksi norma sosial lainnya dengan cara yang berbeda.⁹²

Struktur sosial menurut Giddens dibentuk dari tiga hal yaitu signifikansi, legitimasi dan dominasi.⁹³ Secara stratifikasi struktur diperoleh gambaran hubungan antara struktur dan sistem interaksi. Struktur tingkat pertama adalah signifikansi yang menghasilkan makna melalui pengorganisasian elemen kebahasaan (semantik, interpretatif dan diskursif). Signifikansi merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi melalui jaringan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang lain untuk menafsirkan suatu keadaan yang ada dan menghasilkan skema interpretatif. Peran aktor diperluas untuk menafsirkan dan memanipulasi struktur kebahasaan dengan interpretasi berbagai makna. Struktur kedua adalah legitimasi yaitu tatanan moral berupa norma nilai dan standar sosial. Legitimasi merupakan tatanan sosial yang berasal dari naturalisasi norma nilai-nilai dan standar sosial yang tercermin dari seorang terhadap organisasi. Ketiga agen individu berinteraksi, mereka menunjukkan makna secara sadar, bawah sadar atau tidak sadar dari tingkah laku mereka. Berinteraksi dengan cara ini membentuk norma sosial saat ini dan menimbang aturan moral struktural. Apakah suatu tindakan agen dianggap sah atau tidak dalam tatanan sosial ditentukan oleh struktur legitimasi ini. Struktur ketiga adalah dominasi yaitu proses produksi dan eksekusi kekuasaan melalui

⁹²Ibid., 45-62

⁹³Ignatius Novianto Hariwibowo, Putri Alvi Santana, Analisa Praktek Akuntabilitas Dana Kampanye :Pendekatan Teori Strukturasi Giddens, *InFestasi, Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 16, No. 2 (Desember 2020), 101-112.

pengendalian berbagai sumber daya. dominasi merupakan upaya individu yang memiliki kekuasaan untuk mengalokasikan sumberdaya sebagai fasilitas penunjang organisasi. Giddens mengidentifikasi bahwa kekuatan dominasi dan ketundukan ada dalam hubungan kekuasaan. sebagaimana Marx, Giddens juga percaya bahwa sumber daya adalah kendaraan untuk kekuasaan. Marx lebih tertarik pada hubungan antara alat produksi dalam masyarakat kapitalis sedangkan Giddens memahami hubungan kekuasaan sebagai bentuk interaksi antara aktor dan struktur. Dalam interaksi ini sumber daya dapat digunakan sebagai bentuk otoritas yang diilustrasikan oleh hubungan bos dan karyawan. Sumber daya juga dapat digunakan dalam bentuk properti seperti alokasi kekayaan atau properti.⁹⁴

Menurut Gray dkk, pengaruh masyarakat luas dapat menentukan alokasi sumber keuangan dan sumber ekonomi lainnya, perusahaan cenderung menggunakan kinerja berbasis lingkungan dan pengungkapan informasi lingkungan untuk membenarkan atau melegitimasi aktivitas perusahaan di mata masyarakat.⁹⁵ Legitimasi merupakan hal yang penting dalam perkembangan perusahaan kedepannya. Menurut Dowling dan Pletter, perusahaan perlu memperoleh legitimasi dari seluruh *stakeholder* dikarenakan adanya batasan-batasan yang dibuat dan ditekan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperlihatkan lingkungan.⁹⁶ Deegan menyatakan bahwa teori legitimasi memfokuskan pada kewajiban perusahaan untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dalam bingkai dan norma yang sesuai dalam

⁹⁴ Haedar Nashir, Memahami Strukturasi dalam Perspektif Sosiologi Giddens, *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 7 No. 1, (2012), 1-9.

⁹⁵ Dipraja, I. Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Keuangan. *Dian Nuswantara University Journal of Accounting*, 2(4), 2014, 4.

⁹⁶ Adhiwardana, E. S., & Daljono. Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Kepemilikan Asing terhadap Kinerja Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2), 2013, 2.

lingkungan masyarakat dimana perusahaan itu berdiri, dimana perusahaan memastikan aktifitas yang dilakukan diterima sebagai sesuatu yang sah.

Lebih lanjut lagi Deegan menjelaskan tentang teori legitimasi organisasi di negara berkembang terdapat dua hal: Pertama, kapabilitas dalam menempatkan motif maksimalisasi keuntungan membuat gambaran lebih jelas tentang motivasi perusahaan memperbesar tanggung jawab sosialnya. Kedua, legitimasi organisasi dapat memasukkan faktor budaya yang membentuk tekanan institusi yang berbeda dalam konteks yang berbeda.

D. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah situasi dimana seseorang mempertanggungjawabkan hal-hal yang dilakukan dalam menjalankan organisasi atau lainnya. Akuntabilitas sudah muncul pada era hukum Hammurabi sekitar tahun 4000 SM di daerah Mesopotamia. Pertanggungjawaban pada masa itu dengan mewajibkan seorang raja untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan kebijakan yang dilakukannya kepada yang memberi wewenang kepada raja.⁹⁷ Akuntabilitas berkembang hingga saat ini dengan berbagai model dan dimensi-dimensinya seperti akuntabilitas public, akuntabilitas institusi, akuntabilitas manajerial, hukum dan lain sebagainya.⁹⁸

Akuntabilitas dalam keuangan dunia ditunjukkan oleh The Dodd-Frank Wall Street Reform, Sarbanes Oxley Act 2002 dan Undang-undang Perlindungan Konsumen 2010 mengadakan inisiatif ini; mereka bertujuan untuk 'mempromosikan stabilitas keuangan Amerika Serikat dengan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam sistem keuangan. Disisi lain untuk mengakhiri “terlalu besar untuk gagal”, dan untuk melindungi Amerika yang dikenakan wajib pajak dengan mengakhiri dana talangan

⁹⁷Masiyah Kholmi, Akuntabilitas dalam Perspektif Teori Agensi, *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Vol. 2 (Juni 2010), 357-370.

⁹⁸Ibid., 357-370.

mereka. Disamping itu juga untuk melindungi konsumen dari layanan keuangan yang menyimpang dari praktik yang sesuai dengan prosedur dan beberapa untuk tujuan lainnya. Pada bagian 1502 Undang-undang ini menekankan pada tanggungjawab Direktur perusahaan dalam tanggungjawab sosial pada kinerja perusahaan.⁹⁹ Berbagai contoh dalam skandal di Amerika yang dilakukan oleh organisasi seperti American Cancer Society and American red cross, merupakan salah satu fraud pada organisasi menyebabkan kepercayaan masyarakat menurun sebagai akibat kurangnya akuntabilitas dari pihak organisasi.¹⁰⁰

Akuntabilitas sebagai etika yang dekat dengan administrasi publik dan pemerintahan mempunyai arti yang kadang digunakan secara sinonim dengan konsep yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), yang dapat dipertanyakan (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blamewortiness*), yang mempunyai ketidakbebasan (*liability*), termasuk istilah lainnya.¹⁰¹

Adanya akuntabilitas, perusahaan memberi visibilitas yang lebih besar terhadap peringkat CSR, dengan mengintegrasikan standar global, diharapkan pertanggungjawaban dapat masuk ke dalam sistem manajemen mereka dan memperkenalkan inisiatif akuntabilitas ke dalam proses produksi dan rantai pasokan global mereka.¹⁰² Dengan cara ini, perusahaan-perusahaan meningkatkan kepercayaannya, mengurangi skandal perusahaan selama bertahun-tahun yang

⁹⁹John O. Okpara & Samuel O. Idowu, *Corporat Social Responsibility, Challenges, Opportunities and Strategies for 21 st Century Leaders*, Springer, DOI 10.1007/978-3-642-40975-2 Springer Heidelberg New York Dordrecht London, 193.

¹⁰⁰Masyiah Kholmi, Akuntabilitas dalam Perspektif Teori Agensi, *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Vol. 2 (Juni 2010), 357-370.

¹⁰¹Muhammad sawir, konsep akuntabilitas public, <http://jurnal.uniyap.ac.id/jurnal/index.php/jurnalfisip/article/viewFile/395/352>, 9-17, diakses 12 Mei 2021.

¹⁰²John O. Okpara & Samuel O. Idowu, *Corporat Social Responsibility, Challenges, Opportunities and Strategies for 21 st Century Leaders*, Springer, DOI 10.1007/978-3-642-40975-2 Springer Heidelberg New York Dordrecht London, 193.

merongrong secara signifikan terhadap etika perusahaan yang mengarah pada tuntutan norma perusahaan. Sehingga karyawan kini semakin tertarik dengan pekerjaan masing-masing¹⁰³

Akuntabilitas (*accountability*) dalam bahasa Inggris¹⁰⁴ adalah perihal bertanggungjawab atau keadaan dimintai pertanggungjawaban. Konsep akuntabilitas dikaji pada sektor publik dengan berkembangnya konsep mengenai *re-inventing government*. Di sisi lain Osborne dan Christensen, et.al menjelaskan bahwa penekanan akuntabilitas pada *reinventing government*, konsep akuntabilitas masuk juga pada fokus utama dalam manajemen publik baru atau disebut *new public management* (NPM).¹⁰⁵ (*Accountability is the quality or state of being accountable especially and obligation or willingness to accept responsibility or to account for one's action.*¹⁰⁶ Akuntabilitas menurut Mardiasno adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) dalam memberikan tanggungjawab, melaporkan, mengungkapkan, dan menyajikan segala aktifitas kepada pemberi amanah (*principal*) sebagai pemilik hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawabannya itu.¹⁰⁷

Menurut LAN (Lembaga Administrasi Negara), akuntabilitas adalah kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban/menerangkan kinerja dan tindakan seorang, badan, hukum, atau pimpinan dalam organisasi kepada pemilik hak atau yang berwenang untuk dimeminta keterangan pertanggungjawabannya itu.¹⁰⁸

¹⁰³Ibid., 204.

¹⁰⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.kamus.pelajar.id/arti-kata/akuntabilitas>

¹⁰⁵ Kristian Widya Wicaksono, Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik, *Jurnal Kebijakan & Administrasi Public, JKAP*, Vol. 19, No. (1 Mei 2015), ISSN 0852-9213, 3-16.

¹⁰⁶Julia Steets,1975, *Accountability in Public Policy Partnerships*, First Published 2010 by Palgrave Macmillan, ISBN 978-1-349-31599-4,1.Public-Private Sector Cooperation.2.Government Accountability.3.title.HD3871.S74 2010 352.3'4-dc22, 14.

¹⁰⁷Idhar Yahya, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, *Jurnal Sistem Teknik Industri* Vol.7, No. 4 (Oktober 2006), 27-29.

¹⁰⁸Ibid., 27-29.

Berdasarkan beberapa definisi akuntabilitas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban pemegang amanah (*agent*) kepada pemberi amanah (*principal*) untuk memberikan pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan, pengungkapan (*disclosure*) segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung-jawabnya. Lembaga, institusi, pemerintah, non pemerintah bertindak sebagai pelaku (subyek) selaku pemberi amanah untuk memenuhi hal-hak (obyek)/publik, dan masyarakat selaku pemberi hak. Oleh karena itu publik harus diberi hak untuk mengetahui, memahami, dan melihat pelaksanaan semua bentuk tindakan pelaksanaan tersebut.

Akuntabilitas dapat dipandang dari berbagai perspektif, yaitu: ¹⁰⁹ Pertama Perspektif akuntansi, dalam *American Accounting Association* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu entitas pemerintah dapat dibagi empat kelompok, yaitu akuntabilitas terhadap sumber daya financial, kepatuhan terhadap aturan hukum dan kebijaksanaan administrative, efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan, dan hasil program dan kegiatan pemerintah tercermin dalam pencapaian tujuan, manfaat dan efektifitas. Kedua: perspektif fungsional, akuntabilitas dilihat sebagai suatu tingkat dengan lima tahap yang berbeda. Awalnya dari tahap tersebut membutuhkan ukuran-ukuran obyektif, tahapan tersebut yaitu pertama: *probability* dan *legality accountability*. Akuntabilitas ini menyangkut pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang disetujui dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*compliance*). Kedua; *process accountability*. Akuntabilitas ini menyangkut proses, prosedur atau ukuran-ukuran dalam pelaksanaan kegiatan yang ditentukan seperti *planning*, *allocating* dan *managing*). Ketiga: *performance accountability*, menyangkut apakah kegiatan

¹⁰⁹ Arja Sadjiarto, Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 2, No. 2 (Nopember 2000), 138-150.

yang dilakukan sudah efisien dan ekonomis. Keempat ; *program accountability*. Pada tahap ini dilakukan penetapan dan pencapaian tujuan yang diteliti ditetapkan (*outcomes and effectiveness*). Kelima: *policy accountability*, merupakan kegiatan pemilihan berbagai kebijakan yang akan dilakukan atau tidak (*value*).¹¹⁰ Ketiga ; perspektif sistem akuntabilitas. Perspektif ini mempunyai beberapa karakteristik dalam sistem akuntabilitas. Karakteristik itu pertama : berfokus pada hasil, menggunakan beberapa indikator yang telah dipilih oleh organisasi untuk mengukur kinerja. Menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambil kebijakan/keputusan atas suatu program kebijakan/keputusan. Menghasilkan data secara konsisten dari waktu ke waktu. Kelima ; melaporkan hasil *outcomes* dan mempublikasikan secara teratur.¹¹¹

Akuntabilitas akan mengarahkan pada pengendalian internal organisasi. Pengendalian internal merupakan rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen. Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.¹¹²

1. Dimensi Pertanggungjawaban (Akuntabilitas).

¹¹⁰ Ibid., 138-150.

¹¹¹ Ibid., 138 – 150.

¹¹² Dewi Aprilianti, Mulyaning Wulan, Herwin Kurniawan, Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 9, No. 2 (Juli 2020), 150-159.

Sebuah lembaga harus mempunyai dimensi yang berkaitan dengan semua kegiatan pengelolaan lembaga. Dimensi akuntabilitas sebagai salah penunjang dalam memper-tanggungjawaban pengelolaan dibagi pada beberapa dimensi, Ellwood membagi sebagai berikut ;¹¹³Pertama ; akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probility and legality*). Dalam dimensi ini, lembaga harus mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di wilayah yang ditempati dan patuh terhadap hukum yang berlaku serta bersifat *accountable*. Kedua ; akuntabilitas proses (*process accountability*). Dimensi ini berkaitan dengan prosedur yang digunakan dalam menjalankan semua kegiatan lembaga/- institusi, meliputi kelengkapan unsur-unsur seperti administrasi, manajemen, dan sistem informasi. Ketiga ; akuntabilitas program (*program accountability*). Dimensi ini berkaitan dengan program yang hendak dicapai. Planning dan program kerja lembaga, apakah dijalankan secara maksimal dan sesuai dengan program yang dijalankan? Dimensi ini yang menjadi ukuran maksimal atau tidaknya program berjalan. Keempat: akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*). Lembaga mempunyai kebijakan yang harus dijalankan. Dimensi ini menjelaskan tentang kebijakan yang dibuat oleh lembaga dan harus di pertanggungjawabkan kebijakannya kepada publik/yang berwenang.

Dari empat dimensi itu, dapat diturunkan menjadi indicator akuntabilitas. Indicator accountability diantaranya sebagai berikut ;¹¹⁴

¹¹³Sheila Ellwood, Parish and Town Councils : Financial Accountability and Management, *Local Government Studies*, Vol. 19, No 3 (1993), pp 368-386.

¹¹⁴Sheila Ellwood, Parish and Town Councils : Financial Accountability and Management, *Local Government Studies*,... pp 368-386

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran. Indikator ini dapat diturunkan menjadi ; 1) kepatuhan terhadap hukum. 2) menghindari kolusi dan korupsi.
2. Akuntabilitas proses, diantaranya 1). Kepatuhan terhadap prosedur.2). pelayanan public yang responsive, cepat, efisien, cermat dan murah. 3). Kelengkapan administrasi. 4). Perencanaan, implementasi dan evaluasi sesuai prosedur. 5). Adanya kelengkapan sistem informasi .
3. Akuntabilitas program, diantaranya ; 1). Program menghasilkan yang maksimal dan optimal dan berkelanjutan. 2). Adanya alternatif program jika tidak maksimal.
4. Akuntabilitas kebijakan, diantaranya :1) mempertanggungjawabkan semua keputusan dan kebijakan yang telah dibuat. 2). Kebijakan tidak memihak salah satu yang diuntungkan. 3). Kebijakan sesuai prosedur. 4). Kebijakan ada landasan yuridis dari lembaga.
5. Akuntabilitas financial, 1). mempertanggungjawabkan berkaitan dengan semua keuangan.2). Pelaporan keuangan sesuai prosedur. 3). Pelaporan sesuai dengan landasan yuridis. 4). Mekanisme pelaporan sesuai prosedur. 5). Pelaporan ada bukti autentik.

Koppel dalam Amman, al-Shbail, dan Mohammed menjelaskan bahwa akuntabilitas memiliki sejumlah dimensi, ¹¹⁵ diantaranya transparansi, pertanggungjawaban, pengendalian, tanggung jawab dan responsivitas. Adapun penjelasannya sebagai berikut : *Pertama*: transparansi merujuk pada kemudahan akses untuk mendapatkan

¹¹⁵ Kristian Widya Wicaksono, Akuntabilitas Organisasi Sector Public, *Jurnal Kebijakan & Administrasi Public, JKAP*, Vol. 19, No. 1 (Mei 2015), ISSN 0852-9213, 3-16

informasi terkait dengan fungsi dan kinerja dari organisasi. *Kedua*: pertanggungjawaban yang merujuk pada praktek untuk memastikan individu dan atau organisasi bertanggungjawab atas tindakan dan aktivitasnya, memberikan hukuman pada tindakan yang salah dan memberikan penghargaan atas kinerja yang baik. *Ketiga* : pengendalian yang merujuk pada situasi bahwa organisasi melakukan secara tepat apa yang menjadi perintah utamanya. *Keempat*: tanggung jawab yang merujuk pada organisasi hendaknya dibatasi oleh aturan hukum yang berlaku. *Kelima*: responsivitas yang merujuk pada organisasi menaruh minat dan berupaya untuk memenuhi harapan substansif para pemangku kepentingan yang berbentuk berupa artikulasi permintaan dan kebutuhan.

Dari kelima dimensi itu, Aman, Al-Shabail, dan Mohammed menentukan beberapa pertanyaan kunci determinan dari masing-masing dimensi tersebut. Pertama transparansi dalam dimensi ini dikemukakan pertanyaan apakah organisasi mengungkapkan fakta-fakta tentang kinerjanya ? Penanggung jawab apakah organisasi menghadapi konsekuensi atas kinerjanya? Konsep pengendalian apakah organisasi melakukan apa yang diharapkan? Tanggungjawab apakah organisasi mengikuti aturan yang berlaku ? Responsivitas apakah organisasi memenuhi harapan substantif yang disampaikan dalam bentuk kebutuhan dan permintaan?

Dari kelima dimensi beserta pertanyaan yang diajukan, memberikan kemudahan pada stakeholder untuk mengawasi dan memberi arahan terhadap organisasi yang dipimpinnya.

Lebih lanjut, Mardiasmo memaparkan bahwa akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan atau

(*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja kepada semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) sehingga hak-hak publik yaitu hak untuk tahu (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to kept information*) dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened*) dapat terpenuhi.¹¹⁶

Secara umum, menurut Mardiasmo membagi akuntabilitas public menjadi dua macam. Pertama ; akuntabilitas vertical (*vertical accountability*). Akuntabilitas vertical adalah pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada otoritas yang lebih tinggi. Kedua: Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat luas.¹¹⁷

Sirajuddin H Salleh dan Aslam Iqbal, menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan sisi sikap dan watak kehidupan manusia yang meliputi akuntabilitas intern seseorang dan ekstern seseorang. Sisi intern, merupakan pertanggungjawaban seseorang kepada Tuhan, dikenal juga akuntabilitas spiritual. Ledivina V. Carino mengatakan, *accountabl* atau tidaknya seseorang bukan hanya karena ia mencuri, akan tetapi adanya perasaan malu atas warna kulit dan bangsanya.¹¹⁸

Sisi eksternal meliputi : 1. *Internal accountability to the public servent own organization*. Akuntabilitas pelayanan publik diwajibkan akuntable pada atasan dan kepada yang berwenang. 2. *Accountability to the individual and organization outside public servent's own organization*. Kemampuan untuk menjawab setiap pertanyaan yang

¹¹⁶Idhar Yahya, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, *Jurnal Sistem Teknik Industri* Vol. 7, No. 4 (Oktober 2006), 27-29.

¹¹⁷ Mardiasmo, Perwujudan Transparasi dan Akuntabilis Pubik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance.: *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, Vol. 2, No 1, (2006), 1-17

¹¹⁸Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Akuntabilitas dan Good Governance, (Penerbit Lembaga Administrasi Negara: Jakarta, 2000), 25.

behubungan dengan pencapaian kinerja pelaksanaan tugas dan wewenangnya.¹¹⁹

Dari external ini, Mario D. Yango membagi akuntabilitas external sebagai berikut : 1. Tradisional atau *regularity accountability*, yang fokus pada transaksi regular /transaksi fiskal untuk mendapatkan informasi. 2. *Managerial accountability*, menitikberatkan pada efisiensi, dan penghematan penggunaan dana, harta kekayaan, SDM dan sumber lainnya. 3. *Program accountability*, fokus pada pencapaian operasi pemerintah. 4. *Process accountability*, fokus pada informasi pada tingkat pencapaian kesejahteraan sosial atas pelaksanaan kebijakan dan aktifitas organisasi.¹²⁰

Secara umum jenis akuntabilitas terbagi dua macam, yaitu pertama; akuntabilitas internal. Akuntabilitas internal adalah pertanggungjawaban yang berlaku diinternal lembaga/institusi tersebut. Kedua: akuntabilitas external; pertanggungjawaban yang melekat pada tiap institusi sebagai suatu organisasi pendukungnya dengan melaporkan kepada lingkungan external.¹²¹

2. Ciri-ciri Lembaga yang Akuntabel

Menurut Widodo, akuntabilitas sebagai konsep yang berkenaan dengan standart external menentukan kebenaran suatu tindakan birokrasi. Control dari luar merupakan pengendali yang menjadi sumber pertanggungjawaban bagi pihak internal, sebagai motivasi untuk kiat bekerja keras.

¹¹⁹Ibid., 25.

¹²⁰Ibid., 26.

¹²¹ Bayu Dharmaraga Alkahfi, Taufiq, Inten Mmeutia, Pengaruh Akuntansi Zakat Terhadap Akuntabilitas Publik (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional (Baznaz) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kabupaten/Kota Sumatera Selatan, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 4, No.1 (Januari 2020), 112-126.

Beberapa ciri lembaga atau institusi yang *accountable* sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan semua kegiatan bersifat terbuka, cepat dan tepat dapat diakses semua lapisan.
2. Pelayanan memuaskan bagi publik.
3. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan secara proporsional kepada publik.
4. Semua elemen terlibat didalam semua kegiatan lembaga.
5. Publik secara umum dapat menilai semua kinerja lembaga.

122

Akuntabilitas sebagai etika yang dekat dengan administrasi public dan pemerintahan, mempunyai arti yang kadang digunakan secara sinonim dengan konsep yang dapat diper-tanggungjawabkan (*responsibility*), yang dapat dipertanyakan (*answerbility*), yang dapat dipersalahkan (*blamewortiness*), yang mempunyai ketidakbebasan (*liability*), termasuk istilah lainnya.¹²³

Melalui penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) perusahaan/lembaga diharapkan mampu melakukan pengawasan dan pengendalian dalam menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Pelaksanaan pengawasan memerlukan keterlibatan dewan komisaris yang independen untuk mencegah kecurangan dalam penyajian laporan keuangan oleh manajer. Artinya semakin kompeten dewan komisaris maka akan semakin mengurangi kemungkinan kecurangan dalam

¹²²Ibid., 112-126.

¹²³Muhammad Sawir, Konsep Akuntabilitas Publik, <http://jurnal.uniyap.ac.id/jurnal/index.php/jurnalfisip/article/viewFile/395/352>, 9-17, diakses 19 Maret 2021.

pelaporan keuangan.¹²⁴ Untuk menarik masyarakat sebagai respon perusahaan sebagai lembaga profit, maka perusahaan menetapkan skema yang dikenal dengan CSR.

Dalam teori *stakeholder* memiliki pengaruh terhadap *corporate social responsibility* (CSR). Perilaku perusahaan selalu diawasi untuk mencapai tata perilaku yang bertanggung jawab secara sosial dalam melakukan aktivitas demi tercapainya tujuan seluruh pemangku kepentingan. CSR perusahaan merupakan salah satu bentuk pengaruh perusahaan yang bertanggungjawab secara sosial atas dasar seluruh pemangku kepentingannya.¹²⁵

CSR (*Corporate Social Responsibility*) merupakan komitmen perusahaan atau lembaga bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Pencetus CSR adalah Howard Robert Bowen tahun 1955 pemerhati sosial. CSR kemudian berkembang dengan berbagai Model ; CSP (*corporate sosial performance*), *Business Ethhic Theory (ET)*, *Corporate citizenship* (perusahaan yang dimiliki warga negara (CC). Ada juga kemiripan yang lain: *corporate social Investmen/Investing* (investasi sosial perusahaan), *corporate philanthropy* (kedermawanan perusahaan), *corporate community relation* (relasi kemasyarakatan perusahaan), *community development* (pengembangan masyarakat),

¹²⁴Mangkusuryo, Y., & Jati, A. W., Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 7(2), 2017, 1067–1080.

¹²⁵Cahyani, U. E., Ardiansyah, M., & Sunaryati., Islamic Social Reporting and Financial Distress In List of Sharia Securities. *IQTISHADIA: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 13 (2), 2020, 157–178. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v13i2.7756>

dan lain-lain.¹²⁶Dari model itu, sosok stakeholder merupakan sosok penting bagi perusahaan untuk menjalankan bisnis perusahaan.

Berkaitan dengan stakeholder ini, Ramizes dan Friedmen dalam bukunya *Cultivating Peace*, mendefinisikan stakeholder sebagai: “any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the organization’s objectives.”¹²⁷ (sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu). Friedman secara singkat mendefinisikan *stakeholders* adalah orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan tertentu. Sedangkan Grimble and Wellard melihat *stakeholders* dari segi posisi penting dan pengaruh yang mereka miliki.¹²⁸ Premis dasar dari teori *stakeholder* adalah bahwa semakin kuat hubungan korporasi, maka akan semakin baik bisnis korporasi. Sebaliknya, semakin buruk hubungan korporasi maka akan semakin sulit. Hubungan yang kuat dengan para pemangku kepentingan adalah berdasarkan kepercayaan, rasa hormat, dan kerjasama.

Teori *stakeholder* adalah sebuah konsep manajemen strategis, tujuannya adalah untuk membantu korporasi memperkuat hubungan dengan kelompok-kelompok eksternal dan mengembangkan keunggulan kompetitif.¹²⁹ Teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk

¹²⁶Mohammad Syaiful Suib, *Etika Bisnis Islam., Perspektif Filsafat dan Normatif*, (Bandung: Bitread Publising, 2020), 225.

¹²⁷R Edward Freeman, *Strategic Management: A Stakeholders Approach*. (Publisher; Bosston Fitman, 1984).

¹²⁸Muhammad Yasir Yusuf,. *Islamic Corporate Social Responsibility; pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Teori dan Praktek*,(Jakarta : Kencana, 2017), 28.

¹²⁹Mardikanto, T. *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)*. (Jakarta: Alfabeta, 2014),. 55

kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholder*-nya. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut. Gray, Kouhy dan Adams mengatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholder* sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Semakin *powerful stakeholder*, maka semakin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan *stakeholder*-nya.¹³⁰

Perusahaan dalam skema anggaran ada poin CSR yang akan memperoleh manfaat (*fedd back*) sebagai berikut ;¹³¹

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan citra perusahaan.
2. Mendapat lisensi
3. Mereduksi resiko bisnis
4. Melebarkan akses sumber daya perusahaan
5. Membuka peluang pasar lebih luas
6. Mereduksi biaya, misal terkait dampak limbah
7. Memperbaiki hubungan stakeholders
8. Memperbaiki hubungan dengan regulator
9. Meningkatkan semangat dan produktivitas
10. Peluang mendapatkan penghargaan.

¹³⁰Handoko, Y. Implementasi Social and Environmental Disclosure dalam Perspektif Teoritis. *Jurnal JIBEKA*, 8(2), 2014, 74.

¹³¹Mardikanto, T. *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)*, 56.

Teori *stakeholder* menjadi dasar konsep *corporate social responsibility* (CSR) dengan tujuan membantu korporasi memperkuat hubungan dengan kelompok-kelompok eksternal dalam mengembangkan keunggulan kompetitif.¹³² CSR merupakan salah satu bentuk tanggung jawab secara sosial terhadap seluruh pemangku kepentingan. CSR adalah *platform* yang menghadirkan peluang strategis dalam penguatan sinergi pemerintah dan swasta untuk mencapai pembangunan yang inklusif. Ini sejalan dengan konsep CSR yang menggunakan indeks pembiayaan investasi, produk dan layanan, pegawai, sosial, dan lingkungan.¹³³ Disamping itu, pemerintah dan perusahaan berperan dalam mendorong pembangunan sosial yang lebih inklusif guna mencapai pembangunan sosial.¹³⁴

Sebagai pijakan awal dalam standart pengungkapan CSR dalam persepektif islam digunakan Indeks *Social Reporting*.¹³⁵ Masyarakat akan resisten terhadap perusahaan yang tidak memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan kontribusi sosial. Isu utama CSR adalah dengan memperhatikan aspek finansial atau ekonomi, sosial dan lingkungan (*triple bottom line*). CSR merupakan strategi untuk mengkombinasikan berbagai unsur dalam mengoptimalkan kinerja perbankan. Indeks ISR berisi kompilasi item-item standar CSR yang merujuk ke *Global Reporting Initiative (GRI)*

¹³² Mardikanto, T. (2014). *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)*. Alfabeta.

¹³³ Cahyani, U. E., Ardiansyah, M., & Sunaryati., Islamic Social Reporting and Financial Distress In List of Sharia Securities. *IQTISHADIA: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 13(2), 2020, 157–178. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v13i2.7756>

¹³⁴ Praswati, A. N. (2017). Perkembangan Model Helix Dalam Peningkatan Inovasi. *Prosiding Seminar Riset Pemasaran dan Bisnis 2017*, 16.

¹³⁵ Fitria, S., & Hartanti, D. (2010). Islam dan Tanggung Jawab Sosial: Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan Global Reporting Initiative Indeks Dan Islamic Social Reporting Indeks. *Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto*.

Index dan beberapa dimensi yang menyangkut kepatuhan terhadap syariah yang ditetapkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI).¹³⁶ CSR menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menentukan kinerja perbankan syariah maupun organisasi non perbankan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara accountable.

Akuntabilitas dalam islam diistilahkan dengan kata (pertanggungjawaban). Akuntabilitas dalam al-Qur'an, dijelaskan dalam surat al-Mudassir ayat 38 :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya.¹³⁷

Dalam ḥadīth Nabi SAW, Akuntabilitas bersumber dari ḥadīth diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar :

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ؛ كُلكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّةٍ ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ ، وَالْمَرْءُ رَاعِيٌّ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهِا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ ، إِلَّا فَكُلكُمْ رَاعٍ وَكُلكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : Abdullah bin umar ra. berkata : Rasulullah SAW bersabda ; kalian semuanya pemimpin (pemelihara) dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Seorang amir (raja) memelihara rakyat dan akan ditanya

¹³⁶ Fitria, S., & Hartanti, D. (2010). Islam dan Tanggung Jawab Sosial: Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan Global Reporting Initiative Indeks Dan Islamic Social Reporting Indeks. *Symposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto.*

¹³⁷ Al-Qur'an, 56 : 38

tentang pemeliharannya. Seorang suami memimpin keluarganya dan akan ditanya tentang pimpinannya. Seorang ibu memimpin rumah suaminya dan anak-anaknya dan akan ditanya tentang pimpinannya. Seorang hamba (buruh) memelihara harta milik majikannya dan akan ditanya tentang pemeliharannya. Camkanlah bahwa kalian semua memelihara dan akan dituntut tentang pemeliharannya. (Bukhari dan Muslim).¹³⁸

Dalam perspektif etika, Hakikat Manusia menurut Islam merupakan makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah swt, dan dengan akalny dapat membedakan dengan makhluk lainnya (binatang dan malaikat). Kesempurnaan dan kelebihan yang dimiliki manusia bentuk konsekuensi fungsi dan tugasnya yang akan dipersiapkan sebagai pengelola (khalifah) di bumi. Menurut konsep Islam, manusia diciptakan dari tanah dan berkembang dalam kandungan rahim seorang ibu. Di dalam surat al-Mukminun 12-16 dijelaskan; Islam mewajibkan bagi setiap muslim untuk berusaha maksimal untuk melaksanakan ajaran agamanya (aturan syariah), yang aspek kehidupan sebagian besar terdapat aturan dalam bermuamalah (usaha dan bisnis). Pada hakikatnya implementasi aturan (syariah/ajaran) di bidang muamalah (jual beli, *shirkah*, *muḍârabah*, dan lainnya), agar tercipta pendapatan (rizki) yang *sustainable* (berkelanjutan) dalam sirkulasi ekonomi secara umum.¹³⁹

Dalam kerangka Islam, peran manusia menurut Islam dapat digambarkan sebagai berikut: Peran manusia dalam Islam ada dua yaitu sebagai *abid* (hamba). Pertama :Manusia sebagai hamba Allah harus mengabdikan secara totalitas kepada Allah yang disebut dengan *hablum minallah*,¹⁴⁰ dijelaskan dalam al-Quran : Ad-Dzariyat : 56. Peran yang kedua adalah manusia sebagai khalifah di bumi, manusia

¹³⁸ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Lu'lu u wa al-Marjân*, terj. Salim Bahresy, *Mutiara Hadits yang di Sepakati Bukhari dan Muslim (al-Lu'lu wal Marjan)*, (Surabaya : PT Bina Ilmu,tt)

¹³⁹ Mohammad Syaiful Suib, *Etika Bisnis Islam., Perspektif Filsafat dan Normatif*, (Bandung : Bitread Publising, 2020), 226

¹⁴⁰Al-Qur'an, 51: 56

diberi akal untuk mempergunakan akal dan fikirnya yang berfungsi mencari, mengelola dan memakmurkan sumber daya alam (SDA) yang ada di bumi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupannya sebagai makhluk sosial manusia butuh kepada orang lain, disebut dengan *hablum minannas*.¹⁴¹ Dalam surat al-Baqarah ayat 30 disebutkan bahwa peran manusia sebagai khalifah, memerlukan ajaran/syariat sebagai jalan untuk memahami dan menjalankan perannya sebagai pengelola di bumi.

Dalam kehidupannya manusia berhubungan erat dengan manusia yang lain yang di sebut makhluk sosial Oleh karena itu seharusnya manusia memperlakukan manusia lainnya dengan baik mengikuti ajaran, aturan, atau syariat yang telah digariskan oleh Allah. Firman Allah dalam surat al-Hujurat ayat 13 berbunyi :

Artinya ; Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Manusia ketika berhubungan dengan manusia lainnya, mengalami pasang surut dalam bertingkah, prilaku dan berinteraksi. Oleh karena itu Allah memberikan tuntunan berupa adanya dua sumber hukum syariat yaitu Al-Qur'an dan al-hadits. Salah satu Isi dari tuntunan ini adalah tentang etika, bagaimana berperilaku dengan orang seharusnya yang sesuai dengan kedua tuntunan ini.

Nabi muhammad sebagai manusia yang diberi wahyu dan juga

¹⁴¹ Al-Qur'an, 2 : 30

Sebagai contoh teladan yang baik, maka patut dan seharusnya bagi kita sebagai muslim wajib mengikuti dan mencontoh teladan yang dilakukan oleh Baginda Nabi Muhammad SAW. Dan contoh teladan ini berkaitan erat dengan etika dalam berperilaku pada kehidupan sehari-hari.¹⁴²

Dalam surat Al-Qalam ayat 4 dijelaskan bahwa manusia dituntut untuk berlaku/bertingkah laku sesuai dengan etika yang telah diajarkan/disyariatkan oleh Allah SWT melalui Nabinya dengan membawa ajaran seperti perintah dan larangan sebagai petunjuk bagi manusia.¹⁴³ Sehingga manusia nantinya akan mendapatkan derajat manusia yang ahsani taqwim, begitu juga sebaliknya jika tidak sesuai dengan etika akan mendapatkan asfala saafilin, sesuai dengan ayat at-Tin ayat 4 dan 5.¹⁴⁴

Menurut evolusi, proses manusia berasal dari mani, darah, daging dan tulang. Setelah mengalami perkembangan selama empat bulan, diembuskanlah ke dalamnya roh atau jiwa.

Dalam hadîth Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi;

artinya: Sesungguhnya kamu diciptakan dalam Rahim ibu selama 40 hari adalah mani, kemudian menjadi gumpalan darah, dan selanjutnya menjadi gumpalan daging, kemudian dikirim malaikat dan ia hembuskan ke dalamnya roh... (Al-Hadits).¹⁴⁵

Dari bunyi ayat dan hadits tersebut, manusia terdiri 2 unsur,

¹⁴²Al-Qur'an, 33: 21

¹⁴³ Al-Qur'an, 68 : 4

¹⁴⁴Al-Qur'an, 95: 4-5

¹⁴⁵Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Lu'lu u wa al-Marjân*, terj. Salim Bahresy, *Mutiara Hadits yang di Sepakati Bukhari dan Muslim (al-Lu'lu wal Marjan)*, (Surabaya : PT Bina Ilmu,tt), 944.

yaitu unsur materi, yakni tubuh yang berasal dari intisari tanah berupa jasad (tubuh) yang berada di alam materi (dibumi ini), dan unsur immateri, yakni berupa jiwa ruh) berasal dari alam immateri atau alam gaib. Ketika datang kematian maka tubuh (jasad) akan kembali ke tanah dan jiwa (ruh) akan kembali ke alam immateri atau alam ruh.¹⁴⁶

Pembahasan Manusia di dalam Al-Qur'an memiliki tiga makna; kata *bashar* (biologis), insan (psikologis), dan al-nas (mahluk sosial), yang kemudian dirinci menjadi 3 unsur, yaitu ; 1. Jasmani. ; tersusun air, tanah, angin, kapur dan api. 2 Ruh ; berasal dari cahaya (nur). Berfungsi menghidupkan jasmani. 3. Jiwa, nafs, rasa atau perasaan. Manusia memiliki fitrah/potensi sebagai kelengkapan yang diberikan pada saat dilahirkan.¹⁴⁷

Potensi ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu fisik dan rohani. Menurut Ibnu Sina dalam filsafat jiwanya memaparkan bahwa manusia mahluk sosial sekaligus juga mahluk ekonomi, yang membutuhkan kepada yang lain, manusia tidak bisa hidup dengan mahluk lainnya, yang nantinya berfungsi untuk menyempurnakan jiwa manusia demi kebaikan hidupnya. Artinya manusia akan merasakan kepuasan apabila berkumpul dengan manusia lainnya.¹⁴⁸

Pada zaman Nabi Muhammad SAW dan sahabat (perkembangan Islam), umat Islam lebih mengutamakan keindahan rohani (akhlak) dengan ketinggian akal dan kesucian hatinya (tauhid dan akhlak).

¹⁴⁶ Suwito, *Perspektif Al-Qur'an tentang Manusia*, dalam; Kajian Tematik al-Qur'an tentang Ketuhanan, (Bandung : Angkasa, 2008), 57.

¹⁴⁷Ibid., 57

¹⁴⁸ Masturi Ilham, Malik Supar, Abidun Zuhri, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, terj, *Muqoddimah Ibnu Khaldun, Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun*, (Jakarta : Pustaka al-Kausatsar, 2011), 690

Gambaran manusia menurut al- Qur'an, sebagai berikut: Manusia dijadikan sebaik-baik bentuk (QS 95 : 4 dan QS 30:30), manusia adalah mulia dan bermartabat (QS 17:70), Manusia merupakan makhluk pilihan (QS. 20 : 122), Manusia fitrahnya dapat dekat dengan Tuhan, dan dapat jauh dari tuhan (QS 7: 127 dan 30: 34) Manusia memiliki kapasitas intelegensi (akal) yang tinggi QS 2 31-33, Manusia memiliki kesadaran bermoral (QS 61; 7-8), jiwa manusia damai bersama dengan Tuhan (QS 13, 28 ; 84, 6), dunia diciptakan untuk manusia (QS 2; 29, 45: 13), Manusia dimintai pertanggungjawabannya di akhirat (roh), QS 50;22), manusia diberi kebebasan memilih tingkah lakunya sendiri QS 18;29), dan lain sebagainya.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa manusia dinilai dari tingkah laku dari adanya Etika. Etika secara umum sangat erat hubungannya dengan akhlak dan moral, hal ini menunjukkan bahwa antara etika, akhlak dan moral memiliki obyek yang sama, yakni yang menjadi fokus kajiannya adalah perbuatan manusia. Dari perbuatan ini manusia akan ditentukan posisi selanjutnya, apakah akan menjadi baik atau buruk ? untuk mengukur tingkah laku manusia apakah ia bermoral atau tidak, maka digunakan Standar tolak ukur yaitu adat istiadat, kebiasaan atau hukum yang berlaku dan dijadikan acuan oleh masyarakat. Dari standar ukuran ini, manusia akan di mintai pertanggungajaban dari semua pebuatannya ketika hidup di dunia. (*akuntability*)

Ibnu Arabi menjelaskan bahwa hati manusia itu bisa baik dan buruk, karena di dalam diri manusia terdapat 3 nafsu: *Shahwâniyyah*, Nafsu *shawâniyyah* kecenderu-ngannya pada kenikmatan dan

kelezatan, nafsu ini terdapat pada diri manusia dan binatang, seperti makanan, minum dan kebutuhan biologis.¹⁴⁹

Apabila manusia tidak dapat mengendalikan nafsu ini maka manusia tidak ada bedanya dengan binatang.

Dalam ayat QS al-A'raf 179 :

Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.¹⁵⁰

Al-Ghadâbiyyah, Nafsu *ghadâbiyyah* kecenderungan nafsu ini pada tindakan/prilaku yang merusak, menguasai, serta mengalahkan seperti marah, ambisi, ingin menguasai serta mengalahkan orang lain. Sifat nafsu ini terdapat pada manusia dan binatang, nafsu ini berbahaya jika tidak dikendalikan.

Al-Naîqah, Nafsu *naîqah* adalah nafsu yang membedakan manusia dengan binatang. Nafsu ini kecenderungannya kepada hal-hal yang baik dengan memakai akal fikiran, seperti berzikir, berfikir tentangalam, mengambil hikmah, memahami fenomena alam, dan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang di berikan. nafsu ini berfungsi dapat membedakan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk.

Manusia dan etika merupakan satu kesatuan komponen dalam

¹⁴⁹Imam Ghazali,Hakikat Manusia dalam Pandangan al-Qur'an dan menurut Ibnu Arabi. *Mubtada; Jurnal Ilmiah dalam Pendidikan Dasar*, ISSN 2621-9034, Vol 02, (2019), 33-45.

¹⁵⁰al-Qur'an : 7: 179

kehidupan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Aktivitas perilaku seseorang selalu di nilai dengan nilai-nilai etika. Sehingga takaran nilai kemanusiaan seseorang diletakkan pada nilai-nilai etika yang dimiliki dan diimplementasikan yang membuat manusia menjadi lebih baik (karena itu ajaran moral diperlukan untuk mengukur dalam perilakunya).

Di sisi lain etika akan menampilkan keterampilan intelektual yaitu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis yang sesuai dengan nilai-nilai *bashariyyah* (kemanusiaan). Orientasi etis akan berdampak ketika dihadapkan pada suasana pluralisme oleh karena ini diperlukan dalam mengambil sikap yang wajar dalam suasana pluralisme. Sehingga muncul penamaan pluralisme moral, yang sangat diperlukan karena adanya beberapa alasan: a. Pandangan moral yang berbeda karena adanya perbedaan suku, daerah, budaya dan agama dalam satu wilayah b. Modernisasi menyebabkan perubahan besar terhadap struktur dan tata nilai di masyarakat yang berakibatnya berubahnya pandangan moral yang tradisional c. Berbagai macam corak ajaran ideologi yang menawarkan diri sebagai penuntun kehidupan bagaimana manusia hidup.

Tawaran etika dan moral menjadi nyata agar manusia tidak mengalami krisis moral yang berkepanjangan sehingga dapat membangkitkan kembali agar manusia menjadi baik dan bijaksana melalui eksistensinya dalam profesinya. Senada dengan diatas, pandangan Islam berkaitan dengan etika disebut juga "*akhlak/tata kerama, tata kerama*" dalam berperilaku bersama manusia lainnya akan memberikan tuntunan pada manusia akan menjadi yang lebih baik. Ada frame-frame yang harus dilakukan dan dipatuhi oleh

manusia kaitannya akhlaq terhadap sesama manusia.

Manusia dikatakan baik apabila ia bermoral dan berakhlak. Beberapa perilaku yang menjadi tolak ukur manusia dapat dikatakan baik, beretika, berakhlak dan bermoral dalam Islam diantaranya : belas kasihan atau sayang (*al-Shafâqah*) kepada orang lain nasihat (*al-Naṣīhah*), saling menasehati persaudaraan (*al-Ikhâ*), hubungan baik yang kuat dengan orang lain.

Dalam surat al-Isra' ayat 7, artinya :

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (Kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam mesjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai.¹⁵¹

Dalam surat Hasyr ayat 7 : Artinya ;

Harta rampasan perang (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada rasulnya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul , kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah sangat keras hukumannya¹⁵²

Ayat lain al-Baqoroh, 22

(Dialah) yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dialah yang menurunkan air (hujan)

¹⁵¹ QS : 17;7

¹⁵² QS : 59 ; 7

dari langit, lalu Dia hasilkan dengan (hujan) itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. karena itulah kamu jangan mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.¹⁵³

Ayat lain , al-Baqarah 29

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian dia menuju ke langit lalu dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit Dan dia maha mengetahui segala sesuatu.¹⁵⁴

Ayat mengandung nilai etika bahwa jika seseorang berbuat baik kepada orang lain, maka hakikatnya kebaikan itu kembali kepada dirinya sendiri, begitu juga sebaliknya.

Semua peran manusia baik sebagai abid dan khalifah, kegiatan ekonomi harus dipertanggungjawabkan, baik kepada Allah, maupun kepada manusia. Pertanggung- jawaban dalam dalam Islam diarahkan pada tanggung jawab kepada Allah, dan manusia serta alam. Bentuk pertanggungjawaban dalam Islam seperti apa yang dilakukan harus mengarah pada kemaslahatan ummat dan alam.¹⁵⁵

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁵³QS : 2; 22

¹⁵⁴ QS :2;29.

¹⁵⁵Happy Santoso, Filsafat Manusia Ibnu Arabi, *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 10, No. 1 (Mei 2015), 110-126

3. Akuntabilitas pada Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan /lembaga/oragnisasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan/lembaga/ organisasi itu.¹⁵⁶

Hery menyatakan laporan keuangan merupakan alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dari kinerja perusahaan.”¹⁵⁷

Laporan keuangan menurut Irham Fahmi merupakan suatu informasi yang menggambarkan satu kondisi suatu perusahaan, di mana akan menjadi suatu informasi tentang kondisi kinerja perusahaan. Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi dan laporan perubahan posisi keuangan.¹⁵⁸

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) bahwa: “Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan atas laporan keuangan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan”.¹⁵⁹

Laporan keuangan berisi informasi keuangan sebuah organisasi yang diterbitkan oleh perusahaan dan merupakan hasil dari proses

¹⁵⁶Lia Susanti, Darul Fahmi, Analisis Likuiditas dan Solvabilitas PT Kreasindo Dimensional, *Jurnal Penelitian Akuntansi (JPIA)*, Vol. 1, No. 1, 2020, 58-70.

¹⁵⁷ Hery, *Analisa Laporan Keuangan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), 4.

¹⁵⁸ Irham Fahmi, *Analisa Laporan Keuangan*, (Bandung : Alfabeta, 2012), 22.

¹⁵⁹Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) N0 2 Revisi 2009, Exposure Draft, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Laporan Arus Kas. <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sak-8-psak-2-laporan-arus-kas>, dikases 20 April 2021

akuntansi sebagai sarana komunikasi dalam informasi keuangan kepada pihak eksternal. Jadi, laporan keuangan yang dirancang untuk para pembuat keputusan terutama pihak luar perusahaan mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan.¹⁶⁰

Laporan keuangan menurut Mardiasmo dalam organisasi sektor publik adalah: “Komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan”.¹⁶¹

Indra menjelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah atau sektor publik adalah “representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sector publik”.¹⁶²

Definisi laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2006 mengemukakan laporan keuangan pemerintah adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara atau daerah selama suatu periode.¹⁶³

¹⁶⁰Soemarsono, *Akuntansi; Suatu Pengantar*, (Jakarta : Salemba Empat, 2004),. 34.

¹⁶¹Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2009),. 159.

¹⁶²Indra Bastian., *Akuntnasi Sektor Publik*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2010) 297.

¹⁶³ PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Laporan Keuangan.

Secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu.¹⁶⁴

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli diatas, laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menghasilkan informasi akuntansi bagi pihak-pihak yang berkaitan dan digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan.

Mardiasmo membagi tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut:¹⁶⁵

1. Kepatuhan dan Pengelolaan (*Compliance and Stewardship*). Laporan keuangan sesuai dengan ketentuan hukum dan sesuai dengan permintaan dari otorisasi organisasi.
2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (*Accountability and Retrospective Reporting*). Laporan keuangan disampaikan kepada publik sebagai informasi dan bentuk pertanggungjawaban kepada publik.
3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (*Planning and Authorization Information*). Laporan keuangan sebagai pijakan dalam regulasi bagi organisasi.
4. Kelangsungan Organisasi (*Viability*). Laporan keuangan sebagai pijakan manajemen organisasi seperti planning, implemetasi dan controlling.
5. Hubungan Masyarakat (*Public Relation*). Laporan keuangan sebagai media informasi dan menjalin kerjasama dalam masyarakat.

¹⁶⁴Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta : Prenada Media Group, Edisi Pertama, 2010), 86.

¹⁶⁵Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2009)., 159.

6. Sumber Fakta dan Gambaran (*Source of Facts and Figures*). Laporan keuangan sebagai informasi secara menyeluruh berkaitan dengan operasional organisasi.

Adapun tujuan laporan keuangan menurut PP No 71 tahun 2010 dalam standar akuntansi pemerintahan adalah “menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.”¹⁶⁶

Dari pemaparan diatas, tujuan laporan keuangan menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 secara spesifik diuraikan sebagai berikut ; pertama ; menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, liability, dan ekuitas pemerintahan. Kedua; menyediakan informasi mengenai perubahan posisi Sumber daya ekonomi. Ketiga menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi. Keempat; menyediakan informasi mengenai aktifitas entitas pemerintahan dan lain sebagainya.

Para pengguna informasi laporan keuangan menurut Mardiasmo adalah masyarakat sebagai pengguna publik, kreditor dan investor sebagai penyelenggara dalam laporan keuangan. Masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atas biaya, harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah diantaranya laporan keuangan.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 komponen laporan keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL) yang digunakan sebagai pertanggungjawaban

¹⁶⁶PP No 71 Tahun 2010 tentang Pelaporan Keuangan.

keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang disertai dengan Pernyataan telah di review yang ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Intern, dan Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran, meliputi:¹⁶⁷

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan
2. Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
3. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Dalam Kualitas Laporan Keuangan Menurut peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010, Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Yaitu 1.Relevan, Laporan keuangan relevan dengan masa kini dan masa yang akan datang.2. Time line (tepat waktu). 3. Lengkap. 4. Dapat dipahami.

¹⁶⁷Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 57/PB/2013.

Secara umum akuntabilitas dalam bidang keuangan menggunakan dimensi prinsip *value for money* terdapat tiga poin utama dalam penganggaran dan pelaporan, yaitu prinsip ekonomis, efektifitas dan efisiensi. Prinsip ekonomis adalah pemilihan serta penggunaan sumber daya menurut kapasitas dan kualitas tertentu dengan harga murah. Prinsip efisien dengan menggunakan sumber daya untuk menghasilkan output yang maksimal dan berdaya guna. Prinsip efektifitas merupakan seberapa besar penggunaan anggaran dalam mencapai target serta tujuan yang telah ditetapkan.¹⁶⁸

Berdasarkan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Akuntabilitas keuangan merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan atau hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk minta keterangan akan pertanggung-jawaban.¹⁶⁹

Akuntabilitas keuangan menurut Mardiasmo adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.¹⁷⁰

Kriteria Akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut.¹⁷¹

a. Pertanggungjawaban dana publik

¹⁶⁸ Purnamawati, Dimensi Akuntabilitas dan Pengungkapan pada Tradisi Nampah Batu, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Volume 9, Nomor 2 Agustus 2018, 312-330.

¹⁶⁹ Lembaga Administrasi Negara, (LAN) 2003, Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003. Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jakarta.

¹⁷⁰ Idhar Yahya, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, *Jurnal Sistem Teknik Industri*, Volume 7 Nomor 4, Oktober 2006, 27-29.

¹⁷¹ Ibid., 27-29.

- b. Penyajian tepat waktu
- c. Adanya pemeriksaan (*audit*)/ respon pemerintah.

Laporan keuangan merupakan salah satu hasil dari transparansi dan akuntabilitas keuangan publik. Dan ini berarti laporan keuangan yang disusun harus memenuhi syarat akuntabilitas dan transparansi. Kualitas laporan keuangan akan tercapai dengan dipengaruhi oleh kapabilitas sumber daya manusia yang memiliki pemahaman akuntansi dan menerapkan akuntabilitas secara konsisten.

E. Kapabilitas / Kemampuan.

Kapabilitas menurut Amir adalah kemampuan mengeksploitasi secara baik sumber daya yang dimiliki dalam diri maupun di dalam organisasi, serta potensi diri untuk menjalankan aktivitas tertentu.¹⁷²

Robbins memaparkan bahwa kapabilitas adalah tingkat kerja pegawai tergantung pada faktor kemampuan pegawai itu sendiri seperti tingkat pendidikan, pengetahuan dan pengalaman. Semakin tinggi tingkat kemampuan akan mempunyai kinerja tinggi pula, begitu juga sebaliknya.¹⁷³

Sedangkan Moenir berpendapat bahwa kapabilitas adalah suatu keadaan pada seseorang yang secara penuh kesungguhan, berdaya guna dan berhasil guna melaksanakan pekerjaan sehingga menghasilkan suatu yang optimal.¹⁷⁴ Dalam kemampuan terdapat tiga unsur yaitu unsur kecakapan, unsur fisik dan unsur mental.

¹⁷² Wahyuni, Sudiran dan Ahmad Jubaidi, Tinjauan Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Berdasarkan Internal Audit Capability Model Untuk Mewujudkan Peran yang Efektif di Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 2, No. 1 (2018).

¹⁷³ Herawaty Manurung, Herbasuki Nurcahyanto, Dyah Hariani, Analisis Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Tembalang Kota Semarang, *Journal Of Public Policy And Management Review*, Vol. 2, No. 4, Tahun 2013, 1-12.

¹⁷⁴ Avissa Calista, Kemampuan dan Kedisiplinan Kerja terhadap Kepuasan Kerja Serta Dampaknya pada Kinerja Pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin,

Senada dikemukakan oleh Robert, bahwa kapabilitas¹⁷⁵ adalah kemampuan individu dipengaruhi oleh bakat dan minat serta faktor kepribadian seseorang. Bakat dan minat biasanya diasah melalui lembaga pendidikan formal. Pada umumnya kemampuan individu diperlihatkan dalam kecerdasan intelektual dan pendidikan.

Dimensi Kapabilitas merupakan kemampuan seseorang dalam mengeksplorasi sumber daya yang dimiliki seseorang. Indicator capability meliputi mampu berbisnis, kepemimpinan, jiwa social, kredibel¹⁷⁶. Dalam kredibel indikatornya meliputi keahlian, kepercayaan, pengalaman, komitmen, konsistensi dan keandalan.

Indikator lain dalam Kapabilitas adalah profesionalisme. Profesionalisme merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan tugasnya. Profesionalisme ini mempunyai indicator juga yaitu skill, pengetahuan dan attitude.

Robbin membagi Kapabilitas menjadi dua factor. Pertama kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.¹⁷⁷ pertama ; Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktifitas mental-berfikir, menalar dan memecahkan masalah, sebagai tolak ukur adalah kecerdasan dan tingkat pendidikan. Kedua ; Kemampuan fisik adalah kemauan melakukan tugas-tugas yang berupa fisik seperti keterampilan, kekuatan dan sebagainya.

Jurnal Ilmiah Ekonomi Global, Vol. 9, No. (2 Desember 2018), ISSN PRINT : 2089-6018, ISSN ONLINE : 2502-2024, 145-150.

¹⁷⁵ Tri Bodroastuti, Freddy Aldo Setiawan, Tjandra Tirtono, Pengaruh Kemampuan, Usaha dan dukungan otgaisasi terhdap Kinerja Pegawai, *At-Tijarah*: Vol. 5, No. 3 (special Issue) Desember 2020, 86-95.

¹⁷⁶ Kredibel ; merupakan tingkat kemampuan seseorang sejauh mana dapat dipercaya dalam mengerjakan kewajiban dalam tugasnya.

¹⁷⁷ Tri Bodroastuti, Freddy Aldo Setiawan, Tjandra Tirtono, Pengaruh Kemampuan, Usaha dan dukungan otgaisasi terhdap kinerja pegawai, *At-Tijarah*: Vol. 5, No. 3 (special Issue) Desember 2020, 86-95.

Kemampuan dasar harus dimiliki seseorang untuk mendukung seseorang dalam menuntaskan tugasnya, agar optimal. Moenir membagi 3 jenis kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk menunjang ketuntasan tugas, yaitu

1. Kemampuan teknis (*technical skill*) adalah kemampuan seseorang yang berkaitan dengan cara proses dan prosedur yang menyangkut dengan pekerjaan dan alat-alatnya.
2. Kemampuan bersifat manusiawi (*human skill*) adalah kemampuan yang menyangkut dengan kerjasama tim/kelompok dalam suatu organisasi/- lembaga/atau institusi.
3. Kemampuan konseptual (*conceptual skill*) adalah kemampuan yang berkaitan dengan mengenali/memahami unsur penting dalam pekerjaan/tugasnya, sehingga dapat dirumuskan dalam bentuk konsep suatu tugas/pekerjaan.

Kapabilitas dapat diketahui secara umum dengan adanya indikator-indikator yang menyertainya. Menurut Hersey dan Blanchard, kapabilitas dalam kerja mengacu beberapa indikator sebagai berikut :¹⁷⁸

1. Kemampuan teknis. Indikator ini dapat dijabarkan dalam bentuk yaitu (1).Penguasaan terhadap peralatan kerja. (2). Penguasaan terhadap prosedur dan metode kerja. (3). Mamahami kode etika/aturan lembaga yang menjadi tugasnya.
2. kemampuan bersifat manusia. Indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut ; (1) mampu bekerjasama dengan tim/kelompok. (2). Mampu berempati dan simpati.

¹⁷⁸Diah Ayu Kristiani, Ari Prdhanawati, Andi Wijayanto, Pengaruh Kemampuan Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada Karyawan Operator PT Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Semarang), *JIAB Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, Vol. 2, No. 1, (Tahun 2013), 1-7.

3. kemampuan konseptual dijelaskan sebagai berikut ; mamahami kebijakan lembaga, memahami visi, misi, dan tujuan lembaga, memahami target dan sasaran yang akan dicapai oleh lemabaga.

Berdasarkan beberapa indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemampuan manajerial seseorang (pegawai/karyawan) merupakan salah satu unsur kematangan yang berkaiatn dengan kemampuan konseptual, teknis dan social.

Proses perencanaan berkaitan dengansumber daya manusia merupakan suatu kegiatan sistematis untuk meramalkan atau memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia dalam perhitungan bisnis dan sesuai dengan prinsip diatas. Aktifitas perkiraan kebutuhan sumber daya manusia berkaitan erat dengan beban kerja yang akan dilakukan. Rumus beban kerja dirumuskan dengan $BK=(BA : WK) \times 100\%$. BK adalah beban kerja actual yaitu nilai beban kerja nyata perhari, WK= waktu kerja efektif yaitu 420/menit/hari, asumsi waktu ideal persatuan waktu dalamsetahun 200 hari, setelah mempertimbangkan hari libur. Beban kerja merupakan perbandingan antara beban kerja actual dan waktu kerja efektif..¹⁷⁹artinya, perhitungan beban kerja pada SDM harus diperhitungkan secara matang. SDM merupakan poin sentral dalam pengelolaanSDM yang efektif dan efisien. Ada juga penghitungan kebutuhan tenaga kerja (KTK) dapat dihitung dengan rumus $KTK = (BK; BW)$. Dimana BK adalah beban kerja sedangkan WK adalah waktu kerja.Dalam pengitungan ini akan didapatkan bahwa kalkulasi kebutuhan dalam penyediaan SDM dan pendistribusian produk akan lebih tepat sasaran dan hasil yang maksimal.¹⁸⁰ Analisis penghitungan sumber daya manusia merujuk pada ketentuan yang berlakudalam hal ini ketentuan dari UU tentang

¹⁷⁹Kasmir Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta : Prenada Group, 2003),.175

¹⁸⁰Ibid.,175

ketenagakerjaan. Efektifitas kerja karyawan atau pegurus dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan mengacu pada juknisnya untuk mengasilkan kegiatan yang dilakukan oleh SDM maksimal dan optimal.

Pembahasan kapabilitas tidak terlepas dari pembahasan manajemen sebagai sumber daya manusia. Ibnu Khaldun mengkaji problem ekonomi masyarakat dengan secara empiris berdasarkan pengamatan dan pengalaman beliau. beliau menjelaskan fenomena ekonomi secara aktual. Muhammad Nejatullah ash-Shiddiqy menuliskan poin-poin penting dari materi kajian tentang ekonomi. Dalam pemaparannya Ibnu Khaldun membahas aneka ragam masalah ekonomi yang luas, termasuk ajaran tentang nilai, pembagian kerja sistem harga, hukum, penawaran dan permintaan, konsumsi dan produksi, uang pembentukan modal, pertumbuhan penduduk, ekonomi dari pajak dan pengeluaran publik, daur perdagangan, pertanian, industri dan perdagangan, hak milik dan kemakmuran serta lain sebagainya. Beliau juga membahas tahapan-tahapan yang dilewati masyarakat dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonominya. Tidak hanya itu bahkan kita juga menemukan pemahaman dasar yang menjelma dalam kurva penawaran tenaga kerja yang kemiringannya berjenjang mundur. Sejalan dengan as-Shiddiqie, Boulokia dalam tulisannya : *A Fourteenth Century Economic*” menuturkan Ibnu Khaldun telah menemukan sejarah sejumlah besar ide dan pemikiran fundamental bahkan hal tersebut beberapa abad sebelum kelahiran resminya ilmu ekonomi (di barat). Ia menemukan keutamaan dan kebutuhan suatu pembagian kerja sebelum ditemukan dan dikemukakan oleh Adam Smith serta prinsip tentang nilai kerja sebelum David Ricardo. Ia telah mengelola mengolah teori tentang kependudukan sebelum Robert Malthus dan mendesak akan peranan negara (pemerintah) dalam perekonomian sebelum John Meynard Keynes. Lebih dari itu telah menggunakan konsepsi-konsepsi ini

untuk membangun suatu sistem dinamis (*dynamic model of Islam*) yang mudah dipahami dimana mekanisme ekonomi telah mengarahkan kegiatan ekonomi kepada fluktuasi jenjang panjang, termasuk manajemen sumber daya manusia.¹⁸¹

Manajemen Sumber daya manusia telah dicetuskan oleh tokoh Islam, Ibnu Khaldun tahun 1332-1406 sebelum tokoh barat seperti Robert Owen pada tahun 1771-1858, sehingga Ibnu Khaldun dikenal bapak manajemen dunia.¹⁸² Pembahasan SDM berkaitan erat dengan pemikiran Ibnu Khaldun tentang konsep tipologi pelayan/- perilaku pelayan. Ibnu Khaldun membagi pelayan menjadi 4 tipe, pertama :pelayan yang menguasai urusan dan dapat dipercaya. Kedua ; pelayan yang tidak menguasai urusan dan tidak dapat dipercaya. Ketiga; pelayan yang dapat dipercaya tapi tidak menguasai urusan. Keempat: pelayan yang tidak menguasai urusan dan tidak dapat dipercaya.¹⁸³Selanjutnya Ibnu Khaldun menetapkan pengelolaan SDM dengan berdasar pada kriteria tujuh etika jabatan bagi SDM untuk menduduki jabatan pada suatu organisasi/pemerintahan/institusi, kriteria tersebut sebagai berikut : etika pertama ; janganlah pegawai berlebih-lebihan, kedua ; *iffah* (menjaga harga diri), ketiga ; belajar dari masa lalu, keempat ;bekerja berdasar pada ilmu dan cermat, kelima ; bersyukur kepada Allah, keenam : menyerahkan urusan kepada Allah, ketujuh ; menghargai rekan seprofesi dan bekerjasama dalam mengelola pelayanan.¹⁸⁴

Pemikiran Robert Owen menekankan penting unsur manusia dalam kegiatan produksi. Untuk meningkatkan produktifitas, Owen memperbaiki etos

¹⁸¹Priyono, Zaenuddin Ismail, *Teori Ekonomi*, (Sidorarjo : Zifatama Publisher, 2016), 455.

¹⁸²Wisber Wiryanto, Pemikiran Ibnu Khaldun dalam Manajemen Sumber Daya Manusia, *Jurnal Manajemen*, Vol. 11, Issue 2, 01 Desember 2020, 210-222.

¹⁸³Masturi Ilham, Malik Supar, Abidun Zuhri, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, terj, *Muqoddimah Ibnu Khaldun, Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun*, (Pustaka al-Kausatsar, Jakarta, 2011), 690.

¹⁸⁴Ibid., 446

kerja dengan jalan mengurangi jam kerja standar. Dari hasil pengamatannya, Owen mengatakan bahwa apabila tenaga kerja dirawat, dipelihara, adanya perhatian baik kompensasi, kesehatan, tunjangannya dan lain sebagainya oleh pimpinan, maka akan memberikan keuntungan pada perusahaan.¹⁸⁵

Dari beberapa pembahasan diatas jelaslah bahwa sosok Ibnu Kholdun telah meletakkan dasar-dasar manajemen sumber daya manusia dalam pelaksanaan dan pengelolaan organisasi bukan dari pemikir barat seperti Robert Owen.

Sumber daya manusia adalah orang yang bekerja dalam suatu organisasi yang sering pula disebut karyawan SDM merupakan aset paling berharga dalam perusahaan tanpa manusia maka sumber daya perusahaan tidak akan dapat menghasilkan atau menambah nilainya sendiri.¹⁸⁶

SDM adalah kekuatan yang berasal dari dalam diri manusia (*man power*), orang yang memiliki skill/keahlian yang dimiliki manusia.

Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Sumber daya manusia merupakan aset dalam segala aspek pengelolaan rumah terutama yang menyangkut eksistensi organisasi.¹⁸⁷

¹⁸⁵Wisber Wiryanto, Pemikiran Ibnu Khodun dalam Manajemen Sumber Daya Manusia, *Jurnal Manajemen*, Vol. 11, Issue 2, 01 Desember 2020, 210-222

¹⁸⁶Taufiqurrahman, *Mengenal Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : Penerbit Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu politik Universitas Prof Dr Moestopo Beragama, 2009), 1

¹⁸⁷Benamin Bukit, Tasman Malusa, Abdul Rahmat, *Pengembangan Sumber Daya Manusia, Teori, Dimensi Pengukuran, dan Implementasi dalam Organisasi*, (Yogyakarta : Zahir, 2017), 2

Susilo mendefinisikan sumber daya manusia sebagai berikut: “Sumber daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi dan tujuannya”.¹⁸⁸

Begitu juga menurut Ismail Nawawi, ada dua pengertian SDM, pertama mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Kedua SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut, artinya manusia yang mampu melakukan kegiatan yang menghasilkan produksi (barang dan jasa) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.¹⁸⁹

Sumber daya manusia merupakan bagian sumber daya yang dibutuhkan oleh organisasi/institusi pengelolaan manajemen akan baik jika SDM memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik pula. Upaya memberikan pendidikan, pelatihan, pengalaman di berbagai bidang merupakan sarana pendukung yang kuat bagi organisasi.¹⁹⁰

Kemampuan SDM merupakan salah satu faktor penting dalam organisasi. Kemampuan administrasi, manajerial dan operasional dapat digunakan untuk memaksimalkan tujuan manajemen organisasi.¹⁹¹

Kemampuan SDM diartikan sebagai kemampuan/kapasitas individu untuk mengerjakan tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu. Kemampuan terdiri dari dua faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kemampuan intelektual lebih dominan pada pekerjaan yang melahirkan konsep. Berbeda

¹⁸⁸ Susilo Martoyo, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jogjakarta : BPFE, 2003), 3

¹⁸⁹ Ismail Nawawi, *Isu Nalar Ekonomi Islam 1*, (Sidoarjo : Dwi Putra Pustaka, 2013), 434

¹⁹⁰ Ibid., 453.

¹⁹¹ Ahmad Jundullah, Ah. Ali Arifin, Implementasi Strategi Pelatihan dan pengembangan Sumber daya manusia (Studi Kasus Deradikalisasi terhadap mantan Napi Terorisme di Yayasan Lingkar Perdamaian Kabupaten Lamongan), *Journal of Islamic Management*, Vol 1, No 1, Januari 2021, 55-60.

dengan kemampuan fisik yang lebih dominan pada hasil dari konsep. Kemampuan intelektual di peroleh dari latar belakang pendidikan dan pengalaman yang diperolehnya.¹⁹²

F. Profitabilitas.

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba/keuntungan selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset, modal saham tertentu. Kasmir menjelaskan bahwa Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencapai laba/profit.¹⁹³

Menurut Fahmi, profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri.¹⁹⁴ Sedangkan Menurut Kasmir memaparkan profitabilitas adalah perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi atau investasi menggunakan utang yang relatif kecil karena tingkat pengembalian yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk membiayai sebagian besar pendanaan internal.¹⁹⁵ Profitabilitas menurut Agus Sartono adalah rasio kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Jadi bagi investor profitabilitas diperlukan dalam jangka panjang dengan menggunakan analisis ini.¹⁹⁶

Untuk mengukur profitabilitas menurut Irham Fahmi ada 4 yaitu :¹⁹⁷

¹⁹²Ibid., 449.

¹⁹³Wastam Wahyu Hidayat, Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak : Studi Kasus Perusahaan Manufaktur di Indonesia, *Jurnal Riset Manajemen Bisnis (JRMB)* Vol. 3, No. 1 (Februari 2018), 19-26.

¹⁹⁴Ibid., 19-26.

¹⁹⁵Kasmir, *Analisa Laporan Keuangan*, (Cet. Ketujuh, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014), 112.

¹⁹⁶Agus Sartono, *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta : Edisi 4, BPF, 2010), 122.

¹⁹⁷Ibnu Sutomo, Analisis Rasio Profitabilitas untuk Menilai Kinerja Keuangan pada PT Niagaraya Kreasi Lestari Banjarbaru, *KINDAI*, Vol. 10, No. 4 (Oktober 2014), 295-305.

1. Margin Laba Kotor (Gross Profit Margin). Margin laba kotor merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Laba kotor yang dipengaruhi oleh laporan arus kas memaparkan besaran laba yang didapatkan oleh perusahaan dengan pertimbangan biaya yang terpakai untuk memproduksi produk atau jasa.

$$\text{Rumus Gross Profit Margin} = \text{GPM} = \frac{\text{PB} - \text{HPP}}{\text{PB}} \times 100\%$$

Ket : GPM : Gross profit margin

PB : penjualan bersih

HPP : harga pokok penjualan

2. Margin Laba Bersih (Net Profit Margin). Net profit margin atau margin laba bersih merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Margin laba bersih ini disebut juga profit margin ratio. Rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Semakin tinggi net profit margin semakin baik operasi suatu perusahaan.

$$\text{Rumus Net Profit Margin} = \text{NPM} = \frac{\text{EAIT}}{\text{PB}} \times 100\%$$

Ket : NPM : Net Profit Margin

EAIT : Earning After Interest and Tax

3. Rasio Pengembalian Aset (Return on Assets Ratio)(ROA)

Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROA/ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektifitas manajemen dalam mengelola investasinya. Disamping itu hasil pengembalian investasi menunjukkan produktifitas dari seluruh dan perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Semakin kecil (rendah) rasio ini semakin kurang baik, begitu juga sebaliknya. Rasio ini digunakan untuk mengukur efektifitas dari seluruh operasi perusahaan. Tingkat pengembalian aset merupakan rasio profitabilitas

untuk menilai persentase keuntungan (laba) yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total asset sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya bisa terlihat dari persentase rasio ini¹⁹⁸.

Kasmir menjelaskan bahwa *return on investment* merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan.¹⁹⁹

Faktor-faktor yang mempengaruhi ROA yaitu : 1) turnover dari operating asset (tingkat perputaran aktiva yang digunakan untuk operasi. 2) profit margin, yaitu besarnya keuntungan operasi yang dinyatakan dalam persentase dan jumlah penjualan bersih. Profit margin mengukur tingkat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan dihubungkan dengan penjualannya.²⁰⁰

Rumus Return on Asset = laba bersih : total asset atau ROA/ROI = EAT/total aktiva x 100 %

4. Return on Equity Ratio (Rasio Pengembalian Ekuitas)

Return on Equity Ratio (ROE) merupakan rasio profitabilitas untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menitikberatkan pada bagaimana efisiensi operasi perusahaan ditranslasi menjadi keuntungan bagi para pemilik perusahaan. ROE dihitung dari penghasilan (*income*) perusahaan terhadap modal yang diinvestasikan oleh para pemilik perusahaan (pemegang saham biasa dan pemegang saham preferen). Return on equity menunjukkan seberapa berhasil perusahaan

¹⁹⁸Achmad Agus Yasin Fadli, Pengaruh Profitabilitas terhadap Modal Kerja pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, *Jurnal Aplikasi Manajemen Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, No. 2, (April 2017), 120-135.

¹⁹⁹Ibid., 120-135.

²⁰⁰Gunawan Adisaputro, Yunita Anggarini, *Anggaran Bisnis Analisis Perencanaan dan Pengendalian Laba*, (UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2011), 334

mengelola modalnya (*net worth*), sehingga tingkat keuntungan diukur dari investasi pemilik modal atau pemegang saham perusahaan.²⁰¹

Rumus Return on Equity = laba bersih sesudah pajak : ekuitas pemegang saham atau $ROE = EAIT / equity \times 100 \%$

ROE menunjukkan kesuksesan manajemen dalam memaksimalkan pengembalian pada pemegang saham, semakintinggirasio ini akan semakin baik karena memberikan tingkat pengembalian yang lebih besar pada pemegang saham.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi untuk meningkatkan ROE. Menurut Koewn.et.all sebagai berikut ; 1)meningkatkan penjualan tanpa meningkatkan beban atau biaya secara proporsional. 2). Mengurangi harga pokok penjualan atau beban operasional perusahaan. 3).meningkatkan penjualan secara relative atas dasar nilai aktiva, baik dengan meningkatkan penjualan maupun mengurangi jumlah investasi pada aktiva penjualan. 4). Meningkatkan penggunaan utang secara relative terhadap ekuitas, sampai titik yang tidak membahayakan kesejahteraan keuangan perusahaan.²⁰²

Profitabilitas berfungsi atau dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal di bawah ini, yaitu:²⁰³

1. Mengukur dan mengetahui besarnya laba yang dapat diperoleh perusahaan dalam kurun periode tertentu.
2. Membandingkan atau menilai posisi laba perusahaan dari tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Rasio profitabilitas dapat digunakan oleh investor sebagai tolak ukur penilaian terhadap suatu perusahaan.

²⁰¹Achmad Agus Yasin Fadli, Pengaruh Profitabilitas terhadap Modal Kerja pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, *Jurnal Aplikasi Manajemen Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, No. 2 (April 2017), 120-135.

²⁰²Ibid., 120-135

²⁰³Kasmir, *Analisa Laporan Keuangan*, (Jakarta : Cet Ketujuh, Raja Grafindo Persada, 2014), 198.

4. Berguna sebagai tolak ukur penilaian bagi trader saham untuk memutuskan apakah saham perusahaan layak untuk dibeli atau tidak.
5. Untuk membantu mengevaluasi kinerja perusahaan sekaligus melihat perkembangan laba perusahaan dari waktu ke waktu.
6. Mengetahui jumlah laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri.
7. Menilai produktivitas perusahaan melalui seluruh dana yang digunakan baik itu modal pinjaman maupun modal milik sendiri.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

IMPLEMENTASI WAKAF DI PP NURUL JADID PAITON

A. Sejarah Singkat PP Nurul Jadid

PP Nurul Jadid Paiton terletak di desa Karanganyar Kecamatan Paiton, didirikan oleh KH Zaini Mun'im dari Madura pada tahun 1950. Sebenarnya KH. Zaini Mun'im sudah memiliki pondok pesantren di Dusun Panggung Galis Pamekasan Madura. KH Zaini Mun'im dan keluarganya hijrah dan mengasingkan diri ke Jawa tepatnya di Pesantren Sukorejo Situbondo, karena beliau menjadi target pencarian Belanda dan saat itu pesantrennya di Madura dibakar habis oleh Belanda. Disamping itu posisi beliau juga sebagai komandan Laskar Sabilillah pada September 1947 (Agresi Belanda II), sebagai bagian strategi dan atas perintah Resimen 3 Madura.¹

KH Zaini Mun'im berniat melanjutkan misi perjuangan dan dakwah bergabung dengan teman-temannya di Jogjakarta setelah beberapa bulan tinggal di Sukorejo. Di tengah misi tersebut atas perintah KH Syamsul Arifin di minta untuk mencari lokasi tempat tinggal, pada 10 muharrom tahun 1948 menemukan lokasi tempat tinggal di Desa Tanjung Paiton. Di desa ini, KH Zaini Mun'in tidak bermaksud mendirikan pesantren. Akan tetapi seiring waktu adanya beberapa orang santri yang ingin belajar ilmu agama kepada beliau. Kehadiran santri ini dianggap sebagai Amanah dari Allah, sehingga pada tahun 1950 beliau mendirikan PP Nurul Jadid Paiton.

Desa Tanjung termasuk wilayah Kecamatan Paiton 30 km arah timur kota Probolinggo Jawa Timur. Bagi masyarakat Probolinggo, Tanjung dulu dikenal merupakan desa yang sangat tertinggal di segala bidang. Kehidupan masyarakatnya di bidang keagamaan memprihatinkan dan percaya pada khurofat dan tahayul, (menganut kepercayaan animisme dan dinamisme). Disamping itu, perjudian, pemerkosaan, perampokan, pencurian dan tempat-tempat wanita tuna susila merupakan suatu

¹ Rahwini Anwar, *Sejarah KH Zaini Mun'im dan Pesantren Nurul Jadid*, 1979, 32

pemandangan biasa bagi mereka.² Berkat restu dan perintah KH Syamsul Arifin, beliau memutuskan untuk bertempat tinggal di desa Tanjung ini dengan situasi dan kondisi social masyarakat yang amoral.³

Setelah tercapai kesepakatan antara beliau dengan Haji Tajudin pemilik tanah di Desa Tanjung itu, yang ditukar dengan tanah beliau yang ada di Madura. Selama satu tahun lebih beliau memabat hutan alas, mendirikan rumah, membangun surau kecil dan mengubah dari hutan menjadi tegalan. Ketika beliau bersama keluarganya baru saja menempati rumah tersebut penduduk sekitarnya berkomentar yang agak menantang,” jika H. Zaini bersama keluarganya itu bisa betah (tahan) tinggal di sini selama tiga bulan maka kami masyarakat Tanjung akan berguru dan tunduk padanya. Baru dua bulan beliau menempati rumah dan surau yang telah dibangun itu, beliau ditangkap dan dimasukkan penjara oleh belanda selama 4 bulan (12 Desember 1948 sampai 18 Maret 1949). dengan tuduhan melanggar ketentuan pemerintah Belanda yaitu keterlibatan beliau sebagai sabilillah leader.⁴

Setelah sekitar 3 bulan di penjara kemudian beliau dikembalikan lagi ke Desa Karanganyar untuk mengajar santri-santrinya. Sejak saat itulah beliau membimbing santri-santrinya yang sudah mulai berdatangan dari berbagai penjuru seperti Madura, Situbondo, Malang, Bondowoso dan Probolinggo. Dengan banyaknya santri yang berdatangan kemudian merasa berkewajiban untuk mendidik mereka.

Dari jalur ayahnya, KH Zaini Mun'im, ini merupakan keturunan dari jalur Batu Ampar Wetan atau Bindaro Saud alias Tumenggung Tirto Negoro Adipati Sumenep yang juga keturunan Pangeran Ketandur atau keturunan dari Sunan Kudus dan termasuk salah seorang pewaris dari para raja Sumenep. Dari jalur ibu keturunan para raja

² M Masyhur Amin, M Nasikh Ridwan, *KH Zaini Mun'im (Pengabdian dan Karya Tulisnya)* (Yogyakarta : LKPSM, 1996),12.

³ Ibid., 14.

⁴ Ibid., 15.

Pamekasan.⁵ KH Zaini mempunyai kepribadian yang sangat propolis, cinta ilmu, ahli ilmu, jujur, ikhlas, tekun, hidup sederhana, memuliakan dan menghormati orang lain, pribadi yang sabar dan teguh, gigih, pemberani dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dan lain sebagainya.⁶

Sebagai seorang ulama yang menjadi pewaris para nabi adalah merupakan suatu hak dan kewajibannya. Namun di dalam cara para ulama untuk mewarisi risalah Islamiyah yang di bawa nabi tersebut terdapat tiga macam. Pertama golongan ulama yang mewarisi ketekunan ibadahnya, kezuhudannya dan sebagainya. sehingga seluruh waktunya diisi dengan sembahyang dzikir tawajuh dan sebagainya. kedua golongan ulama yang di samping menekuni amal-amal tersebut, waktunya juga dipenuhi dengan mengajar di pondok pesantren madrasah atau bertabluk di tengah-tengah masyarakat. ketiga golongan ulama yang di samping menunggu ini ibadah juga membikin pondok pesantren, pengajian santri-santrinya dan ditambah lagi keaktifan dan memimpin perjuangan umat Islam baik dalam kegiatan sosial maupun politik. KH Zaini ini termasuk golongan yang ketiga.⁷

Strategi yang beliau terapkan dalam melakukan dakwah adalah dakwah bil lisan dulu, baru setelahnya dakwah billisanil maqol. Bahkan ketika beliau sudah menetap di Karanganyar dan diawali dengan mendirikan PP Nurul Jadid, yang melakukan dakwah bil lisanil maqol bukan beliau, tapi KH Sufyan yang mengajar kitab kuning untuk para santri.

Dakwah bilisanil hal, beliau bersama-sama masyarakat meningkatkan kesejahteraan mereka dengan memanfaatkan potensi yang ada. kebiasaan beliau terjun ke sawah dan ladang beliau lakukan hingga pertengahan tahun 70-an. beliau masih sering ke sawah walaupun santrinya sudah banyak. bahkan kalau tiba suatu musim tertentu para santri secara bergilir perkelas beliau terjunkan ke sawah-sawah bersama

⁵ Rahwini Anwar, *Sejarah KH Zaini Mun'im dan Pesantren Nurul Jadid* (1979), 75.

⁶Ibid., 32-50

⁷ Ibid., 1.

beliau. hal ini semacam merupakan strategi beliau dalam melakukan dakwah juga dimaksudkan agar para santri kelak di hari secara mental siap terjun ke masyarakat. ini salah satu penerapan dari ungkapan yang beliau lontarkan” saya membuat pondok ini bukan hanya ingin mencetak kyai tapi sekaligus yang mencetak manusia yang siap terjun dan diterima masyarakat. prinsip inilah yang beliau tekankan sehingga dalam melaksanakan dakwah dan santrinya beliau lebih senang menggunakan filsafat alamnya daripada menggunakan bahasa ilmiah. metode yang beliau terapkanlah dengan pendekatan pribadi jika kalian semua hendak melakukan sesuatu maka banyak-banyaklah kamu minum tehnya tetangga perbanyaklah kamu melakukan silaturahmi ke tetangga dan bertamu.⁸

Karena strategi yang diterapkan dengan dakwah bil lisan hal, maka yang dirintis beliau pertama kali justru tidak dalam bidang pendidikan tetapi beliau melakukan pendekatan pada masyarakat dengan menggarap terlebih dahulu bidang ekonomi bersama-sama dengan bidang agama. Namun beliau melihat bahwa tanah di sini dapat dikategorikan sebagai tanah yang produktif hanya saja masyarakatnya belum dapat membangun dengan baik.

Kemudian beliau mengenalkan pada masyarakat berbagai jenis tanaman antara lain tanaman jagung palawija, tebu rakyat, dan tanaman tembakau yang bibitnya diambilkan dari Madura.⁹ Setelah berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengamatan tanah perhatiannya beliau memasukkan ajaran nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat Tanjung dengan mendekati dan menyadarkan terlebih dahulu kepala Desa Tanjung.

⁸ Sekretariat PPNJ, *Selayang Pandang, PP Nurul Jadid, Mengenal Sejarah, Organisasi, Lembaga Pendidikan dan Profil Singkat Masayikh*, (Paiton, Penerbit; Bagian Humas dan Protokoler PPNJ, cet III 2019), 18. Lihat juga ; Achmad Fawaid, *Kaleidoskop Pondok Pesantren Nurul Jadid, Abdi Santri Untuk Negeri*, (Pustaka Nurja, LP3M Universitas Nurul Jadid, 2019), 53.

⁹ Ibid., 18.

Dalam kehidupan sosial masyarakat terutama yang menyangkut hubungan dan pergaulan antara tetangga dan masyarakat beliau mengarahkannya lewat berbagai kesempatan baik melalui pendekatan formal maupun informal.¹⁰

Di bidang ekonomi beliau mencari terobosan-terobosan baru baik melalui program-program pemerintah misalnya program Tebu Rakyat Indonesia (TRI), hingga tebu bagi hasil.¹¹

Cara dan strategi yang telah diterapkan KH Zaini dalam melakukan dakwah bilisanil hal boleh dibidang unik dan tidak masuk akal sebab untuk mengisi masyarakat yang amoral dan jahat hanya beliau lakukan dengan meletakkan alat sasak pisau anak penajam pisau yang diletakkan di dekat suraunya.¹² Dari alat yang diletakkan ini, masyarakat sering menemui beliau dan menjadi akrab kemudian masyarakat menyampaikan permasalahan berkaitan dengan masalah mereka sendiri. Dan beliau selalu dapat memecahkan permasalahan masyarakat tersebut.

Dakwah bil hal yang disampaikan oleh KH Zaini melalui penyampaian fatwa-fatwa beliau dengan pendekatan yang konseptual sesuai dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi. Beliau menyampaikan hal-hal yang menjadi persoalan masyarakat dan bangsa Indonesia. Masyarakat selalu diajak oleh beliau untuk cinta pada agama dan tanah air Indonesia, agar selalu berupaya meningkatkan kesejahteraan dan memerangi kemiskinan kebodohan kemalasan dan sebagainya. Disamping itu sejak dulu beliau selalu menekankan adanya suatu kehidupan yang penuh dengan pemerataan, tidak berfoya-foya, selalu berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara konsekuen.¹³

¹⁰M Masyhur Amin, M Nasikh Ridwan, *KH Zaini Mun'im (Pengabdian dan Karya Tulisnya)*, 108

¹¹Ibid.,108

¹²Sekretariat PPNJ, *Selayang Pandang, PP Nurul Jadid, Mengenal Sejarah, Organisasi, Lembaga Pendidikan dan Profil Singkat Masayikh...*18

¹³ Ibid.,18

Pandangan KH Zaini Abdul Mun'im tentang dunia dan prinsip hidup dan diteruskan oleh para pengasuh setelahnya.¹⁴

يَكْفِيكَ مِنَ الْمَنْزِلِ مَا يَظْلُكَ.
يَكْفِيكَ مِنَ الْمَرْكُوبِ مَا يُؤْصِلُكَ إِلَى الْمَقْصِدِ
يَكْفِيكَ مِنَ الْمَرْأَةِ مَنْ يُرِيحُكَ فِي الْعِبَادَةِ

Cukup bagimu dari rumah yang bisa menaungimu.
Cukup bagimu dari kendaraan yang bisa menyampaikan kamu pada tempat tujuan.
Cukup bagimu dari istri yang bisa menyenangkan kamu dalam beribadah.

Penjelasan *maqâlah* tersebut adalah sebagai berikut “rumah tidak usah mentereng yang penting bisa menaungimu dari terik panas matahari dan hujan. Kendaraan tidak usah mewah-mewah yang penting kendaraan itu bisa mengantarkan kamu ketempat tujuan. milih isteri tidak usah yang cantik dan kaya yang penting isteri itu bisa menjadikan kamu senang dalam beribadah.”

Terhadap keinginan untuk melakukan peningkatan kemampuan para dai, beliau mengadakan upgrading dakwah dan pendidikan agama secara periodic dengan dibentuk suatu lembaga pendidikan akademi dakwah.¹⁵ Pada tanggal 20 Juli 1968 ke musyawarah kerja pengurus wilayah NU Jawa Timur Lumajang dibentuk panitia usaha pendidikan akademi dakwah dan ilmu pendidikan NU dengan nama ADIPNU, yang berada dibawah pengawasan partai Nahdlatul Ulama wilayah Jawa timur koordinator Jawa Timur.¹⁶ Upaya-upaya pengembangan pada jenjang pendidikan tinggi seperti perubahan status dari PT menjadi IAI Nurul Jadid tahun 1986, menjadi 3 fakultas dakwah, tarbiyah dan Syariah. Dibidang teknologi

¹⁴Disampaikan oleh Kyai Zuhri Zaini (putra ke 5) dalam pengajian kitab *Adâb al-Sulûk li al-Murîd*. Tgl 4 Mei 2020.

¹⁵ Sekretariat PPNJ, *Selayang Pandang, PP Nurul Jadid, Mengenal Sejarah, Organisasi, Lembaga Pendidikan dan Profil Singkat Masayikh*,...18. Lihat juga ; Achmad Fawaid, *Kaleidoskop Pondok Pesantren Nurul Jadid, Abdi Santri Untuk Negeri*,...1

¹⁶ Ibid., 1.

komputer program diploma 1 yang dinamakan AKOMI (akademi komputer Indonesia).

KH Zaini Mun'im sejak tahun 1948 membina dan menghasilkan santri-santri yang sampai di masyarakat menjadi ulama atau kyai, disamping itu pula dapat menghasilkan para sarjana muda BA dari perguruan tinggi ilmu dakwah (PTID) Nurul Jadid. sampai dengan tahun 1978 telah menghasilkan 71 orang sarjana muda bahkan banyak yang meneruskan ke tingkat doktoral di Surabaya ataupun di Jakarta.¹⁷

Pada tahun 1970 beliau sempat mengadakan perlawatan ke berbagai negara-negara Eropa, Timur Tengah dan negara-negara Asia antara lain Singapura, Jepang Bangkok, Netherland, Jerman barat, Italia, Prancis, Athena, Saudi Arabia, Irak dan pada waktu itu pula bersamaan dengan waktu perlawatan presiden/kunjungan presiden ke Netherland bersama-sama beberapa orang ulama dan pembesar-pembesar militer lainnya.¹⁸

KH Zaini Mun'im sebagai muballig telah melakukan dakwah transformatif dengan berbagai strategi pendekatannya melalui jalur kultural dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu beliau melakukan berbagai pembaharuan dalam melakukan dakwah bilisanil hal, baik muslim maupun non muslim.¹⁹

Sejak KH Zaini merintis PP Nurul Jadid Paiton 1948-1976 dilanjutkan putranya KH Hasyim Zaini 1976-1984 dan putra keduanya KH Wahid Zaini 1984

¹⁷Rahwini Anwar, *Sejarah KH Zaini Mun'im dan Pesantren Nurul Jadid*, 1979, 51

¹⁸Ibid., 51

¹⁹M Masyhur Amin, M Nasikh Ridwan, *KH Zaini Mun'im (Pengabdian dan Karya Tulisnya)*,...128

hingga 2000,²⁰ KH Zuhri 2000-sekarang, PP Nurul Jadid Paiton membawahi berapa pendidikan formal sebagai berikut :

Tabel : 3. 1
Pendidikan Formal di PP Nurul Jadid Paiton masa Tahun 2000-an

NO	NAMA LEMBAGA PENDIDIKAN	BERDIRI	PENGAJAR		KETERANGAN
			L	P	
1	TK Nurul Jadid	1950	-	5	1989 dirubah menjadi TK bina anaprasa
2	MI Nurul mun'im (mad rasah Diniyyah)	1977	12	19	1988 dirubah menjadi madr. Diniyah
3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri	1970	7	6	1975 1977 bernama Nurul
		1970	29	13	Jadid 1961 1969 bernama
4	Madrasah Tsanawiyah Nurul Jadid	1970	29	6	mualimin disamakan tahun
		1977	30	20	1991 1975 97 bernama Nurul
5	Madrasah Tsanawiyah Negeri	1970	30	3	Jadid 1961 1969 bernama
		1970	24	2	Nurul Jadid
6	SMP Nurul Jadid	1970	53		
7	Madrasah Aliyah Nurul Jadid	1970	36		
8	Madrasah Aliyah Negeri	1969	46		
9	SMA Nurul Jadid				disamakan tahun 1990
10	Institut Agama Islam Nurul Jadid				
	Fakultas Dakwah		40		pada awal berdirinya bernama
	Fakultas Syariah		27		Adipnu lalu berubah menjadi
	Fakultas Tarbiyah		41		PT 1971 dan 1983

Adapun sarana prasarana yang telah dimiliki oleh PP Nurul Jadid Paiton hingga tahun 1994 meliputi :

²⁰Ibid., 136-137

Tabel 3.2

Sarana Prasarana yang dimiliki PP Nurul Jadid hingga Tahun 1994

NO	Jenis	Jumlah
1	luas tanah wakaf pesantren	31 hektar
2	luas areal pesantren	12 ha
3	sarana pendidikan	kelas 66 kelas
4	asrama santri	332 kamar
5	ruang guru/dosen	2 buah
6	kantor pesantren dan sekolah	12 buah
7	ruang keterampilan	7 buah
8	ruang tamu	dua buah
9	ruang perpustakaan	6 buah
10	ruang kesehatan /balai pengobatan	1 buah
11	kamar mandi WC	105 buah
12	lapangan olahraga	3 buah
13	masjid	1 buah
14	mushola	1 buah
15	perumahan kyai pengasuh	8 buah
16	koperasi unit usaha	25 buah
17	gudang/ lumbung usaha tani	dua buah

Sarana prasarana yang telah dimiliki PP Nurul Jadid Paiton hingga tahun 1944 dan tentunya berkembang terus, ditempati santri sebanyak 4146 dengan rincian 2138 santri putra dan 2008 Putri yang datang dari 42 kota di seluruh Indonesia juga dari Malaysia dan Singapura.

Santri PP Nurul Jadid Paiton yang menjadi kiai dan tokoh masyarakat dan juga di birokrasi. *Dapat dilihat dilampiran.*

Sejak berdirinya hingga tahun 1976 kepemimpinan PP Nurul Jadid Paiton dipegang oleh KH Zaini Mun'im dengan dibantu oleh beberapa pengurus dan santri senior. (periode pertama). Pada periode kedua (1976-1984) kepemimpinan dilanjutkan oleh putra pertamanya KH Muhammad Hasyim Zaini. Pada periode kedua ini walaupun secara struktural kepemimpinan pondok bersifat tunggal namun

dalam operasionalnya diterapkan sistem kepemimpinan kolektif yaitu diasuh secara bersama-sama oleh 7 orang pengasuh 5 orang putra KH Zaini satu orang menantu KH Hasan Abdul Wafi dan seorang keponakan KH Zaini yaitu KH Faqih Zawawi putra Kyai Zawawi.

Pada periode ketiga (1984-2000),²¹ Sistem kepemimpinan tidak jauh berbeda dengan periode kedua, hanya saja pengasuhnya adalah KH A Wahid Zaini putra kedua KH Zaini Mun'im. Sampai tahun 1994 PP Nurul Jadid Paiton telah menuliskan puluhan ribu santri putra putri dengan rincian sebagai berikut :

Tabel: 3.3
Jumlah Alumni PP Nurul Jadid Paiton hingga Tahun 1994

	Tahun	Jumlah Alumni		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	1950-1955	54	-	54
2	1955-1960	72	-	72
3	1960-1965	31	28	59
4	1965-1970	118	66	174
5	1970-1975	249	114	362
6	1975-1980	591	248	839
7	1980-1985	1356	862	2218
8	1985-1990	2727	2585	5312
9	1990-1994	1612	2589	4200
10	2020-2021	3561	4973	9434

Sumber : Masyhuri Amin, KH Zaini Pengabdian dan Karya Tulisnya.

²¹ Achmad Fawaid, *Kaleidoskop Pondok Pesantren Nurul Jadid, Abdi Santri Untuk Negeri*, (Pustaka Nurja, LP3M Universitas Nurul Jadid, 2019).

Adapun para santri alumni PP Nurul Jadid Paiton yang dibawah bimbingan KH Zaini Mun'im secara langsung dan kini telah terjun dan berbaur dengan masyarakat cukup beragam pola aktivitas dan bentuk pengabdianya. Hal ini terlihat dari data yang dihimpun oleh M. Rahwini Anwar. *Data dapat dilihat di lampiran.*²²

KH Zaini Mun'im menekankan arti pentingnya sebuah formalitas dalam dunia pendidikan baik yang berkaitan dengan lembaga pendidikan sendiri maupun bagi santri PP Nurul Jadid Paiton. Kecenderungan KH Zaini Mun'im dilihat dari berbagai kebijakan beliau dalam melihat perkembangan sistem pendidikan di Indonesia dan kebutuhan masyarakat luas untuk diterapkan dan diaplikasikan dalam lembaga pendidikan yang ada dalam naungan PP Nurul Jadid Paiton. Legalitas ijazah sebagai salah satu untuk meningkatkan kapabilitas bagi santri PP Nurul Jadid Paiton.²³

PP Nurul Jadid Paiton telah menerapkan sistem pendidikan pengembangan bakat dan keterampilan Sejak awal berdirinya hingga tahun 1994. Seperti jahit-menjahit, percetakan dan sablon, perajutan, bengkel las, fotografi atau cuci cetak foto Hitam putih, pertukangan, pertanian dan pendidikan kesejahteraan keluarga.²⁴

Pengembangan edukasi juga diajarkan meliputi perekonomian, penerbitan media massa, seminar atau diskusi, pelatihan manajemen, latihan organisasi dan administrasi, kaligrafi terdapat al-Qur'an, seni beladiri, seni puisi, deklarasi elektronika-komputer, bahasa Arab dan Inggris dan olahraga.

²² Rahwini Anwar, *Sejarah KH Zaini Mun'im dan Pesantren Nurul Jadid*, 1979, 69-71

²³ M Masyhur Amin, M Nasikh Ridwan, *KH Zaini Mun'im (Pengabdian dan Karya Tulisnya)*, 138

²⁴ *Ibid.*, 139

Pada periode pengembangan (2000-sekarang)²⁵ sepeninggalnya KH. A. Wahid kepemimpinan pesantren diserahkan kepada KH Zuhri Zaini, BA. selama masa KH Zuhri Zaini, BA telah melakukan berbagai pengembangan dari apa yang telah dilakukan oleh KH. A. Wahid sebelumnya. Pendidikan yang telah berdiri selama masa KH A. Wahid dimaksimalkan untuk meningkatkan layanan kepada santri. Pada masa ini dilakukan pembentukan struktur PP Nurul Jadid Paiton seperti dibentuknya dewan pengasuh, koordinatorat sebagai lembaga yang membantu pengasuh, restrukturisasi BPPM dan pembentukan bagian khusus yang menangani pembinaan al-Qur'an. Peningkatan kinerja organisasi pesantren, dilakukan pembenahan infrastruktur manajemen pesantren seperti pengadaan local area network, sebagai penghubung elektronik antar lembaga di dalam pesantren seperti sentralisasi data pembuatan website dan sebagainya.²⁶

Dalam mengembangkan tugas pokoknya PP Nurul Jadid Paiton sebagai lembaga pendidikan pada tahun 2019/2020 melakukan upaya peningkatan layanan pendidikan yang memfokuskan pada penguasaan ilmu agama tafaqquh fiddin, dakwah dan kaderisasi. Untuk menunjang program diatas, pesantren juga melakukan pembinaan prestasi serta peningkatan layanan kesehatan santri melalui pembentukan wali asuh serta maksimalisasi pelayanan Klinik Azzainiyah. Di bidang keuangan, untuk menunjang efektivitas dan akuntabilitas pembayaran biaya pendidikan santri, PP Nurul Jadid Paiton melakukan perubahan pola pembayaran keuangan dengan sistem *virtual account* dan *cashless* paymeint. Sementara sebagai lembaga kader, PP Nurul Jadid Paiton melakukan penguatan kader melalui pelatihan-pelatihan life skill dan pembekalan kader yang terorganisasi dan sistematis. Selain itu PP Nurul Jadid Paiton juga melakukan terobosan-terobosan

²⁵ Achmad Fawaid, *Kaleidoskop Pondok Pesantren Nurul Jadid, Abdi Santri Untuk Negeri*,...30

²⁶ Sekretariat PPNJ, *Selayang Pandang, PP Nurul Jadid, Mengenal Sejarah, Organisasi, Lembaga Pendidikan dan Profil Singkat Masayikh*,...8. Lih.. Achmad Fawaid, *Kaleidoskop Pondok Pesantren Nurul Jadid, Abdi Santri Untuk Negeri*,...122-156

baru melalui tata kelola pesantren yang profesional seperti sentralisasi manajemen pesantren dan kerja sama sama dengan pihak luar, baik kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta guna optimalisasi sistem kerja pesantren.²⁷Hingga pada tahun 2019 ini tercatat santri hampir 11.226 yang menetap di PP Nurul Jadid dari berbagai jenjang pendidikan dan domisili santri seluruh Indonesia.

Adapun sarana prasarana yang telah dimiliki oleh PP Nurul Jadid Paiton hingga tahun 2020 meliputi :

Tabel : 3.5
Sarana Prasarana PP Nurul Jadid Paiton hingga tahun 2020

NO	Jenis	Jumlah
1	luas tanah wakaf pesantren	162 hektar
2	luas areal pesantren	ha
3	sarana pendidikan	kelas 427 kelas
4	asrama santri	454 kamar
5	ruang guru/dosen	13 buah
6	kantor pesantren dan sekolah/PT	13 buah
7	ruang keterampilan	7 buah
8	ruang tamu	6 buah
9	ruang perpustakaan	10 buah
10	ruang kesehatan /klinik pengobatan	1 buah
11	kamar mandi WC	328 buah
12	lapangan olahraga	3 buah
13	masjid	1 buah
14	mushola	12 buah
15	perumahan kyai pengasuh	10 buah
16	koperasi unit usaha	25 buah
17	gudang/ lumbung usaha tani	4 buah

Sumber : Buku Informasi Perkembangan Pesantren 2016

Adapun lembaga pendidikan yang telah dimiliki oleh PP Nurul Jadid Paiton hingga tahun 2020 meliputi :

²⁷ Tim Penyusun PPNJ, *Infomasi Perkembangan PP Nurul Jadid 2019*, dalam Rapat Wali Santri, 16 November 2019/19 Robiul Awwal 1441 H, 1

Tabel 3.6
Lembaga Pendidikan PP Nurul Jadid Paiton hingga tahun 2020

NO	NAMA LEMBAGA PENDIDIKAN	BERDIRI	KETERANGAN
1	PIAUD PP Nurul Jadid	2010	
2	TK Nurul Jadid	1950	1989 dirubah menjadi TK bina anaprasa
3	MI Nurul mun'im (mad rasah Diniyyah)	1977	1988 dirubah menjadi madr. Diniyah
4	Madrasah Tsanawiyah Nurul Jadid	1970	1975 1977 bernama Nurul Jadid 1961 1969 bernama muhalimin disamakan tahun
5	SMP Nurul Jadid	1970	1991 1975 97 bernama Nurul
6	Madrasah Aliyah Nurul Jadid		Jadid 1961 1969 bernama
7	SMA Nurul Jadid	1977	Nurul Jadid
8	SMK Nurul Jadid		
9	IAINJ	1969	
10	Ketiga STT, Stikes NJ, IAINJ dilebur menjadi Universitas Nurul Jadid, dengan menambah Fakultas Sosial dan Humaniora Program Studi 26 buah	2017	

Di bidang pendidikan pesantren telah melakukan terobosan rencana jangka panjang pelaksanaan pendidikan pesantren. *Dapat dilihat dilampiran.*

Dalam bidang pengembangan dan kerjasama, pesantren juga melaksanakan program kerjasama untuk pengembangan pesantren serta pemberdayaan masyarakat, baik kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta. *Dapat dilihat dilampiran.*

Visi PP Nurul Jadid : Visi terbentuknya manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak karimah, berilmu, berwawasan luas, berpandangan ke depan, cakap,

terampil, mandiri, kreatif, memiliki etos kerja, toleran, bertanggung jawab kemasyarakatan serta berguna bagi Agama, bangsa, dan negara.

Misi PP Nurul Jadid

1. Penanaman keimanan ketakwaan kepada Allah dan pembinaan akhlakul karimah
2. Pendidikan keilmuan dan pengembangan wawasan
3. Pengembangan bakat dan minat
4. Pembinaan keterampilan dan keahlian
5. Pengembangan kewirausahaan dan kemandirian
6. Penanaman kesadaran hidup sehat dan kepedulian terhadap lingkungannya
7. Penanaman tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan

Trilogi santri²⁸

1. Memperhatikan kewajiban fardhu ain
2. Mawas diri dengan meninggalkan dosa-dosa besar
3. Berakhlak baik kepada Allah dan makhluk

Panca Kesadaran Santri²⁹

1. Kesadaran beragama
2. Kesadaran berilmu
3. Kesadaran bermasyarakat
4. Kesadaran berbangsa dan bernegara
5. Kesadaran berorganisasi

²⁸ Sekretariat PPNJ, *Selayang Pandang, PP Nurul Jadid, Mengenal Sejarah, Organisasi, Lembaga Pendidikan dan Profil Singkat Masayikh*, (Paiton, Penerbit; Bagian Humas dan Protokoler PPNJ, cet III 2019), 22-37

²⁹ *Ibid.*, 22-37

B. Tata Kelola PP Nurul Jadid Paiton.

Menerapkan pola manajemen organisasi modern dengan tetap mengakomodir kultur dan tradisi yang berlaku di pesantren pada umumnya. Pimpinan tertinggi Pondok dijabat oleh seorang Pengasuh yang ditetapkan berdasarkan keputusan majelis keluarga Pendiri Pesantren yang disebut Dewan Pengasuh. Dalam menjalankan tugas-tugas harian di bidang administratif, pelaksanaan program dan pengawasan, Pengasuh mengangkat seorang pejabat eksekutif (*tanfidz*) yang disebut Kepala Pesantren.³⁰

1. Manajemen sentralistik ;

salah satu kebijakan PP Nurul Jadid Paiton adalah mengubah pola manajemen kepesantrenan ke arah sentralisasi manajerial. pola ini diambil dengan pertimbangan atas tata kelola manajemen pesantren dalam tiga tahun terakhir yang dianggapnya kurang efisien dan efektif. asumsi dasar dari manajemen sentralistik adalah fakta sejarah tentang kebijakan beberapa negara Asia seperti assia, jepang yang sukses menerapkan sentralissia kebijakan melalui restorasi meiji. Belajar dari keberhasilan jepang, PP NJ berbenah dengan memperbaiki tata kelola, system, dan evaluasi kepesantren secara keseluruhan dengan menempatkan kepala pesantren sebagai pusat dari segala kebijakan sistem dan pengasuh sebagai pusat dari kepemimpinan karismatik. Diangkatnya kepala pesantren sebagai pendamping pengasuh, dengan demikian, berkonsekwensi pada distribusi manajerial yang menempatkan KH Zuhri sebagai pemimpin dan KH Hamid sebagai manajer.

³⁰ Ibid., 47-67

2. Distribusi manajerial

salah satu karakteristik desentraliasia di pesantren NJ adalah pusat bekerja maka unit kerja berfokus pada masing-masing mekanisme teknisnya. Sentraliasi manajemen di pesantren ini tidaklah otoritas penuh, akan tetapi lebih bersifat distributive. Pengasuh memberikan gagasan umum, kepala pesantren bertugas menerjemahkan gagasan tersebut ke dalam skema konseptual, dan setiap unit kerja di masing-masing sektor menerjemahkan skema tersebut ke dalam bentuk mekanisme teknis. struktur pengasuh sebagai pemimpin karismatik dan kepala pesantren sebagai manajer-rasional.

3. Tata kelola sinkronisasi dan penyatuan resources

Sinkronisasi tahap pertama dilakukan di sektor keuangan. Kedua; penyatuan dan sinergitas antar lembaga dengan dibentuknya beberapa unit kerja baru dan penggaran ruang kerja yang saling berdekatan satu sama lain. Ketiga ; pemetaan komposisi struktur lembaga-lembaga yang tidak memiliki reource yang berpengalaman di bidang tertentu. dengan mendapat suplai dari bidang lain. Keempat ; sinkronisasi antara reource dan integrasi sistem dalam tata kelola kelembagaan.

4. Reorientasi institusional

Basis struktur kelembagaan PP Nurul Jadid adalah penetapan tujuan akhir atau (*ultimate gol* atau *indzar*). Misi goal inilah dengan menerapkan 3 zona parkir di areal PP Nurul Jadid. Terdapat tiga zona di kawasan NJ. Zona 1 adalah zonaa “steril” .Zona 3 adalah zona luar yang berada di luar area PP Nurul Jadid; Zona 2 adalah zona transisi yang berada di antara kedua zona lainnya.

Ilustrasi Zona 1 (steril) bisa diibaratkan sebagai wilayah tafah fiddin, wilayah ini di mana santri berfokus pada pengembangan ilmu agama, wilayah di mana menerapkan trilogi santri. zona tiga, zona luar; biasa diibaratkan sebagai wilayah pengembangan dari apa yang sudah mereka peroleh dari zona satu. Zona dua, zona transisi; mirip dengan ruang antara (*in-between space*), sebuah wilayah di mana terbangun kantor yayasan dan kantor pesantren, sebuah kawasan yang di dalamnya sistem kepesantrenan terintegralistik itu dibicarakan.

Melihat zona ini, dapat dilihat arah pengembangan PP Nurul Jadid Paiton ke depannya. Trilogi santri ditata dalam kegiatan tafah fiddin, sementara Panca Kesadaran dilaksanakan dalam keseluruhan sistem tata kelola.

5. Manajemen Kepesantrenan.

Manajemen kepesantren PP Nurul Jadid Paiton bekerja berdasarkan distribusi kewenangan pada unit-unit dan sektor sektor kerja di bawahnya. Secara umum manajemen PP Nurul Jadid Paiton dapat dilihat dari berbagai hal seperti hirarki kepengurusan, pola kerja kepengurusan, perencanaan dan anggaran, manajemen ketenagaan, manajemen pembinaan santri dan student dy.

6. Sistem Pendidikan

Sistem pendidikan di PP Nurul Jadid Paiton diselenggarakan dengan memadukan kurikulum nasional dan kurikulum pesantren, dengan tetap mempertahankan tradisi-tradisi salaf. Pengajaran materi Furudul Ainiyah dan kemampuan baca Alqur'an diajarkan secara integral dalam satuan unit pendidikan. Penguasaan keilmuan santri yang belajar di sekolah yang berafiliasi Kementerian Diknas dikonsentrasikan pada ilmu Exacta dan Bahasa Asing, sedang santri yang belajar di

madrasah yang berafiliasi Kementerian Agama dikonsentrasikan pada penguasaan ilmu keIslaman dan baca kitab. *Data beberapa lembaga pengembangan skill lihat dilampiran.*

7. Manajemen Keuangan

Pengelolaan keuangan dilakukan dengan sistem sentralisasi yang dikelola oleh Bendahara Pesantren. Distribusi anggaran kepada satuan kerja diberikan berdasarkan perencanaan program dan keuangan yang disusun bersama pada bulan akhir tahun takwim. Sedangkan sumber utama pemasukan keuangan berasal dari Biaya Pendidikan Santri (BPS), unit usaha pesantren, dan bantuan tidak mengikat. Dalam menghimpun BPS dilakukan dengan sistem pembayaran:

1. Nomer Rekening Virtual Account (VA)
2. Casslesh Payment dan ATM Combo
3. Pembayaran di Payment Point unit pesantren

Anggaran yang telah direalisasikan dalam APBD NJ tahun 2014/2015 penerimaan besar 6.236.481. 877, dana pengeluaran sebesar 5.260.806.291. sedangkan untuk tahun 2016, penerimaan total 8.554.225. 768 dengan pengeluaran pertahun 6.787.888.989. Data keuangan selama periode tahunan meningkat sekitar 10 % pertahun.

C. Wakaf di PP Nurul Jadid Paiton

Pada awal berdirinya, pendiri dan pengasuh pertama PP Nurul Jadid Paiton KH Zaini Mun'im menempati tempat tinggal di Desa Karanganyar yang dibeli oleh beliau. KH Zaini Mun'im dibantu oleh Kyai Sofyan membangun pondok kecil pada awal-awal berdirinya PP Nurul Jadid Paiton. Melihat banyak yang santri yang berdatangan kemudian dan beberapa bangunan dari pondok bambu santri maka KH Zaini Mun'im dan para santri membat hutan rimba yang ada sekitarnya. Sedikit-sedikit hutan rimba yang angker tersebut kemudian menjadi asrama PP Nurul Jadid

Paiton yang dulunya tidak pernah diinjak kaki manusia karena angkernya dan banyaknya makhluk halus. Dan konon kabarnya almarhum KH Zaini Mun'im datang ke Desa Karanganyar untuk menempati tanah yang sudah dibeli dan kabarnya pula beliau dengan berbekal suatu batang lidi terus berjalan menyusuri hutan angker itu, semua hewan berbisa dan membahayakan lari meninggalkan hutan itu menuju Utara Grinting dan sekarang kita lihat semua hutan itu menjadi tempat pondok, persawahan dan perumahan warga sekitar PP Nurul Jadid Paiton.³¹

Pada tahun 1950 ketika KH Zaini Mun'im sedang memproses berdirinya pondokan sebagai tempat tinggal para santri tiba-tiba datang sebuah surat panggilan dari menteri agama RIS KH Wahid Hasyim yang isinya meminta KH Zaini Mun'im agar berkenan menjadi penasehat dan pimpinan rombongan jamaah haji Indonesia. Pada saat itu pula beliau teringat kembali keinginannya untuk menyebarkan ajaran agama Islam melalui Departemen Agama sesuai dengan semboyan hidup beliau "*hidup saya akan diwakafkan untuk penyiaran dan ketinggian agama Islam*".³² Wakaf PP Nurul Jadid Paiton di mulai oleh KH Zaini Mun'im dengan mewakafkan dirinya kepada umat Islam dan Agama Islam.

Waqaf diri di pondok sudah ada sejak zaman pengasuh akan tetapi tidak diadministrasikan seperti wakaf diri KH Zaini, KH Hasyim Zaini, dan kiai yang lain artinya semua kyai PP Nurul Jadid Paiton mewakafkan dirinya untuk pesantren dan kemaslahatan umat. Begitu juga dari beberapa ustadz seperti ustadz Mudawir, Ust Junaidi Mu'thi, Ustad Rotibul Haddad, Ustadz Halim, Ustadz Ali Wafa dan ustadz-ustadz yang lain semuanya mewakafkan dirinya untuk pesantren dan umat³³.

Salah satu pendorong mereka untuk mewakafkan dirinya adalah salah satu dawuh KH Zaini Mun'im berkaitan dengan pulangny santri dimasyarakat harus berjuang, jika santri pulang ke masyarakat tidak berjuang, maka KH Zaini Mun'im

³¹Rahwini Anwar, *Sejarah KH Zaini Mun'im dan Pesantren Nurul Jadid*, 1979, 33

³²M Masyhur Amin, M Nasikh Ridwan, *KH Zaini Mun'im (Pengabdian dan Karya Tulisnya)*, 122

³³Dr. H. Hasyim Syamhudi (santri tahun 1972), *Wawancara*, Probolinggo, 16 Desember 2020.

tidak mengakuinya dan santri tersebut hidupnya penuh dengan maksiat. Adanya potensi diri santri untuk berjuang hasil didikan dari KH Zaini Mun'im yang berhasil menguatkan dari aliran diri santri yang diharapkan oleh kyai ketika pulang di masyarakat. Visi KH Zaini Mun'im terkait dengan mendirikan PPNJ ketika santri ketika pulang ke masyarakat adalah memproduksi kyai atau intelektual yang berjiwa santri.³⁴

Pak Hasyim Syamhudi santri yang masuk di tahun 1972 mendengar Statement dari KH Zaini Mun'im, "saya ini bodoh" kata KH Zaini Mun'im ketika pulang dari lawatan luar negeri Eropa dan Asia. Berkaitan erat dengan dinamika perkembangan dunia global yang cepat. Berdasar pengalaman beliau ke luar negeri membuka cakrawala beliau terkait kehidupan masyarakat berkaitan dengan beberapa aspek seperti ekonomi, social dan politik. Direkrutnya beberapa orang yang ahli di berbagai bidang seperti Ustadz Mudawwir yang ahli dalam matematika, merupakan salah satu strategi beliau agar santri PP Nurul Jadid Paiton mampu memberikan warna pada dunia nasional maupun nantinya di level internasional. Hal ini terjawab pada saat ini ada beberapa kerjasama internasional yang dilakukan oleh PP Nurul Jadid Paiton untuk mengembangkan potensi dari lembaga pendidikan maupun sumber daya yang dimilikinya.³⁵

Pada proses pembentukan karakter santri dalam akuntabilitas atau sebagai pertanggungjawaban dirinya kepada umat, KH Zaini Mun'im memberikan pandangan tentang fardhu ain dan fardhu kifayah. Fardhu kifayah tidak ada, semuanya fardhu ain seperti ilmu itu wajib dipelajari jika sudah ada yang mempelajari maka fardhu kifayah tidak akan dilakukan oleh orang. Analisis pak Hasyim Syamhudi terkait pemikiran KH Zaini Mun'im tentang furudhul ainiyah bahwa fardhu kifayah itu tidak ada semuanya itu adalah fardhu ain, hal ini juga

³⁴ Ust Abdul Hafidz (Hadam K Abd Haq) *Wawancara*, Probolinggo, 23 Februari 2021

³⁵ Informasi perkembangan PPNJ tahun 2019.

sebagai pembanding dari Imam Ghozali kaitannya dengan pembagian fardhu. Fardhu itu ada dua yaitu fardhu ain dan fardhu kifayah kata pak Hasyim. Menurut analisis dari pemikiran KH Zaini Mun'im bahwa fardhu kifayah itu tidak ada yang ada itu hanya ada fardhu ain (kewajiban pada diri sendiri) hal ini tercermin bahwa ketika seseorang yang melakukan suatu ibadah baik mahdoh maupun sosial itu melekat kewajiban-kewajiban pada diri sendiri sesuai yang menjadi tujuan dari syariat Islam itu sendiri.

Demikian juga dalam melegitimasi berkaitan dengan sustainability organisasi, bahwa kelanggengan organisasi sangat penting untuk menyampaikan pendapatnya. Dalam hal ini KH Zaini Mun'im memiliki pandangan terkait keramat kaunyah dan keramat ilmiah. Pandangan terkait dengan keramat kaunyah dan keramat ilmiah bahwa Kramat kaunyah adalah kekeramatan yang melekat pada diri sendiri dan hanya dirasakan ketika ada orangnya. hal ini berbeda jika keramat ilmiah ilmiah adalah keramat yang bersifat ilmiah dan terus-menerus fungsi dan perannya dirasakan oleh orang lain seperti yang dimiliki oleh KH Zaini Mun'im.³⁶

D. Implementasi Wakaf di PP Nurul Jadid Paiton.

Asal usul tanah wakaf PP Nurul Jadid Paiton sekitar Tahun 1948-1960 tanah wakaf PPNJ belum bersertifikat, yang diperoleh dari wakaf perorangan dan juga dari kepala Desa Tanjung pada waktu itu.

Berkaitan dengan wakaf tanah (fisik), Pada periode penataan dan pembinaan oleh KH Hasyim Zaini, ada beberapa penambahan terhadap wakaf di PP Nurul Jadid Paiton, dan juga adanya penambahan lembaga pendidikan di tempat tertentu.

Pada periode yang asuh oleh KH Wahid Zaini (1984-2000), periode pengembangan I dan periode pengembangan II yang diasuh oleh KH Zuhri Zaini

³⁶ Dr. H. Hasyim Syamhudi (santri tahun 1972), *Wawancara*, Probolinggo, 16 Desember 2020.

(2000-sekarang), wakaf di PP Nurul Jadid berkembang pesat. Data pada tahun 1994, PP Nurul Jadid menempati areal seluas 12 ha. Wakaf pesantren mencapai 31 ha. Hingga saat ini tahun 2020 wakaf PP Nurul Jadid Paiton mencapai kurang lebih 62.697 ha.

Tabel : 3.7
Data wakaf PP Nurul Jadid Paiton

No	Nama Tempat	No. Sertifikat	Luas	Lokasi	Status
1	SMANJ Putera	12.31.12.11.1.0001	6,300	Karanganyar	Tanah wakaf
2	a. Lapangan Ayaman, Parkir, SMKNJ PA,PI, MANJ PUTERI	12.31.12.11.00005	1,920	Karanganyar	Tanah wakaf
3	b. Lapangan Ayaman, Parkir, SMKNJ PA,PI, MANJ PUTERI	12.31.12.11.00006	1,510	Karanganyar	Tanah wakaf
4	c. Lapangan Ayaman, Parkir, SMKNJ PA,PI, MANJ PUTERI	12.31.12.11.00007	1,766	Karanganyar	Tanah wakaf
5	d. Lapangan Ayaman, Parkir, SMKNJ PA,PI, MANJ PUTERI	12.31.12.11.00008	1,434	Karanganyar	Tanah wakaf
6	e. Lapangan Ayaman, Parkir, SMKNJ PA,PI, MANJ PUTERI	12.31.12.11.00009	1,772	Karanganyar	Tanah wakaf
7	SMA PUTERI, TK, PAUD	12.31.12.11.00003	4,743	Karanganyar	Tanah wakaf
8	Wilayah Daltim (PP Putri)	12.31.12.11.00010	4,993	Karanganyar	Tanah wakaf
9	Lapangan Timur Pos 1 Unuja	12.31.12.11.1.00011	17,806	Karanganyar	Tanah wakaf

Wakaf tanah di PP Nurul Jadid Paiton dilihat dari aspek perolehannya melalui tiga model, yaitu wakaf perorangan, wakaf dari pemerintah (tanah GG), dan

wakaf yang diperoleh dengan cara membeli dari hasil usaha dari wakaf sebelumnya.³⁷

Pengelola wakaf (nadzir) pertama adalah KH Zaini Mun'im sendiri, kemudian ketika beliau wafat dilanjutkan oleh putra beliau KH Hasim Zaini. Begitu juga ketika KH Hasyim wafat digantikan oleh Drs KH A Wahid Zaini, begitu selanjutnya. Pada saat ini nadirnya adalah KH Zuhri Zaini sebagai pengelola wakaf di PP Nurul Jadid Paiton. Sementara Sekretaris KH Hefni Razaq dan Bendahara Yayasan adalah Gus Faiz AHZ.

Ada beberapa wakaf tanah pesantren yang telah dikelola dan hasilnya di peruntukan untuk kesejahteraan pengurus dan pengembangan wakaf pesantren seperti tanah wakaf di Jabung Candi. Tanah waqaf di Jabung dari Haji Bustomi kepada Yayasan Nurul Jadid melalui Kiai Hasyim yang waktu itu sebagai pengasuh II. Pengelola wakaf di daerah Jabung sekitar 10 hektar dikelola oleh santri senior (H Ratibul Haddad) yang ditempatinya rentang waktu 1970-1991. Kemudian dilanjutkan oleh P. Samik umur 58 tahun (1991-sekarang) begitu juga pengelolaannya yang menempati tanah wakaf milik pesantren di daerah Jabung. Tanah wakaf ini di Jabung sekitar 10 hektar, kemudian dibeli pemerintah untuk cagar budaya candi Jabung sekitar 2 hektar. Pengelolaan ini melibatkan peran serta masyarakat dengan sistem musyarakah. Beberapa tanah wakaf ditanami pohon sengon, tebu, dan juga tanaman lain seperti tembakau, padi, jagung dan lain-lain.³⁸ Ada juga tanah wakaf di Sidomukti Kraksaan wakaf dari dari Hj. Masruroh yang diperuntukkan kepada Yayasan PP Nurrul Jadid.³⁹

Selanjutnya, ada juga tanah miliknya H Masruroh seluruhnya akan diwakafkan kepada Yayasan PP Nurul Jadid. H Masruroh adalah putri dari Haji

³⁷ Drs Fathur Rosi Qodir, M.Pd.(Sekretaris PP Nurul Jadid 2000-2009), *Wawancara*, 30 Maret 2021

³⁸ Sami'udin 58 tahun (santri 1970), *Wawancara*, 20 Desember 2020

³⁹ Dr. H. Hasyim Syamhudi (santri tahun 1972), *Wawancara*, Probolinggo, 16 Desember 2020.

Bustomi, yang telah banyak mewakafkan tanahnya untuk Yayasan PP Nurul Jadid.

40

Tanah wakaf dari pemerintah berupa tanah GG sekitar 5 hektar. Didaerah PP Nurul Jadid Paiton yang pada waktu itu masih berstatus tanah desa. Baru pada tahun 2000-an ada pengsusulan untuk dijadikan tanah wakaf, hingga saat ini melalui petugas dari desa, telah di legalisasi tanah wakaf tersebut an. PP Nurul Jadid Paiton yang diperuntukan untuk kemaslahatan umat.

Ada juga tanah yang dibeli oleh PP Nurul Jadid Paiton, dengan dana bersumber dari hasil usaha PP Nurul Jadid Paiton yang kemudian membeli tanah dari masyarakat. Setelah tanah resmi di beli oleh PP Nurul Jadid Paiton melalui serangkaian administrasi, maka status tanah tersebut kemudian di legalisasikan melalui ikrar wakaf dengan melibatkan unsur pemerintah yakni Kantor KUA Kecamatan Paiton sebagai yang berhak melegalisasikan ikrar wakaf tanah tersebut. semua tanah yang diwakafkan oleh yayasan PP Nurul Jadid Paiton, peruntukannya : kesejahteraan pengurus dan membantu masyarakat baik sekitar pesantren maupun para alumni yang ada di daerah di Jawa Timur maupun di seluruh Indonesia. Disamping itu tanah wakaf juga diperuntukkan untuk pembangunan lembaga pendidikan di PP Nurul Jadid Paiton dan pengembangan usaha PP Nurul Jadid Paiton.⁴¹

Pada masa sekarang, Pengelolaan untuk tanah wakaf produktif misal di Karanganyar, Jabung, Kraksaan, Sidomukti dan lainnya diserahkan kepada masyarakat dan santri senior pada berbagai bidang. Bidang pertanian diserahkan pengelolaannya pada P. Tol Ab, Pak Dul Hadi, Pak Abdurrahman, dan H. Syamsul.

⁴⁰ Drs Fathur Rosi Qodir, M.Pd.(Sekretaris PP Nurul Jadid 2000-2009), *Wawancara*, 30 Maret 2021

⁴¹ Drs Fathur Rosi Qodir, M.Pd.(Sekretaris PP Nurul Jadid 2000-2009), *Wawancara*, 30 Maret 2021

Untuk pengelolaan bidang usaha pesantren diserahkan kepada pengurus pesantren, seperti NJ Mart, NJ-Printing, NJ desain dan lain sebagainya.⁴²

E. Wakaf di PP Nurul Jadid Paiton dari aspek *Akuntabilitas, Kapabilitas, dan Profitabilitas*

1. Akuntabilitas wakaf di PP Nurul Jadid Paiton

Pengelolaan Wakaf mutlak diperlukan Akuntabilitas untuk bertanggungjawabkan hal-hal yang dilakukan dalam menjalankan pengelolaannya kepada pemberi amanah.⁴³ Bentuk dimensi Akuntabilitas yang berkembang hingga saat ini seperti akuntabilitas public, akuntabilitas institusi, akuntabilitas manajerial, hukum dan lain sebagainya.⁴⁴ Begitu juga dalam Akuntabilitas dalam keuangan wakaf yang bertujuan untuk 'mempromosikan stabilitas keuangan dengan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam sistem keuangan.⁴⁵ Akuntabilitas juga akan mengurangi dalam skandal-skandal yang dilakukan oleh organisasi serta fraud pada organisasi menyebabkan kepercayaan masyarakat menurun sebagai akibat kurangnya akuntabilitas dari pihak organisasi.⁴⁶ Wakaf di PP Nurul Jadid Paiton telah dilakukan upaya untuk transparansi dalam pengelolaan wakaf. Beberapa prosedur dalam pengelolaan melibatkan organisasi external untuk audit dalam manajemen dan keuangan. Adanya legalitaas dalam bentuk sertifikat wakaf

⁴² Ust H Abdul Hadi, (santri tahun 1984) *Wawancara*, Probolinggo, 20 Februari 2021.

⁴³Masiyah kholmi, Akuntabilitas dalam Perspektif Teori Agensi, *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Vol. 2 (Juni 2010), 357-370

⁴⁴Ibid.,

⁴⁵John O. Okpara & Samuel O. Idowu, *Corporat Social Responsibility, Challenges, Opportunities and Strategies for 21 st Century Leaders*, Springer, DOI 10.1007/978-3-642-40975-2 Springer Heidelberg New York Dordrecht London, 193

⁴⁶Masiyah Kholmi, Akuntabilitas dalam Perspektif Teori Agensi, *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Vol. 2 (Juni 2010), 357-370

dan ikrar wakaf merupakan salah satu bentuk upaya pesantren dalam akuntabilitas kepada publik.

Konsep Akuntabilitas yang dibangun oleh PP Nurul Jadid Paiton merupakan penjabaran dari trilogy santri yang harus dipegang erat oleh santri ketika di pondok maupun ketika pulang ke masyarakat. Adanya akuntabilitas, PP Nurul Jadid Paiton memberi visibilitas yang lebih besar terhadap peringkat CSR, dengan mengintegrasikan standar global, diharapkan pertanggungjawaban dapat masuk ke dalam sistem manajemen organisasi dan memperkenalkan inisiatif akuntabilitas ke dalam proses produksi PP Nurul Jadid Paiton.⁴⁷ Disamping itu, PP Nurul Jadid Paiton meningkat kepercayaannya, mengurangi skandal organisasi, merongrong etika yang mengarah pada tuntutan norma PP Nurul Jadid Paiton, Sehingga masyarakat semakin tertarik untuk mewakafkan dengan niat tulus mereka sendiri.⁴⁸

Oleh karena itu publik harus diberi hak untuk mengetahui, memahami, dan melihat pelaksanaan semua kegiatan wakaf di PP Nurul Jadid Paiton dalam bentuk semua pelaporan didalamnya. Dalam Pengelolaan keuangan dilakukan dengan sistem sentralisasi yang dikelola oleh Bendahara PP Nurul Jadid Paiton. Distribusi anggaran kepada satuan kerja diberikan berdasarkan perencanaan program keuangan yang disusun bersama pada bulan akhir tahun takwim. Sedangkan sumber utama pemasukan keuangan berasal dari Biaya Pendidikan Santri (BPS), unit usaha pesantren, dan bantuan tidak mengikat. Dalam menghimpun BPS dilakukan dengan sistem pembayaran:

1. Nomer Rekening Virtual Account (VA)
2. Casslesh Payment dan ATM Combo

⁴⁷John O. Okpara & Samuel O. Idowu, *Corporat Social Responsibility, Challenges, Opportunities and Strategies for 21 st Century Leaders*, Springer, DOI 10.1007/978-3-642-40975-2 Springer Heidelberg New York Dordrecht London, 193.

⁴⁸Ibid., 204

3. Pembayaran di Payment Point unit pesantren

Akuntabilitas wakaf di PP Nurul Jadid Paiton dapat dipandang dari berbagai perspektif, yaitu: ⁴⁹ Pertama Perspektif akuntansi dan pada Perspektif fungsional Akuntabilitas yang menyangkut pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang disetujui dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*compliance*). Di PP Nurul Jadid Paiton telah dilakukan audit external yang melibatkan unsur external dalam pengelolaan keuangan. Data dilihat pada no surat : 06/HBS/0504/2019 dari HBS (Registered Public accountabl), tentang laporan auditor independen.

Disamping itu Akuntabilitas mengarahkan pada pengendalian internal organisasi. Pengendalian internal merupakan rencana organisasi dan metode yang digunakan, Pertama: menjaga atau melindungi aktiva. Kedua: menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Ketiga: memperbaiki efisiensi. Keempat: untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen. Sistem pengendalian internal meliputi ; struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.⁵⁰

Pada tahap selanjutnya, akuntabilitas berperan menjadikan suatu perusahaan mencapai posisi tertinggi dan kepercayaan masyarakat, dikenal dengan GCG (*Good Corporat Government*). GCG merupakan seperangkat aturan, yang mengatur pihak-pihak yang terlibat di dalam perusahaan seperti pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, employ dan karyawan dan

⁴⁹Arja Sadjiarto, Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan, *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, Vol. 2, No. 2, Nopember 2000: 138 – 150.

⁵⁰Dewi Aprilianti, Mulyaning Wulan, Herwin Kurniawan, Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 9 No. 2 Juli 2020, 150-159

pihak yang berkepentingan, baik hak dan kewajibannya.⁵¹ Secara umum *corporate governace* (CG) terkait dengan sistem dan mekanisme hubungan yang mengatur dan menciptakan insentif yang pas diantara para pihak yang mempunyai kepentingan pada suatu perusahaan agar perusahaan dimaksud dapat mencapai tujuan-tujuan usahanya yang optimal.⁵² Kerjasama dengan PT Tribina Media Artha sarana tentang konsultasi pendampingan implementasi ISO 21001 2018. PP Nurul Jadid Paiton merupakan pesantren yang berstandar ISO di Indonesia. Kampus pesantren yang berstandart ISO.⁵³ PP Nurul Jadid Paiton juga mengadakan kerjasama dengan lembaga internasional dan nasional.

Dari beberapa indikator tersebut, PP Nurul Jadid Paiton telah melakukan re-perbaikan manajemen kepesantrenan dapat dilihat dari berbagai hal seperti hirarki kepengurusan, pola kerja kepengurusan, perencanaan dan anggaran, manajemen ketenagaan, manajemen pembinaan santri dan student dy.

2. Akuntabilitas pada Laporan Keuangan

Pondok Pesantren Nurul Jadid sebagai lembaga sosial dan kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pendidikan, pengajaran dan dakwah, telah melakukan pelaporan baik pelaporan kegiatan maupun laporan keuangan sebagai upaya akuntabilitas kepada publik.

PP Nurul Jadid Paiton dalam melaksanakan laporan keuangan dengan merencanakan program dan anggaran didasarkan pada tahun taqwim yang merujuk pada periode 1 tahun penuh (Januari- Desember) dan harus

⁵¹ Mohammad Syaiful Suib, *Etika Bisnis Islam., Perspektif Filsafat dan Normatif*, (Bandung : Bitread Publising, 2020),

⁵² Umam, K., & Utomo, S. *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia* (Cetakan Kedua). Rajawali Pers, 2017). 30

⁵³ Editor: Kendi Setiawan, Unuja Jadi Kampus Pesantren Pertama Berstandar ISO 21001, Sumber : <https://www.nu.or.id/post/read/119509/unuja-jadi-kampus-pesantren-pertama-berstandar-iso-21001>, di Akses 18-5-2021

didasarkan pada arah kebijakan umum pengasuh. Perencanaan program penganggaran berjalan sesuai siklus yang rapi dan terkawal dengan baik. Siklus program tahunan pesantren, PP Nurul Jadid Paiton melakukan perencanaan sejak awal tahun. lembaga dikdasmen dan kuasa pengguna anggaran (KPA) mengajukan rencana anggaran belanja pesantren selama satu tahun ke depan. selanjutnya melalui rapat pleno yang dipimpin oleh secretariat, bendahara dan wakil kepala pesantren, RAB tersebut disahkan berdasarkan pagu anggaran (indikatif). Sejak RAB disahkan dalam rapat pleno anggaran pada bulan januari, maka seluruh lembaga dikdasmen dan KPA berhak melaksanakan programnya sesuai pagu yang telah ditetapkan.

Pada Pengelolaan keuangan PP Nurul Jadid Paiton melakukan dengan sistem sentralisasi yang dikelola oleh Bendahara Pesantren. Distribusi anggaran kepada satuan kerja diberikan berdasarkan perencanaan program dan keuangan yang disusun bersama pada bulan akhir tahun takwim. Sedangkan sumber utama pemasukan keuangan berasal dari Biaya Pendidikan Santri (BPS), unit usaha pesantren, dan bantuan tidak mengikat. Dalam menghimpun BPS dilakukan dengan sistem pembayaran digital.

Anggaran yang telah direalisasikan dalam APBD NJ tahun 2014/2215 penerimaan besar 6.236.481. 877, dan pengeluaran sebesar 5.260.806.291. sedangkan untuk tahun 2016, penerimaan total 8. 554.225. 768 dengan pengeluaran pertahun 6.787.888.989. Data keuangan selama periode tahunan meningkat sekitar 10 % pertahun.

Untuk lebih kredibel dan transparency, di PP Nurul Jadid Paiton telah dilakukan audit external yang melibatkan unsur external dalam pengelolaan keuangan. Data dilihat pada no surat : 06/HBS/0504/2019 dari HBS (*Registred Public Accountabl*), tentang laporan auditor independen.

3. **Akuntabilitas wakaf diri di PP Nurul Jadid Paiton.**

PP Nurul Jadid Paiton berkaitan dengan fungsi sebagai penyiapan kader, tidak lepas mempersiapkan yang berkualitas dan profesional dalam mempersiapkan nantinya ketika mereka pulang ke masyarakat.

Dalam mempersiapkan manusia yang beretika, di dalam surat al-Mukminun 12-16 dijelaskan; ajaran Islam mewajibkan bagi setiap muslim untuk berusaha maksimal untuk melaksanakan ajaran agamanya (aturan syariah), yang aspek kehidupan sebagian besar terdapat aturan dalam bermuamalah (usaha dan bisnis), agar dilaksanakan oleh sosok muslim, sehingga menjadi manusia yang ideal.⁵⁴ KH Zaini Mun'im telah mempersiapkan santri/alumni PP Nurul Jadid Paiton untuk menjadi manusia yang compatible dengan dua strategi yaitu dakwah bilisanil maqol dan dakwah bilisanil hal.

KH Zaini Mun'im dalam melakukan dakwah bilisanil hal dulu, baru setelahnya dakwah bilisanil maqol. Pertama diawali dengan mendirikan PP Nurul Jadid Paiton. Dakwah bilisanil hal, beliau bersama-sama masyarakat meningkatkan kesejahteraan mereka dengan memanfaatkan potensi yang ada. kebiasaan beliau terjun ke sawah dan ladang beliau lakukan hingga pertengahan tahun 70-an. beliau masih sering ke sawah walaupun santrinya sudah banyak. bahkan kalau tiba suatu musim tertentu para santri secara bergilir perkelas beliau terjunkan ke sawah-sawah bersama beliau. Hal ini semacam merupakan strategi beliau dalam melakukan dakwah juga dimaksudkan agar para santri kelak di hari secara mental siap terjun ke masyarakat. ini salah satu penerapan dari ungkapan yang beliau lontarkan” saya membuat pondok ini bukan hanya ingin mencetak kyai tapi sekaligus yang mencetak manusia yang siap terjun dan

⁵⁴Mohammad Syaiful Suib, *Etika Ekonomi Islam Perspektif.....*226

diterima masyarakat. prinsip inilah yang beliau tekan kan sehingga dalam melaksanakan dakwah dan santrinya beliau lebih senang menggunakan filsafat alamnya daripada menggunakan bahasa ilmiah. metodenya yang beliau terapkanlah dengan pendekatan pribadi jika kalian semua hendak melakukan sesuatu maka banyak-banyaklah kamu minum tehnya tetangga perbanyaklah kamu melakukan silaturahmi ke tetangga dan bertamu.⁵⁵

Beberapa upaya yang dilakukan PP Nurul Jadid Paiton dalam membentuk manusia yang sesuai dengan kriteria dalam al-Qur'an tersebut diatas dan membentuk manusia modern yang ikhlas berakhlak mulia, mandiri, patriotik dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dengan kepercayaan masyarakat yang melekat pada pesantren. PP Nurul Jadid Paiton selalu mengejawantahkan tiga fungsi yang melekat pada pesantren. Adapun tiga (3) fungsi tersebut adalah Pertama : pesantren sebagai media pengkaderan bagi pemikir-pemikir agama atau (*center of excellent*). Kedua: sebagai lembaga yang mencetak sumber daya manusia. Ketiga: sebagai lembaga yang melakukan pemberdayaan masyarakat.

4. Kapabilitas wakaf di PP Nurul Jadid Paiton.

PP Nurul Jadid Paiton dalam hal Kapabilitas, telah melakukan optimalisasi dalam hal SDM untuk menunjang aktifitas di Lembaga PP Nurul Jadid Paiton. Manajemen ketenagaan di PP Nurul Jadid Paiton, bertujuan untuk memastikan profesionalitas dan komitmen pengabdian pesantren, juga mencakup standar rekrutmen dan kepegawaian. standarisasi ini salah satunya mengikuti standarisasi pada lembaga-lembaga formal pada umumnya. Rekrutmen didasarkan pada kompetensi struktural atau jenjang karir, dan

⁵⁵ Sekretariat PPNJ, *Selayang Pandang, PP Nurul Jadid, Mengenal Sejarah, Organisasi, Lembaga Pendidikan dan Profil Singkat Masyarakat*,.. 18.

juga rekrutmen didasarkan pada pertimbangan dari pengasuh atau kepala pesantren.

Sistem rekrutmen berbasis kader sebagaimana keberadaan pesantren pada umumnya. PP Nurul Jadid Paiton bukan hanya sebagai lembaga pendidikan dan dakwah namun juga tempat kaderisasi. Contoh rekrutmen berbasis kader ini adalah panji pelopor (di PP Nurul Jadid Paiton) dan santri patriot (di Universitas Nurul Jadid). Panji pelopor adalah santri yang telah dibaiat untuk siap siaga dalam mengawal segala kegiatan pesantren. Sementara santri patriot adalah mahasiswa UNUJA yang diberi beasiswa khusus, yang memiliki kompetensi dan kelebihan tertentu, untuk juga turut mengabdikan dalam membantu kegiatan pesantren dan UNUJA.

Untuk mengoptimalkan dan menunjang kreatifitas santri dan kader maka PP Nurul Jadid Paiton membentuk Organisasi dan media kreatifitas Santri. (*dapat dilihat di lampiran*).

PP Nurul Jadid Paiton dalam Proses perencanaan sumber daya manusia berdasar pada Hirarki dan pola kepengurusan PP Nurul Jadid Paiton. Dalam hierarki kepengurusan, pengasuh berada di posisi teratas dalam struktur organisasi pesantren. Dalam melaksanakan arah kebijakan umum program-programnya menunjuk kepala pesantren. Kepala pesantren melaksanakan arah kebijakan umum pengasuh. Untuk menjalankan kebijakan mikro ini, kepala pesantren memilih pengurus harian (Waka 1 dan waka 2), sekretaris serta bendahara) dan membentuk biro-biro.

Wakil kepala pesantren 1 berperan mengawasi program kepesantrenan di wilayah putra, sementara wakil pondok pesantren 2 berperan mengawasi program kepesantrenan di wilayah putri. Pengawasan dan pelaksanaan terhadap program-program ini dibantu oleh badan pengawas, serta biro-biro di

bawahnya antara lain berupa biro kepesantrenan, biro pendidikan, biro pengembangan dan biro umum.

Untuk pembinaan santri di wilayah sendiri kepala pesantren dibantu oleh mahkamah pesantren yang berperan sebagai dewan kode etik. Untuk mengawal segala tugas kesekretariatan ini, sekretariat dibantu oleh bagian-bagian di bawahnya antara lain bagian-bagian kepegawaian dan kerumah-tanggaan, bagian perencanaan, evaluasi dan pengendalian, hukum dan advokasi, bagian humas dan protokoler serta bagian IT dan data.

Disamping itu juga dibentuk bendahara pesantren yang berperan memfasilitasi perencanaan, pengajuan, administrasi dan pendataan keuangannya. Ia dibantu oleh bagian perencanaan, pengajuan dan pelaporan keuangan, bagian administrasi, pajak dan aset pesantren, bagian kasir dan bagian pendataan.

Untuk pembinaan dan pembangunan jaringan eksternal di luar PP Nurul Jadid Paiton, kepala pesantren dibantu oleh P4NJ yang berperan sebagai mitra dalam melaksanakan pengembangan SDM para alumni Nurul Jadid di bidang ekonomi sosial dan kultural di berbagai daerah. P4NJ ini dibentuk dalam mengakomodir seluruh alumni, wali santi dan simpatisan yang konsen terhadap program-program PP Nurul Jadid Paiton. Selain itu P4NJ juga berfungsi sebagai pendampingan bagi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi daerah (ORDA) selama libur pesantren.

Untuk memfasilitasi urusan administrasi dan program pengembangan bersama pemerintah dibentuk lembaga formal yang memayungi PP Nurul Jadid Paiton yaitu Yayasan Nurul Jadid.

5. Profitabilitas Wakaf di PP Nurul Jadid Paiton.

PP Nurul Jadid Paiton menyadari betul atas potensi usaha yang dimilikinya sangat besar. Upaya pengembangan telah dilakukan dengan

berbagai model inevtasi dengan membuka unit-unit usaha PP Nurul Jadid Paiton sebagai yayasan yang bergerak dalam bidang social, focus pada profitabilitas menghasilkan sumber daya manusia yang professional dan kompeten. Akan tetapi pada tataran pengelolaan usaha pesantren (investasi modal) untuk menghasilkan profitabilitas, maka sumber usaha-usaha pesantren yang bersifat fisik seperti NJ Mart, NJ Water, NJ-Printing, NJ desain dan usaha yang lain di kelola secara profesional dan akuntable. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba/keuntungan selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset, modal saham tertentu.

Tabel : 3.8
Data laporan Keuangan tahun 2015/2016

NO	Jenis Mata Anggaran	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1	Sumb. Pembinaan Pendidikan	63.375.417	178.101.000	138.542.216	23.816.633
2	Dana Opr Pondok	600.180.000	110.674.000	41.369.200	669.484.800
3	Dana Kes Santri	258.001.000	29.775.000	0	287.776.000
4	BPH2	67.724.800	1.950.000	5.000.000	64.674.800
5	Kalender	14.140.000	0	0	14.140.000
6	Unit Usaha Yayasan	211.529.207	2.992.554	250.000	214.271.761
7	Sumb. Tanah Yayasan	63.000.000	0	0	63.000.000

8	Diniyah Pest	213.300.000	2.820.000	0	216.200.000
9	Sarana Pesantren	446.404.000	23.250.000	750.000	468.904.000
10	Yayasan	625.928.768	177.243.737	927.347.000	-124.174.495
11	Akumulasi saldo Tahunan	3.799.569.519	0	0	3.799.569.519
	jumlah	6.236.481.877	526.806.291	1.113.258.416	5.650.029.752

Tabel : 3.9
Data laporan Keuangan 2016-2017

NO	Jenis Mata Anggaran	Penerimaan Awal	Pengeluaran	saldo
1	Sumb. Pembinaan Pendidikan	1.630.339.500	1.862.776.208	-232.436.708
2	Dana Opr Pondok	2.298.160.800	1.448.687.950	849.472.850
3	Dana Kes Santri	1.294.581.000	1.173.420.000	121.161.000
4	BPH2	326.154.800	290.250.000	35.904.800
5	Kalender	249.540.000	210.630.000	38.910.000
6	Unit Usaha Yayasan	283.041.173	222.296.573	60.744.600
7	Sumb. Tanah Yayasan	178.300.000	0	178.300.000
8	Diniyah Pest	655.830.000	574.484.000	81.346.000
9	Sarana Pesantren	626.304.000	110.635.000	515.669.000
10	Yayasan	1.011.974.495	894.709.258	117.265.237
11	Akumulasi saldo Tahunan	0	0	0
	Jumlah	8.554.225.768	6.787.888.989	1.766.336.779

Dari data tersebut unit usaha PP Nurul Jadid Paiton memperoleh laba/keuntungan yang significant sebesar 214.271.761 untuk periode 2016 dan 60.744.600 untuk periode 2017. Artinya secara umum unit usaha PP Nurul Jadid

Paiton termasuk unit usaha yang sangat prospek dalam pengelolaan unit usahanya. Hal tersebut jika sudah dipotong pajak atau pendapatan seluruh pendapatan perusahaan sebelum potongan pajak/perolehan dikurangi/ditambah dengan selisih pendapatan & biaya-biaya lainnya, maka didapatkan hasil melebihi dari 40 %.

Neraca Keuangan Toko NJ Mart Paiton tahun 2020-2021 dalam juta

Pos-pos Neraca	Periode		Naik/Turn		Rasio
	Tahun 2020	Tahun 2021	Rupiah	%	
Aktiva Lancar					
Kas	300	400	100	33 %	1,3
Giro	150	250	100	66,6	1,6
Piutang	190	100	(90)	(47,3)	0,52
Sediaan	180	255	75	41,6	1,41
Total aktiva Lancar	820	1.005	185	105,6	2,41
Aktiva Lancar					
Tanah	-	-	-	-	-
Mesin	150	190	40	0,2	6,6
Kendaraan	-	145	-	-	-
Gaji Karyawan	50	58	8	16	1,16
Biaya Operasional	30	25	(5)	16,2	0,83
Total aktiva tetap	200	393	43	32,4	8,59
Utang Lancar					

Utang Bank	-				
Utang Dagang	230	140	(90)	(39,1)	0,60
Utang Lainnya	130	50	(80)	(61,5)	0,38
Total utang lancar	360	190	10	22,4	0,98
Ekuitas					
Modal setor	760	950	190	25,0	1,25
Cadangan laba	100	150	50	50,0	1,5
Total ekuitas	860	1.100	240	75,0	2,75

Laporan keuangan 2021

A. Pendapatan

NO	Uraian (Pemasukan)	Nominal
01	Pendapatan Rutin (Pendidikan, Pesantren, dll)	51.153.145.842,-
02	Pendapatan Usaha	126.699.632,-
03	Pendapatan Hibah/Bantuan	8.900.000,-
04	Admin bank	38.301.251,-
	Jumlah	51.327.046.725

B. Serapan Anggaran (Pengeluaran)

NO	Beban (Pengeluaran)	Nominal
01	Beban Rutin (Gaji, Operasional, listrik, telp dll)	29.830.415.236
	Beban Pengkaderan	3.955.541.791
	Pemeliharaan sarpra, Renovasi dan pengadaan sarpra	11.180.191.375
	Pajak	42.730.632
	Tanah	5.318.167.691
	Dana cadangan	1.000.000.000
	Jumlah	51.327.046.725

C. Total

NO	Uraian	Total
01	Pendapatan	51.327.046.725
02	Pengeluaran	51.327.046.725

Dari data tahun 2016 hingga tahun 2021 ini diperoleh gambaran bahwa ada kenaikan signifikan terhadap pendapatan dari semua kegiatan keuangan sebesar 650 %, artinya dalam pertahun ada kenaikan sebesar 150 % dari total pendapatan PP Nurul Jadid Paiton dalam pengelolaan keuangannya.

BAB IV
HASIL ANALISIS IMPLEMENTASI DAN DESAIN WAKAF PADA ASPEK
AKUNTABILITAS, KAPABILITAS DAN PROFITABILITAS
DI PP NURUL JADID PAITON

A. ANALISIS IMPLEMENTASI WAKAF PP NURUL JADID PAITON

Implementasi Wakaf di PP Nurul Jadid Paiton terbagi menjadi dua yaitu Wakaf Fisik dan Non Fisik. Wakaf fisik terdiri dari wakaf berupa tanah, bangunan dan hasil usaha dari tanah yang produktif seperti sawah dan tanah tegalan. Wakaf non fisik merupakan wakaf yang dilakukan oleh seseorang untuk mengabdikan dirinya secara totalitas maupun Sebagian dari peran dirinya di PP Nurul Jadid Paiton atau yang disebut dengan wakaf diri.

Pengelolaan Wakaf Produktif di PP Nurul Jadid Paiton merupakan Rumusan Konsep Wakaf dari KH Zaini Mun'im selaku pendiri PP Nurul Jadid Paiton dan pengasuh pertama yang eksploratif dan terbuka, mengakomodir berbagai pandangan ulama fikih dengan tujuan untuk melegalkan wakafnya sekaligus langsung memberikan contoh berwakaf untuk kepentingan pendidikan dan kemaslahatan umat .

Konsep wakaf PP Nurul Jadid Paiton mengacu pada;

1. Wakaf merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan demi tegaknya syariat Islam dalam pemberdayaan dan mensejahterkan umat.
2. PP Nurul Jadid Paiton menerima wakaf dari masyarakat, pemerintah dan dari berbagai hasil usaha untuk dikembangkan dan diambil manfaatnya demi kemaslahatan umat. Pengembangan dan pemberdayaan wakaf dapat melalui pendidikan dan usaha-usaha pesantren (bisnis).
3. Wakaf produktif telah dipraktekkan oleh Khalifah kedua Islam (Umâr Ibn al-Khattâb). Wakaf produktif pada masa Umâr Ibn al-Khattâb, tanah

produktif yang mengalir hasilnya tiap tahun tanpa mengurangi nilai aset wakaf, Begitu juga wakaf produktif di PP Nurul Jadid Paiton. Adapun perbedaan wakaf PP Nurul Jadid Paiton memasukkan uang dan jasa dalam praktek wakaf. Hal ini juga merupakan pengembangan dari wakaf kontemporer dan hasil pendapat beberapa ulama'. Sehingga wakaf uang dan jasa dibolehkan dalam praktek wakaf. Dasar hukum ini dapat ditemui pada pendapat Imam Malik yang membolehkan wakaf uang dan jasa dengan alasan bahwa sesuatu yang dapat dimiliki dan dikuasai serta memiliki manfaat dan nilai ekonomi dapat diwakafkan. Begitu juga dalam pertimbangan masalah (*maqâsid al-sharîah*), tujuan *maqâsid al-sharîah* adalah bahwa kemaslahatan umat merupakan unsur terpenting dalam hukum Islam. Sepanjang tidak melanggar unsur-unsur lain yang ada dalam wakaf ini seperti prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam contohnya merugikan pihak lain dan lain sebagainya.

Dalam fatwa MUI tahun 2002 juga memperkuat tentang sahnya wakaf uang dan fatwa MUI Tahun 2003 tentang HKI (hak atas kekayaan Intelektual). Dan juga UU Nomor 41 Tahun 2004 serta Perpu Nomor 42 Tahun 2006 tentang sahnya wakaf uang dan jasa.

4. Hal tersebut sesuai gagasan konsep wakafnya, mencakup semua asset yang disumbangkan untuk pengembangan pondok, baik berupa benda kongkrit berupa tanah, bangunan, uang maupun yang tidak kongkrit berupa jasa, pelayanan, tenaga dan pikiran yang memiliki nilai ekonomi dengan tujuan untuk mengakomodir seluruh aktifitas para wakif dan para karyawan dan pengurus di PP Nurul Jadid Paiton dalam mengabdikan dirinya di PP Nurul Jadid Paiton. Dan juga adanya akuntabilitas dan transparansi dari semua kegiatan dan aktifitas wakaf di PP Nurul Jadid Paiton .

5. PP Nurul Jadid Paiton memandang wakaf tidak harus dinyatakan dalam transaksi tertentu, Meskipun dalam wakaf tidak dilembagakan, akan tetapi transaksi wakaf dapat dilakukan secara kinayah seperti yang diungkapkan oleh pendiri PP Nurul Jadid Paiton bahwa “semua santri harus berjuang didalam masyarakat, jika santri tidak berjuang maka mereka hidup di Indonesia telah bermaksiat”, minimal dengan cara mengajar ngaji, dan ikut gotong royong di masyarakat dalam kegiatan–kegiatan kemasyarakatan. Wakaf ini dapat dibenarkan dalam kaidah fiqh dengan dasar pertimbangan hukum dalam tanskasi adalah maksud dan tujuannya, bukan hanya kalimat atau ungkapan kata-katanya. Bahkan jika ada seseorang yang membangun gedung dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, maka dapat dilegalkan menjadi wakaf walaupun tidak diikrar wakaf (*waqf fi'liyy*). Mazhab Hambali membolehkan jenis wakaf ini yang disebut praktik wakaf melalui perbuatan.
6. *Maqâsid al-sharîah* (Tujuan syariat) pada tataran penerapan hukum Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan umat (masalah) dan menghindarkan kemudharatan. secara umum tujuan wakaf untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. PP Nurul Jadid Paiton sebagai lembaga/yayasan terus mengupayakan dengan memberdayakan umat melalui wakaf dengan berkelanjutan, sehingga pembangunan ekonomi masyarakat sejahtera dan makmur. Pembangunan ekonomi Islam menurut Umer Chapra (dalam al-Ghazali, 1992: 2) dibangun berdasarkan nilai-nilai etika dan moral serta mengacu pada tujuan syariat (*maqâsid al-sharîah*), yaitu memelihara iman (*faith*), hidup (*life*), nalar (*intellect*), keturunan (*posterity*), dan kekayaan (*wealth*).¹ Dalam hal ini wakaf merupakan salah satu filantropi Islam yang memperkuat pada nilai-nilai moral dalam praktek wakaf di PP Nurul Jadid

¹H. Aris Baidowi, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, Vol. 9, No. 2 (Desember 2011),1-9

Paiton. PP Nurul Jadid Paiton dengan visi misinya, merupakan Pondok (lembaga pendidikan) yang mengedepankan keimanan dan nilai-nilai ahlak dibandingkan lembaga pendidikan lain yang bukan model pesantren. Wakaf di PP Nurul Jadid Paiton merupakan adanya unsur dimensi keimanan dan kemampuan yang dimiliki oleh PP Nurul Jadid Paiton untuk mensejahterakan umat. Adanya wakaf akan memunculkan kesejahteraan bagi masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi serta eksploitasi alam. Inilah salah satu tujuan dari *maqâsid al-sharâh* diatas.

Hal ini diperkuat dari pemikiran para pakar ilmu fiqh dan pakar *maqâsid* seperti al-Ghazâlî,² Al-Shatîbi³ Ahmad al-Raisûni⁴ dan ulama' kholaf dan salaf⁵, *maqâsid al-sharâh* sebagai upaya mendasar untuk bertahan hidup, menghindari kerusakan, dan mendorong terjadinya kesejahteraan kemaslahatan, untuk hambanya di dunai dan akhirat. Wakaf merupakan upaya syariat Islam untuk memenuhi kebutuhan, kesejahteraan dan mendatangkan kemaslahatan manusia. Menurut Jalâl al-Dîn abd al-Rahmân, *al-maṣlahah*⁶ segala sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi manusia. Di PP Nurul Jadid Paiton telah diupayakan dengan adanya program-program social yang mengarah pada pemberdayaan manusia dan kualitas pendidikan. BPPM PP Nurul Jadid Paiton, Lembaga social NJ, Yayasan Bantuan Social (YBS) PP Nurul Jadid Paiton dan Lazizkaf merupakan lembaga yang bergerak dalam pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

² al-Ghazâlîy. *Shifâ al-Ghalîl Tahqîq Hamdi Ubaid al-Kabisi*, (Baghdad: Mathba'ah al-Irshâd, 1971) 159

³ Al-Syatibi, *al-Muwâfaqât fi Ushul al-Sharî'ah*, (Beirut : Dar al -Ma'rifah, tth), 332

⁴ Ahmad al-Raysuni, *Nadzariyah Al-Maqâshîd Inda Imam Al-Syatibi* (Beirut ;al-Ma'had al-Ali li al Fikr al-Islami, al-Muassasah al-Jami'iyah li al-Dirâsat wa al-Nashr wa al Tawzi, tth), 45

⁵ Ika Yunita Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam, Perspektif Maqashid al-Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2014), 44

⁶Jalal al-Din Abd al -Rahman, *al-Masalih al-Mursalâh*, (Mesir: Mathba'ah al-Sa'adah, 1983), 12

Wakaf jika dikaitkan dengan kaidah “*dar’ul mafâsid muqaddamun alâ jalb al-mașâlih*” (menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan) merupakan tujuan dari adanya perintah dan larangan dalam syariat untuk memudahkan bagi manusia dalam mengelolanya.⁷ Adanya wakaf produktif, akan menurunkan kemiskinan, pengangguran, sehingga akan terbentuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat stabil dan terus menerus.

Wakaf jika ditinjau dari *al-mașlahah mu’tabarah*,⁸ merupakan kemaslahatan yang dapat dijadikan hujjah dan tidak diragukan lagi penggunaannya yang merupakan pengejawantahan dari *maqâsid al-sharîah*. Dalam ushul fiqh⁹ menetapkan 5 unsur pokok yang bersumber dari al-Qur’ân. Kelima pokok tersebut adalah *hifd al-dîn*, (menjaga agama), *hifd al-nafs* (menjaga nyawa), *hifd al-aql* (menjaga akal), *hifd al-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifd al-mâl* (menjaga harta), merupakan suatu hal yang harus selalu dijaga dalam kehidupan ini.

Implementasi wakaf di PP Nurul Jadid Paiton berkaitan dengan 5 unsur pokok ini adalah *pertama*: Pesantren sebagai kawah Candra dimuka yang tak pernah kering memasok manusia modern yang ikhlas berakhlak mulia, mandiri, patriotik dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dengan kepercayaan masyarakat yang melekat pada pesantren. pesantren selalu mengejawantahkan tiga fungsi yang melekat padanya. 3 fungsi tersebut adalah pertama ; pesantren sebagai media pengkaderan bagi pemikir-pemikir agama atau (*center of excellent*) atau penjaga agama. kedua

⁷ Abdul Haq, Ahmad Mubarak, Agus Ro’uf, *Formulasi Nalar Fiqh, telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Surabaya : Khalista, 2005), 237

⁸Ika Yunita Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam, Perspektif Maqashid al-Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2014), 51

⁹Ibid., 51

sebagai lembaga yang mencetak sumber daya manusia. Ketiga. sebagai lembaga yang melakukan pemberdayaan masyarakat. Kedua : dari 3 fungsi diimplementasikan pada beberapa fungsi dengan menitikberatkan pada panca kesadaran (*wa'iyât al-khams*) dan trilogi santri. Pada zaman sekarang pembentukan karakter sangat dibutuhkan, PP Nurul Jadid Paiton merupakan tempat pembentukan karakter, artinya santri merupakan salah satu bagian dari *tahsiniyât* (kebutuhan) dalam memenuhi unsur karakter di masyarakat. Pendapat Imam al-Syatiby membagi menjadi 3 yaitu *darûriyyât-hajiiyyât-dan-tahsiniyyât*.¹⁰ Wakaf merupakan *hajiiyyât* yang dibutuhkan oleh masyarakat, karena masuk pada kebutuhan primer dan skunder, mempunyai *value added* (nilai tambah). Wakaf juga dapat di kategorikan pada *tahsiniyât* yaitu kedermawanan social dalam rangka pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan kebodohan.

Dalam era sekarang, pengukuran wakaf perspektif *maqâsid al-sharîah* dapat diukur dengan model seperti *Model Sharia Index* (MSI) menurut Mustofa Omar Mohammad dan Dzuljastri Abdul Razak yang berasal dari konsep *maqâsid al-sharîah* Imam Abu Zahrah, yaitu:¹¹ 1. *Tahzîd al-Fardi* (Mendidik Individu). 2. *Iqâmah al adl* (Mewujudkan Keadilan). *Maqâsid al-sharîah* dalam organisasi dengan meningkatkan fungsi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh kegiatan organisasi. Bentuk keadilan seperti adanya *reward* dan *punishment* pada karyawan, manajemen waktu, dan lain sebagainya. 3. *Maslahah* (kesejahteraan) yang terdiri dari laba, pendapatan personal dan investasi sector riil. Keuntungan yang diperoleh organisasi akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan

¹⁰Al-Syatibi, *al-Muwafaqot fi Ushul al-Syariah*, (Beirut Dar al –Ma’rifah, tth), 332

¹¹Platonova, E., Asutay, M., Dixon, R., & Mohammad, S. (2018). The Impact of Corporate Social Responsibility Disclosure on Financial Performance: Evidence from the GCC Islamic Banking Sector. *Journal of Business Ethics*, 151(2), 451–471. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3229-0>

masyarakat dan *stakeholder*. Dengan orang berwakaf dan hasil usaha dari wakaf akan menambah nilai manfaat dari harta wakaf dalam upaya menciptakan program-program yang sesuai dengan tujuan wakaf seperti pengembangan sarana pendidikan individu untuk meningkatkan kualitas SDM karyawan dan *stakeholder*. Wakaf di PP Nurul Jadid Paiton diarahkan pada beberapa program internal dan external yang diimplementasikan pada catur akademika. Meliputi stakeholder pondok, pemerintah/swasta, masyarakat dan alumni. Stakeholder pondok dan alumni sebagai pelaksana, pemerintah/swasta sebagai controlling dan pemakai, masyarakat sebagai pemakai.

Secara umum, wakaf di PP Nurul Jadid Paiton Terdiri dari :

1. Wakaf Fisik wakaf yang berupa tanah, bangunan dan hasil usaha dari wakaf tersebut
2. Wakaf Non Fisik atau disebut dengan wakaf diri (*self waqf*) dan wakaf pelayanan. Wakaf diri tidak dikenal dalam term fiqh, tetapi substansinya ditemukan dalam al-Qur'ân dengan istilah *muharrar* dalam surat 'alîy Imrân ayat : 35. *Muharrar* adalah orang yang seluruh hidupnya untuk mengabdikan ke Baitul Maqdis. Dan juga melepaskan diri dari ikatan dunia luar. PP Nurul Jadid Paiton mengakomodir wakaf diri dengan tujuan menjamin kelangsungan hidup pondok dan bagaimana membantu masyarakat dalam kelangsungan hidup dan kesejahteraannya.¹² Pembahasan dalam wakaf pelayanan dapat dijelaskan dengan beberapa alasan. Alasan yuridis yang didasarkan pada kaidah fiqh bahwa praktek di masyarakat dapat dijadikan landasan hukum yang dapat diamalkan (*al-'âdah muhakkamah*) sepanjang amal tersebut tidak menyalahi

¹² M Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, 2 (Jakarta : Lentera Hati, 2002),. 96

aturan syariat. Adapun alasan sosiologis bahwa praktek wakaf merupakan fakta yang ada dimasyarakat (*li ta'ammu al-nâs*). Praktek wakaf pelayanan telah dilakukan dalam masyarakat. Bentuknya seperti mengajar, menjadi pembicara dan membantu tugas-tugas pesantren atau masyarakat. Dengan adanya praktek tersebut dapat dikatakan bahwa konsep wakaf pelayanan telah ada dan dapat dijadikan rujukan dalam mendeskripsikan konsep wakaf pelayanan dengan dua alasan tersebut yaitu alasan yuridis dan alasan sosiologis.

3. Konsep Wakaf PP Nurul Jadid Paiton dalam Akte Wakaf

Dalam akte wakaf dijelaskan Wakaf diserahkan oleh KH Fadlurrahman (Wakif) Kepada KH Zuhri Zaini (Nadir) untuk dikelola dan dikembangkan sesuai tujuan wakaf. Wakaf di PP Nurul Jadid Paiton dikatakan wakaf bersyarat dan wakaf *musya'*.

a. Wakaf Bersyarat (*Waqf al-Mu'allâq*)

Wakaf bersyarat wakaf yang dilakukan oleh seseorang dengan cara mewakafkan harta, tetapi ditangguhkan waktu penyerahannya untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan pewakaf dan keluarganya. Kasus ini terjadi di PP Nurul Jadid Paiton dengan mewakafkan hartanya, jika pewakaf meninggal dunia (wafat). Jadi harta yang diwakafkan kepada Yayasan PP Nurul Jadid Paiton akan dikelola ketika si pewakaf ini meninggal.

Ada beberapa perbedaan pendapat mengenai hukum penangguhan wakaf. Musthafa Salabi menjelaskan bahwa apabila yang dimaksud penangguhan tersebut adalah sesudah pewakaf meninggal dunia, maka hukumnya sama

dengan wasiat yaitu mengikat 1/3 harta, selebihnya diserahkan/tergantung kepada ahli waris, namun apabila yang dimaksud penangguhan tersebut selain kematian, maka menurut sebagian ulama wakafnya sah dan perolehan manfaatnya menunggu setelah waktu yang dijanjikan. Akan tetapi menurut sebagian ulama' lain hukumnya tidak sah, karena dengan penangguhan tersebut wakafnya tidak terjadi.

Ada permasalahan yang masih perlu dianalisis adalah mengenai apakah wakaf merupakan perbuatan melepaskan hak milik yang statusnya menjadi milik Allah dan hasilnya untuk digulirkan kepada pihak lain atau hanya bersifat pemberian manfaat? seperti halnya dalam transaksi sewa-menyewa. Apabila jawabannya untuk menggulirkan benda atau manfaat kepada pihak lain, maka adanya penangguhan tidak menghalangi keabsahan transaksi tersebut. Tetapi apabila merupakan pelepasan hak dan berpindah kepada Allah, maka dengan penangguhan tersebut hukumnya tidak sah, karena hal ini termasuk transaksi yang meminta persyaratan langsung (*sighât al-munjizât*). Demikian juga apabila transaksi wakaf dianalogkan dengan transaksi-transaksi hibah dan ijarah, tetapi kasus wakaf PP Nurul Jadid Paiton dapat didekati dengan tujuan dan sasaran wakafnya, yaitu untuk memfasilitasi kegiatan pendidikan.

Dalam kasus diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut ;

1. Secara substansi wakaf dalam kontek diatas, dapat dibenarkan dengan alasan bahwa mereka

orang-orang yang termasuk menerima manfaat wakaf untuk membiayai keperluan dirinya dan keluarganya.

2. Wakaf bersyarat akan memberikan kemudahan kepada para pewakaf yang masih membutuhkan hartanya yang diwakafkan untuk diambil manfaatnya.
3. Dengan adanya wakaf bersyarat, banyak orang termotivasi untuk melakukan praktik wakaf model ini, akan tetapi masih membutuhkan manfaat dari harta yang akan diwakafkan.

b. Wakaf *al-Mushâ'*

wakaf *al-mushâ'* merupakan wakaf yang sebagian hartanya belum dipisahkan dari harta yang tidak diwakafkan. wakaf *al-mushâ'* terjadi ketika seseorang mendirikan sebuah lembaga di atas tanah yang belum dipisahkan dari harta wakaf dan juga batas-batas tanah yang belum jelas wakafnya. Wakaf ini sering terjadi kontroversi di kalangan ahli fikih. Ada yang membolehkan dan tidak membolehkan. Ibnu Qâsim penganut mazhab Hambali, membolehkan wakaf *al-mushâ'*. Hal ini berdasar pada praktek Nabi ketika membangun masjid Nabawi sekaligus tempat *ahli suffah* bermukim di masjid tersebut. Praktek wakaf ini melegitimasi praktek wakaf *bi al-fi'li* dan harta yang berdiri di atas wakaf dengan tidak memisahkan harta yang belum di wakafkan.

Selanjutnya dengan adanya wakaf *al-mushâ'* akan memberikan nilai lebih dengan semakin banyaknya harta wakaf dan berkembangnya harta wakaf. Jadi, Ulama yang mensyaratkan adanya serah terima dalam transaksi wakaf, memandang bahwa wakaf *al-mushâ'* tidak sah, karena tidak memungkinkan untuk diserahkan. Sementara ulama yang tidak mensyaratkan serah terima dalam transaksi wakaf memandang bahwa wakaf *al-mushâ'* adalah sah.

4. **Wakaf di PP Nurul Jadid Paiton jika ditinjau dari Aspek Ekonomi**, termasuk ;

1. Wakaf langsung, yaitu wakaf yang memberikan pelayanan kepada umat dan langsung dirasakan manfaatnya. Seperti wakaf sarana dan prasarana pendidikan yang yang disediakan belajar santri seperti sekolah, masjid, klinik, dan lain sebagainya.
2. Wakaf produktif yaitu wakaf yang dapat di kelola untuk tujuan investasi dan produksi barang, misalnya bidang perdagangan (bisnis) (NJ mart, Nurja Water, dsb), bidang pertanian (pengelolaan sawah dan tegalan yang ditanami pohon sengon, jagung, padi dan lain sebagainya). Begitu juga dalam jasa seperti NJ-desain, NJ-interprise dan lain sebagainya, hasil dari usaha diatas diberikan kepada yang berhak untuk menerima dalam tujuan wakaf. Dalam kegiatan wakaf produktif di PP Nurul Jadid Paiton kegiatan wakaf dapat dijabarkan sebagai berikut ;

- 1) Pada usaha pertanian, pengelolaan wakaf sawah dikelola oleh yayasan PP Nurul Jadid Paiton sebagai Nazir, dibantu oleh para pengawas yayasan yang disebut wakil nazir. Wakil nazir ini merupakan santri senior yang menetap di sekitar PP Nurul Jadid Paiton. Beberapa tanah dikelola secara produktif dengan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama dan ada pula yang digarap sendiri oleh nazir.
- 2) Pada bidang bisnis, Pengelolaan Wakaf Produktif juga tercermin pada Pengelolaan hasil Wakaf produktif sebagai modal usaha untuk dikembangkan pada penambahan tanah wakaf seperti pembelian tanah Yayasan PP Nurul Jadid Paiton dan pengembangan usaha PP Nurul Jadid Paiton yang hasilnya di peruntukan sesuai dengan tujuan wakaf.

Pada Wakaf Tanah kering diperuntukkan untuk tempat pendirian Unit-unit usaha PP Nurul Jadid Paiton yang tergabung dalam Biro Usaha. Unit usaha yang tergabung dalam Biro Usaha seperti NJ Mart, NJ Print, UD Mandiri, UD Sinar Sejahtera, .eNJe Enterprise, Pustaka Nurja, SPDN, BMT tanjung, Unit Usaha Pertanian (Tunas Tani), Unit Usaha Peternakan, Griya permai. melalui unit-unit usaha pondok, nantinya akan mendapatkan penerimaan dana dari hasil

keuntungan unit-unit usaha tersebut digunakan sesuai peruntukan dalam tujuan wakaf.

Disamping itu juga pemberdayaan uang yang berasal dari infaq wali santri dan iuran santri dioperasikan untuk memenuhi kebutuhan operasional kegiatan di semua unit kerja.

Wakaf di PP Nurul Jadid Paiton dalam pengelolaan wakaf selalu berpedoman pada ketentuan-ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan. Hal ini tercermin pada pengelolaan wakaf dilaksanakan secara akuntabilitas dan profesional demi berlangsungnya dan keutuhan harta wakaf.

Adanya pelaporan hasil usaha wakaf dan kerangka kerja yang profesional merupakan amanat yang harus dijalankan oleh Nazir. Penekanan pada kerja profesional dan pengelolaan secara sungguh-sungguh sehingga memperoleh hasil yang maksimal. Artinya hasil dari pengelolaan wakaf digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan di PP Nurul Jadid Paiton.

5. Pengelolaan Wakaf di PP Nurul Jadid Paiton berdasarkan cakupan tujuannya: dikategorikan sebagai Wakaf Umum. Wakaf yang tujuannya mencakup semua orang yang berada dalam tujuan wakaf.
6. Wakaf PP Nurul Jadid Paiton jika didasarkan pada keberlanjutannya, dapat dikategorikan sebagai;

1. Wakaf abadi, yaitu wakaf yang ditujukan untuk selamanya dan tetap berlanjut sepanjang zaman, seperti Wakaf Tanah, Bangunan
 2. Wakaf sementara, yaitu wakaf yang sifatnya tidak abadi, baik dikarenakan oleh bentuk barangnya maupun keinginan wakif sendiri seperti Wakaf Uang, dan Wakaf diri.
7. Wakaf PP Nurul Jadid Paiton jika ditinjau dari Konsep Wakaf Produktif.

Konsep wakaf menurut Syafi'i Antonio, wakaf produktif ditandai dengan ciri utama yaitu pola manajemen terintegrasi, asas kesejahteraan nadzir dan asas transformasi dan tanggung jawab. Konsep tersebut dijelaskan sebagai berikut ;

1. Pola manajemen terintegrasi. Pengelolaan di PP Nurul Jadid Paiton menganut swakelola yaitu para guru/ustadz, santri dilibatkan dalam pengelolaan usaha di NJ-mart, NJ print dan lain sebagainya. Penunjukan tersebut dimaksudkan agar pengelolaan usaha-usaha diatas dijiwai sifat kesantrian berupa kejujuran, ikhlas, tanggung jawab, khidmah, dan amanah. Disamping itu juga adanya unit usaha sebagai sarana pengabdian, pendidikan dan menimbulkan jiwa wirausaha dan kemandirian santri. Hasil usaha ini dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dan operasional PP Nurul Jadid Paiton. Sesuai visi dan misi pesantren bahwa adanya pesantren mempersiapkan jiwa santri yang siap pakai, terjun di masyarakat kapan pun dibutuhkan.

2. Asas Kesejahteraan Nazir. Nazir sebagai pengelola berhak untuk mempergunakan hasil wakaf. Begitu juga bagi keluarga Pondok yang meliputi guru/ustadz dan santri. Para guru yang sudah berkeluarga yang membantu pondok secara langsung dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran. Mereka juga mempunyai tanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup PP Nurul Jadid Paiton mengalokasikan sekitar 20-30 % dalam menjalankan kegiatan ini.
3. Asas Transformasi dan Transparansi. Asas ini bertujuan untuk transformasi input menjadi output (menambah nilai lebih/manfaat). Pola yang digunakan adalah menggabungkan pola tradisional dan profesional. Asas transparansi dilakukan dengan melaporkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan tiap tahun dengan dipublikasikan ke masyarakat umum dalam kumpulan rapat tahunan dengan mengundang semua elemen alumni dan masyarakat. Termasuk didalamnya adalah pelaporan wakaf.

8. Sumber dan Jenis Wakaf PP Nurul Jadid Paiton

1. Fundrasing/pengumpulan dana wakaf PP Nurul Jadid Paiton. Wakaf tanah di PP Nurul Jadid Paiton perolehannya melalui tiga model, yaitu wakaf perorangan, wakaf dari pemerintah (tanah GG), dan wakaf yang diperoleh dengan cara membeli dari hasil usaha dari wakaf sebelumnya.¹³

¹³ Drs Fathur Rosi Qodir, M.Pd. *Wawancara*, 12 Mei 2021

2. Fundraising juga dilakukan dengan cara menciptakan sumber dana baru. Strategi ini dilakukan dengan cara membangun unit usaha ekonomi produktif dari harta wakaf yang menghasilkan pendapatan bagi pesantren. Pengembangan pendapatan dilakukan lewat penjualan produk, pelayanan jasa profesional, penyewaan sarana dan prasarana fasilitas, pengembangan dana abadi dan investasi dari harta-harta wakaf yang ada.

9. Jenis Wakaf PP Nurul Jadid Paiton.

Dilihat dari jenis wakaf yang diterima di PP Nurul Jadid Paiton, sesuai dengan konsep wakafnya, yaitu meliputi pertama: wakaf tanah dan property, kedua : (wakaf uang (belum ada yang mewakafkan uang) akan tetapi Lazizkaf sebagai lembaga fundraising wakaf dalam programnya menerima dan meletakkan skema wakaf uang), ketiga: wakaf jasa dan pelayanan (wakaf diri). Wakaf diri sesungguhnya sudah di mulai sendiri oleh pendiri dan pengasuh Pertama PP Nurul Jadid Paiton diteruskan oleh putra-putri beliau dan juga santri senior. Akan tetapi model wakaf diri ini tidak diadministrasikan.¹⁴

1. Wakaf Tanah dan Properti (Benda Tidak Bergerak). Wakaf tanah dan properti PP Nurul Jadid Paiton bersumber dari KH Zaini Mun'im sendiri. Dan dilanjutkan oleh Putra-putri beliau. Hingga pada tahun 1994 tanah wakaf PP Nurul Jadid Paiton mencapai 30 ha. Terdiri bangunan pesantren untuk santri dan lembaga pendidikan. Dari pengembangan pendidikan yang dilakukan oleh PP Nurul Jadid Paiton, kemudian dari

¹⁴ Wawancara, H Hasyim Syamhudi, Probolinggo, 12 April 2021

masyarakat mewakafkan tanahnya untuk yayasan PP Nurul Jadid Paiton seluas 10 ha. Terletak di daerah Jabung Paiton. Selanjutnya hasil pengelolaan tanah tersebut diperuntukan untuk lembaga pendidikan dan kebutuhan operasional PP Nurul Jadid Paiton.

Hingga tahun 2020, tanah wakaf PP Nurul Jadid Paiton yang dikelola Yayasan seluas 160 ha, tersebar di 3 kabupaten di Jawa Timur. Berikut data rekapitulasi perluasan tanah Yayasan PP Nurul Jadid Paiton tahun 1948 sampai dengan 2020.

Tabel :4.4
Data Rekapitulasi Tanah wakaf PP Nurul Jadid Paiton Tahun: 1948 – 2020

NO	Lokasi	No Sertifikat	luas		
1	SMANJ Putera	12.31.12.11.1.0001	6,300	Karanganyar	Tanah wakaf
2	a. Lapangan Ayaman, Parkir, SMKNJ PA,PI, MANJ PUTERI	12.31.12.11.00005	1,920	Karanganyar	Tanah wakaf
3	b. Lapangan Ayaman, Parkir, SMKNJ PA,PI, MANJ PUTERI	12.31.12.11.00006	1,510	Karanganyar	Tanah wakaf
4	c. Lapangan Ayaman, Parkir, SMKNJ PA,PI, MANJ PUTERI	12.31.12.11.00007	1,766	Karanganyar	Tanah wakaf
5	d. Lapangan Ayaman, Parkir, SMKNJ PA,PI, MANJ PUTERI	12.31.12.11.00008	1,434	Karanganyar	Tanah wakaf
6	e. Lapangan Ayaman, Parkir, SMKNJ PA,PI, MANJ PUTERI	12.31.12.11.00009	1,772	Karanganyar	Tanah wakaf
7	SMA PUTERI, TK, PAUD	12.31.12.11.00003	4,743	Karanganyar	Tanah wakaf

8	Daltim (PP Putri)	12.31.12.11.00010	4,993	Karanganyar	Tanah wakaf
9	Timur Pos 1 Unuja	12.31.12.11.1.00011	17,806	Karanganyar	Tanah wakaf

Adapun untuk perkembangan wakaf bangunan PP Nurul Jadid Paiton saat ini sudah meliputi seluruh bangunan yang terdapat di area PP Nurul Jadid Paiton antara lain seperti yang terdapat pada berikut ini:

Tabel 4.5
Data Sarana Prasarana PP Nurul Jadid Paiton

NO	Jenis	Jumlah
1	Luas tanah Yayasan	261.434.00 m2
2	Luas Lahan Pesantren	124.972.00 m2
3	Keliling lahan Pesantren	1.461.79 m2
4	Sarana pendidikan	kelas 427 kelas
5	Asrama santri	454 kamar
6	Ruang guru/dosen	13 buah
7	Kantor pesantren dan sekolah/PT	13 buah
8	Ruang keterampilan	7 buah
9	Ruang tamu	6 buah
10	Ruang perpustakaan	10 buah
11	Ruang kesehatan /klinik pengobatan	1 buah
12	Kamar mandi WC	328 buah
13	Lapangan olahraga	3 buah
14	Masjid	1 buah
15	Mushola	12 buah
16	Perumahan kyai pengasuh	12 buah
17	Koperasi unit usaha	25 buah
18	Gudang/ lumbung usaha tani	4 buah
19	Wisma Dosen	1 buah
20	Wisma Pesantren	1 buah

Adapun lembaga pendidikan yang telah dimiliki oleh PP Nurul Jadid Paiton hingga tahun 2020 meliputi :

Tabel 4.6
Lembaga pendidikan yang telah dimiliki oleh PP Nurul Jadid
Paiton hingga tahun 2020

No	Nama Lembaga Pendidikan	Pengajar	Keterangan
1	Taman Posyandu anak sholeh	5	
2	TK Nurul Mun'im	6	
3	MI Nurul mun'im	30	
4	Madrasah Tsanawiyah Nurul Jadid	40	
5	Karanganyar	53	
6	SMP Nurul Jadid	38	
7	Madrasah Aliyah Nurul Jadid	36	
8	SMA Nurul Jadid	38	
9	SMA Nurul Jadid	21	
10	SMK Nurul Jadid	74	
11	Universitas Nurul Jadid dengan 4 Fakultas dan 26 Prodi	8	
12	Ma'had Aly		
13	Unit pendidikan Binaan		
14	MI Azzainiyah I		
15	MI Azzainiyah II		
	MTs Azzainiyah I		
	MTs Azzainiyah II		

Sumber ; Informasi perkembangan PP Nurul Jadid Paiton

2. Wakaf Diri (Wakaf Jasa dan Pelayanan). Seperti diketahui sebelumnya bahwasanya wakaf PP Nurul Jadid Paiton dapat dikategorikan sebagai wakaf abadi, yaitu wakaf yang

diikrarkan selamanya dan tetap berlanjut sepanjang zaman, seperti wakaf tanah dan bangunan. Dan juga termasuk dalam kategori wakaf sementara, yaitu wakaf yang sifatnya tidak abadi, baik dikarenakan oleh bentuk barangnya maupun keinginan Wakif sendiri seperti Wakaf Uang, dan Wakaf diri. Infaq dari Wali Santri dan Iuran Santri tidak diklaim sebagai wakaf dengan alasan dana tersebut tidak diniatkan untuk wakaf, sehingga penggunaan dapat secara langsung digunakan untuk operasional pondok.

Karena sejak awal pengurus dan Guru PP Nurul Jadid Paiton telah mengikrarkan diri sebagai pengabdian di PP Nurul Jadid Paiton maka segala bentuk amal yang dilakukan di PP Nurul Jadid Paiton didasarkan pada pengabdian (akad wakaf) seperti para guru yang mengajar di PP Nurul Jadid Paiton, diniatkan semata mata mewakafkan jasa dan pelayanannya kepada masyarakat dan santri. Konsep pengabdian kepada PP Nurul Jadid Paiton ini dilakukan ketika open recruitment para pengurus dan karyawan di PP Nurul Jadid Paiton. Secara tidak langsung mereka telah mewakafkan diri kepada PP Nurul Jadid Paiton. Hal tersebut juga sesuai konsep wakaf oleh pengasuh pertama PP Nurul Jadid Paiton bahwa santri harus berjuang di tengah-tengah masyarakat. Pendiri PP Nurul Jadid Paiton menerima wakaf dari masyarakat dalam berbagai bentuk dan prosedur. Hal ini dipandang bahwa keabsahan wakaf tidak harus dinyatakan dalam transaksi tertentu misalnya dengan akad tertulis, tetapi dapat dilakukan dengan transaksi-transaksi lain sepanjang transaksi tersebut ditujukan untuk lembaga atau

dilembagakan (*al-tahbîs*). Hal tersebut kaidah fiqihyah yang menyatakan “*al-umûru bi al-maqâsidihâ*” “Setiap perkara tergantung pada tujuannya.” Maksudnya adalah bahwa dasar pertimbangan hukum dalam transaksi adalah maksud dan tujuannya, bukan ungkapan kalimat dan kata-katanya. Niat atau motif yang terkandung di dalam hati seseorang saat melakukan perbuatan, menjadi kriteria yang dapat menentukan nilai dan status hukum amal perbuatan.

10. Manajemen Pengelolaan Wakaf PP Nurul Jadid Paiton

Manajemen pengelolaan wakaf PP Nurul Jadid Paiton terpusat di dewan pengasuh, dengan menunjuk dan memilih pengasuh sebagai pengelola pondok. Penerapan pola manajemen organisasi modern dengan tetap mengakomodir kultur dan tradisi yang berlaku di pesantren pada umumnya. Pimpinan tertinggi Pondok dijabat oleh seorang Pengasuh yang ditetapkan berdasarkan keputusan majelis keluarga Pendiri Pesantren yang disebut Dewan Pengasuh. Dalam menjalankan tugas-tugas harian di bidang administratif, pelaksanaan program dan pengawasan, Pengasuh mengangkat seorang pejabat eksekutif (*tanfidz*) yang disebut Kepala Pesantren.

Pengelola wakaf (*nadzir*) pertama adalah KH Zaini Mun'im sendiri, kemudian ketika beliau wafat dilanjutkan oleh putra beliau KH Hasyim Zaini. Begitu juga ketika KH Hasyim wafat digantikan oleh Drs KH A Wahid Zaini, begitu selanjutnya. Pada saat ini nazirnya adalah KH Zuhri Zaini sebagai pengelola wakaf di PP


Nurul Jadid Paiton. Sementara Sekretaris KH Hefniy Razak dan bendahara adalah Gus Faiz AHZ.

Pengelola Wakaf PP Nurul Jadid Paiton termasuk lembaga yang bernaung pada yayasan PP Nurul Jadid Paiton dalam struktur organisasi yayasan PP Nurul Jadid Paiton yang bertanggung jawab pada pengelolaan wakaf. Disamping itu bertanggung jawab secara menyeluruh atas pelaksanaan dan perkembangan pendidikan dan pengajaran di PP Nurul Jadid Paiton, secara umum bertugas untuk melaksanakan visi dan misi PP Nurul Jadid Paiton. Pengelola wakaf adalah orang yang bertanggung jawab atas kelangsungan dan PP Nurul Jadid Paiton. Pengelola Wakaf PP Nurul Jadid Paiton dalam tugasnya mengelola dan memberdayakan wakaf Pondok Pesantren Nurul Jadid dibantu oleh pengurus PP Nurul Jadid Paiton. Pengasuh PP Nurul Jadid Paiton merupakan semacam badan Eksekutif yang mengelola dan menjalankan kebijakan dari Dewan Pengasuh. Akan diganti ketika wafat.

Dengan demikian pengelola wakaf adalah pengurus wakaf yang mendapat amanah untuk menjalankan keputusan-keputusan berkaitan dengan Wakaf pesantren dan bertanggung jawab kepada Pengasuh dan Dewan Pengasuh. Pengelola wakaf PP Nurul Jadid Paiton bertugas memberdayakan wakaf meliputi pemeliharaan, perluasan dan pengembangan wakaf PP Nurul Jadid Paiton. Nazir ini bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan seluruh asset material yang dimiliki pondok termasuk didalamnya menjalankan berbagai macam usaha ekonomi produktif untuk menopang kemandirian PP Nurul Jadid Paiton.

Berikut Susunan Pengelola Wakaf saat ini :

Gambar 4.8
Susunan Pengelola Wakaf PP Nurul Jadid Paiton



Wakaf PP Nurul Jadid Paiton setelah diikrarkan menjadi wakaf, maka segala harta benda berupa apapun baik berupa tanah (dengan berbagai macam haknya), gedung-gedung (benda-benda tidak bergerak) dan peralatan (benda-benda bergerak) yang dimiliki oleh PP Nurul Jadid Paiton mempunyai status wakaf. Pengelola/nadir mengurus wakaf dengan tujuan untuk:


1. Memelihara, menyempurnakan dan menambah segala harta benda milik Wakaf PP Nurul Jadid Paiton, baik yang berupa harta tetap, seperti tanah-tanah dan bangunan-bangunan, maupun harta bergerak, seperti segala peralatan/perlengkapan seluruhnya agar dapat tercapai maksud, tujuan dan hajat dari tujuan Wakaf PP Nurul Jadid Paiton tersebut di atas.
2. Melanjutkan dan menyempurnakan segala daya upaya dan usaha agar wakaf di PP Nurul Jadid Paiton terlaksana sesuai dengan tujuan wakaf dan visi misi PP Nurul Jadid Paiton menyesuaikan terhadap tujuan wakaf.

Dengan tujuan sebagai tersebut di atas, PP Nurul Jadid Paiton selalu berupaya melengkapi dan menyempurnakan sarana dan

prasarana pondok, termasuk juga selalu menggalang bentuk-bentuk usaha mandiri. Salah satu bentuk usaha mandiri tersebut adalah dengan mengadakan gerakan ekonomi dengan membuka unit-unit usaha/ kegiatan sektor riil yang tergabung dalam satu wadah yaitu Yayasan PP Nurul Jadid Paiton.

Berikut Struktur Organisasi Yayasan PP Nurul Jadid Paiton:

Gambar 4.9 :
: Struktur Organisasi PP Nurul Jadid Paiton



Dari struktur diatas dapat dijelaskan Pelaksana kegiatan harian yang terdiri dari :Kepala pesantren, 1. menyusun draf program strategi pesantren, Wakil kepala pesantren 1, Wakil kepala pesantren (2). Badan pengawas, Mahkamah pesantren, Pembantu Pengrus Pondok Pesantren Nurul Jadid (P4NJ). Sekretaris pesantren, Kabag perencanaan Pengawasan Kepegawaian Evaluasi Hukum dan Advokasi, Kabag humas dan protokoler. Kabag data dan IT, Bendahara, Biro kepesantrenan, Biro pendidikan, Biro umum, Biro pengembangan, terdiri (.Bidang usaha dan Bidang pengembangan pesantren dan masyarakat), Lembaga amil zakat infaq shodaqoh serta waqaf, dan Bidang sosial, sebagaimana terlihat dalam gambar 4.7 di atas. Yayasan ini mengemban amanat untuk berusaha secara terus menerus memelihara dan memperluas harta wakaf yang ada, sehingga terwujud cita-cita pendiri PP Nurul Jadid Paiton mempunyai tanah wakaf yang memadai, sehingga dapat membiayai dan menyediakan fasilitas bagi santri dan masyarakat.

Mengingat tugas-tugas dan tanggung jawabnya yang sangat luas, maka lembaga ini dilengkapi dengan komposisi kepengurusan yang kuat, pengurus harian serta bagian-bagiannya dipilih dari kader-kader yang terpercaya dan berpengalaman di bidangnya. Pimpinan Pondok sangat selektif untuk memilih dan menetapkan pengurus yayasan karena dengan pemberdayaan wakafnya pimpinan pondok menghendaki agar pondoknya menjadi lembaga yang mandiri dan tetap survive tanpa tergantung pada uluran tangan pihak lain.

Dewan pengasuh merupakan lembaga paling tinggi di PP Nurul Jadid Paiton. berada di atas pengasuh pondok. kedudukan yayasan berada dibawah pengasuh PP Nurul Jadid Paiton, hal ini karena yayasan

di PP Nurul Jadid Paiton berfungsi sebagai pencari dan penggalang dana yang salah satunya melalui pemberdayaan wakaf pondok guna membiayai kegiatan-kegiatan pondok, dengan demikian maka seluruh program yayasan harus mendapatkan persetujuan dari Pengasuh PP Nurul Jadid Paiton dan dewan pengasuh.

11. Pemberdayaan Wakaf PP Nurul Jadid Paiton

Sesuai dengan ikrar wakaf yang telah diamanahkan dari wakif kepada pengelola Wakaf PP Nurul Jadid Paiton, maka pengelola wakaf diberikan tanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan tanah wakaf pondok, berusaha memberdayakan tanah wakaf sebaik mungkin guna mendapatkan hasil yang diperuntukkan untuk penunjang jalannya kegiatan dan program-program pondok. Tanah-tanah wakaf dimanfaatkan sebaik mungkin sesuai dengan sifat tanahnya.

Data tanah wakaf yang dikelola oleh Yayasan PP Nurul Jadid Paiton sejak awal diwakafkan hingga tahun 2020. (*lihat di lampiran*).

Data Rekapitulasi Tanah Wakaf PP Nurul Jadid Paiton Tahun: 2020. (*lihat di lampiran*).

1. Pemberdayaan Tanah Kering Wakaf dan Properti (benda tidak bergerak)
 - a. Tanah kering dijadikan lokasi pendirian sarana dan prasarana pendidikan dan pengajaran. Di atas tanah tersebut di bangun berbagai macam bangunan yang difungsikan untuk: sekolah, asrama santri, perkantoran, perpustakaan, laboratorium, masjid, balai pertemuan,

fasilitas olah raga, seni dan keterampilan serta untuk wisma pesantren dan dosen.

Tanah-tanah kering yang tidak digunakan untuk pembangunan ditanami berbagai jenis tanaman seperti; tanaman-tanaman untuk menghiasi daerah itu agar rindang, sejuk dan lain sebagainya.

Diatas tanah kering wakaf PP Nurul Jadid Paiton juga dibangun diantaranya Pembangunan Unit-unit Usaha PP Nurul Jadid Paiton. Selain untuk lokasi pembangunan fasilitas pendidikan dan pengajaran, wakaf PP Nurul Jadid Paiton menggunakan sebagian tanah-tanah kering untuk pembangunan unit-unit usaha pesantren sebagai usaha penunjang dana bagi pondok. Pemberdayaan wakaf untuk usaha ini berdasarkan pengalaman dalam rangka penggalangan dana (*khizânatullah*). Pada masa awal pewakafan, pondok memberdayakan tanah wakafnya untuk usaha pertanian (tembakau) dan berhasil baik.

b. Pemberdayaan Tanah Sawah Wakaf

Sistem Pengelolaan Tanah Sawah Wakaf. Tanah-tanah Sawah dikelola PP Nurul Jadid Paiton dengan menanam tanaman pangan seperti padi, jagung dan tanaman lainnya seperti sengon, tebu. Dalam mengelola tanah-tanah sawah wakafnya, yayasan dibantu oleh para pengawas yang disebut wakil nadir. Para wakil nadir ini berasal dari daerah tempat sawah tersebut berada dan juga dari pengurus PP Nurul Jadid Paiton sendiri. Mereka

bertanggung jawab kepada yayasan dan kedua belah pihak biasa mengadakan evaluasi bersama.

2. Model Pengelolaan Wakaf PP Nurul Jadid Paiton dalam bentuk Akad *Mukhâbarah*.

Model Pengelolaan Wakaf PP Nurul Jadid Paiton dalam bentuk Akad *Mukhâbarah*, di mana Tanah Sawah dikelola oleh pihak Petani dan keuntungannya ditentukan sejak awal akad, berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak antara Petani dan PP Nurul Jadid Paiton. Berikut penjelasan dari model pengelolaan dalam bentuk akad Mukhabarah: Petani yang memerlukan tanah sawah pertanian akan mengajukan syarat-syarat kepada PP Nurul Jadid Paiton sebagai pemilik tanah akan menyediakan tanah, sedangkan bibit, pupuk dan pembiayaan diperoleh dari pinjaman petani kepada PP Nurul Jadid Paiton (yang akan dikembalikan setelah panen). Petani bermodalkan keahlian dan tenaga untuk usaha pertanian, dan pembagian hasil ditentukan sejak awal akad, berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak antara Petani dan PP Nurul Jadid Paiton. Pembagian keuntungan setelah dipotong biaya bibit, pupuk dan pinjaman dari PP Nurul Jadid Paiton, dengan menggunakan sistem bagi hasil dimana 60% diberikan kepada PP Nurul Jadid Paiton dan 40% untuk petani. Bagi hasil usaha pertanian ini digunakan untuk pengembangan harta wakaf, salah satunya untuk yayasan PP Nurul Jadid Paiton dan pembelian tanah wakaf baru atau sesuai tujuan wakaf.

3. Manajemen Pengelolaan Usaha PP Nurul Jadid Paiton.

Manajemen usaha PP Nurul Jadid Paiton ditangani secara langsung oleh Biro usaha sebagai pengurus yang ditunjuk oleh yayasan. Biro usaha selalu rutin melaporkan perkembangan-perkembangan terbaru setiap bulan, triwulan dan setiap tahunnya. Dari mulai perencanaan program-program yang akan dijalankan, peluang-peluang baru usaha, hambatan dan kendala-kendala yang mengganggu jalannya usaha dimusyawarahkan oleh Biro usaha dengan pengurus PP Nurul Jadid Paiton beserta staf unit usaha. langkah selanjutnya adalah Biro usaha melaporkan ke pengasuh atau pimpinan pondok dan pimpinan pondok yang berhak memutuskan hasil dari musyawarah tersebut. Tetapi secara keseluruhan, tanggung jawab fungsi pelaksanaan harian, sepenuhnya merupakan tanggung jawab pengurus biro usaha dan staff unit usaha. Pimpinan pondok hanya sebagai pengawas jalannya unit usaha dan bertugas sebagai pengukur tingkat kesesuaian antara rencana- rencana yang telah ditetapkan, dengan hasil yang telah dicapai.

Berikut ini adalah model pengelolaan unit usaha oleh Biro Usaha PP Nurul Jadid Paiton dalam bentuk akad *al-Muḍârabah* :Wakaf yang diterima dari wakif baik berupa uang maupun tanah yang diberikan secara tidak langsung kepada penerima wakaf yaitu para santri dan guru. Tanah wakaf yang diperoleh akan dikelola oleh Pengurus PP Nurul Jadid Paiton sedangkan wakaf uang dikelola oleh Lembaga Lazizkaf.(pada saat ini wakaf uang masih belum ada). Harta

wakaf yang terkumpul akan diproduktifkan dalam bentuk akad *muḍârabah* melalui Unit Usaha PP Nurul Jadid Paiton.

Dengan pengelolaan melalui unit Usaha, Biro usaha tersebut akan memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diterima akan dipergunakan untuk pembiayaan pendidikan dan pengajaran di PP Nurul Jadid Paiton, salah-satunya untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan pengajaran. Sebagian keuntungan lagi dipergunakan untuk pengembangan harta wakaf itu sendiri, agar harta wakaf semakin bertambah salah-satunya untuk pembelian tanah baru PP Nurul Jadid Paiton.

Pengelolaan usaha yang dilakukan oleh Biro Usaha menganut prinsip swakelola yang dilakukan oleh Para pengurus, santri dan masyarakat dilibatkannya. Pengelolaan dengan penunjukan tersebut dimaksudkan agar mereka memiliki jiwa kesantrian yang merupakan ciri khas pondok pesantren. Bentuk jiwa santri seperti kejujuran, tanggung jawab, ikhlas dan amanah merupakan modal social yang bernilai tinggi untuk zaman sekarang. Seluruh usaha milik pondok ini dikelola oleh pengurus dan santri, hasilnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Pondok, pengurus dan santri. Ini adalah wujud pendidikan kemandirian dan kebersamaan yang harus di jaga dan dilestarikan.

Beberapa usaha pesantren hingga ini dapat di lihat di bab IV halaman 36.

Investasi tersebut dikelola mandiri oleh santri yang berstatus pengurus guna memenuhi kebutuhan para santri dan

masyarakat. Dan juga sebagai pendidikan untuk berwirausaha, ternyata berhasil baik hingga sekarang, bahkan keuntungan yang di dapat dari usaha ini melebihi dari pada hasil penggarapan tanah-tanah basah untuk persawahan dan tegalan. Berkat pengalaman inilah PP Nurul Jadid Paiton wakaf pondok untuk unit-unit usaha yang dikelola secara mandiri oleh pondok sendiri. Adapun pendirian unit-unit usaha PP Nurul Jadid Paiton menyesuaikan dengan perkembangan pondok, kebutuhan santri, juga kebutuhan keluarga pondok dan masyarakat sekitar.

4. Manajemen Keuangan PP Nurul Jadid Paiton.

Sistem keuangan unit-unit usaha pesantren dipusatkan di bagian bendahara yayasan PP Nurul Jadid Paiton. Uang kas yang hanya boleh disimpan di masing-masing unit usaha hanya sebesar antara 10 atau 20 juta. Jika unit-unit usaha memiliki kepentingan untuk biaya-biaya dan kebutuhan, maka diperbolehkan dengan skema pengajuan dalam bentuk proposal yang lengkap maksud dan tujuan dari penggunaan dana dimaksud. Setelah selesai pengajuan, maka di acc dan setelah beberapa waktu yang ditentukan, unit usaha melaporkan hasil kegiatan/belanja yang di pergunakan oleh unit usaha kepada bendahara yayasan PP Nurul Jadid Paiton.

Disamping itu, pengadministrasian keuangan menggunakan pembukuan yang sesuai dengan prosedur akuntansi yang berlaku. Sistem pembukuan dilakukan secara tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawaban.

Pengeluaran keuangan untuk kebutuhan operasional unit-unit harus sepengetahuan Pimpinan PP Nurul Jadid Paiton.

Pengelolaan keuangan di PP Nurul Jadid Paiton diurus sepenuhnya oleh bagian administrasi keuangan, terdiri dari para guru/pengurus yang juga berstatus santri. Demikian pula halnya keuangan diseluruh unit-unit usaha diurus oleh pengurus/guru-guru sendiri yang sudah ditunjuk.

Penunjukkan penanggung jawab keuangan didasarkan pada legalitas ijazah, pengalaman kerja dan kecakapan bidangnya. Disamping itu juga dilihat rekam jejak mereka dengan melalui serangkaian tes dan magang pada institusi tertentu, yang utama adalah pengabdian, kejujuran, amanah, tanggungjawab dan loyalitas. Perekrutan pengurus diutamakan yang berasal dari alumni PP Nurul Jadid Paiton sendiri.

Ada beberapa ketentuan yang tidak tertulis untuk bisa ditunjuk menjadi pengurus bagian administrasi dan penanggungjawab keuangan di unit-unit usaha PP Nurul Jadid Paiton, ketentuan-ketentuan tersebut misalnya tidak ada hubungan kekerabatan dengan keluarga pondok. Ketentuan ini dimaksud untuk menghindari kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan.

12. Wakaf diri di PP Nurul Jadid Paiton

Pembahasan wakaf diri di pesantren tidak terlepas dari peran pesantren di Indonesia yang membnetuk manusia yang memiliki

militansi kuat terhadap paham keagamaan. Sosok kiai sebagai tokoh sentral dalam pesantren sangat dipercaya memberikan suatu kekuatan supranatural terhadap perilaku manusia (santri) yang di bimbingnya. Begitu juga Pesantren sebagai Struktur Sosial merupakan bagian dari pembentukan karakter dan perilaku mereka. Pesantren sebagai kawah Candra dimuka yang tak pernah kering memasok manusia modern yang ikhlas berakhlak mulia, mandiri, patriotik dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dengan kepercayaan masyarakat yang melekat pada pesantren. pesantren selalu mengejawantahkan tiga fungsi yang melekat padanya. 3 fungsi tersebut adalah pertama ; pesantren sebagai media pengkaderan bagi pemikir-pemikir agama atau (*center of excellent*). kedua sebagai lembaga yang mencetak sumber daya manusia. Ketiga. sebagai lembaga yang melakukan pemberdayaan masyarakat.¹⁵

Selain itu pesantren juga dipahami sebagai bagian yang terlibat aktif dalam proses perubahan sosial ditengah perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia. PP Nurul Jadid dalam mengimplementasikan beberapa fungsi tersebut menitikberatkan adanya Panca Kesadaran. Panca Kesadaran itu meliputi kesadaran beragama, kesadaran berilmu, kesadaran bermasyarakat, kesadaran berbangsa dan bernegara serta kesadaran berorganisasi. Panca Kesadaran inilah yang menjadi titik tolak dan citra diri santri baik dalam proses pembentukan jati dirinya ketika masih santri hingga berperan aktif dalam membangun masyarakat. Pesantren hadir

¹⁵ Sekretariat PP Nurul Jadid, *Selayang Pandang, PP Nurul Jadid, Mengenal Sejarah, Organisasi, Lembaga Pendidikan dan Profil Singkat Masayikh*,..18

untuk menunjukkan dakwah Rasul mengemban peran mulia tentu tidak mudah. Tugas dakwah ini harus dilakukan secara baik dan benar oleh seorang dan upgrade secara utuh serta kapasitas intelektual emosional dan spiritual. Oleh karena itu KH Zaini Mun'im menanamkan pentingnya visi perjuangan kepada santrinya. Hal ini dapat dipahami bahwa hakikat hidup ini adalah perjuangan. Mengenai visi perjuangan tersebut KH Zaini Mun'im sendiri beliau berkata "*lebih baik saya memiliki santri yang menjadi kondektur bus tapi aktif menyampaikan dakwah daripada menjadi kyai tapi pasif.*" Tertanamnya visi perjuangan dalam kerangka penyempurnaan dakwah Rasul ini harus dan dilakukan atas dasar adanya kesadaran tinggi bahwa pesantren lahir untuk melahirkan misi dakwah Islam dengan terwujudnya masyarakat yang Islami yang memberikan rahmat bagi masyarakat sekitarnya. Jadi Panca Kesadaran ini bukan hanya slogan belaka tetapi merupakan perilaku yang terpatrit dalam jiwa para santri.¹⁶

Pesantren sebagai sebuah organisasi berfungsi untuk membina dan mendidik para santri. Disamping itu pesantren sebagai lembaga pendidikan dan juga berfungsi sebagai lembaga pemberdayaan sebagaimana yang juga dilakukan oleh PP Nurul Jadid Paiton. Pondok Pesantren terdiri dari unsur pengasuh sebagai kepala pondok, pengurus sebagai pelaksana dan santri sebagai orang yang dibina. Catur pesantren ini membentuk strukturasi yang oleh Gidden disebut agen dan struktur social.¹⁷

¹⁶ Ibid., 28

¹⁷ Sindung Haryanto, *Sosilogi Ekonomi*, (Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2011), 50.

Teori strukturasi Giddens dalam artikel *The Constitution of Society*¹⁸ jika diimplementasikan di PP Nurul Jadid Paiton membuktikan bahwa dalam sebuah organisasi di PP Nurul Jadid Paiton terdapat dua hal yang tidak dapat dipisahkan atau saling berkaitan yaitu agen dan struktur sosial (disebut *dualitas*).¹⁹ Dualitas ini mempengaruhi bagaimana individu yang berada di sebuah lingkungan organisasi dapat bertindak dan berperilaku yang mencerminkan organisasinya. Agen yang dimaksud dalam teori ini bahwa individu dalam elemen organisasi ini menciptakan struktur sosial didalam tubuh organisasi PP Nurul Jadid Paiton dan menghasilkan perubahan social yang degaratif, sehingga keputusan yang dibuat agen akan mempengaruhi lingkungan dimana agen memiliki pengaruh atau kuasa yang besar didalamnya seperti lingkungan masyarakat.²⁰ sebagai contoh pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam Resolusi jihad pada zaman kemerdekaan di pelopori oleh pesantren, pengkaderan lascar-laskar hizbullah dan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indoensia.²¹

Dalam Teori ini, strukturasi hubungan antara struktur (*structure*) atau PP Nurul Jadid Paiton dengan pelaku (*agensi*) (santri, alumni maupun simpatisan masyarakat) saling bersinergi dan berkelindan secara kompak dan beriringan meskipun dalam hubungan antara keduanya menyita perdebatan pemikiran tatanan

¹⁸ Antony Giddens, *The Constution of Sociaty*, (Cambridge, MA:Polity Press, 1984).

¹⁹Antony Giddens, & Christoper Pierson, *Conversations with Anthony Giddens, Making Sense of Modernity*, (Cambride, MA:Polity Press, 1998),

²⁰Lamsal, M, 2012. The Structuration Approach of Antony Giddens, *Himalaya Journal of Sociology and anthropology* (2012), 5, 111-112.DOI:10.3126/hjsa.v5i0.7043

²¹ Mohammad Syaiful Suib, Sinergitas Pondok Pesantren dalam Meningkatkan IPM di Indonesia, *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 1, No. 2, (Juli-Des), 2017, 171-191

teoritis, epistemologis, metodologis maupun praktis. Pesantren mempunyai keunikan tersendiri. Perkara sentralis yang menjadi perdebatan menyangkut hubungan struktur dan pelaku (*agensi*) yang terjadi dalam pesantren dapat dijelaskan dalam pola hubungan kiai dan santri. Di mana sosok kiai sebagai struktur yang mempunyai otoritas keilmuan dalam ilmiahnya dan keilmuan dalam nilai-nilai religius dan spiritualitas (di luar nalar) sangat dipatuhi oleh santri/masyarakat dalam beberapa kasus yang terjadi dimasyarakat, meskipun kasus itu diluar nalar (tidak ilmiah).²² Beberapa stateman dan contoh-contoh struktur agensi ini sangat banyak sekali di pesantren. Oleh Adam Smith dikenal dengan *invisible hand*. (tangan-tangan tuhan).

Begitu juga praktek sosial di PP Nurul Jadid Paiton yang terus berulang dan berpola memberikan keunikan tersendiri dalam penjabaran manajemen kegiatan kepesantrenan. Manajemen kepesantren PP Nurul Jadid Paiton berjalan dengan mempertahankan naluri tradisionalitas dan modernis, meskipun kepemimpinan pesantren pada umumnya yang karismatik dan kultural. Dalam tataran teknisnya, bekerja berdasarkan distribusi kewenangan pada unit unit dan sektor-sektor kerja di bawahnya memberikan peluang terjadinya gesekan-gesekan sebagai bagian dari naluri kemanusiaannya.²³ Beberapa pola ini, di PP Nurul Jadid Paiton, dapat dilihat dari berbagai hal seperti hirarki kepengurusan, pola kerja kepengurusan, perencanaan dan anggaran, manajemen

²² Sindung Haryanto, *Sosilogi Ekonomi*,. 50.

²³ Achmad Fawaid, *Kaleidoskop Pondok Pesantren Nurul Jadid, Abdi Santri Untuk Negeri*,1

ketenagaan, manajemen pembinaan santri dan student day. Lebih khusus lagi pada pola manajemen pembinaan santri, dan hal ini yang membentuk pola berfikir, bertindak dan perilaku santri terasah secara alamiah dan memberikan kontribusi besar ketika mereka pulang ke rumah masing-masing sebagai *agen of change* dan *problem solving* di masyarakat.

Secara umum manajemen pembinaan santri PP Nurul Jadid Paiton dilihat dari kegiatan serta pembinaan yang dilakukan untuk memastikan para santri dibina, dibimbing dan dicontrol selama 24 jam, baik dalam kegiatan belajar mengajar, perilaku dan akhlak serta kemampuan baca tulis al-Qur'an. PP Nurul Jadid Paiton juga menerapkan manajemen khusus yang dibagi ke dalam beberapa aspek yaitu penerapan wali asuh, penerapan pembinaan awal, pengelompokan minat dan kompetensi, serta penyelesaian kasus kedisiplinan serta adanya wali asuh.

Pembinaan yang intens ini dilakukan untuk mempersiapkan santri PP Nurul Jadid Paiton terjun di masyarakat untuk membina dan mengayomi masyarakat. Disamping itu juga memberikan pemahaman kepada santri bahwa tantangan, hambatan di masyarakat beragam. Oleh karena itu, Pembinaan keagamaan santri melalui system I'dadiyah ini, juga didukung oleh pembinaan santri di bidang bahasa dan hafalan al-Qur'an merupakan strategi pesantren mendukung upaya mencetak santri yang kompeten dan profesional. Begitu juga dalam kemampuan berbagai macam komunikasi seperti Bahasa. sejak ditetapkan sebagai salah satu pesantren di Jawa Timur yang berhak melaksanakan *hanyu shuping kaoshi* (HSK) Bahasa Mandarin dan *Test of English as Foreign*

Language (TOEFL) berstandar internasional baru-baru ini, para santri terus dibina kemampuan bahasanya baik menulis program bahasa di masing-masing wilayah maupun program kebahasaan di setiap lembaga formal seperti LPBA, Dikdasmen dan UNUJA.²⁴ Disamping itu juga pembinaan akhlak.

Pola ini berlanjut secara terus menerus dan berulang-ulang yang membentuk karakter santri dan juga doktrinasi yang berulang sehingga membentuk struktur social yang tetap meskipun berada dalam dunia modern, tidak terpengaruh terhadap pola yang sudah terbentuk sejak lama.

Pada tahap selanjutnya teori strukturasi Anthony Giddens mendasarkan diri pada pengidentifikasian hubungan yang berlangsung antara individu dan distribusi sosial. Teori ini meletakkan keseimbangan peran yang dimainkan aktor (manusia) dengan pilihan terbatas yang ada dalam sejarahnya dan yang ada dalam tatanan sosialnya. Di satu sisi manusia memiliki pengetahuan yang dibatasi dan tidak memiliki seluruh provisi atas tindakannya. Pada sisi lain manusia adalah pencipta struktur sosial dan penyebab perubahan social. Teori ini membuktikan kebenaran dualitas manusia antara struktur dan agensi ini daripada menentukan apa yang sebenarnya menyebabkan atau memperkuat keberadaannya.²⁵

Pernyataan Giddens ini, dalam dunia pesantren memperkuat tesis bahwa pesantren mampu membawa dunia modern menjadi alat untuk mencapai tujuan utama pesantren yaitu dakwah global. Di PP

²⁴ Ibid., 34

²⁵Zainal Abidin Ah, Anatomi Teori Strukturasi dan Ideologi Jalan Ketiga Anthony Giddens, *Jurnal Translitera*, Vol 9, No 2, 2020, 45-62.

Nurul Jadid Paiton, kepemimpinan kiai sebagai motor penggerak, kepala pesantren sebagai pelaksana teknis serta pelaksana di bawahnya, dapat menciptakan keseimbangan peran dan memperkuat keberadaan pesantren didunia modern dan pesantren dalam memberikan perubahan di masyarakat/dunia.

Kepemimpinan kiai mulai pendiri awal (KH Zaini Abd Mun'im) hingga periode KH Zuhri Zaini, PP Nurul Jadid Paiton melakukan upaya pengembangan mulai peningkatan mutu pendidikan, peremajaan sarana fisik dan manajemen organisasi. Percepatan dan perbaikan serta pengembangan PP Nurul Jadid Paiton mulai dari peremajaan infrastruktur, penataan struktur, sumber daya pesantren, perencanaan, evaluasi, sistem, kondisi santri, hingga lahan parkir merupakan strategi yang dilakukan oleh PP Nurul Jadid Paiton untuk menjawab tantangan dunia modern.²⁶ Disamping itu untuk memperkuat perubahan di sektor internal dilakukan perubahan internal dari disentralistik ke sistem sentralisasi. Pada sektor eksternal dilakukan jejaring networking antar lembaga mitra, masyarakat, dan pemerintah dengan pesantren.²⁷ PP Nurul Jadid Paiton sebagai sebuah organisasi, penyampaian pemikiran melalui aturan yang dibuat, yang dalam teori strukturasi Anthony Giddens mengacu pada bahasa untuk menyampaikan pemikirannya. Sejumlah aturan akan bertahan apabila dipatuhi oleh agen dalam organisasi sebagai sebuah kolektif

²⁶ Sekretariat PP Nurul Jadid, *Selayang Pandang, PP Nurul Jadid, Mengenal Sejarah, Organisasi, Lembaga Pendidikan dan Profil Singkat Masayikh*,... 18.

²⁷ Achmad Fawaid, *Kaleidoskop Pondok Pesantren Nurul Jadid, Abdi Santri Untuk Negeri*,...1

dengan pemahaman bahasanya. Giddens menyebut sejumlah aturan itu sebagai struktur sosial.²⁸

PP Nurul Jadid Paiton sebagai sebuah organisasi telah mempersiapkan diri untuk memfungsikan sebagai struktur social yang memotivasi kepada nilai-nilai norma social. Tata kelola manajemen di PP Nurul Jadid Paiton sebagai bagian dari struktur sosial berfungsi untuk mengendalikan dan mengatur secara menyeluruh pada bagian strukturnya dengan beberapa kebijakan, diantaranya manajemen sentralistik dan distribusi manajerial.²⁹

Selanjutnya menurut Giddens, struktur sosial dibentuk dari tiga hal yaitu signifikansi, legitimasi dan dominasi.³⁰ *signifikansi* menghasilkan makna melalui pengorganisasian elemen kebahasaan (semantik, interpretative dan diskursif). Signifikansi merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi melalui jaringan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang lain untuk menafsirkan suatu keadaan yang ada dan menghasilkan skema interpretatif. Signifikansi dalam PP Nurul Jadid Paiton dengan memperkuat pada komunikasi internal maupun external dengan focus pada Lembaga kebahasaan dengan mengimplementasikan pesan yang akan disampaikan. Komunikasi dalam jaringan/networking kepada internal meliputi santri, alumni, dan simpatisan PP Nurul Jadid Paiton dengan pembinaan secara langsung kepada ketiga elemen tersebut. Sebagai

²⁸Imam Muttaqin, Derta Sri Widowatie, Waluyati, *Handbook Teori Social*, terj. Goerge Rizer & Barry Smart, *Handbook of Social Theory*, (Jakarta: Nusa Media, 2015), 691

²⁹ Achmad Fawaid, *Kaleidoskop Pondok Pesantren Nurul Jadid, Abdi Santri Untuk Negeri*, 8.

³⁰Ignatius Novianto Hariwibowo, Putri Alvi Santana, Analisa Praktek Akunatbilas Dana Kampanye : Pendekatan Teori Strukturasi Giddens, InFestasi, *Jurnal Bisnis dan Akuntnasi*, Vol. 16, No. 2 (Desember 2020), 101-112

wadahnya adalah Lembaga P4NJ yang berada di luar PP Nurul Jadid Paiton.

Kedua ; *Legitimasi*, PP Nurul Jadid Paiton dalam legitimasi ini berperan sebagai penata moral dengan menetapkan tatanan moral berupa norma nilai dan standar social yang dijabarkan dalam aturan-aturan di PP Nurul Jadid Paiton. Penjabaran dari visi dan misi PP Nurul Jadid Paiton serta Trilogi dan Panca Kesadaran Santri merupakan salah satu strategi utama dalam menciptakan legitimasi di PP Nurul Jadid Paiton. Legitimasi merupakan tatanan sosial yang berasal dari naturalisasi norma nilai-nilai dan standar sosial yang tercermin dari seorang terhadap organisasi. Ketiga elemen dari individu (santri, alumni dan simpatisan) berinteraksi, mereka menunjukkan makna secara sadar, bawah sadar atau tidak sadar dari tingkah laku mereka. Berinteraksi dengan cara ini membentuk norma sosial saat ini dan menimbang aturan moral struktural. Apakah suatu tindakan agen dianggap sah atau tidak dalam tatanan sosial ditentukan oleh struktur legitimasi ini.

Struktur ketiga adalah dominasi. PP Nurul Jadid Paiton melakukan proses produksi dan eksekusi kekuasaan melalui pengendalian berbagai sumber daya yang di miliki. Adanya Pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga Perguruan tinggi, merupakan modal social yang utama untuk mendominasi dan mengambil peran dalam setiap even-even kemasyarakatan dan dunia luar. Dominasi di PP Nurul Jadid Paiton merupakan upaya individu/organisasi/lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mengalokasikan sumberdaya sebagai fasilitas penunjang untuk meraih tujuan organisasi. Oleh karena itu Gidden mengidentifikasi

bahwa kekuatan dominasi dan ketundukan ada dalam hubungan kekuasaan antara PP Nurul Jadid Paiton dengan semua stakeholder baik masyarakat maupun pemerintah (User, stakeholder maupun Regulator). sebagaimana Marx, Giddens juga percaya bahwa sumber daya adalah kendaraan untuk mencapai kekuasaan.³¹

Implementasi tiga bentuk struktur sosial pada PP Nurul Jadid Paiton mengatur dan mengelola terhadap tujuan organisasinya. Tata kelola sinkronisasi dan penyatuan resources merupakan langkah signifikansi dalam organisasi di PP Nurul Jadid Paiton, beberapa kebijakan terkait keuangan, kebijakan makro dan mikro, program prioritas pengembangan pesantren, sinkronisasi reseourch, pemetaan kebutuhan, konsolidasi anatar unit lembaga dan lain-lain, merupakan bentuk struktur social diatas.

Untuk memperkuat tesis ini, peran pesantren dalam struktur social, dapat dijelaskan dengan teori agency. Meskipun pesantren sebagai lembaga non profit (dalam bentuk yayasan) harus mampu bersaing dalam percaturan dunia bisnis yang berorientasi profit. Teori agensi memandang bahwa manajemen perusahaan (*agents*) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang bijaksana serta adil terhadap pemegang saham.³² Satu orang atau lebih (*principle*) memerintah orang lain(*agen*) untuk melakukan suatu jasa atas nama *principle*.

Model tindakan memiliki tiga elemen yaitu pemantulan refleksi, rasionalisasi dan motivasi. Setiap elemen memiliki peran

³¹Haedar Nashir, Memahami Strukturasi dalam Perspektif Sosiologi Giddens, *Sosiologi reflektif*, Vol. 7 No. 1, (2012), 1-9

³² Murwaningsari, E, 2009, Hhubungan Corporate Governance, Corporate Social Rresponsibilities dan Corporate Fiancial Performance dalam satu Continium, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 11 (1), 30-41

spesifik dalam keseluruhan proses aksi. Teori strukturasi menunjukkan bahwa agensi adalah elemen dasar untuk menciptakan segala macam perubahan.³³ Pemilik akan memberikan sejumlah kewenangan kepada para manajer dalam menjalankan operasional perusahaan. Pada kenyataannya, manajer dapat melakukan sejumlah tindakan yang cenderung mencari keuntungan diri sendiri³⁴Teori agensi berkeyakinan bahwa masing-masing individu termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga dapat menimbulkan konflik antara prinsipal dan agen³⁵.

PP Nurul Jadid Paiton dalam teori keagenan bertumpu pada naluri tradisionalitas pada umumnya yang karismatik dan kultural pada Manajemen Kepesantren Nurul Jadid yang berjalan dengan mempertahankan eksistensi tradisionalnya.. Di tataran teknis, berdasarkan distribusi kewenangan pada unit unit dan sector-sektor kerja dibawahnya. Hal tersebut bisa dilihat dari figur kepemimpinan pengasuh dan kepala pesantren, di mana yang pertama memiliki kekuasaan tak terbatas, menentukan kebijakan kebijakan makro pesantren. sementara yang kedua menjalankan taktik operasional distribusi kepada kabinet-kabinet yang ada di bawahnya. Secara umum manajemen kepesantren Nurul Jadid dapat dilihat dari berbagai hal seperti hirarki kepengurusan, pola kerja kepengurusan, perencanaan dan anggaran, manajemen ketenagaan,

³³ Zainal Abidin Ah, Anatomi Teori Strukturasi dan Ideologi Jalan Ketiga Anthony Giddens, *Jurnal Translitera*, Vol. 9 No. 2, (2020), 45-62.

³⁴Asward, I., & Lina. (2015). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Manajemen Laba dengan Pendekatan Conditional Revenue Model. *Jurnal Manajemen Teknologi*, 14(1).

³⁵Dewi S, E. R., & Khoiruddin, Moh. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan yang Masuk Dalam JII (Jakarta Islamic Index) Tahun 2012-2013. *Management Analysis Journal*, 5(3).

manajemen pembinaan santri dan student dy sebagai kekuatan structural yang menyertainya dan didukung oleh semua elemen masyarakat baik wali santri, alumni dan simpatisan PP Nurul Jadid Paiton.³⁶

Dalam pembinaan dan pembangunan jaringan eksternal di luar PP Nurul Jadid Paiton, kepala pesantren dibantu oleh Pembantu Pengurus Pondok Pesantren Nurul Jadid (P4NJ) yang berperan sebagai mitra dalam melaksanakan pengembangan SDM para alumni PP Nurul Jadid Paiton di bidang ekonomi sosial dan kultural di berbagai daerah. P4NJ ini dibentuk dalam mengakomodir seluruh alumni, wali santi dan simpatisan yang konsen terhadap program-program PP Nurul Jadid Paiton. selain itu P4NJ juga berfungsi sebagai pendampingan bagi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi daerah (ORDA) selama libur pesantren. Sementara itu untuk memfasilitasi urusan administrasi dan program pengembangan bersama pemerintah, dibentuk unsur lembaga formal yang memayungi PP Nurul Jadid Paiton yaitu Yayasan Nurul Jadid. Dalam melaksanakan programnya yayasan tetap mengikuti arah kebijakan makro yang diputuskan oleh pengasuh PP Nurul Jadid Paiton..

Dari analisis diatas, peran pesantren dalam penyediaan sumber daya manusia dalam hal ini adalah bentuk wakaf diri (waqf self), telah terbentuk suatu consensus secara massif dan terstruktur dari santri (manusia) dalam koridor ketaatan yang maksimal terhadap sosok panutannya yaitu kiainya. Oleh karean itu mereka

³⁶ Achmad Fawaid, *Kaleidoskop Pondok Pesantren Nurul Jadid, Abdi Santri Untuk Negeri*,1

akan melakukan apapun yang diperintah kaianya dengan tekad kuat dan semangat yang membara. Mereka melayani, bekerja dan melakukan pekerjaan sesuai yang diamanahkan dan diperintah oleh kiainya.

Konsep Wakaf Diri tidak dikenal dalam term fiqh, tetapi substansinya ditemukan dalam al-Qur'ân dengan istilah *muharrar*. (al-fy Imrân: 35). *Muharrar* adalah orang yang seluruh hidupnya untuk mengabdikan ke Baitul Maqdis. Dan juga melepaskan diri dari ikatan dunia luar. PP Nurul Jadid Paiton mengakomodir wakaf diri dengan tujuan menjamin kelangsungan hidup pondok dan bagaimana membantu masyarakat dalam kelangsungan hidup dan kesejahteraannya.³⁷ Dari pemahaman ini bahwa wakaf diri di PP Nurul Jadid Paiton bukan hanya terbatas pada pondok saja akan tetapi meluas pada kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa alasan yuridis yang didasarkan pada kaidah fiqh bahwa praktek di masyarakat dapat dijadikan landasan hukum yang dapat diamalkan (*al-'âdah al-muhakkamah*) sepanjang amal tersebut tidak menyalahi aturan syariat. Adapun alasan sosiologis bahwa praktek wakaf merupakan fakta yang ada dimasyarakat (*li ta'âm al-nâs*).

Seperti diketahui sebelumnya bahwasanya wakaf PP Nurul Jadid Paiton dapat dikategorikan sebagai wakaf abadi, yaitu wakaf yang diikrarkan selamanya dan tetap berlanjut sepanjang zaman, seperti wakaf tanah dan bangunan. Dan juga termasuk dalam kategori wakaf sementara, yaitu wakaf yang sifatnya tidak abadi, baik dikarenakan oleh bentuk barangnya maupun keinginan Wakif sendiri seperti Wakaf Uang, dan Wakaf diri. Infaq dari Wali Santri

³⁷ M Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, 2, (Jakarta Lentera Hati, 2002), 96

dan Iuran Santri tidak diklaim sebagai wakaf dengan alasan dana tersebut tidak diniatkan untuk wakaf, sehingga penggunaan dapat secara langsung digunakan untuk operasional pondok.

Karena sejak awal pengurus dan Guru PP Nurul Jadid Paiton telah mengikrarkan diri sebagai pengabdian di PP Nurul Jadid Paiton maka segala bentuk amal yang dilakukan di PP Nurul Jadid Paiton didasarkan pada pengabdian (akad wakaf) seperti para guru yang mengajar di PP Nurul Jadid Paiton, diniatkan semata mata mewakafkan jasa dan pelayanannya kepada masyarakat dan santri.

Konsep pengabdian kepada PP Nurul Jadid Paiton ini dilakukan ketika open recruitment para pengurus dan karyawan di PP Nurul Jadid Paiton. Secara tidak langsung mereka telah mewakafkan diri kepada PP Nurul Jadid Paiton. Hal tersebut juga sesuai konsep wakaf oleh pengasuh pertama PP Nurul Jadid Paiton bahwa santri harus berjuang di tengah-tengah masyarakat. Pendiri PP Nurul Jadid Paiton menerima wakaf dari masyarakat dalam berbagai bentuk dan prosedur. Hal ini dipandang bahwa keabsahan wakaf tidak harus dinyatakan dalam transaksi tertentu misalnya dengan akad tertulis, tetapi dapat dilakukan dengan transaksi-transaksi lain sepanjang transaksi tersebut ditujukan untuk lembaga atau dilembagakan (*al-tahbîs*). Hal tersebut kaidah fiqihyah yang menyatakan “*al-umûru bi al-maqâsidihâ*” “Setiap perkara tergantung pada tujuannya.” Maksudnya adalah bahwa dasar pertimbangan hukum dalam transaksi adalah maksud dan tujuannya, bukan ungkapan kalimat dan kata-katanya. Niat atau motif yang terkandung di dalam hati seseorang saat melakukan perbuatan,

menjadi kriteria yang dapat menentukan nilai dan status hukum amal perbuatan.

a. Pemberdayaan Wakaf Diri

Para Ustadz atau Guru PP Nurul Jadid Paiton yang mewakafkan dirinya ke PP Nurul Jadid Paiton adalah mereka dengan sukarela (ikhlas) serta tidak ada paksaan dari pihak manapun menyatakan bahwa seluruh hidupnya disediakan untuk mengabdikan kepada PP Nurul Jadid Paiton. Seseorang yang sudah menyerahkan hidupnya untuk PP Nurul Jadid Paiton, maka mereka harus melaksanakan segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh PP Nurul Jadid Paiton yaitu :

- (1) Taat kepada pimpinan.
- (2) Harus siap untuk membela pondok dengan berbagai pengorbanan.
- (3) Siap ditugaskan kemanapun sesuai dengan perintah pimpinan.
- (4) Bertanggung jawab atas pelaksanaan program Pondok.
- (5) Mengabdikan dan bekerja sesuai dengan yang ditentukan oleh pondok (24 jam).
- (6) Tidak boleh menentang Pondok.

Adapun hak yang diberikan kepada para santri, pengurus atau guru yang mewakafkan diri untuk selama lamanya tentunya berbeda dengan para ustadz dan ustadzah yang hanya mengajar saja di PP Nurul Jadid Paiton tetapi mereka tidak mewakafkan dirinya untuk pondok. Hak tersebut merupakan kebijakan dari pihak pesantren sendiri dapat berupa gaji, tunjangan dan lain-lain yang sesuai pendidikan mereka.

Adapun metode dalam pelaksanaan wakaf diri, yaitu :

1. Metode Penugasan para Kader (wakaf diri) harus siap 24 jam ditugaskan oleh PP Nurul Jadid Paiton untuk membantu kegiatan pesantren baik di dalam maupun di luar pesantren.
2. Metode Penempatan setiap Kader dapat di tempatkan dimanapun sesuai perintah pimpinan. Mereka harus rela dan ikhlas atas semua ketentuan tersebut dan mereka tidak mempunyai rasa iri satu sama lain.

B. DESAIN WAKAF PP NURUL JADID PAITON ASPEK AKUNTABILITAS, KAPABILITAS DAN PROFITABILITAS

1. Akuntabilitas Wakaf PP Nurul Jadid Paiton

Pengelolaan Wakaf mutlak diperlukan Akuntabilitas untuk mempertanggung-jawabkan hal-hal yang dilakukan dalam menjalankan pengelolaannya kepada pemberi amanah.³⁸ Bentuk dimensi Akuntabilitas yang berkembang hingga saat ini seperti akuntabilitas publik, akuntabilitas institusi, akuntabilitas manajerial, hukum dan lain sebagainya.³⁹ Begitu juga dalam Akuntabilitas dalam keuangan wakaf yang bertujuan untuk 'mempromosikan stabilitas keuangan dengan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam sistem keuangan.⁴⁰ Akuntabilitas juga akan mengurangi dalam skandal-skandal yang dilakukan oleh organisasi serta fraud pada organisasi menyebabkan kepercayaan masyarakat menurun sebagai akibat kurangnya akuntabilitas dari

³⁸Masiyah Kholmi, Akuntabilitas dalam Perspektif Teori Agensi, *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Volume 2 Juni 2010, 357-370.

³⁹Ibid., 357-370.

⁴⁰John O. Okpara & Samuel O. Idowu, *Corporat Social Responsibility, Challenges, Opportunities and Strategies for 21 st Century Leaders*, Springer, DOI 10.1007/978-3-642-40975-2 Springer Heidelberg New York Dordrecht London, 193.

pihak organisasi.⁴¹ Wakaf di PP Nurul Jadid Paiton telah dilakukan upaya untuk transparansi dalam pengelolaan wakaf. Beberapa prosedur dalam pengelolaan melibatkan organisasi external untuk audit dalam manajemen dan keuangan. Adanya legalitaas dalam bentuk sertifikat wakaf dan ikrar wakaf merupakan salah satu bentuk upaya pesantren dalam akuntabilitas kepada publik.

Konsep Akuntabilitas yang dibangun oleh PP Nurul Jadid Paiton merupakan penjabaran dari trilogy santri yang harus dipegang erat oleh santri ketika di pondok maupun ketika pulang ke masyarakat. Adanya akuntabilitas, PP Nurul Jadid Paiton memberi visibilitas yang lebih besar terhadap peringkat CSR, dengan mengintegrasikan standar global, diharapkan pertanggungjawaban dapat masuk ke dalam sistem manajemen oraganisasi dan memperkenalkan inisiatif akuntabilitas ke dalam proses manajemen di PP Nurul Jadid Paiton.⁴² Disamping itu, PP Nurul Jadid Paiton meningkat kepercayaannya, mengurangi skandal organisasi, merongrong etika yang mengarah pada tuntutan norma PP Nurul Jadid Paiton, sehingga masyarakat semakin tertarik untuk mewakafkan dengan niat tulus mereka sendiri.⁴³

Akuntabilitas secara umum merupakan perihal bertanggungjawab atau keadaan dimintai pertanggungjawaban dari pemegang amanah (*agent/wakif*) terhadap pemberi amanah (*principle/nazir*).⁴⁴ Konsep akuntabilitas dikaji pada sektor publik dengan berkembangnya konsep mengenai re-inventing government. Re-inventing government merupakan lembaga sektor pemerintah

⁴¹Masiyah Kholmi, Akuntabilitas dalam Perspektif Teori Agensi, *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Vol. 2 Juni (2010), 357-370

⁴²John O. Okpara & Samuel O. Idowu, *Corporat Social Responsibility, Challenges, Opportunities and Strategies for 21 st Century Leaders*, Springer, 193.

⁴³ Ibid., 204.

⁴⁴ Idhar Yahya, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, *Jurnal Sistem Teknik Industri* Vol. 7, No. 4 Oktober 2006, 27-29. Lih.. Julia Steets, 1975, *Accountability in Public Policy Partnerships*, First Publised 2010 by Palgrave Macmillan, ISBN 978-1-349-31599-4, 1. Public-Private Sector Cooperation. 2. Government Accountability. 3. title. HD3871.S74 2010 352.3'4-dc22 , 14.

yang berkebiasaan entrepreneur, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, namun menggunakan cara baru untuk efisiensi dan efektifitas. Konsep ini di PP Nurul Jadid Paiton diejewantahkan dengan melakukan perampingan struktur pengurus, focus pada satu jabatan, serta optimalisasi pada skala prioritas program pesantren. Dari re-inviting ini, maka program-program di PP Nurul Jadid Paiton berjalan secara efektif dan efisien dari berbagai pelaksanaan program dan anggaran dana.

Untuk lebih mengoptimalkan dari akuntabilitas ini, publik harus diberi hak untuk mengetahui, memahami, dan melihat pelaksanaan semua kegiatan wakaf di PP Nurul Jadid Paiton dalam bentuk semua pelaporan didalamnya. Dalam Pengelolaan keuangan dilakukan dengan sistem sentralisasi yang dikelola oleh Bendahara PP Nurul Jadid Paiton. Distribusi anggaran kepada satuan kerja diberikan berdasarkan perencanaan program dan keuangan yang disusun bersama pada bulan akhir tahun takwim. Sedangkan sumber utama pemasukan keuangan berasal dari Biaya Pendidikan Santri (BPS), unit usaha pesantren, dan bantuan tidak mengikat. Untuk meminimalisir *fraud* dalam transaksi dan menghimpun dana, maka dilakukan dengan sistem pembayaran digital seperti Nomer Rekening *Virtual Account* (VA), *Casslesh Payment* dan ATM Combo dan Pembayaran di Payment Point unit pesantren. Sehingga semua transaksi keuangan tercatat di bank.⁴⁵

Akuntabilitas wakaf di PP Nurul Jadid Paiton dapat dipandang dari berbagai perspektif, yaitu: ⁴⁶ Pertama perspektif akuntansi, dapat dibagi empat kelompok, Ellwood, membagi sebagai berikut :⁴⁷

⁴⁵ Informasi perkembangan 2018

⁴⁶Arja Sadjiarto, Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan, *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, Vol. 2, No. 2, (Nopember 2000): 138 – 150

⁴⁷Sheila Ellwood, Parish and Town Councils : Financial Accountability and Management, *Local Government Studies*, Vol 19, (1993), pp 368-386

1. Akuntabilitas terhadap sumber daya financial. Wakaf di PP Nurul Jadid Paiton melakukan upaya-upaya penyiapan terhadap sumber daya financial diantaranya penataan manajemen keuangan dan laporan keuangan tiap tahun dalam informasi perkembangan PP Nurul Jadid Paiton yang diadakan tiap tahun dengan melibatkan semua unsur (catur civitas Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton). *Dokumen foto kegiatan, lihat halaman lampiran.*
2. Kepatuhan terhadap aturan hukum, adanya legalitas wakaf dalam bentuk sertifikat wakaf dan ikrar wakaf. *Dokumen foto kegiatan, lihat halaman lampiran*
3. Kebijakan administratif, efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan. Bentuknya beberapa program dengan melibatkan Tim IT untuk efisiensi pelaksanaan program. Dalam bidang pengembangan dan kerjasama, pesantren juga melaksanakan program kerjasama untuk pengembangan pesantren serta pemberdayaan masyarakat, baik kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta, diantaranya ;⁴⁸ Untuk perluasan jangkauan layanan sosial ekonomi kepada masyarakat PP Nurul Jadid Paiton dalam hal ini lazizkaf melaksanakan program pembuatan website dan aplikasi digital lazizkaf, rekrutmen pengumpul zis tingkat desa dan kecamatan serta kegiatan pembangunan kapasitas pelaksanaan zakat infaq shodaqoh dan wakaf. *Kegiatan lihat di lampiran.*
4. Hasil program dan kegiatan tercermin dalam pencapaian tujuan, manfaat dan efektifitas. Hasil kegiatan dapat dirasakan oleh semua

⁴⁸Tim Penyusun PP Nurul Jadid, Informasi Perkembangan PP Nurul Jadid 2019, dalam Rapat Wali Santri, 16 November 2019/19 Robiul Awwal 1441 H, 13

unsur diantaranya program pemberdayaan, lembaga social, CSR dan beasiswa kepada santri dan masyarakat. Dalam bidang pengembangan dan kerjasama, pesantren juga melaksanakan program kerjasama untuk pengembangan pesantren serta pemberdayaan masyarakat, baik kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta. Dari data yang dihimpun ada 37 kerjasama antara pihak pesantren dengan instansi pemerintah maupun swasta dan juga dari luar negeri. *Dapat dilihat di lampiran.*⁴⁹ Disamping itu PP Nurul Jadid Paiton telah menerapkan manajemen kepesantrenan dengan program dan kegiatan sebagai berikut; hirarki kepengurusan, pola kerja kepengurusan, perencanaan dan anggaran, manajemen ketenagaan, manajemen pembinaan santri dan student dy.

Dari empat dimensi itu, dapat diturunkan menjadi indikator akuntabilitas, diantaranya sebagai berikut ;⁵⁰

1. **Akuntabilitas hukum dan kejujuran.** Indikator ini dapat diturunkan menjadi ; 1) Kepatuhan terhadap hukum. PP Nurul Jadid Paiton mengikuti prosedur hukum dengan adanya ijin resmi Yayasan Nurul Jadid dalam akte notaris Acmad Fauzi, SH, jl Panglima Sudirman No. 287 dengan Nomor AHU-AH.01.06.0000426. 1). Menghindari kolusi dan korupsi, dengan adanya pedoman dan kode etik PP Nurul Jadid Paiton. 3). Legalitas yang sah, semua perijinan Yayasan Nurul Jadid,

⁴⁹Tim Penyusun PP Nurul Jadid Paiton, Informasi perkembangan PP Nurul Jadid Paiton 2019, dalam rapat wali santri 16 November 2019/19 Robiul Awwal 1441 H, 13

⁵⁰Sheila Ellwood (1993), Parish and Town Councils : Financial Accountability and Management, Local Government Studies, Vol 19, pp 368-386

lembaga pendidikan sudah termaktub dalam akte notaris Yayasan Nurul Jadid. .

2. **Akuntabilitas proses**, diantaranya : 1). Kepatuhan terhadap prosedur. Adanya mekanisme kerja dan tupoksi masing masing bagian kerja di PP Nurul Jadid Paiton. Lihat pada lampiran tupoksi masing-masing bagian. *Dapat dilihat dilampiran.* 2) Pelayanan public yang responsive, cepat, efisien, cermat dan murah. Dengan dukungan dari dewan pengasuh dan keluarga dalem, konsep pengembangan kepesantrenan yang dirumuskan oleh kepala pesantren, diharapkan bisa dijalankan dengan kinerja yang efektif, efisien dan berkelanjutan. PP Nurul Jadid Paiton menerapkan 4 mutu K (kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas dan kerja tuntas), dihasilkan sebagai jargon penyemangat awal dari estafet kepemimpinan KH Zuhri yang lebih segar. Moto tersebut diwujudkan dengan pertama-tama merombak struktur dan mengisinya dengan komposisi keanggotaan yang lebih muda sekaligus memperkuat kolaborasinya dengan perguruan tinggi di PP Nurul Jadid Paiton. 3). Kelengkapan administrasi. Pencatatan/ administrasi di PP Nurul Jadid Paiton telah memenuhi standar administrasi. Adanya buku pedoman, kode etik, aturan tertulis dan lain sebagainya merupakan bukti adanya kelengkapan administrasi. 4). Perencanaan, implementasi dan evaluasi sesuai prosedur di PP Nurul Jadid Paiton merupakan proses manajemen yang di evaluasi secara umum dan menyeluruh pada semua lini di Lembaga PP Nurul Jadid Paiton.

Kepala pesantren dalam hal ini melaksanakan arah kebijakan umum pengasuh yang diterapkan setahun sekali ke dalam kebijakan mikro. Untuk menjalankan kebijakan mikro ini, kepala pesantren memilih pengurus harian (Waka 1 dan waka 2), sekretaris serta bendahara) dan membentuk biro-biro. wakil kepala pesantren berperan mengawasi program kepesantrenan di wilayah putra, sementara wakil pondok pesantren berperan mengawasi program kepesantrenan di wilayah putri. Pengawasan terhadap program program ini dibantu oleh badan pengawas yang tugas utamanya sebagai inspektorat yang melakukan audit atas program dan anggaran pesantren yang dijalankan oleh semua satuan kerja (termasuk sekretariat dan bendahara pesantren) serta biro-biro di bawahnya antara lain berupa Biro Kepesantrenan, Biro Pendidikan dan Biro Pengembangan dan Biro Umum. 5). Adanya kelengkapan sistem informasi (SIM). Sistem Informasi Manajemen di PP Nurul Jadid Paiton dapat di lihat pada <https://www.nuruljadid.net/>. SIM di PP Nurul Jadid Paiton dibuat hasil kolaborasi mahasiswa dan dosen dalam rangka menginformasikan semua kegiatan di PP Nurul Jadid Paiton dalam dunia globalisasi.

3. Akuntabilitas Program, diantaranya ; 1). Program menghasilkan yang maksimal dan optimal dan berkelanjutan. Dapat dijelaskan dalam manajemen kepesantrenan. Secara umum manajemen kepesantren PP Nurul Jadid Paiton dapat dilihat dari berbagai hal seperti hirarki kepengurusan, pola kerja kepengurusan, perencanaan dan anggaran, manajemen

ketenagaan, manajemen pembinaan santri dan student dy. 2).
Adanya alternatif program jika tidak maksimal.

4. **Akuntabilitas kebijakan**, diantaranya: 1 Mempertanggungjawabkan semua keputusan dan kebijakan yang telah dibuat. 2. Kebijakan tidak memihak salah satu yang diuntungkan. 3. Kebijakan sesuai prosedur. 4. Kebijakan ada landasan yuridis dari lembaga. Semua hasil keputusan yang berlaku di PP Nurul Jadid Paiton diadministrasikan dan distribusikan kepada semua unit di bawahnya. Kebijakan mengakomodir semua usul dari elemen karyawan dan pengurus. Semua keputusan ada SK dari Yayaasan Nurul Jadid Paiton sebagai legalitas dari sebuah keputusan yang dapat dipertanggung jawabkan dalam pelaksanaan keputusan.

Dalam hierarki kepengurusan, pengasuh berada di posisi teratas dalam struktur organisasi pesantren. Dewan pengasuh merupakan lembaga kultural tertinggi di pesantren berperan dalam menetapkan dan menunjuk pengasuh serta-jika dibutuhkan-memberi pertimbangan atas segala keputusan makro yang akan diambil oleh pengasuh. secara kultural pengasuh menjalankan fungsi pendidikan dakwah dan layanan kemasyarakatan seperti pembinaan santri dan alumni. dalam melaksanakan arah kebijakan umumnya ke dalam program-program teknis pengasuh menunjuk kepala pesantren sebagai pelaksana kebijakan.

5. **Akuntabilitas Financial**, diantaranya mempertanggungjawabkan berkaitan dengan semua keuangan, Pelaporan keuangan sesuai prosedur dan landasan yuridis serta ada bukti

autentik. Sejak awal tahun 2017 bersamaan dengan diterapkannya kebijakan sentralisasi manajemen pesantren NJ, perencanaan program dan anggaran didasarkan pada tahun taqvim yang merujuk pada periode 1 tahun penuh (Januari-Desember) dan harus didasarkan pada arah kebijakan umum pengasuh, dengan pertimbangan bahwa PP Nurul Jadid Paiton membutuhkan efektivitas akselerasi, efisiensi program dan anggaran. Tujuan agar banyak waktu untuk menjalankan program-program pesantren yang telah direncanakan sejak awal.

Proses dalam akuntabilitas financial ini dalam mekanismenya dapat dijabarkan sebagai berikut ; Lembaga dikdasmen dan kuasa pengguna anggaran (KPA) mengajukan rencana anggaran belanja untuk pesantren selama satu tahun ke depan. selanjutnya melalui rapat pleno yang dipimpin oleh secretariat, bendahara dan wakil kepala pesantren, RAB tersebut disahkan berdasarkan pagu anggaran (*indikatif*) untuk kemudian ditindaklanjuti pada pelaksanaan program. Sejak RAB disahkan dalam rapat pleno anggaran pada bulan Januari, maka seluruh lembaga dikdasmen dan KPA berhak melaksanakan programnya masing-masing sesuai pagu yang telah ditetapkan. Pada pertengahan tahun sekitar tahun bulan Juni-Juli semua program yang dijalankan oleh lembaga Dikdasmen dan KPA, akan diaudit oleh Badan Pengawas dibawah koordinasi Wakil Kepala Pesantren. Audit mutu hingga audit keuangan dilakukan dengan terjun langsung ke setiap lembaga dikdesmin dan KPA untuk memastikan bahwa ada sinkronisasi antara anggaran yang telah direncanakan pada awal tahun dengan program yang dijalankan.

dari audit ini akan ditetapkan pagu anggaran definitif yaitu anggaran yang memang menjadi pengeluaran rutin di lembaga di dikdasmin dan KPA. Pada bulan September, Badan Pengawas dan Wakil Kepala Pesantren melakukan audit mutu dan audit keuangan untuk memastikan sinkronisasi program dan anggaran. Pada akhir tahun seluruh sektor pesantren, termasuk di dalamnya sekretariat, bendahara, wakil kepala dan badan pengawas melakukan (WASDALBIN) pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap lembaga di dikdasmin dan KPA dalam rapat akhir tahun.

Rapat akhir tahun ini mencakup beberapa agenda penting, seperti evaluasi atas hasil implementasi program kerja, pelaporan keuangan, (saldo/ defisit anggaran), rencana tindak lanjut hasil kegiatan program lanjutan yang berkelanjutan, dan kendala serta rekomendasi untuk program selanjutnya. Hasil evaluasi dari berbagai lembaga dikdesmin dan KPA ini kemudian diberikan kepada sekretariat pesantren untuk dirapatkan kembali dalam kerangka Arah Kebijakan Umum (AKU) pengasuh. Penyusunan program kerja yang sesuai dengan tupoksi dan arah kebijakan umum pengasuh di sinkronisasi ini nantinya akan menghasilkan program kerja yang disetujui (*approval*) atau ditolak (*disapproved*) dan dikembalikan kepada bagian terkait untuk dikaji ulang bila diperlukan. Seluruh proses perencanaan anggaran ini akhirnya berujung pada rapat pleno dan pengesahan di pekan pertama bulan desember, dimana pengasuh dan kepala pesantren juga terlihat di dalamnya untuk melihat presentasi program, kalender

kerja kegiatan serta keuangan masing-masing satuan kerja (biro, banom, lembaga, dikdesmin dan KPA, dan lain sebagainya), yang diakhiri dengan pengesahan dari Kepala Pesantren.

Dari mekanisme ini, akuntabilitas financial dapat menjadi rujukan oleh pesantren lain, sebagai pertanggungjawaban semua aktifitas keuangan pada publik. Lebih lanjut menurut Mardiasmo, akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atau (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja kepada semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) sehingga hak-hak publik yaitu hak untuk tahu (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to kept information*) dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened*) dapat terpenuhi.⁵¹ Untuk memastikan bahwa semua informasi PP Nurul Jadid Paiton terkait dengan pelaporan dan pemberian informasi kepada publik tentang informasi PP Nurul Jadid Paiton, maka pertama : PP Nurul Jadid Paiton melakukan pembinaan dan pembangunan jaringan eksternal di luar PP Nurul Jadid Paiton, Kepala Pesantren dibantu oleh Pembantu Pengurus Pondok Pesantren Nurul Jadid (P4NJ) yang berperan sebagai mitra dalam melaksanakan pengembangan SDM para alumni PP Nurul Jadid Paiton di bidang ekonomi sosial dan kultural di berbagai daerah . P4NJ ini dibentuk dalam mengakomodir seluruh alumni, wali santi dan simpatisan yang konsen terhadap program-program PP Nurul Jadid Paiton. Selain itu P4NJ juga berfungsi sebagai

⁵¹Idhar Yahya, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, *Jurnal Sistem Teknik Industri* Vol.7, No. 4 (Oktober 2006), 27-29.

pendampingan bagi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi daerah (ORDA) selama libur pesantren. Disamping itu PP4NJ ini merupakan corong informasi tentang PP Nurul Jadid Paiton kepada publik. *Kedua* : Mengadakan rapat tahunan dalam momen haflatul imtihan (Rapat akbar) yang diadakan satu tahun satu kali dengan melibatkan semua unsur wali santri, alumni, simpatisan dan lain-lain. Kegiatan ini juga bertujuan melaporkan semua kegiatan yang dilakukan oleh PP Nurul Jadid dalam kegiatan pendidikan, kerjasama, keuangan, pembangunan dan lain sebagainya. *(Dokumen kegiatan dapat dilihat di lampiran)*

Pada Perspektif fungsional, akuntabilitas di PP Nurul Jadid Paiton dilihat dengan lima tahap yang berbeda, *probability* dan *legality accountability*, *process accountability*, *program accountability*, *performance accountability*, dan *policy accountability*. Dari lima proses ini, telah dijabarkan dan dijelaskan pada halaman diatas.

Akuntabilitas ini menyangkut pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang disetujui dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*compliance*). Di PP Nurul Jadid Paiton telah dilakukan audit external yang melibatkan unsur external dalam pengelolaan keuangan. Data dilihat pada no surat : 06/HBS/0504/2019 dari HBS (Registred Public accountabl), tentang laporan auditor independen.

Performance accountability, menyangkut apakah kegiatan yang dilakukan sudah efisien dan ekonomis. Semua

proses yang dilakukan dalam suatu manajemen pastinya akan mengharapkan pada efisiensi dan ekonomis. PP Nurul Jadid Paiton telah mengupayakan hal tersebut dalam mengupayakan integrasi semua komponen di lingkungan PP Nurul Jadid Paiton. Integrasi data semua unsur dalam bentuk aplikasi yang memudahkan dalam *cek and balance*. Upaya ini diantaranya sentralisasi manajemen pesantren dan kerjasama dengan pihak luar.⁵² Pada tahap ini dilakukan penetapan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (*outcomes and effectiveness*). *Policy accountability*, merupakan kegiatan pemilihan berbagai kebijakan yang akan dilakukan atau tidak (*value*).⁵³ Ada skala prioritas yang harus dilakukan oleh PP Nurul Jadid Paiton. (*Dapat dilihat pada proses awal diatas*).

Pada perspektif sistem akuntabilitas. Perspektif ini mempunyai beberapa karakteristik dalam sistem akuntabilitas. Karakteristik itu : *Pertama* : berfokus pada hasil, menggunakan beberapa indikator yang telah dipilih oleh organisasi untuk mengukur kinerja. *Kedua*; Menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambil kebijakan/keputusan atas suatu program kebijakan/keputusan. *Ketiga* ; Menghasilkan data secara konsisten dari waktu ke waktu. *Keempat* ; melaporkan hasil outcomes dan mempublikasikan secara teratur.⁵⁴

⁵² Tim Penyusun, Informasi perkembangan PP Nurul Jadid 2019, Dalam Rapat Wali Santri 16 November 2019/19, Robiul Awwal 1441 H, 1

⁵³ Arja Sadjiarto, Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan, *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, Vol. 2, No. 2, (Nopember 2000): 138 – 150

⁵⁴ *Ibid.*, 138 – 150

Pada perspektif sistem akuntabilitas diatas, maka basis bagi superstruktur kelembagaan PP Nurul Jadid Paiton adalah penetapan tujuan akhir atau (*ultimate gol* atau *indzar*). PP Nurul Jadid Paiton bukanlah pesantren yang diorientasikan hanya untuk menjadi kyai, melainkan sebuah lembaga yang diharapkan dapat melahirkan generasi-generasi cerdas yang bisa berkontribusi di segala sektor kehidupan masyarakat. Sejak awal berdirinya pesantren, diarahkan sebagai basis bagi *pemberdayaan masyarakat*: ia adalah laboratorium hidup bagi pengembangan ilmu untuk, dari, dan oleh masyarakat. Misi inilah yang menjadi kerangka dasar bagi kebijakan yang diambil oleh kepala pesantren yaitu menerapkan zona parkir di areal PP Nurul Jadid Paiton.

Penjelasan tiga zona tersebut mengandung filosofis yang tinggi. Kawasan PP Nurul Jadid Paiton terdapat 3 zona.⁵⁵ Pertama ; Zona 1 adalah zona “*steril*” yang berada disekitar Masjid Jami’. Sepanjang waktu, zona ini tidak boleh dilintasi kendaraan (kecuali kendaraan keluarga pengasuh) karena ia adalah pusat peribadatan dan pembelajaran keagamaan santri. Zona 3 adalah zona luar yang berada di luar area PP Nurul Jadid Paiton. Zona ini kendaraan apapun boleh melintas dan di zona ini pula berdiri kampus Universitas Nurul Jadid. Zona 2 adalah zona transisi yang berada di antara kedua zona lainnya. Di zona ini terbangun lembaga-lembaga pendidikan integrasi seperti pondok mahasiswa (POMAS), lembaga-lembaga formal (seperti SMP, SMA, SMK, MANJ).

⁵⁵ Achmad Fawaid, *Kaleidoskop Pondok Pesantren Nurul Jadid, Abdi Santri Untuk Negeri,..1*

Makna penerapan zona ini adalah semata-mata bukanlah untuk penertiban lalu lintas di kawasan pesantren, melainkan lebih sebagai representasi dari gagasan berorientasi kelembagaan PP Nurul Jadid Paiton itu sendiri. PP Nurul Jadid Paiton diarahkan kembali untuk memikirkan ulang tata kelola institusional yang dulunya masih berfokus pada *tafaqquh fi al-dîn* ke arah pengembangan dan pemberdayaan masyarakat .

Zona 1 (*steril*) bisa diibaratkan sebagai wilayah *tafaqquh fi al-dîn*, wilayah ini di mana santri berfokus pada pengembangan ilmu agama, wilayah di mana menerapkan *trilogi santri*. Mereka mengaji secara watonan kepada pengasuh, menghafalkan al-Qur'an, bertadarus, hadiran jamaah dan sebagainya. di wilayah ini juga terbangun asrama khusus madrasah aliyah program keagamaan yang orientasinya adalah pendalaman ilmu-ilmu agama.

Zona tiga atau zona luar; bisa diibaratkan sebagai wilayah pengembangan dari apa yang sudah mereka peroleh dari zona satu. Di kawasan ini santri akan berjumpa dengan kampus terpadu Universitas Jadid yang merepresentasikan tiga cabang ilmu yang berbeda; ilmu agama, ilmu teknologi dan ilmu kesehatan. Di zona ini pula terdapat banyak rumah penduduk yang menjadi basis bagi pemberdayaan masyarakat.

Zona dua/zona transisi; zona mirip dengan ruang antara (*in-between space*), sebuah wilayah di mana terbangun kantor yayasan dan kantor pesantren, sebuah kawasan yang didalamnya sistem kepesantrenan terintegralistik itu dibicarakan. Di zona ini pula terbangun lembaga POMAS (Pondok Mahasiswa) yang kegiatan

utamanya adalah mempertemukan apa yang sudah diperoleh oleh santri di kegiatan masjid dan kegiatan umum (Universitas).

Dengan demikian, melihat tiga zona ini berarti melihat arah pengembangan dari *trilogi santri* dulu ditata dalam kegiatan *tafaqquh fi al-dîn* (penguatan spiritualitas) dulu, sementara panca kesadaran dilaksanakan dalam keseluruhan sistem tata kelola di PP Nurul Jadid Paiton. Dari model ini PP Nurul Jadid Paiton mampu menjalankan fungsi yang sesungguhnya sebagai pesantren yang mampu membina santri di bidang keagamaan, keorganisasian dan kemasyarakatan. Dalam istilahnya Dr H Hasyim Syamhudi, *karomah ilmiah* dari Pengasuh Pertama PP Nurul Jadid Paiton (KH Zaini Mun'im), yang telah ditanamkan sejak awal berdirinya PP Nurul Jadid Paiton.⁵⁶ Disamping itu Akuntabilitas berfungsi mengarahkan pada pengendalian internal organisasi. Pengendalian internal merupakan rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk ; pertama ; menjaga atau melindungi aktiva. Kedua ; menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Ketiga ; memperbaiki efisiensi. Keempat ; untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen. Sistem pengendalian internal meliputi ; struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.⁵⁷

⁵⁶ H. Hasyim Syamhudi (santri tahun 1972), *Wawancara*, Probolinggo, 16 Desember 2020

⁵⁷ Dewi Aprilianti, Mulyaning Wulan, Herwin Kurniawan, Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 9, No. 2 (Juli 2020), 150-159

Pada teori stakeholder dalam Friedman, PP Nurul Jadid Paiton menerapkan pada manajemen ketenagaan.⁵⁸ Premis dasar dari teori *stakeholder* menyatakan bahwa semakin kuat hubungan korporasi, maka akan semakin baik bisnis korporasi. Sebaliknya, semakin buruk hubungan korporasi maka akan semakin sulit. Hubungan yang kuat dengan para pemangku kepentingan adalah berdasarkan kepercayaan, rasa hormat, dan kerjasama. Tujuannya adalah untuk membantu korporasi memperkuat hubungan dengan kelompok-kelompok eksternal dan mengembangkan keunggulan kompetitif.⁵⁹ Oleh karena itu PP Nurul Jadid Paiton dalam hal ini telah mendirikan P4NJ yang berorientasi pada pengembangan diluar pesantren dan sebagai wakil pesantren dalam membantu tugas-tugas pesantren di luar pesantren.

2. Akuntabilitas pada Laporan Keuangan

PP Nurul Jadid Paiton sebagai lembaga sosial dan kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pendidikan, pengajaran dan dakwah, telah melakukan pelaporan baik pelaporan kegiatan maupun laporan keuangan sebagai upaya akuntabilitas kepada publik.

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan/lembaga/organisasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan/lembaga/organisasi itu.⁶⁰ Laporan keuangan berisi informasi keuangan sebuah organisasi yang diterbitkan oleh

⁵⁸Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility; pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Teori dan Praktek*,(Jakarta : Kencana, 2017), 28.

⁵⁹Mardikanto, T. *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)*. (Jakarta: Alfabeta, 2014),. 55

⁶⁰Lia Susanti, Darul Fahmi, Analisis Likuiditas dan Solvabilitas PT Kreasindo Dimensional, *Jurnal Penelitian Akuntansi (JPIA)*, Vol. 1, No. 1, (2020), 58-70.

perusahaan dan merupakan hasil dari proses akuntansi sebagai sarana komunikasi dalam informasi keuangan kepada pihak eksternal.⁶¹

PP Nurul Jadid Paiton dalam melaksanakan laporan keuangan dengan merencanakan program dan anggaran didasarkan pada tahun taqvim yang merujuk pada periode 1 tahun penuh (Januari-Desember) dan harus didasarkan pada arah kebijakan umum pengasuh. Perencanaan program penganggaran berjalan sesuai dengan prosedur dan siklus yang telah dibuat. Siklus program tahunan, PP Nurul Jadid Paiton melakukan perencanaan sejak awal tahun. Lembaga Dikdasmen dan kuasa pengguna anggaran (KPA) mengajukan rencana anggaran belanja pesantren selama satu tahun ke depan. Selanjutnya melalui rapat pleno yang dipimpin oleh sekretariat, bendahara dan wakil kepala pesantren, RAB tersebut disahkan berdasarkan pagu anggaran (indikatif). Sejak RAB disahkan dalam rapat pleno anggaran pada bulan Januari, maka seluruh Lembaga Dikdesmin dan KPA berhak melaksanakan programnya sesuai pagu yang telah ditetapkan.⁶²

Pada pertengahan tahun sekitar tahun bulan Juni-Juli semua program yang dijalankan oleh lembaga Dikdasmen dan KPA, di audit oleh badan pengawas di bawah koordinasi wakil kepala pesantren. Audit mutu hingga audit keuangan dilakukan dengan terjun langsung ke setiap Lembaga Dikdesmin dan KPA untuk memastikan bahwa ada sinkronisasi antara anggaran yang telah direncanakan pada awal tahun dengan program yang dijalankan.

Pada Bulan September, badan pengawas dan wakil kepala pesantren melakukan audit mutu dan audit keuangan untuk memastikan sinkronisasi program dan anggaran. Pada akhir tahun seluruh sektor pesantren, termasuk di

⁶¹Soemarsono, *Akuntansi; Suatu Pengantar*, (Jakarta : Salemba Empat, 2004),. 34.

⁶² Achmad Fawaid, *Kaleidoskop Pondok Pesantren Nurul Jadid, Abdi Santri Untuk Negeri*,1

dalamnya sekretariat, bendahara, wakil kepala dan badan pengawas melakukan (WASDALBIN) pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap Lembaga Dikdesmin dan KPA dalam rapat akhir tahun.

Pada pengelolaan keuangan, PP Nurul Jadid Paiton melakukan dengan sistem sentralisasi yang dikelola oleh Bendahara Pesantren. Distribusi anggaran kepada satuan kerja diberikan berdasarkan perencanaan program dan keuangan yang disusun bersama pada bulan akhir tahun takwim. Sedangkan sumber utama pemasukan keuangan berasal dari Biaya Pendidikan Santri (BPS), unit usaha pesantren, dan bantuan tidak mengikat. Dalam sistem pembayaran dilakukan dengan sistem pembayaran melalui perbankan dengan transaksi model : Nomer Rekening Virtual Account (VA), Casslesh Payment dan ATM Combo dan Pembayaran di Payment Point unit pesantren. Hal ini bertujuan untuk meminimasir *fraud* dan ketertiban administrasi keuangan.

Anggaran yang telah direalisasikan dalam APBD NJ tahun 2014/2215 penerimaan besar 6.236.481. 877, dan pengeluaran sebesar 5.260.806.291. Sedangkan untuk tahun 2016, penerimaan total 8. 554.225. 768 dengan pengeluaran pertahun 6.787.888.989. Data keuangan selama periode tahunan meningkat sekitar 10 % pertahun.

Dilihat dari data hingga tahun 2021 diperoleh data sebagai berikut ; pemasukan yang terdiri dari pendapatan rutin, pendapatan usaha, hibah dan lainnya sebesar 51. 327.046.725. kemudian untuk data pengeluaran yang meliputi beban rutin, pengkaderan, pemeliharaan, pengadaan, renovasi sarana prasarana dan lain sebagainya sebesar 50.327.046.725 dan dana cadangan sebesar 1.000.000.000.

Dari data tahun 2016 hingga tahun 2021 ini diperoleh gambaran bahwa ada kenaikan signifikan terhadap pendapatan dari semua kegiatan keuangan

sebesar 650 %, artinya dalam pertahun ada kenaikan sebesar 150 % dari total pendapatan PP Nurul Jadid Paiton dalam pengelolaan keuangannya.

Untuk lebih kredibel dan transparansi, di PP Nurul Jadid Paiton telah dilakukan audit external yang melibatkan unsur external dalam pengelolaan keuangan. Data dilihat pada no surat : 06/HBS/0504/2019 dari HBS (Registered Public accountabl), tentang laporan auditor independen.

Dengan adanya laporan yang dilakukan oleh PP Nurul Jadid Paiton, maka tujuan dan fungsi laporan sektor publik, menurut Mardiasmo, menandakan bahwa :⁶³ Kepatuhan dan Pengelolaan (*Compliance and Stewardship*) yang dilaksanakan oleh PP Nurul Jadid Paiton dalam Laporan keuangan sesuai dengan ketentuan hukum dan sesuai dengan permintaan dari otorisasi organisasi, sehingga legalitas laporan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua ;. Laporan keuangan disampaikan kepada publik oleh PP Nurul Jadid Paiton sebagai informasi dan bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Kegiatan pelaporan kepada public, dengan mengadakan kegiatan haflatul imtihan tiap tahun, mengundang alumni, wali santri dan simpatisan dalam kegiatan tersebut. (*Retrospektif Countability and Retrospective Reporting*). Ketiga Laporan keuangan PP Nurul Jadid Paiton sebagai pijakan dalam regulasi bagi organisasi di PP Nurul Jadid Paiton. Semua lembaga yang ada di PP Nurul Jadid Paiton mengacu pada pedoman/regulasi laporan yang telah di buat bersama dengan mengundang pihak yang berkompeten dalam bidangnya. (*Planning and Authorization Information*). Keempat ; Laporan keuangan sebagai pijakan manajemen organisasi seperti *planning*, implemetasi dan *controlling (Viability)*. PP Nurul Jadid Paiton melaksanakan kegiatan yang berorientasi pada prosedur yang berlaku sesuai dengan ilmu manajemen. Bentuk kegiatan ini, seperti proses pengajuan anggaran oleh Dikdasmen kepada

⁶³Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2009), 159

Bendahara dalam pengajuan dana untuk kegiatan. Kelima; Laporan keuangan sebagai media informasi dan menjalin kerjasama antara PP Nurul Jadid Paiton dengan masyarakat. (*Public Relation*). Keenam ; Laporan keuangan PP Nurul Jadid Paiton sebagai informasi secara menyeluruh berkaitan dengan operasional organisasi. Laporan keuangan merupakan bukti autentik dan sebagai media informasi yang ampuh untuk menciptakan dan meningkatkan *costumer trust*. (*Source of Facts and Figures*)

Dari pemaparan diatas, tujuan laporan keuangan PP Nurul Jadid Paiton telah sesuai dengan menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 yang secara spesifik diuraikan sebagai berikut ; *pertama* ; bahwa PP Nurul Jadid Paiton menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, liability, dan ekuitas Yayasan PP Nurul Jadid Paiton kepada publik. *Kedua*; PP Nurul Jadid Paiton telah menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi kearah kredibilitas stakeholder PP Nurul Jadid Paiton. *Ketiga*; PP Nurul Jadid Paiton menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi. *Keempat*; PP Nurul Jadid Paiton menyediakan informasi mengenai aktifitas sebagai entitas organisasi yang ada dalam wilayah hukum di Indonesia.

Secara umum kriteria akuntabilitas keuangan di PP Nurul Jadid Paiton telah memenuhi unsur sebagai berikut.⁶⁴

1. Pertanggungjawaban dana publik dalam bentuk diundangny rapat walisantri dan alumni serta stakeholder dalam momen tahunan haflatul imtihan. Momen tersebut juga sebagai ajang melaporkan semua kegiatan/program-program yang telah dicanangkan dan dilaksanakan serta kendala dan hambatannya.

⁶⁴Idhar Yahya, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, *Jurnal Sistem Teknik Industri* Vol. 7 No. 4, (Okt 2006), 27-29

2. Penyajian tepat waktu. PP Nurul Jadid Paiton telah melaporkan semua anggaran dana ke publik secara tepat waktu dalam bentuk pembayaran pajak dan kewajiban lain kepada pemerintah.
3. Adanya pemeriksaan (*audit*)/ respon pemerintah. PP Nurul Jadid Paiton telah dilakukan audit external yang melibatkan unsur external dalam pengelolaan keuangan. Data dilihat pada no surat : 06/HBS/0504/2019 dari HBS (*Registred Public Accountabl*), tentang laporan keuangan oleh auditor independen.

3. Kapabilitas pada Wakaf di PP Nurul Jadid Paiton

PP Nurul Jadid Paiton dalam hal kapabilitas, telah melakukan optimalisasi dalam hal SDM untuk menunjang aktifitas di Lembaga PP Nurul Jadid Paiton. Amir, memfokuskan pada kemampuan mengeksploitasi secara baik sumber daya dan potensi diri atau organisasi dalam menjalankan aktivitas tertentu.⁶⁵ Berbeda dikemukakan oleh Robbins yang berfokus pada factor kemampuan pegawai itu sendiri seperti tingkat pendidikan, pengetahuan dan pengalaman.⁶⁶ Dalam kemampuan terdapat tiga unsur yaitu unsur kecakapan, unsur fisik dan unsur mental.

Sumber daya manusia PP Nurul Jadid Paiton terdiri dari berbagai latar belakang Pendidikan dan kompetensi yang dimiliki. Sarjana S1 hingga S3 telah mengabdikan dirinya untuk berkhidmah di PP Nurul Jadid Paiton. Kompetensi eksak, matematika maupun non eksak serta bidang agama turut melengkapi struktur SDM yang ada di PP Nurul Jadid Paiton. Hal ini menjadi bagian dari

⁶⁵Wahyuni, Sudiran dan Ahmad Jubaidi, Tinjauan Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Berdasarkan Internal Audit Capability Model Untuk Mewujudkan Peran yang Efektif di Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 2, No. 1 (2018).

⁶⁶Herawaty Manurung, Herbasuki Nurcahyanto, Dyah Hariani, Analisis Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Tembalang Kota Semarang, *Journal Of Public Policy And Management Review*, Vol. 2, No. 4, (Tahun 2013) , 1-12.

rekrutmen ketenagaan yang telah dilakukan oleh Bagian Protokuler agar sesuai dengan bidang dan skill yang dimilikinya.

Dari konsep diatas, dapat dijelaskan dalam manajemen ketenagaan di PP Nurul Jadid Paiton, bertujuan untuk memastikan profesionalitas dan komitmen pengabdian pesantren, juga mencakup standar rekrutmen dan kepegawaian. standarisasi ini salah satunya mengikuti standarisasi pada lembaga-lembaga formal pada umumnya. Rekrutmen didasarkan pada kompetensi struktural atau jenjang karir, dan juga merekrut didasarkan pada pertimbangan dari pengasuh atau kepala pesantren.

Rekrutmen struktural merupakan sistem rekrutmen pengabdian pesantren yang didasarkan pada kemampuan kompetensi dan riwayat yang dimiliki. mereka yang direkrut secara struktural tidak hanya memiliki kewajiban untuk mengabdikan tetapi juga berhak atas fasilitas yang disediakan oleh pesantren misalnya honorarium dan bpjs. PP Nurul Jadid Paiton juga merekrut para pengabdian yang memang memiliki riwayat yang berkompeten/profesionalitas di bidangnya.

PP Nurul Jadid Paiton juga menerapkan sistem rekrutmen kultural. sistem ini merupakan hak produktif pengasuh karena para pengabdian yang direkrut ini ditunjuk langsung oleh pengasuh baik atas dasar ikatan keluarga, kompetensi atau lamanya pengabdian di PP Nurul Jadid Paiton. Para pengabdian yang ditunjuk oleh pengasuh ini umumnya menempati posisi- posisi tertentu misalnya petugas khusus yang dibuat di lembaga tertentu untuk mengawal program kelembagaan tersebut. Karena ditunjuk langsung oleh pengasuh maka hak dan kewajiban mereka juga tergantung pada pertimbangan pengasuh. selain itu kenyataan bahwa seluruh elemen keluarga pendiri juga perlu terlibat dalam pengembangan pesantren juga merupakan dasar pertimbangan rekrutmen kultural ini.

Sistem rekrutmen berbasis kader sebagaimana keberadaan pesantren pada umumnya. PP Nurul Jadid Paiton bukan hanya sebagai lembaga pendidikan dan dakwah namun juga tempat kaderisasi. sistem ini merekrut pada pengabdian (kader) ini memiliki hak atas fasilitas yang diberikan PP Nurul Jadid Paiton. misalnya keterbatasan untuk memperoleh honorarium atau bpjs. mereka umumnya berasal dari para santri yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu seperti ketidakmampuan finansial, kompetensi atau militansinya. Contoh rekrutmen berbasis kader ini adalah panji pelopor (PP Nurul Jadid Paiton) dan santri patriot (di UNUJA). Panji pelopor adalah santri yang telah dibaiat untuk siap siaga dalam mengawal segala kegiatan pesantren. sementara santri patriot adalah mahasiswa UNUJA yang diberi beasiswa khusus, yang memiliki kompetensi dan kelebihan tertentu, untuk juga turut mengabdikan dalam membantu kegiatan pesantren dan UNUJA. Mereka dikader untuk menjadi pengabdian yang profesional dan juga memiliki komitmen yang tinggi terhadap lembaga.

Dari hasil rekrutmen tersebut, para pengurus di lembaga PP Nurul Jadid Paiton memiliki kemampuan dalam berbagai bidang. Bidang tersebut diantaranya bidang Pendidikan yang memiliki kemampuan pendidik dan manajerial. Bidang sosial memiliki kepekaan dalam sosial seperti simpati, empati terhadap sesama dan bidang hukum, memiliki legalitas terhadap semua kegiatan, kepemilikan, serta unsur-unsur yang berkaitan dengan regulasi (pemerintah).

Untuk mengoptimalkan dan menunjang kreatifitas, kapabilitas serta skill santri dan kader, maka PP Nurul Jadid Paiton membentuk organisasi dan media kreatifitas santri diantaranya : Forum Komunikasi Osis (FKO), Panji Pelopor, Forum Komunikasi Santri (FKS), Firqoh Hadrah Az-Zainiyah (FIRHAZ), Palang Merah Remaja (PMR), Lembaga Jurnalistik Santri. (Aliansi Pers Nurul Jadid (APNJ), Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Majalah AFIKIR

dan Jurnal HASYIAH, Sekolah Jurnalistik, Praja Muda Karana (PRAMUKA), Santri Patriot, Persatuan Bela Diri Nurul Jadid (PBDNJ), Persatuan Sepak Bola Nurul Jadid (PSNJ), Kelompok Seni dan Budaya, Balai Latihan Kerja (BLK), Unit Jahit Menjahit, Batik Tulis dan Print, Kerajinan tangan (*Handy Craft*). Kaligrafi.

Semua lembaga tersebut merupakan media untuk membentuk kapabilitas dan skill kemampuan kader (santri) dalam menghadapi semua problematika yang ada di masyarakat, baik tingkat internal maupun eksternal.

Dari hasil manajemen ketenagaan tersebut maka PP Nurul Jadid Paiton dalam skema CSR yang akan memperoleh manfaat (*fedd back*) sebagai berikut⁶⁷

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan citra perusahaan (PP Nurul Jadid Paiton) dengan mendapatkan sertifikat ISO 180000 dan 201000
2. Mendapat lisensi diterbitkan SK dari Kemenkumham dan akte notaris Yayasan oleh Lembaga noktariat.
3. Mereduksi resiko bisnis dengan diakuinya PP Nurul Jadid Paiton sebagai lembaga yang kredible, kompatible dan profesional.
4. Melebarkan akses sumber daya perusahaan. PP Nurul Jadid Paiton sebagai penyedia SDM akan mampu mencetak SDM yang professional, hal ini terbukti peran alumni PP Nurul Jadid Paiton yang tersebar di wilayah Madura, Jawa dan di luar jawa.
5. Membuka peluang pasar lebih luas. PP Nurul Jadid Paiton semakin mudah diterima oleh lembaga bisnis maupun non bisnis, hal ini dapat dilihat dari kerjasama yang di lakukan dari berbagai lembaga baik dari

⁶⁷ Mardikanto, T. *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)*. (Jakarta: Alfabeta, 2014),. 55

pemerintah maupun swasta serta para santri (kader) PP Nurul Jadid Paiton dapat di terima baik di birokrasi, pemerintahan, masyarakat, dan lain sebagainya.

6. Dan lain-lain

Disamping itu PP Nurul Jadid Paiton jika di kaji dalam *Indeks Social Reporting* dapat menjadi pijakan awal untuk standar pengungkapan CSR yang sesuai dengan perspektif Islam yang ada di PP Nurul Jadid Paiton.⁶⁸ PP Nurul Jadid Paiton juga memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan kontribusi sosial. Hal ini dapat dijelaskan dengan berdirinya Lembaga Kajian Konservasi dan Lingkungan Hidup (LKKLH). Isu utama CSR adalah dengan memperhatikan aspek finansial atau ekonomi, sosial dan lingkungan (*triple bottom line*). Indeks ISR berisi kompilasi item-item standar CSR yang merujuk ke *Global Reporting Initiative (GRI) Index* dan beberapa dimensi yang menyangkut kepatuhan terhadap syariah yang ditetapkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*(AAOIFI).⁶⁹ CSR menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menentukan kinerja perbankan syariah maupun organisasi non perbankan. Isu ini ditangkap oleh PP Nurul Jadid Paiton dengan mendirikan Lembaga yang memberikan pendampingan pemahaman terhadap isu-isu global. Adanya duta internasional di Asia terutama Cina, Arab, Australia dan Amerika merupakan kontribusi internasional PP Nurul Jadid Paiton terhadap isu-isu global.

⁶⁸Fitria, S., & Hartanti, D. (2010). Islam dan Tanggung Jawab Sosial: Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan Global Reporting Initiative Indeks Dan Islamic Social Reporting Indeks. *Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto*, 1-10

⁶⁹Ibid.,1-10

Beberapa pembentukan Lembaga Sosial untuk menunjang dari ISC dan isu global ini, PP Nurul Jadid Paiton juga telah menyelenggarakan dan mendirikan lembaga-lembaga sosial diantaranya ;

1. Klinik Azzainiyah. Lembaga pelayanan kesehatan kepada santri dan masyarakat. Klinik ini juga melaksanakan bimbingan penyuluhan tentang kesehatan lingkungan, persoalan hygiene, kesehatan ibu dan anak, gizi, dan sebagainya. Dalam fungsi pendidikan kesehatan juga berperan sebagai pusat pembinaan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dan divisi kesehatan di berbagai asrama santri Nurul Jadid.
2. **Laziskaf Az-Zainiyah.** Lembaga pengelola Zakat Infaq Shodaqah dan Wakaf, khususnya dari warga PP Nurul Jadid Paiton. Sasaran kegiatan-nya diwujudkan me-lalui program beasiswa pendidikan siswa/ santri kurang mampu, santunan lansia, bantuan modal bagi usaha kecil dan pertanian, penyaluran zakat fitrah dan mal, penggalangan donasi untuk korban bencana alam. Kegiatan penggalangan dana dan kegiatan ini melibatkan P4NJ yang tersebar di seluruh Indonesia.
3. Bidang Konservasi Lingkungan Hidup (BKLH) Diorientasikan untuk merumuskan dan menetapkan berbagai kebijakan terkait kawasan lingkungan hidup di Pondok Pesantren Nurul Jadid dan masyarakat sekitar. Program kegiatannya antara lain; pemasangan kantong-kantong sampah untuk sampah organik dan nonorganik, pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST), penghijauan, dan penanaman pohon mangrove di daerah pantai sekitar pesantren.

4. YBS Az-Zainiyah. Lembaga penghimpun dan pengelola bantuan sosial dari masyarakat, lembaga donor, dan pemerintah. Penyalurannya diwujudkan dengan program pemberdayaan masyarakat (community development) serta bantuan biaya pendidikan kepada santri yang kurang mampu

Peningkatan skill SDM dalam bidang kewirausahaan dan Bisnis, maka di bentuk Unit usaha yang melayani semua kebutuhan pokok pihak internal dan external. Lembaga tersebut adalah Biro Keuangan dan Unit Usaha. Beberapa usaha yang dimiliki oleh PP Nurul Jadid Paiton; NJ Mart ; Unit usaha pertokoan Nurul Jadid untuk menyediakan kebutuhan santri dan masyarakat, NJ Prin ; Unit usaha yang melayani kebutuhan jasa percetakan, UD Mandiri ; Unit usaha bergerak dibidang pengadaan alat-alat dan bahan bangunan, UD Sinar Sejahtera; Unit usaha yang bergerak dibidang penyediaan kebutuhan pokok dan catering guna melayani santri dan tamu pesantren, eNJe Enterprise; Unit usaha yang bergerak di bidang persewaan perangkat-perangkat pesta, upacara, acara-acara seremonial, dan wisuda, Pustaka Nurja ; Unit usaha penerbitan yang dikelola oleh LP3M UNUJA, bergerak di bidang penerbitan naskah, buku, jurnal, monograf, ensiklopedia, dan lain-lain, SPDN ; unit saha pengdaan bahan bakar solar untuk masyarakat nelayan di TPI paiton, BMT Tanjung ; melayani simpan pinjam santri dan masyarakat, Unit Usaha Pertanian (Tunas Tani); unit usaha bidang pertanian yang menangani pengolahan sawah dan lahan produktif milik yayasan PPNJ, Unit Usaha Peternakan ; Unit usaha yng bergerak di bidang pengembangbiakan ternak sapi bekerjasama dengan alumni di Bondowoso dan Situbondo, Griya Permai ; unit usaha dibidang

perkreditan rumah bagi guru dan karyawan di lingkungan PPNJ serta masyarakat umum sekitar PPNJ.

Dari usaha yang dimiliki oleh PP Nurul Jadid Paiton, semua unsur SDM di lakukan oleh santri/kader dari proses rekrutmen yang telah digariskan oleh aturan dan SOP PP Nurul Jadid Paiton pada bidang manajemen ketenagaan.

PP Nurul Jadid Paiton dalam proses perencanaan berkaitan dengan sumber daya manusia berdasar pada hirarki dan pola kepengurusan PP Nurul Jadid Paiton. Dalam hierarki kepengurusan, pengasuh berada di posisi teratas dalam struktur organisasi pesantren. Dalam melaksanakan arah kebijakan umum program-programnya menunjuk kepala pesantren. Kepala pesantren melaksanakan arah kebijakan umum pengasuh. untuk menjalankan kebijakan mikro ini, kepala pesantren memilih pengurus harian (Waka 1 dan waka 2), sekretaris serta bendahara) dan membentuk biro-biro di bawahnya.

Disamping itu juga dibentuk bendahara pesantren yang berperan memfasilitasi perencanaan, pengajuan, administrasi dan pendataan keuangannya. Ia dibantu oleh bagian perencanaan, pengajuan dan pelaporan keuangan, bagian administrasi, pajak dan aset pesantren, bagian kasir dan bagian pendataan.

Untuk pembinaan dan pembangunan jaringan eksternal di luar PP Nurul Jadid Paiton, kepala pesantren dibantu oleh P4NJ yang berperan sebagai mitra dalam melaksanakan pengembangan SDM para alumni Nurul Jadid di bidang ekonomi sosial dan kultural di berbagai daerah. P4NJ ini dibentuk dalam mengakomodir seluruh alumni, wali santi dan simpatisan yang konsen terhadap program-program PP Nurul Jadid Paiton. selain itu P4NJ juga berfungsi sebagai pendampingan bagi

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi daerah (ORDA) selama libur pesantren. Pengurus P4NJ direkrut dari alumni yang berasal dari daerah asal alumni itu menetap.

Untuk memfasilitasi urusan administrasi dan program pengembangan bersama pemerintah dibentuk lembaga formal yang memayungi PP Nurul Jadid Paiton yaitu Yayasan Nurul Jadid.

Pada landasan filosofis berkaitan dengan SDM, PP Nurul Jadid Paiton berlandaskan filosofis dari Ibnu Khaldun(1332-1406/ tokoh Islam spesifikasi keilmuan bidang Manajemen Sumber daya manusia, ⁷⁰tentang konsep tipologi pelayan/- perilaku pelayan. Ibnu Khodun membagi pelayan menjadi 4 tipe, pertama :pelayan yang menguasai urusan dan dapat dipercaya. Kedua ; pelayan yang tidak menguasai urusan dan tidak dapat dipercaya. Ketiga; pelayan yang dapat dipercaya tapi tidak menguasai urusan. Keempat: pelayan yang tidak menguasai urusan dan tidak dapat dipercaya.⁷¹ Dalam pemikiran Ibn Kholdun ini, di PP Nurul Jadid Paiton membuat regulasi tentang open recruitmen berbasis kompetensi dan skill untuk memastikan profesionalitas di satu sisi dan komitmen pengabdian di sisi lain. Proses rekrutmen didasarkan pada kompetensi struktural atau jenjang karir, namun di sisi lain rekrutmen terkadang didasarkan pada pertimbangan dari pengasuh atau kepala pesantren serta masukan dari dewan pengasuh.

Ada dua proses rekrutmen yang dilakukan oleh PP Nurul Jadid Paiton yaitu rekrutmen struktural, yaitu sistem rekrutmen pengabdian

⁷⁰Wisber Wiryanto, Pemikiran Ibnu Khodun dalam Manajemen Sumber Daya Manusia, *Jurnal Manajemen*, Vol. 11 Issue 2, (01 Desember 2020), 210-222.

⁷¹Masturi Ilham, Malik Supar, Abidun Zuhri, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, terj, *Muqoddimah Ibnu Khaldun, Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun*, (Jakarta: Pustaka al-Kausatsar, 2011), 690.

pesantren yang didasarkan pada kemampuan kompetensi dan riwayat yang dimiliki. kedua sistem rekrutmen kultural, sistem rekrutmen ini adalah hak prerogatif pengasuh dan dewan pengasuh, karena para pengabdian yang direkrut ini ditunjuk langsung oleh pengasuh baik atas dasar ikatan keluarga, kompetensi atau lamanya pengabdian di PP Nurul Jadid Paiton. Ketiga; Rekrutmen berbasis kader. contoh rekrutmen berbasis kader ini adalah panji pelopor (di Pondok Pesantren Nurul Jadid) dan santri patriot (di universitas NJ). panji pelopor adalah santri yang telah dibaiat untuk siap siaga dalam mengawal segala kegiatan pesantren, yang direkrut berdasarkan komitmen pengabdian dan militansinya mereka kepada pesantren. Sementara santri patriot adalah mahasiswa UNUJA yang diberi beasiswa khusus, yang memiliki kompetensi dan kelebihan tertentu, untuk juga turut mengabdikan dalam membantu kegiatan pesantren dan UNUJA. disebut rekrutmen kader karena mereka di kader untuk menjadi pengabdian yang bukan hanya profesional namun juga memiliki komitmen yang tinggi terhadap lembaga.⁷²

Selanjutnya dalam konsep Ibnu Khaldun menetapkan pengelolaan SDM dengan berdasar pada kriteria tujuh etika jabatan bagi SDM untuk menduduki jabatan pada suatu organisasi/pemerintahan/institusi, kriteria tersebut sebagai berikut : etika pertama ; janganlah pegawai berlebih-lebihan, kedua ; *iffah* (menjaga harga diri), ketiga ; belajar dari masa lalu, keempat ; bekerja berdasar pada ilmu dan cermat, kelima ; bersyukur kepada Allah, keenam : menyerahkan

⁷² M Musleh, M.Pd, (Sekretariat PP NJ), *Wawancara*, Probolinggo, 10 April 2021

urusan kepada Allah, ketujuh ; menghargai rekan seprofesi dan bekerjasama dalam mengelola pelayanan.⁷³

Dari pemikiran Ibnu Khaldun berkaitan pengelolaan SDM PP Nurul Jadid Paiton melandasi pada Visi dan misi PP Nurul Jadid Paiton. Visi terbentuknya manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak karimah, berilmu, berwawasan luas, berpandangan ke depan, cakap, terampil, mandiri, kreatif, memiliki etos kerja, toleran, bertanggung jawab kemasyarakatan serta berguna bagi Agama, bangsa, dan negara.⁷⁴ Dari visi kemudian diturunkan dalam bentuk misi PP Nurul Jadid Paiton yang orientasi utama adalah Penanaman keimanan ketakwaan kepada Allah dan pembinaan akhlakul karimah. Disamping itu juga diperkuat dengan Pendidikan keilmuan dan pengembangan wawasan, bakat dan minat, keterampilan, keahlian, kewirausahaan, kemandirian, kepedulian terhadap lingkungan serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Selanjutnya untuk menguatkan dari visi dan misi PP Nurul Jadid Paiton yaitu Trilogi santri :⁷⁵ 1). Memperhatikan kewajiban *farḍu 'ain*. 2). Mawas diri dengan meninggalkan dosa-dosa besar. 3). Berakhlak baik kepada Allah dan makhluk

⁷³Masturi Ilham, Malik Supar, Abidun Zuhri, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, terj, *Muqoddimah Ibnu Khaldun, Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun*, (Jakarta: Pustaka al-Kausatsar, 2011), 446.

⁷⁴ Sekretariat PPNJ, *Selayang Pandang, PP NURUL JADID, Mengenal Sejarah, Organisasi, Lembaga Pendidikan dan Profil Singkat Masayikh*, (Paiton, Penerbit; Bagian Humas dan Protokoler PPNJ, cet III 2019), 22-37

⁷⁵ Ibid, 22-37

Panca kesadaran santri ⁷⁶ yaitu 1). Kesadaran beragama. 2). Kesadaran berilmu. 3). Kesadaran bermasyarakat. 4). Kesadaran berbangsa dan bernegara. 4). Kesadaran berorganisasi.

Seseungguhnya kapabilitas dari santri maupun alumni dari PP Nurul Jadid Paiton, merupakan implementasi dari panca kesadaran santri dan trilogy santri yang telah mandarah daging sejak ditanamkan sejak awal mondok di PP Nurul Jadid Paiton. Implementasi dari Panca Kesadaran dapat dijelaskan sebagai berikut: pertama; *kesadaran agama*. kesadaran agama merupakan titik awal yang harus terpatri di dalam jiwa santri. Kesadaran beragama dilandasi dengan adanya wawasan keagamaan yang luas, tanggung jawab, pengamalan yang tinggi, penghayatan keagamaan yang mendalam. Kesadaran ini mencakup tiga aspek yaitu aqidah, ibadah dan akhlak.

Ketiga kesadaran berilmu, sebagai makhluk, manusia diberi akal pikiran oleh Allah. Oleh karena itu manusia diharuskan mencari ilmu sebagai bekal dirinya dalam menjalani kehidupan. Ilmu pengetahuan terbagi dua ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum. Kesadaran berilmu merupakan integrasi antara ilmu pengetahuan dan teknologi dengan iman dan taqwa (iptek dan imtaq), diharapkan para santri bisa menjadi ilmuwan yang muslim dan atau muslim yang ilmuwan. Di sisi lain kesadaran berilmu erat kaitannya dengan akhlak budi pekerti dan adab/tata krama dan moralitas. Sebab jika manusia mengabaikan kedua hal itu maka ilmu yang diperoleh manusia akan sia-sia belaka atau tidak bermanfaat.

⁷⁶ Ibid., 22-37

Kesadaran berbangsa dan bernegara. Landasan filosofi yang mendasari dalam merumuskan konsep ini adalah firman Allah dalam surat *al-Hujurât* ayat 13 yang artinya

Sesungguhnya kami menciptakan kamu semua dari jenis laki-laki dan perempuan dan kami juga menciptakan kamu semua dari suku-suku, bangsa agar saling kenal mengenal.

Landasan kedua adalah sabda Nabi Muhammad SAW tentang cinta terhadap tanah air adalah termasuk bukti keimanan. Terbentuknya suatu konsep kesadaran berbangsa dan bernegara ini, adalah kesadaran berbangsa berkaitan erat dengan kesadaran bernegara. Berdirinya sebuah negara tidak akan pernah diakui oleh negara lain, apabila di dalam negara tidak ada bangsa atau rakyatnya dan begitu juga sebaliknya. Negara merupakan tempat berpijak suatu bangsa dalam mendiami tempat mereka dalam beraktifitas dan bersosial satu dengan lainnya.

Kesadaran bermasyarakat. Menurut Ibnu Khaldun, karakter dasar manusia pada dasarnya tidak bisa hidup secara individual dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Manusia selalu membutuhkan bantuan dari manusia lainnya. Melalui kesadaran bermasyarakat ini diharapkan pesantren dan santri tidak boleh menjadi menara gading yang jauh dari masyarakat. Pesantren dan santri harus menyatu dalam masyarakat artinya pesantren merupakan bagian dari masyarakat. Dengan demikian masyarakat merasa memiliki pesantren dan begitu juga sebaliknya sehingga tidak ada kesenjangan antara pesantren beserta santri-santrinya dengan masyarakat.

Kesadaran berorganisasi. Kesadaran berorganisasi mutlak diperlukan bagi santri dan pesantren sebab. Lemah Islam dan pesantren

adalah pada organisasi. Hal ini ini menjadi pijakan filosofis dari kesadaran berorganisasi ini dari pernyataannya Ali bin Abi Thalib, “kebenaran yang tidak terorganisir dengan baik akan dikalahkan dengan kebatilan yang terorganisir”. Kesadaran berorganisasi dirumuskan karena selama ini umat Islam hanya bangga dengan jumlahnya yang mayoritas. Mereka tidak pernah melihat kelemahan dalam bersaing dengan saudara lainnya yang minoritas baik dalam aspek pendidikan, peningkatan ekonomi maupun peranannya dalam politik. Padahal Allah telah mengingatkan betapa banyak golongan minoritas mengalahkan golongan mayoritas dengan izin Allah. Oleh karena itu santri PP Nurul Jadid Paiton harus mampu aktif dalam berorganisasi karena melalui media ini tujuan bersama akan lebih mudah diraih dengan maksimal. Organisasi adalah pola hubungan yang saling terikat antara satu bagian dengan bagian yang lain yang lebih mengembangkan komunikasi dan koordinasi dengan menjalankan aktivitasnya sehingga dapat mencapai tujuan bersama.

Dari 5 kesadaran ini, para alumni terpecut untuk berkiprah dan mengabdikan dirinya untuk masyarakat dan Negara. Adapun para santri alumni PP Nurul Jadid Paiton yang di bawah bimbingan KH Zaini Mun'im secara langsung dan kini telah terjun dan berbau dengan masyarakat cukup beragam pola aktivitas dan bentuk pengabdianya. Hal ini terlihat dari data alumni sebanyak 89 orang yang dihimpun oleh M. Rahwini Anwar. (*Data dapat di lihat di lampiran*).⁷⁷

Adapun peran Alumni PP Nurul Jadid Paiton tersebar di berbagai wilayah di Indonesia hingga saat ini dan kiprah mereka di berbagai lembaga maupun organisasi yang meliputi Pengasuh

⁷⁷ Rahwini,1-10

Pesantren, birokrasi, ASN, TNI/Polri, Dokter, tokoh masyarakat, Pengusaha, Jurnalis, dan lain sebagainya. *(dapat di lihat dilampiran)*.⁷⁸

Dari penjelasan diatas, kapabilitas didalam wakaf juga merupakan implementasi dari trilogy dan panca kesadaran santri juga. Dari kemampuan yang dimiliki oleh nadir PP Nurul Jadid Paiton, perkembangan dan pengembangan wakaf mulai dari awal berdirinya PP Nurul jadid Paiton hingga saat ini telah menghasilkan profitabilitas dalam bentuk wakaf fisik dan non fisik. Bentuk wakaf fisik semakin bertambahnya luas wilayah PP Nurul Jadid Paiton, Pendidikan, dan usaha yang dimiliki PP Nurul Jadid Paiton. *(data dapat dilihat dilampiran)*. Adapun wakaf dalam bentuk non fisik adalah adanya jiwa muharrar dari santri, alumni dan simpatisan dalam bentuk pengabdian totalitas dari para alumni, santri dan simpatisan mengabdikan sepenuh jiwa raga dan harta untuk kemajuan dan kepentingan PP Nurul Jadid Paiton.

4. Profitabilitas.

a) Profitabilitas Fisik

PP Nurul Jadid Paiton menyadari betul atas potensi usaha yang dimilikinya sangat besar. Upaya pengembangan telah dilakukan dengan berbagai model usaha dengan membuka unit-unit usaha pesantren. PP Nurul Jadid Paiton sebagai pondok yang bergerak dalam bidang dakwah dan social, pada aspek profitabilitas bertujuan untuk menghasilkan dua model profit yaitu pertama ; profitabilitas berupa sumber daya manusia yang profesional dan kompeten dan kedua menghasilkan profitabilitas

⁷⁸ H Abdul Hadi, *Wawancara*, Probolinggo, 15 April 2021

berupa usaha fisik pesantren seperti NJ Mart, NJ Water, NJ-Printing, NJ desain dan usaha yang lain.

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba/keuntungan selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset, modal saham tertentu. Profitabilitas: rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencapai laba/profit.⁷⁹ Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri.⁸⁰

Adapun profitabilitas di maksud disini adalah adanya keuntungan dari wakaf fisik dan non fisik. Profitabilitas wakaf fisik dapat diketahui dengan menganalisis dari badan usaha yang dijalankan oleh PP Nurul Jadid Paiton dalam bentuk investasi pada unit usaha yang di jalankan.

Beberapa unit usaha yang telah dikembangkan oleh PP Nurul Jadid Paiton yaitu :

1. NJ Mart, Unit usaha pertokoan PP Nurul Jadid Paiton untuk menyediakan kebutuhan santri dan masyarakat. Usaha yang bergerak dibidang pertokoan ritel, adapun investasi dalam bentuk saham, bekerjasama dengan alumni dan merekrut karyawan alumni PP Nurul Jadid Paiton .
2. NJ Print, Unit usaha yang melayani kebutuhan jasa percetakan.
3. UD Mandiri, Unit usaha bergerak dibidang pengadaan alat-alat dan bahan bangunan.

⁷⁹Wastam Wahyu Hidayat, Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak : Studi Kasus Perusahaan Manufaktur di Indonesia, *Jurnal Riset Manajemen Bisnis (JRMB)* Vol. 3 No. (1 Februari 2018), 19-26.

⁸⁰Ibid., 19-26

4. UD Sinar Sejahtera, Unit usaha yang bergerak dibidang penyediaan kebutuhan pokok dan catering guna melayani santri dan tamu pesantren.
5. eNJe Enterprise, Unit usaha yang bergerak di bidang persewaan perangkat-perangkat pesta, upacara, acara-acara seremonial, dan wisuda.
6. Pustaka Nurja, Unit usaha penerbitan yang dikelola oleh LP3M UNUJA, bergerak di bidang penerbitan naskah, buku, jurnal, monograf, ensiklopedia, dan lain-lain.
7. SPDN, unit usaha pengadaan bahan bakar solar untuk masyarakat nelayan di TPI paiton
8. BMT Tanjung, melayani simpan pinjam santri dan masyarakat.
9. Unit Usaha Pertanian (Tunas Tani), unit usaha bidang pertanian yang menangani pengolahan sawah dan lahan produktif milik yayasan PPNJ
10. Unit Usaha Peternakan, Unit usaha yang bergerak di bidang pengembangbiakan ternak sapi bekerjasama dengan alumni di Bondowoso dan Situbondo.
11. Griya permai, unit usaha dibidang perkreditan rumah bagi guru dan karyawan di lingkungan PPNJ serta masyarakat umum sekitar PPNJ dengan type 30/60 dari harga 130 jt/sd 150 jt/unit.

Di bawah ini pelaporan yang dilakukan oleh PP Nurul Jadid Paiton, pada momentum rapat wali santri dan alumni, simpatisan, yang dilaksanakan tiap tahun. Dalam momen ini, dijelaskan semua kegiatan yang di laksanakan oleh PP Nurul Jadid Paiton selama satu tahun sebelumnya. Dalam momentum ini pula dilaksanakan rapat seluruh wali

santri, alumni PP Nurul Jadid Paiton, untuk menggali usulan-usulan dari wali santri dan alumni untuk dilaksanakan pada tahun setelahnya.

Tabel : 4.2
Data laporan tahun 2015/2016

NO	Jenis Mata Anggaran	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1	Sumb. Pembinaan Pendidikan	63.375.417	178.101.000	138.542.216	23.816.633
2	Dana Opr Pondok	600.180.000	110.674.000	41.369.200	669.484.800
3	Dana Kes Santri	258.001.000	29.775.000	0	287.776.000
4	BPH2	67.724.800	1.950.000	5.000.000	64.674.800
5	Kalender	14.140.000	0	0	14.140.000
6	Unit Usaha Yayasan	211.529.207	2.992.554	250.000	214.271.761
7	Sumb. Tanah Yayasan	63.000.000	0	0	63.000.000
8	Diniyah Pest	213.300.000	2.820.000	0	216.200.000
9	Sarana Pesantren	446.404.000	23.250.000	750.000	468.904.000
10	Yayasan	625.928.768	177.243.737	927.347.000	-124.174.495
11	Akumulasi saldo Tahunan	3.799.569.519	0	0	3.799.569.519
	jumlah	6.236.481.877	526.806.291	1.113.258.416	5.650.029.752

Tabel : 4.3
Data laporan 2016-2017

NO	Jenis Mata Anggaran	Penerimaan Awal	Pengeluaran	saldo
1	Sumb. Pembinaan Pendidikan	1.630.339.500	1.862.776.208	-232.436.708
2	Dana Opr Pondok	2.298.160.800	1.448.687.950	849.472.850
3	Dana Kes Santri	1.294.581.000	1.173.420.000	121.161.000
4	BPH2	326.154.800	290.250.000	35.904.800
5	Kalender	249.540.000	210.630.000	38.910.000
6	Unit Usaha Yayasan	283.041.173	222.296.573	60.744.600
7	Sumb. Tanah Yayasan	178.300.000	0	178.300.000
8	Diniyah Pest	655.830.000	574.484.000	81.346.000
9	Sarana Pesantren	626.304.000	110.635.000	515.669.000
10	Yayasan	1.011.974.495	894.709.258	117.265.237
11	Akumulasi saldo Tahunan	0	0	0
	jumlah	8.554.225.768	6.787.888.989	1.766.336.779

Tabel : 4.4
Data laporan 2020-2021

A. Pendapatan

NO	Uraian (Pemasukan)	Nominal
01	Pendapatan Rutin (Pendidikan, Pesantren, dll)	51.153.145.842,-
02	Pendapatan Usaha	126.699.632,-
03	Pendapatan Hibah/Bantuan	8.900.000,-

04	Admin bank	38.301.251, -
	Jumlah	51.327.046.725

B. Serapan Anggaran (Pengeluaran)

NO	Beban (Pengeluaran)	Nominal
01	Beban Rutin (Gaji, Operasional, listrik, telp dll)	29.830.415.236
	Beban Pengkaderan	3.955.541.791
	Pemeliharaan sarpra, Renovasi dan pengadaan sarpra	11.180.191.375
	Pajak	42.730.632
	Tanah	5.318.167.691
	Dana cadangan	1.000.000.000
	Jumlah	51.327.046.725

C. Total

NO	Uraian	Total
01	Pendapatan	51.327.046.725
02	Pengeluaran	51.327.046.725

Dari data tahun 2016 hingga tahun 2021 ini diperoleh gambaran bahwa ada kenaikan signifikan terhadap pendapatan dari semua kegiatan keungan sebesar 650 %, artinya dalam pertahun ada kenaikan sebesar 150 % dari total pendapatan PP Nurul Jadid Paiton dalam pengelolaan keuangannya.

Profitabilitas PP Nurul Jadid Paiton dalam penerapannya akan mendapatkan kemanfaatan di bawah ini, yaitu: ⁸¹ dapat mengukur dan mengetahui besarnya laba yang dapat diperoleh perusahaan dalam kurun periode tertentu. Kedua; Membandingkan atau menilai posisi laba lembaga dari tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Sehingga pengembangan dapat dilakukan. Rasio profitabilitas juga digunakan sebagai tolak ukur penilaian dan evaluasinya terhadap suatu profit unit usaha pesantren. Kepercayaan masyarakat akan maksimal, yang berpotensi akan menambah nilai investasi pada masa akan datang pada sisi unit usaha.

Untuk menganalisis dari badan usaha yang dijalankan di PP Nurul Jadid Paiton, kami sajikan dari aspek rasio profitabilitas di bawah ini ;

Tabel 4.4
LAPORAN PENJUALAN BIDANG USAHA

NO	SUMBER PENDAPATAN	JUMLAH TOTAL 2020	JUMLAH TOTAL 2021
1	PENDAPATAN PENJUALAN	2.886.602.984,00	6.214.082.606,00
2	HARGA POKOK PENJUALAN	2.451.405.591,00	5.455.235.006,00
3	SELISIH PENJUALAN / LABA (EBT)	435.197.393,00	758.847.600,00
4	JUMLAH PENGELUARAN	129.056.000,00	191.478.950,00
	LABA BERSIH (EAT)	306.141.393,00	567.368.650,00

⁸¹Kasmir, *Analisa Laporan Keuangan*, Cet Ketujuh, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 198

Tabel 4.5
Neraca Saldo Bidang Usaha Tahun 2020

KODE		KETERANGAN	DEBET	KREDIT
1.1		KAS	Rp 136.921.298	
2.1		PERSEDIAAN	Rp 684.728.519	
3.1		AKTIVA	Rp 1.000.000.000	
4.1		PIUTANG	Rp 66.264.700	
5.1		PERLENGKAPAN	Rp 119.100.000	
6.1		HUTANG		Rp 259.186.807
7.1		MODAL		Rp 1.629.833.317
8.1		LABA		Rp 117.994.393
JUMLAH			Rp 2.007.014.517	Rp 2.007.014.517

Tabel 4.5
Neraca Saldo Bidang Usaha Tahun 2021

KODE		KETERANGAN	DEBET	KREDIT
1.1		KAS	Rp 62.507.934	
2.1		PERSEDIAAN	Rp 772.685.897	
3.1		AKTIVA	Rp 1.000.000.000	
4.1		PIUTANG	Rp 8.704.000	
5.1		PERLENGKAPAN	Rp 46.555.500	
	5.1.1	PERLENGKAPAN KANTOR	Rp 62.074.000	
	5.1.2	PENYUSUTAN BARANG	Rp (15.518.500)	
6.1		HUTANG		Rp 29.620.600
7.1		MODAL		Rp 1.823.632.490
8.1		LABA		Rp 37.200.241
JUMLAH			Rp 1.890.453.331	Rp 1.890.453.331

Dari data diatas diperoleh penghitungan berkaitan dengan profitabilitas (Margin Laba Kotor (GPM), Margin Laba Bersih (NPM), Rasio Pengembalian Aset ROA, dan Rasio Pengembalian Aset (ROE) sebagai berikut :

1. GPM Tahun 2020 : $(2886.602.984 - 2451.405.591) : 2886.602.984 = 0,15076454$ atau 15 %
2. GPM TAHUN 2021 : $6.214.082.606 / 5.455.235.006,00 = 0,1221173$ atau 12,2 %

Dari data tersebut menunjukkan bahwa, semakin besar GPM, maka usaha tersebut semakin baik..

Untuk menghitung Margin Laba Bersih (NPM) adalah sebagai berikut :

1. Net Profit Margin (NPM) tahun 2020 : $306.141.393 / 2.886.602.984 = 0,106055$ atau 10,6 %
2. Net Profit Margin (NPM) NPM 2021 : $567.368.650 / 6.214.082.606 = 0,091303$ atau 9,1 %

Untuk menghitung Rasio Pengembalian Aset (Return on Assets Ratio) (ROA) adalah sebagai berikut

1. ROA 2020 : $306.141.393 / 2.007.014.517 = 0,152535$ atau 15,2 %
2. ROA 2021 : $567.368.650 / 1.890.453.331 = 0,3001230$ atau 30 %

Untuk menghitung Return on Equity Ratio (Rasio Pengembalian Ekuitas) sebagai berikut :

1. ROE 2020 : $306.141.393,00 / 1629833317 = 0,187836$ atau 18,7 %
2. ROE 2021 : $567.368.650,00 / 1823632490 = 0,311120$ atau 31,1 %

Dari data tersebut menunjukkan bahwa, semakin besar GPM, NPM, ROA dan ROE maka usaha tersebut semakin baik.

Dari data diatas, bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh Badan Usaha PP Nurul Jadid Paiton menunjukkan bahwa aktifitas usaha semakin hari semakin meningkat dan usaha yang dijalani layak untuk dilanjutkan dan dikembangkan. Dari hasil yang diperoleh oleh Badan Usaha PP Nurul Jadid Paiton diperuntukkan pada kemaslahatana PP Nurul Jadid Paiton dan warga PP Nurul jadid Paiton termasuk para pengurus, pengabdian dan peserta didik (santri).

Dari data tersebut unit usaha PP Nurul Jadid Paiton memperoleh laba/keuntungan yang significant sebesar 214.271.761 untuk periode 2016 dan 60.744.600 untuk periode 2017. Dan pada tahun 2020 sebesar 435.197.393,00 dan pada tahun 2021 melonjak sebesar 758.847.600,00.

Artinya secara umum unit usaha PP Nurul Jadid Paiton termasuk unit usaha yang sangat prospek dalam pengelolaan unit usahanya. Hal tersebut jika sudah dipotong pajak atau pendapatan seluruh pendapatan perusahaan sebelum potongan pajak/perolehan dikurangi/ditambah dengan selisih pendapatan & biaya-biaya lainnya, maka didapatkan hasil melebihi dari 40 % tiap tahunnya.⁸²

Dari jumlah secara keseluruhan terkait asset yang dimiliki oleh PP Nurul Jadid Paiton dapat direkap sebagai berikut :

⁸²Sari Nuzullina Rahmadhani, Pengaruh Marjin Laba Bersih dan Pengembalian atas Ekuitas Terhadap Harga Saham Perusahaan Industri Barang Konsumsi, *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5 (2) November 2019. 170-174. ISSN 2443-3071 (Print) ISSN 2503-0337 (Online). DOI: 10.31289/jab.v5i2.2795

Table 4.6
Rekapitulasi Nilai Aset PP Nurul Jadid Paiton

Tahun	No	Uraian	Jumlah
2021	1	Wakaf secara keseluruhan mulai tanah, sawah dan tegalan mencapai 162.697 m ² (NJOP : 250.000 m ²)	40.674.250.000
2021	2	Bangunan Pendidikan dan Perkantoran 218.948,32 m ² (NJOP : 200.000 m ²)	43.789.664.000
2021	3	Asrama Putra dan Putri, Klinik, dan Gedung Lain-lain 95.323.60 m ² (NJOP : 200.000 m ²)	19.047.720.000
2021	4	SDM : Jumlah Pegawai 748 Orang, Pengurus 252 orang, Pengajar 388 orang, total semua : 1.388 orang. (UMK Kab 2.553.265,95)	3.543.933.138/bulan x 12 bulan : 42.527.197.656
2021	5	Sirkulasi keuangan dalam 1 tahun	51.327.046.725
		Total	197.365.878.381

Dari data tersebut diperoleh gambaran bahwa total asset serta operasional yang dimiliki oleh PP Nurul Jadid Paiton pertahun 2021 sebesar 197.365.878.381,-

b) Profitabilitas wakaf non fisik

PP Nurul Jadid Paiton berkaitan dengan fungsi sebagai penyiapan kader, tidak lepas mempersiapkan yang berkualitas dan profesional dalam mempersiapkan nantinya ketika mereka pulang ke masyarakat.

Dalam mempersiapkan manusia yang beretika dan berakhlak, di dalam surat *al-Mu'minûn* 12-16 dijelaskan; ajaran Islam mewajibkan

bagi setiap muslim untuk berusaha maksimal untuk melaksanakan ajaran agamanya (aturan syariah), yang aspek kehidupan sebagian besar terdapat aturan dalam bermuamalah (usaha dan bisnis), agar dilaksanakan oleh sosok muslim, sehingga menjadi manusia yang ideal.⁸³ KH Zaini Mun'im telah mempersiapkan santri/alumni PP Nurul Jadid Paiton untuk menjadi manusia yang kompatibel dengan dua strategi yaitu dakwah *bilisân al maqâl* dan dakwah *bilisân al hâl*.

KH Zaini Mun'im dalam melakukan dakwah melakukan dakwah bil lisanil hal dulu, baru setelahnya dakwah *bilisân al maqâl*. Pertama diawali dengan mendirikan PP Nurul Jadid Paiton. Dakwah bilisanil hal, beliau bersama-sama masyarakat meningkatkan kesejahteraan mereka dengan memanfaatkan potensi yang ada. Kebiasaan beliau terjun ke sawah dan ladang beliau lakukan hingga pertengahan tahun 70-an. beliau masih sering ke sawah walaupun santrinya sudah banyak. bahkan kalau tiba suatu musim tertentu para santri secara bergilir perkelas beliau terjunkan ke sawah-sawah bersama beliau. Hal ini semacam merupakan strategi beliau dalam melakukan dakwah juga dimaksudkan agar para santri kelak di hari secara mental siap terjun ke masyarakat. ini salah satu penerapan dari ungkapan yang beliau lontarkan” saya membuat pondok ini bukan hanya ingin mencetak kyai tapi sekaligus yang mencetak manusia yang siap terjun dan diterima masyarakat. prinsip inilah yang beliau tekankan sehingga dalam melaksanakan dakwah dan santrinya beliau lebih senang menggunakan filsafat alamnya daripada menggunakan bahasa ilmiah. metode yang beliau terapkanlah dengan pendekatan pribadi jika kalian semua hendak melakukan sesuatu maka banyak-

⁸³Ibid., 226

banyaklah kamu minum tehnya tetangga perbanyaklah kamu melakukan silaturahmi ke tetangga dan bertamu.⁸⁴

KH Zaini Mun'im memahami bahwa dalam kerangka Islam, Peran manusia ada dua yaitu sebagai 'âbid (hamba). Pertama : Manusia sebagai hamba Allah harus mengabdikan secara totalitas kepada Allah yang disebut dengan *hablum min Allah*.⁸⁵ Peran yang kedua adalah manusia sebagai khalifah di bumi, manusia diberi akal untuk mempergunakan akal dan fikirnya yang berfungsi mencari, mengelola dan memakmurkan sumber daya alam (SDA) yang ada di bumi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupannya sebagai makhluk sosial manusia butuh kepada orang lain. (*hablum min al-nâs*).⁸⁶

KH Zaini Mun'im telah meletakkan pondasi/prinsip dalam kehidupan ekonomi di PP Nurul Jadid Paiton. sebagaimana pernyataan berikut ; Pernyataan / dawuh KH Zaini Mun'im berkaitan dengan pulangannya santri dimasyarakat harus berjuang, jika santri pulang ke masyarakat tidak berjuang, maka KH Zaini Mun'im tidak mengakuinya dan santri tersebut hidupnya penuh dengan maksiat. Bentuk perjuangan ini yang didwauhkan kiai bermacam-macam, seperti jihad ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya. Adanya potensi diri santri untuk berjuang hasil didikan dari KH Zaini Mun'im yang berhasil menguatkan dari aliran diri santri yang diharapkan oleh kyai ketika pulang di masyarakat. Visi KH Zaini Mun'im terkait dengan mendirikan PPNJ ketika santri ketika pulang ke masyarakat adalah memproduksi kyai atau intelektual yang berjiwa santri.

⁸⁴ Sekretariat PPNJ, *Selayang Pandang, PP Nurul Jadid, Mengenal Sejarah, Organisasi, Lembaga Pendidikan dan Profil Singkat Masayikh*,... 18.

⁸⁵QS : 51; 56

⁸⁶ QS : 2 ; 30

Kata santri dalam huruf arab terdiri dari *sîn, nûn, tâ', râ' dan yâ'*. Huruf ini mengandung arti sebagai berikut ;⁸⁷ *Sîn*, artinya *sâbiq al-khairât* maknanya “ berlomba-lomba dalam kebaikan. *Nûn* ; *Nâibun 'any al-mashâyih* “ penerus para ulama’. *Tâ'* ; *tark al-ma'âsşfi* “ meninggalkan maksiat. *Râ'* ; *râdin 'an qismillâhi* “ rela terhadap ketentuan baik/buruk dari Allah, *Yâ'*; *yarjû any al-salâmah wa al-barâkah*.”berharap keselamatan dan kebarokahan hidup didunia dan akhirat.⁸⁸

Dari *maqâlah* diatas santri PP Nurul Jadid Paiton dalam dakwah *bilisân al- maqâl* yang diajarkan KH Zaini Mun'im, santri/manusia dituntut untuk berlaku/bertingkah laku sesuai dengan etika yang telah diajarkan/disyariatkan oleh Allah SWT melalui Nabinya dengan membawa ajaran seperti perintah dan larangan sebagai petunjuk bagi manusia. Sehingga manusia nantinya akan medapatkan derajat manusia yang ahsani taqwim, begitu juga sebaliknya jika tidak sesuai dengan etika akan mendapatkan *asfala sâfilîn*, sesuai dengan ayat *al-Tîn* ayat 4 dan 5.⁸⁹

Hal ini juga diperkuat dengan visi misi PP Nurul Jadid Paiton, panca kesadaran santri dan tri logi santri PP Nurul Jadid Paiton. Hal ini juga sesuai dengan zaman Nabi Muhammad SAW dan sahabat (perkembangan Islam), bahwa umat Islam lebih mengutamakan

⁸⁷ Pengajian Kitab Risalatul Muawanah oleh KH Romzi al-Amiri Mannan, Bulan Romadhon Tahun 2019

⁸⁸ Pengajian Kitab Riyadhul Badi'ah oleh KH Romzi al-Amiri Mannan, Bulan Romadhon, 2019

⁸⁹ QS; Al-Tin; 4-5

keindahan rohani (akhlak) dengan ketinggian akal dan kesucian hatinya (tauhid dan akhlak) dari pada jabatan dan harta.

KH Zaini Mun'im juga memahami betul terhadap beberapa penjelasan terkait gambaran manusia menurut al-Qur'an, seperti manusia dijadikan sebaik-baik bentuk QS 95;4, QS 30;30, manusia adalah mulia dan bermartabat (QS 17;70, Manusia merupakan makhluk pilihan (QS.20 : 122), Manusia fitrahnya dapat dekat dengan Tuhan, dan dapat jauh dari tuhan (QS 7; 127, 30,34,) Manusia memiliki kapasitas intelegensi (akal) yang tinggi QS 2 31-33, Manusia memiliki kesadaran bermoral (QS 61; 7-8), jiwa manusia damai bersama dengan Tuhan (QS 13, 28 ; 84, 6), dunia diciptakan untuk manusia (QS 2; 29, 45: 13), manusia dimintai pertanggung-jawabannya di akhirat (roh), QS 50;22), manusia diberi kebebasan memilih tingkah lakunya sendiri QS 18;29), dan lain sebagainya.

Beberapa upaya yang dilakukan PP Nurul Jadid Paiton dalam membentuk manusia yang sesuai dengan kriteria dalam al-Qur'an tersebut diatas dan membentuk manusia modern yang ikhlas berakhlak mulia, mandiri, patriotik dan bertanggung- jawab terhadap masyarakat dengan kepercayaan masyarakat yang melekat pada pesantren. PP Nurul Jadid Paiton selalu mengejawantahkan tiga fungsi yang melekat pada pesantren tiga (3) fungsi tersebut adalah pertama ; pesantren sebagai media pengkaderan bagi pemikir-pemikir agama atau (*center of excellent*). kedua sebagai lembaga yang mencetak sumber daya manusia. Ketiga. sebagai lembaga yang melakukan pemberdayaan masyarakat.

Pesantren sebagai tempat membentuk sebuah proses perubahan sosial ditengah perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia, maka PP Nurul Jadid Paiton dalam mengimplementasikan beberapa fungsi tersebut menitikberatkan adanya panca kesadaran dan trilogi santri. Panca kesadaran itu meliputi kesadaran beragama, kesadaran berilmu, kesadaran bermasyarakat, kesadaran berbangsa dan bernegara serta kesadaran berorganisasi. panca kesadaran inilah yang menjadi titik tolak dan Citra diri santri baik dalam proses pembentukan jati dirinya ketika masih santri hingga berperan aktif dalam membangun masyarakat. Pesantren hadir untuk menunjukkan dakwah Rasul mengemban peran mulia tentu tidak mudah. tugas dakwah ini harus dilakukan secara baik dan benar oleh seorang dan upgrade secara utuh serta kapasitas intelektual emosional dan spiritual. Oleh karena itu KH Zaini Mun'im menanamkan pentingnya visi perjuangan kepada santrinya. Hal ini dapat dipahami bahwa hakikat hidup ini adalah perjuangan. Mengenai visi perjuangan tersebut KH Zaini Mun'im sendiri beliau berkata "*lebih baik saya memiliki santri yang menjadi kondektur bus tapi aktif menyampaikan dakwah daripada menjadi kyai tapi pasif.*" Tertanamnya visi perjuangan dalam kerangka penyempurnaan dakwah Rasul ini harus dan dilakukan atas dasar adanya kesadaran tinggi bahwa pesantren lahir untuk melahirkan misi dakwah Islam dengan terwujudnya masyarakat yang Islami yang memberikan rahmat bagi masyarakat sekitarnya. Jadi panca kesadaran ini bukan hanya slogan belaka tetapi merupakan perilaku yang terpatri dalam jiwa para santri.

Keberhasilan KH Zaini Mun'im tersebut bisa terlihat juga dengan pupusnya kepercayaan masyarakat karenanya dan sekitarnya terhadap adanya roh ghaib adanya pencurian pemerkosaan perjudian

dan banyaknya gembong gembong wanita tuna susila sebaliknya yang terlihat di kalangan masyarakat karanganyar dan sekitarnya adalah semangat yang menggebu-gebu dalam mempertahankan kehidupannya menuju keluarga Sakinah, keluarga bahagia dunia akhirat. Bukti lainnya adalah berdirinya musala-musala di semua dusun yang masuk wilayah Tanjung mendirikan beberapa masalah tersebut adalah merupakan salah satu strategi seni untuk memasyarakatkan ajaran-ajaran Islam sekaligus sebagai tempat kegiatan dengan kelompok yang bergerak di bidang sosial ekonomi yang telah beliau bentuk sebelumnya.

Dakwah *bi al-hâl* yang disampaikan oleh KH Zaini Mun'im melalui penyampaian fatwa-fatwa beliau dengan pendekatan yang konseptual sesuai dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi beliau menyampaikan hal-hal yang menjadi persoalan masyarakat dan bangsa Indonesia. Masyarakat selalu di ajak oleh beliau untuk cinta pada agama dan tanah air Indonesia, agar selalu berupaya meningkatkan kesejahteraan dan memerangi kemiskinan kebodohan kemalasan dan sebagainya. Di samping itu sejak dulu beliau selalu menekankan adanya suatu kehidupan yang penuh dengan pemerataan. Jika kita semua kebutuhan diberikan oleh Allah berupa kekayaan maka jangan sampai melakukan hal-hal yang bersifat foya-foya. Jika kita sebagai orang yang kurang mampu maka kita selalu berusaha meningkatkan kesejahteraan-nya secara konsekuen.

Hal ini sesuai dengan pandangan KH Zaini Abdul Mun'im tentang dunia dan prinsip hidup dalam kehidupan di dunia yaitu :⁹⁰

⁹⁰Disampaikan oleh Kyai Zuhri Zaini (putra ke 5) dalam pengajian kitab *Adâb al-Sulûk li al-Murîd*. Tgl 4 Mei 2020.

يَكْفِيكَ مِنَ الْمَنْزِلِ مَا يَظْلُكَ.
 يَكْفِيكَ مِنَ الْمَرْكُوبِ مَا يُؤْصِلُكَ إِلَى الْمَقْصِدِ
 يَكْفِيكَ مِنَ الْمَرْأَةِ مَنْ يُرِيحُكَ فِي الْعِبَادَةِ

Cukup bagimu dari rumah yang bisa menaungimu.

Cukup bagimu dari kendaraan yang bisa menyampaikan kamu pada tempat tujuan.

Cukup bagimu dari istri yang bisa menyenangkan kamu dalam beribadah.

Penjelasan *maqâlah* tersebut adalah sebagai berikut “rumah tidak usah mentereng yang penting bisa menaungimu dari terik panas matahari dan hujan. Kendaraan tidak usah mewah-mewah yang penting kendaraan itu bisa mengantarkan kamu ketempat tujuan. milih isteri tidak usah yang cantik-cantik dan kaya yang penting isteri itu bisa menjadikan kamu senang dalam beribadah.” Dari padangan dan prinsip hidup dari Pendiri dan Pengasuh Pertama ini maka santri PP Nurul Jadid Paiton dituntut dan dimotivasi untuk selalu hidup sederhana, tidak berfoya-foya, tidak boros, selalu mementingkan masyarakat serta menjalani hidup dengan kesederhanaan dan kesahajaan.

Selain itu, PP Nurul Jadid Paiton menyadari betul pentingnya SDM yang berkualitas, dan merupakan unsur utama terhadap hidup dan matinya PP Nurul Jadid Paiton. Hal ini merupakan pelajaran bagi pendiri PP Nurul Jadid Paiton tentang pentingnya terhadap kaderisasi di PP Nurul Jadid Paiton.

Keberlanjutan dan eksistensi pondok pesantren dari aspek kaderisasi dapat dikaitkan dengan *karâmah* ilmiah yang dimiliki oleh KH Zaini Mun'im. Dalam dunia tasawuf dikenal *karâmah kauniyyah*

dan *karâmah* ilmiah. *Karâmah kauniyyah* adalah kekeramatan yang melekat pada diri sendiri dan hanya dirasakan ketika ada orangnya. jika orangnya wafat, maka pondok dan ilmunya juga akan tidak ada, mengalami kemundurun. hal ini berbeda jika dipandang dari *karâmah ilmiah* adalah *karâmah* yang bersifat ilmiah dan terus-menerus fungsi dan perannya seperti yang dimiliki oleh KH Zaini Mun'im.⁹¹ KH Zaini Mun'im merupakan kiai dengan tipe *karâmah ilmiah*.

Landasan dua model ini berdasar atas hadits Nabi Muhammad SAW, yaitu :⁹²

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٍّ إِلَّا أُعْطِيَ مَا مِثْلُهُ أَمِنْ عَلَيْهِ الْبَشَرُ ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيَهُ أُوحِيَا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ ، فَارْجُوا أَنْ أَكُونَ أَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Berkaitan dengan pembahasan ini bahwa sudah banyak riwayat tentang pondok-pondok yang maju dan terkenal pada suatu ketika, tetapi kemudian menjadi mundur dan bahkan mati setelah pendiri atau kyai pondok itu meninggal dunia digantikan periode setelahnya. Di antara faktor terpenting penyebab kemunduran ataupun matinya pondok-pondok tersebut adalah program kaderisasi yang tidak berjalan sesuai arahan dari pengasuh pondok dan juga pengaruh sosial dan keagamaan dari pendiri pondok pesantren tersebut.

⁹¹ H Hasyim Syamhudi, *Wawancara*, Probolinggo, 12 April 2021

⁹² Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. *Lu'lu u wa al-Marjân*, terj. Salim Bahresy, *Mutiara Hadits yang di Sepakati Bukhari dan Muslim (al-Lu'lu wal Marjan)*, (Surabaya : PT Bina Ilmu,tt)., 51

Bercermin pada kenyataan ini, PP Nurul Jadid Paiton memberikan perhatian terhadap upaya menyiapkan kader yang akan melanjutkan cita-cita pondok. Beberapa pernyataan dan sikap oleh pendiri PP Nurul Jadid Paiton yang memperkuat kaderisasi adalah trilogi dan panca kesadaran santri sebagai upaya mempersiapkan skill dan kemampuan santri. Dari trilogi dan panca kesadaran ini dapat diturunkan kedalam beberapa aspek pemberdayaan dan pengembangan potensi diri dan Lembaga/institusi.

Panca Kesadaran dan Trilogi PP Nurul Jadid Paiton merupakan dasar berpijak bagi santri baik ia sebagai santri atau ketika mereka menjadi alumni.

Berkaitan dengan panca kesadaran santri sebagai berikut: pertama; *kesadaran agama*. Santri atau alumni harus sadar bahwa agama merupakan titik awal yang harus terpatri di dalam jiwa santri, dilandasi dengan adanya wawasan keagamaan yang luas, tanggung jawab, pengamalan yang tinggi, penghayatan keagamaan yang mendalam. Kesadaran ini mencakup tiga aspek yaitu aqidah, ibadah dan akhlak. PP Nurul Jadid Paiton dalam aspek akidah mengikuti pola pikir Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Dalam Bidang ibadah dan muamalah mengikuti pola pikir Imam Syafi'I dan dalam aspek tasawuf mengikuti al-Junaidi dan al-Ghazali.

Ketiga kesadaran berilmu. PP Nurul Jadid Paiton dalam aspek ini melakukan pengajaran/transfer ilmu dan pembinaan kepada santri melalui model klasikal. Adanya lembaga pendidikan PIAUD hingga perguruan tinggi, formal dan non formal merupakan implementai dari kesadaran berilmu.

Kesadaran berbangsa dan bernegara. PP Nurul Jadid Paiton dalam mengimplementasikan kesadaran ini, dengan melaksanakan kegiatan yang berorientasi pada patriotisme. Beberapa kegiatan dalam kesadaran ini seperti PRAMUKA, PMR, upacara bendera, perayaan HUT Kemerdekaan RI, kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lain sebagainya. PP Nurul Jadid Paiton memahami bahwa konsep kesadaran berbangsa dan bernegara ini, berkaitan dengan berdirinya sebuah negara tidak akan pernah diakui oleh negara lain, apabila di dalam negara tidak ada bangsa dan begitu juga sebaliknya. Disamping itu negara merupakan tempat berpijak bagi kita/bangsa dalam beraktifitas dan bersosial dengan lainnya.

Kesadaran bermasyarakat. PP Nurul Jadid Paiton dalam mengimplentasikan kesadaran ini dengan melaksanakan pemberdayaan dan pelibatan masyarakat pada beberapa program yang dicanangkan oleh PP Nurul Jadid Paiton. Beberapa program dengan masyarakat dalam bentuk social diantaranya Yayasan Bantuan social, Lazikaf, P4NJ dan lain sebagainya. Melalui kesadaran bermasyarakat ini diharapkan pesantren, santri dan masyarakat menyatu dan tidak jauh dari masyarakat. Pesantren dan santri harus menyatu dalam masyarakat artinya pesantren merupakan bagian dari masyarakat. Dengan demikian masyarakat merasa memiliki pesantren dan begitu juga sebaliknya sehingga tidak ada kesenjangan antara pesantren dan santri dengan masyarakat.

Kesadaran berorganisasi. Implementasi kesadaran berorganisasi di PP Nurul Jadid Paiton diwujudkan dalam bentuk ikut aktif dalam beberapa organisasi kemasyarakatan seperti Nahdlatul Ulama' (NU), Koperasi Syarikat Bisnis Pesantren (KSBP), Himpunan Bisnis

Pesantren (Hebitren), klinik Azzainiyyah di bidang kesehatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu santri PP Nurul Jadid Paiton harus mampu dan aktif dalam berorganisasi untuk meraih tujuan secara maksimal.

Pada pembahasan selanjutnya untuk menguatkan dari visi dan misi, PP Nurul Jadid Paiton menekankan 3 dasar yaitu Trilogi santri;⁹³ 1). Memperhatikan kewajiban fardhu ain. 2). Mawas diri dengan meninggalkan dosa-dosa besar. 3). Berakhlak baik kepada Allah dan makhluk. Implementasi 3 dasar ini dapat dijelaskan sebagai berikut: memperhatikan kewajiban fardhu ain.

Pada proses pembentukan karakter santri dalam akuntabilitas atau sebagai pertanggungjawaban dirinya kepada umat, KH Zaini Mun'im memberikan pandangan tentang *fardhu 'ain* dan *fardhu kifâyah*. *Fardhu kifâyah* tidak ada. semuanya *fardhu 'ain* seperti ilmu itu wajib dipelajari jika sudah ada yang mempelajari maka fardhu kifayah tidak akan dilakukan oleh orang. Analisis pak Hasyim Syamhudi terkait pemikiran KH Zaini Mun'im tentang *farûdu al 'ainiyyah* bahwa *fardhu kifâyah* itu tidak ada semuanya itu adalah *fardhu 'ain*. Pernyataan ini juga sebagai pembanding dari Imam Ghozali kaitannya dengan pembagian fardhu. Menurut Imam Ghazali Fardhu itu ada dua yaitu fardhu ain dan fardhu kifayah. Pengertian fardhu ain adalah kewajiban melakukan hukum bagi individu, sedangkan fardhu kifayah adalah kewajiban akan gugur jika salah seorang telah mengerjakannya.

Pendapat diatas menurut analisis dari pemikiran KH Zaini Mun'im bahwa fardhu kifayah itu tidak ada, yang ada itu hanya ada fardhu ain (kewajiban pada diri sendiri) hal ini tercermin bahwa ketika

⁹³ Sekretariat PPNJ, *Selayang Pandang, PP NURUL JADID, Mengenal Sejarah, Organisasi, Lembaga Pendidikan dan Profil Singkat Masayikh, ...*, 22-37

seseorang yang melakukan suatu ibadah baik mahdoh maupun sosial itu melekat kewajiban-kewajiban pada diri sendiri sesuai yang menjadi tujuan dari syariat Islam itu sendiri. Karena melekatnya kewajiban pada diri sendiri, baik sebagai individu maupun organisasi, akan berdampak pada tidak terlaksananya kewajiban tersebut jika di definisikan sebagai fardhu kifayah. Hal berbeda jika semunya itu adalah fardhu ain. Maka semua kewajiban yang bersifat individu maupun organisasi/kelompok tetap akan dilaksanakan kewajiban tersebut.

Implementasi kewajiban fardhu ain ini pada santri/alumni, bahwa santri/alumni PP Nurul Jadid Paiton sepatut dan selayaknya melaksanakan perintah agama yang menjadi kewajiban bagi dirinya. Seperti rukun iman, rukun islam, membantu sesama, aktif dalam organisasi dan lain sebagainya.

Kedua : Mawas diri dengan meninggalkan dosa-dosa besar. Implementasi dari trilogi yang kedua ini bahwasanya santri/alumni, seharusnya dan wajib meninggalkan dosa besar. Seperti kufur, membunuh, berzina, korupsi, napza dan lain sebagainya. Semua yang dilarang ajaran agama Islam, santri dan alumni harus mawas diri untuk menjauhi perkara tersebut.

Ketiga : Berakhlak baik kepada Allah dan makhluk. Implementasi dari triogi ini bahwa santri/alumni PP Nurul Jadid Paiton, harus bersyukur dan berbaik sangka kepada Allah atas nikmat maupun musibah yang menyimpannya. Nikmat maupun musibah merupakan miqdar (ketentuan dari Allah) yang telah tertulis di zaman azali. Oleh karena itu santri/alumni diajarkan oleh pendiri/pengasuh PP Nurul Jadid Paiton untuk selalu bersyukur dan berbaik sangka kepada Allah.

Berakhlak baik kepada makhluk. Allah menciptakan makhluk berbagai macam. Akan tetapi yang dimaksud dalam hal ini adalah manusia, hewan dan tumbuhan. Wujud dari berbuat baik kepada makhluk adalah dengan berbuat baik kepada manusia berupa saling tolong menolong, membantu yang kesusahan, dan lain sebagainya. Adapun wujud berbuat baik kepada hewan/tumbuhan adalah tidak mengganggu, menyembelih hewan dengan pisau tajam, tidak mengeksploitasi alam, dan lain sebagainya. Dari penjelasan diatas, mengapa di PP Nurul Jadid Paiton ada Lembaga Kajian Konservasi & Lingkungan Hidup.(LKKLH) merupakan Lembaga keilmuan dan kajian tentang fikih lingkungan dan konservasi lingkungan hidup.

Dari 5 kesadaran ini, para alumni terpecut untuk berkiprah dan mengabdikan dirinya untuk masyarakat dan Negara. Adapun para santri alumni PP Nurul Jadid Paiton yang di bawah bimbingan KH Zaini Mun'im secara langsung dan kini telah terjun dan berbaur dengan masyarakat cukup beragam pola aktivitas dan bentuk pengabdianya. Hal ini terlihat dari data alumni sebanyak 89 orang yang dihimpun oleh M. Rahwini Anwar. (*Data dapat di lihat di lampiran*).⁹⁴

Dari visi kemudian diturunkan dalam bentuk misi PP Nurul Jadid Paiton yaitu : Penanaman keimanan ketakwaan kepada Allah dan pembinaan akhlakul karimah, Pendidikan keilmuan dan pengembangan wawasan, Pengembangan bakat dan minat, Pembinaan keterampilan dan keahlian, Pengembangan kewirausahaan dan kemandirian, Penanaman kesadaran hidup sehat dan kepedulian terhadap lingkungannya serta Penanaman tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan

⁹⁴ Rahwini, 71

Menurut data peneliti yang dihimpun dengan hasil wawancara kepada kader yang mewakafkan dirinya ke PP Nurul Jadid Paiton sejak hingga kini tercatat 18 orang yang sudah mewakafkan diri secara totalitas ke PP Nurul Jadid Paiton mereka berasal dari Probolinggo, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, Malang dan Madura. Baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat.

5. Pendistribusian Hasil Wakaf

Pendistribusian hasil Wakaf PP Nurul Jadid Paiton, tentunya bertujuan dalam rangka mengembangkan dan memajukan PP Nurul Jadid Paiton. Maka dirumuskanlah yang merupakan program kerja Pondok yang memberikan arah dan panduan untuk mewujudkan upaya pengembangan dan kemajuan PP Nurul Jadid Paiton. Adapun pengembangan yang akan dilakukan diantaranya sebagai berikut :

1. Pendidikan dan Pengajaran.

Terhadap keinginan untuk melakukan peningkatan kemampuan para dai, pengajar di PP Nurul Jadid Paiton, KH Zaini Mun'im mengadakan upgrading dakwah dan pendidikan agama secara periodik. Namun setelah gagasan tersebut dilontarkan pada masyarakat luas khususnya para pemimpin dan tokoh masyarakat maka timbullah pemikiran-pemikiran baru agar kegiatan upgrading tersebut lebih ditingkatkan lagi menjadi semacam lembaga yang bersifat permanen dan sistematis bahkan dari sebagian besar pemimpin masyarakat itu menganjurkan agar dibentuk suatu lembaga pendidikan akademi. Berbagai konsultasi tersebut beliau lakukan sendiri termasuk dengan Prof Ismail Yakub Rektor pertama yaitu Sunan Ampel Surabaya. *“Pak Ismail bagaimana cara melakukan dakwah di luar orang-orang Islam.”* “salah satunya

adalah pak kyai kita bisa mendirikan akademi dakwah. disamping itu dengan adanya akademi dakwah itu mempunyai makna yang lebih luas lagi dalam rangka peningkatan pendidikan dalam pesantren. Jika saat itu para santri tingkat pendidikannya supaya pada selesai maka dengan demikian mereka bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi sebab pada umumnya mereka telah mengenyam pendidikan di pesantren itu selama 10 tahun.⁹⁵

Bersamaan dengan itu pada tanggal 20 Juli 1968 ke musyawarah kerja pengurus wilayah NU Jawa Timur Lumajang dibentuk panitia usaha pendidikan akademi dakwah dan ilmu pendidikan NU. Dalam musyawarah tersebut telah diputuskan dirasakan menjadi berdirinya ADIPNU yang berada dibawah pengawasan partai Nahdlatul Ulama wilayah Jawa timur koordinator Jawa Timur. Mengenai persoalan pelaksanaannya secara teknis diserahkan sepenuhnya kepada pondok pesantren yang diasuh oleh KH Zaini Mun'im sendiri. Keinginan para ulama yang berkumpul di Lumajang itu bahwa ADIPNU merupakan pilot project-nya NU akan tetapi dalam perkembangannya lepas sekali dengan NU sehingga diurus sendiri oleh KH Zaini Mun'im.⁹⁶ KH Zaini Mun'im sejak tahun 1948 membina dan menghasilkan santri-santri yang sampai di masyarakat menjadi ulama atau kyai, disamping itu pula dapat menghasilkan para sarjana muda BA dari perguruan tinggi ilmu dakwah (PTID) Nurul Jadid. sampai dengan

⁹⁵ Sekretariat PP Nurul Jadid, *Selayang Pandang, PP Nurul Jadid, Mengenal Sejarah, Organisasi, Lembaga Pendidikan dan Profil Singkat Masayikh*, 18. Lihat juga ; Achmad Fawaid, *Kaleidoskop Pondok Pesantren Nurul Jadid, Abdi Santri Untuk Negeri*,...1.

⁹⁶ Ibid., 18

tahun 1978 telah menghasilkan 71 orang sarjana muda bahkan banyak yang meneruskan ke tingkat doktoral di Surabaya ataupun di Jakarta.⁹⁷

Adapun lembaga pendidikan yang telah dimiliki oleh PP Nurul Jadid Paiton hingga tahun 2020 dapat di lihat Bab IV halaman 58.

Di bidang pendidikan pesantren telah melakukan terobosan rencana jangka panjang pelaksanaan pendidikan pesantren diantaranya melalui ; bidang guru dan tenaga kependidikan. Seperti Penguatan konsep integrasi kurikulum berbasis pesantren terintegrasinya kurikulum pemerintah dengan nilai-nilai inti atau *core value* PP Nurul Jadid Paiton, Standarisasi struktur lembaga, Pelatihan dan peningkatan kompetensi peserta didik, dan lain sebagainya. Dalam bidang pengembangan dan kerjasama, pesantren juga melaksanakan program kerjasama untuk pengembangan pesantren serta pemberdayaan masyarakat, baik kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta, dapat di lihat pada Bab III halaman 188.⁹⁸

2. Kaderisasi.

PP Nurul Jadid Paiton dalam manajemen ketenagaan bertujuan untuk memastikan profesionalitas di satu sisi dan komitmen pengabdian di sisi lain. PP Nurul Jadid Paiton menerapkan manajemen ketenagaan yang mencakup standar rekrutmen dan kepegawaian. standarisasi ini mengikuti standarisasi pada lembaga-

⁹⁷Rahwini Anwar, *Sejarah KH Zaini Mun'im dan Pesantren Nurul Jadid*, 1979, 51

⁹⁸Tim Penyusun, *Infomasi Perkembangan PP Nurul Jadid Paiton Probolinggo 2019*, dalam rapat wali santri 16 November 2019/19 Robiul Awwal 1441 H, 13

lembaga formal pada umumnya, karena PP Nurul Jadid Paiton sebagaimana yang telah disebutkan di awal tetap berpegang teguh pada prinsip rekrutmen didasarkan pada kompetensi struktural atau jenjang karir, dan juga didasarkan pada pertimbangan dari pengasuh atau kepala pesantren.

Rekrutmen struktural adalah sistem rekrutmen pengabdian pesantren yang didasarkan pada kemampuan kompetensi dan riwayat yang dimiliki. mereka memiliki kewajiban untuk mengabdikan tetapi juga berhak atas fasilitas yang disediakan oleh pesantren misalnya honorarium dan BPJS. selain merekrut para pengabdian melalui riwayat karir, pesantren jadi merekrut para pengabdian yang berkompeten di bidangnya meskipun tidak memiliki riwayat konsentrasi karir yang sesuai.

Selain rekrutmen struktural PP Nurul Jadid Paiton juga menjalankan sistem rekrutmen kultural sistem rekrutmen ini adalah hak prerogatif pengasuh, karena para pengabdian yang direkrut ini ditunjuk langsung oleh pengasuh baik atas dasar ikatan keluarga, kompetensi atau lamanya pengabdian di PP Nurul Jadid Paiton para pengabdian yang ditunjuk oleh pengasuh ini umumnya menempati posisi- posisi tertentu misalnya petugas khusus yang dibuat di lembaga tertentu untuk mengawal program kelembagaan tersebut. karena ditunjuk langsung oleh pengasuh maka hak dan kewajiban mereka juga tergantung pada pertimbangan pengasuh.

Rekrutmen berbasis kader. PP Nurul Jadid Paiton menjalankan system ini untuk merekrut pada pengabdian (kader) ini memiliki hak terbatas atas fasilitas yang diberikan pesantren misalnya keterbatasan untuk memperoleh honorarium atau bpjs.

mereka umumnya berasal dari para santri yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu seperti ketidakmampuan financial, kompetensi atau militansinya. contoh terbaik rekrutmen berbasis kader ini adalah panji pelopor (ditugaskan di Pondok Pesantren Nurul Jadid) dan santri patriot (ditugaskan di Universitas Nurul Jadid Paiton).

PP Nurul Jadid Paiton memberikan perhatian terhadap upaya menyiapkan kader yang akan melanjutkan cita-cita Pondok. Adapun Program Kaderisasi berupa studi lanjut ke jenjang S1, S2, hingga S3 yang dilakukan para kader yang sebagian dicukupi dengan hasil wakaf. Banyak para kader yang telah menyelesaikan studinya dengan biaya tersebut baik di dalam maupun luar negeri. Sebagian kader juga telah dikirim untuk mengikuti kursus atau diklat yang relevan dengan tugas-tugas yang diemban.

Tabel 4.10 :
Data santri dalam program kaderisasi tahun 2020

NO	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Panji Pelopor	64	Tugas di PP Nurul Jadid Paiton
2	Santri Patriot	60	Tugas di Lembaga dan Universitas

Sumber : Data Pesantren PP Nurul Jadid Bag IT

Dari beberapa data yang Lulus S1 : 124 orang, Lulus S2 : 6 orang, Lulus S3 : 2 orang, Lulusan Luar Negeri ; 2 orang (Jepang dan Australia), Telah Menyelesaikan Studi S2 Tahun 2020 ; 6 Orang, Sedang Menyelesaikan Studi S3 ; 12 Orang, Sedang Menyelesaikan Studi S2 ; 2 Orang, Total 146 Orang.

Data Guru yang dapat kami himpun, yang mengabdikan diri kepada PP Nurul Jadid Paiton hingga tahun 2020 sebanyak 106 orang. Mereka tersebar di berbagai daerah dan berbagai profesi

seperti pengasuh Pesanten, Birokrasi, pemerintahan, pengusaha, DPR, Muballiq, guru, dosen, dokter dan lain sebagainya. (*data dapat dilihat di lampiran*).

3. Pergedungan.

PP Nurul Jadid Paiton berupaya juga dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pengajaran serta layanan kepada santri berupa pembangunan gedung dan fasuilitas lainnya. Pemeliharaan dan pembangunan sarana sebagian didanai dari hasil wakaf. Kebutuhan pembangunan dan rehab gedung sekolah, asrama, perkantoran dan lainnya semakin meningkat seiring dengan perkembangan pondok.

Mengingat terbatasnya sarana pesantren yang cukup menghambat kelancaran pelaksanaan program pesantren telah melaksanakan pembangunan sarana pesantren sebagai upaya peningkatan pelayanan dan optimalisasi program pesantren di antaranya pembangunan masjid Jami, pembangunan wilayah, penambahan ruang belajar, pembangunan mahram santri. Selama kurun waktu 2020, kegiatan pembangunan dan rehab gedung di PP Nurul Jadid Paiton dengan biaya sekitar 37.987.000.000.

Tabel 4.12 :
Data Rekapitulasi Pembangunan di PP Nurul Jadid Paiton
Tahun 2020

NO	Uraian	Target	Keebutuhan Dana	Ket
1	Pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu target selesai tahun 2020	2020	600.000.000	

2	Pembangunan mahrom santri putra dengan kebutuhan dana 1,73 1,7 m	2020	1.037.495.889	
3	Pembangunan ATM center dan payment point	2020	250.000.000	
4	pembangunan gedung MTSN j Putri lantai 3	2020	1.900.000.000	
5	pembangunan gedung wilayah d putra 3 lantai	2020	1.000.000.000	
6	pembangunan gedung wilayah a lantai 3	2020	400.000.000	
7	pembangunan gedung Maret baru 3 lantai	2020	3.500.000.000	
8	pembangunan gedung pujasera	2022	600.000.000	
9	pembangunan gedung klinik baru Tanjung	2022	3.500.000.000	
10	pembangunan masjid Jami	2022	20.000.000.000	
11	pembangunan asrama tahfidz putra lantai 3	2020	400.000.000	
	pembangunan wc wilayah azzainiyah dan dalbar 50 unit	2020	800.000.000	
12	pembangunan asrama santri putra	2022	2.500.000.000	
13	sentralisasi dan pengembangan pengadaan air bersih dengan kebutuhan tanah 1,5	2023	1.500.000.000	

Sumber : informasi perkembangan PP NJ tahun 2019

4. Khizanatullah.

Lembaga pendidikan agar tetap hidup dan berkembang harus memiliki sumber dana sendiri. Lembaga pendidikan yang menggantungkan hidupnya kepada pihak lain tidak dapat terjamin kelangsungan hidupnya. PP Nurul Jadid Paiton dalam dalam hal ini mengelola dan mengembang-kan salah satu harta wakafnya dengan mengembangkan hasil dari kekuatan ekonomi diantaranya,

pembelian tanah untuk lembaga pendidikan. dana pembelian tersebut sebagian diambilkan dari hasil tanah wakaf dan hasil unit-unit usaha di PP Nurul Jadid Paiton.

Adapun perluasan tanah PP Nurul Jadid Paiton yang didapat dari hasil pembelian pada tahun 2010 seluas 13.000 m², seharga 1,3 M.⁹⁹

Anggaran yang telah direalisasikan dalam APBD NJ tahun 2014/2015 penerimaan besar 6.236.481. 877, dana pengeluaran sebesar 5.260.806.291. sedangkan untuk tahun 2016, penerimaan total 8. 554.225. 768 dengan pengeluaran pertahun 6.787.888.989. Data keuangan selama periode tahunan meningkat sekitar 10 % pertahun.

5. Kesejahteraan Keluarga Pondok.

Kesejahteraan keluarga pondok merupakan salah satu pendukung utama dalam keberlangsungan PP Nurul Jadid Paiton. Keluarga pondok adalah para guru yang sudah berkeluarga yang membantu pondok secara langsung dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan bertanggungjawab terhadap hidup dan matinya pondok. Program ini bertujuan untuk memberdayakan kehidupan keluarga pondok sehingga dapat mengabdikan dan berjuang bagi pondok secara maksimal. Untuk mendanai program ini, pondok mengalokasikan 10 % keuntungan unit-unit usaha yang memang dikelola sendiri oleh PP Nurul Jadid Paiton.

Kebutuhan hidup para guru di PP Nurul Jadid Paiton dan keluarganya tidak boleh bergantung pada SPP santri. SPP

⁹⁹ H Syamsul, *Wawancara*, Paiton. 28 April 2021

sepenuhnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan para santri sendiri.

6. Kemanfaatan Wakaf untuk Masyarakat Sekitar

Manfaat wakaf pondok bagi PP Nurul Jadid Paiton dan masyarakat sekitarnya dapat dilihat dari kondisi desa sebelum dan sesudah adanya Pondok diantaranya

1. Pembangunan infrastruktur dan sarana desa serta penyediaan tenaga guru/ustadz untuk membina kegiatan pengajian di masjid dan langgar sekitar pondok dan masyarakat misalnya mengkoordinir kegiatan peringatan hari-hari besar Islam semakin marak dan masyarakat semakin memahami ajaran nilai-nilai Islam.
2. Sejak KH Zaini Mun'im berada di Desa Karanganyar ini dan diteruskan oleh Putra-putri beliau, masyarakat Desa Karanganyar perilaku, akhlak nya semakin beradab dan kehidupan sosial ekonomi semakin makmur dan sejahtera.
3. Masyarakat sekitar PP Nurul Jadid Paiton banyak yang menempuh pendidikan tinggi di PP Nurul Jadid Paiton dengan pembiayaan dari PP Nurul Jadid Paiton.
4. PP Nurul Jadid Paiton juga menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar sehingga angka pengangguran berkurang. Mereka bekerja diberbagai sektor sesuai dengan ketrampilan masing-masing, dengan tetap mendapatkan pembinaan mental spiritul dari pondok lewat unit kerja masing-masing.
5. Kehadiran Klinik Azzainiyyah merupakan bentuk sumbangan yang lain kepada masyarakat dalam bentuk

kesehatan. Dengan pembiayaan yang ringan bahkan gratis/free, mereka tidak perlu pergi jauh untuk berobat.

6. Keberadaan PP Nurul Jadid Paiton juga turut memicu pertumbuhan toko, warung dan tempat-tempat usaha masyarakat sekitar PP Nurul Jadid Paiton seperti Laundry, Foto copy dan usaha-usaha lain dan sebagainya.
7. Dalam segi mental spiritual, PP Nurul Jadid Paiton melalui alumni yang berada disekitar PP Nurul Jadid Paiton dan wilayah tapal kuda (Madura, Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Jember, Lumajang dan Probolinggo) juga menjadi pembina spiritual masyarakat melalui kajian fiqh, tasawuf, manajemen serta administrasi dan lain sebagainya. Misalnya adanya kelompok pengajian al-Muhajirin, al-Muqorrobin, al-Ikhlash, Ikatan santri dan alumni dan lain sebagainya.

Dengan diwakafkannya PP Nurul Jadid Paiton, maka :

1. Status kepemilikan tanah wakaf pondok berubah dari milik pribadi menjadi milik institusi yaitu Yayasan PP Nurul Jadid Paiton. Konsekwensinya pada ahli waris, tidak mempunyai hak untuk mewarisi harta dan asset-asset materi pondok yang di wakafkan. Oleh karena itu harta wakaf menjadi milik umat. Dan kelangsungan hidup pondok bukan hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi telah menjadi tanggung jawab semua umat Islam.
2. Dengan perubahan status wakaf ini pula, pengelolaan tanah wakaf pondok tidak lagi keluarga, akan tetapi disesuaikan tujuan dari wakaf.
3. Meskipun PP Nurul Jadid Paiton adalah milik umat, akan tetapi untuk rekrutmen dalam kepengurusan harus mendapatkan restu dan ijin dari

Pengasuh dan Yayasan PP Nurul Jadid Paiton. Proses rekrutmen lebih diutamakan dari alumni PP Nurul Jadid Paiton sendiri. Bukan berarti pondok menolak non alumni yang ingin berpartisipasi membantu kegiatan proses belajar mengajar, akan tetapi pondok selalu berhati-hati dan selektif dalam menentukan, agar non alumni tersebut tidak merusak sistem yang telah dijalankan atas dasar nilai-nilai pondok yang sudah mengakar. Karena tidak saja hanya sekedar mengerti dan menghargai tatanan nilai dan sistem yang sudah ada, akan tetapi harus siap lahir dan batin membantu, memperjuangkan, memikirkan, bahkan kalau perlu mengorbankan nyawanya untuk PP Nurul Jadid Paiton.

4. Pewakafan ini juga membawa pengaruh yang sangat positif dalam bidang keuangan.
5. Pemisahan dalam wakaf, akan memperjelas mana saja asset yang dimiliki pondok dan mana saja asset yang dimiliki pribadi pengelola pondok, termasuk asset kyai dan pengasuh pondok. Dengan pemisahan ini lebih memungkinkan pengelolaan keuangan pondok lebih transparan dan akuntabel.
6. Dengan adanya wakaf diri, maka mereka mengabdikan seluruh hidup dan matinya kepada PP Nurul Jadid Paiton.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Wakaf di PP Nurul Jadid Paiton merupakan praktek wakaf yang dilakukan oleh pengasuh dan Pendiri PP Nurul Jadid Paiton (KH Zaini Mun'im) yaitu wakaf produktif, terdiri dari wakaf non fisik dan fisik. Wakaf fisik berupa tanah, tegalan, bangunan dan hasil usaha yang diorientasikan untuk pengembangan PP Nurul Jadid Paiton sesuai tujuan dari wakaf. Kedua; wakaf non fisik. Wakaf ini terdiri dari wakaf secara totalitas (self waqf) dan wakaf pelayanan. Praktek wakaf diri ini bertolak dari pandangan pengasuh pertama sekaligus Pendiri PP Nurul Jadid Paiton yang meletakkan dasar-dasar praktek wakaf produktif pada visi, misi, trilogy santri dan panca kesadaran santri yang mendoktrisasi secara tidak langsung terhadap praktek wakaf di PP Nurul Jadid Paiton. Dampak adanya indoktrisasi tidak langsung ini, peran santri dan alumni PP Nurul Jadid Paiton mendominasi pada segala bidang mulai pemerintahan (birokrasi), politisi, tokoh masyarakat, pengasuh pesantren, guru agama, dan lainnya di wilayah tapal kuda.
2. Desain wakaf PP Nurul Jadid Paiton berkaitan dengan **aspek Akuntabilitas**, kapabilitas dan profitabilitas menitikberatkan pada penjabaran dari trilogy dan panca kesadaran santri. Aspek akauntabilitas berdasar empat prinsipil, yaitu 1) Akuntabilitas hukum dan kejujuran yaitu mematuhi hukum yang berlaku. 2) Akuntabilitas proses, dengan Kepatuhan terhadap prosedur, Pelayanan public yang responsive, cepat, efisien, cermat dan murah dan Kelengkapan administrasi. Pencatatan/ administrasi, serta Perencanaan implementasi dan evaluasi sesuai prosedur manajemen secara

umum. 3) Akuntabilitas Program, Program menghasilkan yang maksimal dan optimal dan berkelanjutan. 4) Akuntabilitas kebijakan, dengan mempertanggungjawabkan semua keputusan dan kebijakan yang telah dibuat, Kebijakan tidak memihak salah satu yang diuntungkan, Kebijakan sesuai prosedur serta Kebijakan ada landasan yuridis dari lembaga. Sehingga hak-hak publik yaitu hak untuk tahu (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to kept information*) dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened*) dapat terpenuhi. Desain wakaf pada **aspek Kapabilitas** pada wakaf di PP Nurul Jadid Paiton melakukan optimalisasi dan profesionalisme SDM untuk menunjang aktifitas organisasi dengan menganalisis dari berbagai latar belakang Pendidikan, kompetensi dan skill yang dimilikinya. Manajemen ketenagaan harus mencakup standarisasi rekrutmen dan kepegawaian yang telah ditetapkan. Ada dua proses rekrutmen bagi kader pertama Rekrutmen structural didasarkan pada kompetensi struktural atau jenjang karir dan pertimbangan dari pengasuh atau kepala pesantren. Kedua sistem rekrutmen kultural. sistem ini merupakan hak produktif pengasuh dan kepala pesantren karena para pengabdian yang direkrut ini ditunjuk langsung oleh pengasuh baik atas dasar ikatan keluarga, kompetensi atau lamanya pengabdian di PP Nurul Jadid Paiton. Desain wakaf pada **aspek Profitabilitas** PP Nurul Jadid Paiton telah menghasilkan laba/ keuntungan dari hasil investasi wakaf fisik untuk memenuhi kebutuhan organisasinya. Sedangkan wakaf diri/ pelayanan PP Nurul Jadid Paiton telah menghasilkan ribuan kader yang berkualitas dan profesional telah berkiprah dalam kehidupan social kemasyarakatan. Titik tolak wakaf kader ini merupakan pengejawantahan dari trilogy dan pancakesadaran santri yang tertanam kuat dalam diri santri dan alumni dalam mengabdikan dirinya terhadap pesantren dan masyarakat.

B. Implikasi Teoretik

Seperti di ketahui bahwa Islam tidak hanya bersentuhan dengan ibadah mahdoh saja. Akan tetapi berkaitan juga dengan persoalan muamalah sebagai agama yang rahmatil lil alamin. Wakaf sebagai filantropi tidak hanya terbatas pada fisik saja, akan tetapi pada aspek non fisik yaitu self wakaf.

Dalam teori strukturalisme Giddens bahwa manusia dalam organisasi dipengaruhi institusi dalam bertindak untuk melakukan tugas dan pekerjaan organisasi yang disebut dengan signifikansi, dominasi dan legitimasi. Pengaruh institusi ini misalnya adanya kode etik, aturan dan pedoman dari suatu lembaga yang mengikat diri seseorang untuk melakukan pekerjaan tersebut.

Pada beberapa praktek wakaf di PP Nurul Jadid Paiton menunjukkan bahwa teori strukturalisme Giddens yang menjadi dasar dalam mempengaruhi perilaku pekerjaan seseorang dalam organisasi, sehingga organisasi berjalan sesuai dengan tujuan organisasi tidak sepenuhnya benar. Akan tetapi di sisi lain hal berbeda, ditunjukkan ada pengaruh lain yang mempengaruhi tindakan seseorang, dan itu melebihi dari teori strukturalisme yang dikemukakan oleh Giddens. Tindakan yang dilakukan seseorang dalam organisasi bukan hanya pengaruh dari aturan dalam organisasi. Aturan dalam organisasi dapat dimanipulasi dengan pola sistem yang canggih dalam dunia modern saat ini. Pola tersebut bahkan dapat menjadikan seseorang yang dalam tindakannya melebihi dari tindakan manusia pada umum, yang dalam epistemologi disebut dengan *behavior ethic religius*. Behavior etik ini merupakan perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang yang karena pemahaman agama rendah akan berdampak negative, misalnya makna jihad yang dipahami sebagai perang oleh beberapa kelompok radikal. Di sisi lain, jika behavior etik ini dielaborasi

dipahami dengan pemahaman agama yang luas maka akan berdampak positif. Misalnya yang dilakukan oleh PP Nurul Jadid Paiton yang berkaitan dengan self wakaf ini. Jika dikaitkan dengan pemahaman keagamaan, maka hal ini yang disebut dengan fardhu ain (kewajiban diri sendiri). Dalam trilogy santri PP Nurul Jadid Paiton meletakkan pemahaman ini pada awal proses, dan merupakan ciri utama santri PP Nurul Jadid Paiton. Pada sisi lain, menurut al-Ghazali, fardhu itu ada dua. Yaitu fardhu ain dan fardhu kifayah. Sebagai pembanding dari pernyataan ini bahwa pemahaman tentang fardhu kifayah itu sepertinya kurang pas, artinya bahwa sesungguhnya tidak ada yang namanya fardhu kifayah, yang ada hanya fardhu ain. Mengapa? Karena fardhu ain itu melekat pada diri sendiri, baik ia sebagai dirinya sendiri ataupun ia bagian dari institusi atau lembaga, maka institusi itu melekat pada diri orang tersebut. Jika ia fardhu kifayah maka akan mengentengkan pada dirinya, bahkan akan membuat dirinya tidak akan melakukan seharusnya ia lakukan, karena hanya fardhu kifayah (kewajiban yang cukup dilakukan oleh orang lain saja).

Disamping itu, sebagai wadah untuk melegitimasi peran self wakaf ini dan juga sustainability, bahwa Pondok pesantren sebagai sebuah lembaga keagamaan mempunyai pengaruh kuat terhadap implementasi nilai-nilai keagamaan dalam praktek ekonomi sekaligus melegitimasi terhadap praktek ajaran agama. Dalam praktek wakaf diri pondok pesantren hanya mewadahi saja tidak serta merta mewajibkan alumni atau santri untuk melakukan wakaf diri. Akan tetapi di sisi lain, ada kekuatan supranatural yang didorong oleh kekuatan dari pendiri/pengasuh sendiri. Yang disebut dengan karomah ilmiah, atau dalam kategori epistemologi disebut *behavior ethic religious* seperti tersebut diatas. Jika dikaitkan dengan ekonomi maka akan muncul perpektif *behavior ethic economic*.

Dalam dunia tasawuf ada dua karomah yakni karomah kaunyah dan karomah ilmiah. Karomah kaunyah didasarkan pada sosok diri seseorang yang memiliki kemampuan diluar nalar manusia pada umumnya, biasanya hal ini didapat pada orang yang sakti atau lainnya. Jika seseorang ini wafat, karomahnya hilang dan hanya bermanfaat pada dirinya saja. Hal berbeda pada karomah ilmiah, bahwa karomah ini merupakan karomah yang melekat pada diri seseorang dengan kemampuan yang dimiliki seseorang terus berlanjut meskipun seseorang tersebut sudah wafat. Sosok pendiri dan pengasuh pertama PP Nurul Jadid Paiton telah menunjukkan karomah ilmiah ini dan beliau memiliki karomah ini. Sehingga saat ini, PP Nurul Jadid Paiton meskipun ditinggal oleh beliau, bertambah berkembang dan bermanfaat dalam jangkauan yang lebih luas lagi.

Temuan self wakaf ini bahwa wakaf di PP Nurul Jadid Paiton, sebagai filantropi Islam merupakan wadah untuk memperjuangkan nilai-nilai ekonomi islam sesuai dengan tujuan organisasi, yang didasari oleh visi, misi, trilogy dan panca kesadaran santri sebagai dasar utama dalam berperilaku ekonomi.

C. SARAN /REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan dari temuan desain wakaf di PP Nurul Jadid Paiton dalam studi secara praktis dan empiris, maka saran dan rekomendasi yang diberikan kepada PP Nurul Jadid Paiton dalam mengoptimisasi peran wakaf produktif di PP Nurul Jadid Paiton, perlu peningkatan dan pemahaman terhadap wakaf serta perbaikan system dalam pengelolaannya, diantaranya ;

1. Pengelolaan dan pengembangan wakaf sangat diperlukan pada aspek akuntabilitas, kapabilitas dan profitabilitas agar tercipta customer trust dalam pengumpulan wakaf

2. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta dana wakaf perlu dikembangkan oleh PP Nurul Jadid Paiton agar kebermanfaatannya lebih luas.
3. Sumber daya manusia berkaitan dengan kompetensi pada wakaf perlu di latih secara profesional, agar SDM wakaf dapat melakukan pengumpulan dan distribusi wakaf lebih beragam dan mengasilkan wakaf yang maksimal.
4. Salah satu untuk meningkakan kualitas dan kuantitas pengembangan dan Pengelolaan dana wakaf adalah dengan menginvestasikan dana wakaf pada instrument investasi yang compatible dan profesional.
5. Pengelolaan dan pengembangan wakaf pada aspek profitabilitas wakaf lebih dikembangkan agar kebermanfaatan wakaf lebih merata
6. Pemahaman terkait dengan literasi wakaf melalui institusi pendidikan perlu diupayakan secara maksimal, agar pemahaman wakaf lebih merata.
7. Sarana dan prasarana berkaitan dengan instrumen wakaf lebih dikembangkan lagi, agar supaya lebih memudahkan terhadap pengumpulan dan distribusi wakaf

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abd Rahman (al). Jalal Din (al), *al-Masholih al-Mursalah*, Mesir: Mathba'ah al-Sa'adah, 1983
- Adisaputro. Gunawan, Anggarini. Yunita, *Anggaran Bisnis Analisis Perencanaan dan Pengendalian Laba*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2011
- Alwasilah, *Pokok Kualitatif: Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Jaya, 2014.
- Astqolany (al). Ibnu Hajar, *Bulughul Maram min Adillah al Ahkam*, al-Haramain, Jeddah, tt.
- Amin. M Masyhur & Ridwan. M Nasikh, *KH Zaini Mun'im, Pengabdian dan Karya Tulisnya*, Yogyakarta: LKPSM, 1996.
- Anwar. Rahwini, *Sejarah KH Zaini Mun'im dan Pesantren Nurul Jadid*, 1979.
- Antonio. M. Syafi'I, *Pengelolaan Wakaf secara Produktif*. Jakarta: Mumtaz Publishing, 2008.
- Ali. Atabik dan Muhdlor. Ahmad Zuhdi, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta : Multi Karya Grafik, 1996.
- Arif. Maskur, *Sejarah Lengkap Walisongo*, Jogjakarta: DIPTA, 2003.
- Baijuri (al), *Hasiyyah al-Baijuri*, Juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Bastian. Indra, *Akuntnasi Sektor Publik*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010.
- Bukit. Benamin, Malusa. Tasman, Rahmat. Abdul, *Pengembangan Sumber Daya Manusia, Teori, Dimensi Pengukuran, dan Implementasi dalam Organisasi*, Yogyakarta: Zahir, 2017.
- Badan Pusat Statistik, *Indek Pembangunan Manusia 2014 dengan Metode Baru*, Jakarta: BPS, 2015.

- Budiman. Achmad Arif, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, Semarang: RPM UIN Walisongo, 2015.
- Creswell. John W, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset : Memilih diantara Lima Pendekatan*, trans. Ahmad Lintang Lazuardi, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2015.
- Dhofier. Zamakhsari, *Tradisi Pesantren, Studi Pandangan Hidup Kiai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, Jakarta: LP3S,KDT, 2001.
- Dir. Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Kemendepag RI, 2008.
- Fauzia. Ika Yunita & Riyadi. Abdul Kadir, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam, Perspektif Maqashid al-Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Fahmi. Irham, *Etika Bisnis: Teori, Kasus, dan Solusi*. Jakarta: Alfabeta, 2017.
- _____, *Analisa Laporan Keuangan*, Bandung : Alfabeta, 2012.
- Fawaid. Achmad, *Kaleidoskop Pondok Pesantren Nurul Jadid, Abdi Santri Untuk Negeri*, Pustaka Nurja, LP3M Universitas Nurul Jadid, 2019.
- Firdaus. Muhammad, *Ekonometrika Suatu Pendekatan Aplikatif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Fu'ad Abdul Baqi. Muhammad, *Lu'lu u wa al-Marjân*, terj. Salim Bahresy, *Mutiara Hadits yang di Sepakati Bukhari dan Muslim (al-Lu'lu wal Marjan)*, Surabaya : PT Bina Ilmu,tt.
- Giddens. Antony, *The Construction of Society*, Cambridge MA: Polity Press, 1984.
- Giddens. Antony & Pierson. Christoper, *Conversations with Anthony Giddens, Making Sense of Modernity*, (Cambridge MA: Polity Press, 1998.
- Ghazali (al). *Shifa al-Ghalil Tahqiq Hamdi Ubaid al-Kabisi*, Baghdad: Mathba'ah al_irshad, 1971.
- Haq. Abdul & Mubarak . Ahmad & Ro'uf. Agus , *Formulasi Nalar Fiqh, telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Surabaya: Khalista, 2005.

- Haedari. Amin, dkk, *Masa Depan Pesantren dalam Tantangan Kompleksitas Global*, Jakarta: IRD Press, 2004.
- Husnan. Suad & Muhammad. Suwarsono, *Studi Kelayakan Proyek Bisnis*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, Edisi 5 2014.
- Haritsi (al). bin Ahmad, Jaribah, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khottob*, Jakarta: Khalifah, 2006.
- Haryanto. Sindung, *Sosilogi Ekonomi*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Hariyani. Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang benar* Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010.
- Hery, *Analisa Laporan Keuangan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012).
- Husnan. Suad, Muhammad. Suwarsono, *Studi Kelayakan Proyek Bisnis*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, Edisi 5, 2014.
- Ilham. Masturi, Supar. Malik, Zuhri. Abidun, *Mukaddimah Ibnu Kholdun*, terj, *Muqoddimah Ibnu Kholdun, Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun*, Jakarta: Pustaka al-Kausatsar, 2011.
- Jakfar. Kasmir, *Studi Kelayakan Bisnis*, Jakarta: Prenada Group, 2003.
- Jazuli, H A. *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Jumingan, *Studi Kelayakan Bisnis, Teori dan Pembuatan Proposal Kelayakan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Jalal al-Dîn Muhammad bin Ahmad al-Mahally & Jalal al-Dîn Abd al-Rahmân bin Abî Bakr al-Suyufîy, *Tafsîr al-Qur'ân al-Ađîm li al-Imâm Jalâlaini*, Juz 1 Serang Banten: Maktabah Iqbâl Hajj Ibrohim, tt.
- Kasmir, *Studi Kelayakan Bisnis*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2003.

- _____. *Pengantar Manajemen Keuangan*, Jakarta: Prenada Media Group, Edisi Pertama, 2010.
- _____. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 2008.
- _____. *Analisa Laporan Keuangan*, Jakarta : Cet. Ketujuh, Raja Grafindo Persada, 2014.
- Khattib (al). Muhammad, *al-Iqna'*, Bairut: Darul Ma'rifah.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah di Indonesia* , Jakarta : PT Zahir Syariah Indonesia, 2018.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fiqh Wakaf*, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.
- Kencana. Ulya, *Hukum Wakaf Indonesia, Sejarah, Landasan Hukum dan Perbandingan Hukum Barat, Adat dan Islam*, Malang: Setara Press, 2017.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Akuntabilitas dan Good Governance*, Jakarta: Penerbit Lembaga Administrasi Negara, 2000.
- Lembaga Administrasi Negara, (LAN) 2003, Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003. Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jakarta.
- Mardikanto, T. *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)*. Jakarta : Alfabeta, 2014.
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta : Andi Offset, 2009.
- Martoyo. Susilo, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jogjakarta : BPF, 2003.
- Moleong. Lexy, J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Mubarok. Jais, *Wakaf Pruduktif*, Jakarta: Simbiosis Rekatama Media, April 2010.

- Majelis Wakaf dan ZIS, *Panduan Wakaf*, Jakarta: PP. Muhammadiyah, 2010.
- Muslim. Imam, *Shahih Muslim*, Riyad : Dar Alam al-Kutub, 1996.
- Munawwir . A. Warson, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
- Mughniyah. Jawad, Muhammad, *al-Fiqh 'ala al-Madzhahib al-Khomsah*, terj. Maykur .A.B. Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta : Erlangga, 2004.
- Mubarok. Jaih, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Masykur & Muhammad. Afif & Kaff (al). Idrus, *Fiqh Lima Madhab* , terj. Muhammad Jawad Mughniyah, Jakarta: Penerbit Lentera, 2004.
- Mastuki HS dan El-Saha. M Ishom, *Intelektualisme Pesantren (Potret Tokoh dan Cakrawala Pemikiran di Era Pertumbuhan Pesantren)*, Jakarta :Diva Pustaka, 2003.
- Muttaqin. Imam & Sri Widowatie. Derta, Waluyati, *Handbook Teori Social* , terj. Goerge Rizer & Barry Smart, *Handbook of Social Theory*, Jakarta: Nusa Media, 2015.
- Nurhayati, W. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Nawawi. Ismail, *Isu NalarEkonomi Islam 1*, Sidoarjo: Dwi Putra Pustaka, 2013.
- _____, *Metoda Penelitian Kualitatif, Teori dan Aplikasi Interdisipliner untuk Ilmu Social, Ekonomi/Ekonomi Islam, Agama, Manajemen dan Ilmu Social lainnya*, Jakarta : Dwi Putra Pustkaka Jaya, 2012.
- Nasa'I, *Sunan Nasa'I*, Beirut: Daral Fikr,1415 H/1995 M.
- Priyono, Ismail, Zaenuddin, *Teori Ekonomi*, Sidorarjo: Zifatama Publisher, 2016.
- R. Edward Freeman, *Strategic Management: A Stakeholders Approach*. Publisher: Boston Fitman, 1984.
- Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kalam Mulia, 2012.

- Raysuni (al). Ahmad, *Nadzariyah Al-Maqoshid Inda Imam Al-Syatibi*, Beirut ; al-Ma'had al-Ali li al Fikr al-Islami, al-Muassasah al-Jami'iyah li al-Dirasat wa al-Nashr wa al Tawzi, tth.
- Sartono. Agus, *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta : Edisi 4, BPFE, 2010.
- Syatibi (al), *al-Muwafaqot fi Ushul al-Syariah*, Beirut: Dar al –Ma'rifah, tt.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suib. Mohammad Syaiful, *Etika Bisnis Islam Perspektif Filsafat dan Normatif*, Bandung : Bitread Publising, 2020.
- Suwito, *Perspektif Al-Qur'an tentang Manusia*, dalam; Kajian Tematik al-Qur'an tentang Ketuhanan, Bandung : Angkasa, 2008.
- Soemarsono, *Akuntansi; Suatu Pengantar*, Jakarta : Salemba Empat, 2004.
- Shihab. M Quraish, *Tafsir al-Misbah*, 2, Jakarta : Lentera Hati, 2002.
- Sekretariat PPNJ, *Selayang Pandang, PP Nurul Jadid, Mengenal Sejarah, Organisasi, Lembaga Pendidikan dan Profil Singkat Masayikh*, Paiton, Penerbit; Bagian Humas dan Protokoler PPNJ, cet III 2019.
- Taswan, *Manajemen Perbankan, Konsep, Teknik & Aplikasi*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, Edisi II, 2010.
- Taufiqurrahman, *Mengenal Manajemen Sumber Daya Manusia*, Penerbit ;Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu politik Universitas Prof Dr Moestopo Beragama, Jakarta, 2009.
- Thahir. A Halil, *Ijtihad Maqasidi, Rekonstruksi Hukum Islam berbasis Interkoneksi Maslahah*, Yogyakarta: Lkis, Pelangi Aksara, 2015.
- Umam, K., & Utomo, S. *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Yusuf. Muhammad Yasir,. *Islamic Corporate Social Responsibility; pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Teori dan Praktek*, Jakarta : Kencana, 2017.

Zuhaili (al). Wahbah, *Al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu*, Damaskus : Dar al-Fikr al-Mu`ashir.

Zahrah, Muhammad Abu. *Muhadarat fi al-Waqf*. Beirut : Dar al-Fikr Arabi, 1971

Jurnal :

Abidin Ah. Zainal, Anatomi Teori Strukturasi dan Ideologi Jalan Ketiga Anthony Giddens, *Jurnal Translitera*, Volume 9 Nomor 2, 2020, 45-62.

Adhiwardana, E. S., & Daljono. Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Kepemilikan Asing terhadap Kinerja Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2), 2013, 2.

Alkahfi. Bayu Dharmaraga, Taufiq, Meutia. Inten, Pengaruh Akuntansi Zakat Terhadap Akuntabilitas Publik (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional (Baznaz) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kabupaten/Kota Sumatera Selatan, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 4, No. (1 Januari 2020), 112-126.

Aprilianti. Dewi, Wulan. Mulyaning, Kurniawan. Herwin, Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 9, No. 2 (Juli 2020), 150-159

Arifin. Zainal, Perkembangan Pesantren di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. IX, No. 1, (Juni 2012), 40-53

Asward, I., & Lina. Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Manajemen Laba dengan Pendekatan Conditional Revenue Model. *Jurnal Manajemen Teknologi*, 14(1). 2015,

Atmadja, G., Irmadariyani, R., & Wulandari, N., Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Indeks SRI-KEHATI Bursa Efek Indonesia). *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 6(2), 2019, 127.

- Asharaf. Moh Ramli, Jalil. Abdullah, *Corporate Waqf Model And Its Distinctive Features: The Future Of Islamic Philanthropy*, Universiti Sains Islam Malaysia, Conference di Kuala Lumpur, Malaysia, 2013
- Bahaudin. A Zamakhsari & Imam. Qowiyul Rifqi, Nazir Wakaf Professional, Standarisasi dan Problematikanya, *Li Falah, Jurnal Studi Ekonomi Islam dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 2 (Desember 2018), 62-74
- Baidowi. H. Aris, Etika Bisnis Perspektif Islam, *JHI*, Vol. 9, No. 2, (Desember 2011), 1-9, <https://media.neliti.com/media/publications/37019-ID-etika-bisnis-perspektif-islam.pdf>
- Bodroastuti. Tri & Setiawan. Aldo, Freddy & Tirtono. Tjandra, "Pengaruh Kemampuan, Usaha dan Dukungan Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai," *At-Tijarah*: Vol. 5, No. 3, (Special Issue) (Desember 2020), 86-95
- Cahyono. Wahyu &, Sunaryo. Hadi & Wahono. Budi, "Pengaruh Kemampuan Individu dan Organisasi terhadap Kompetensi Karyawan", *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, Vol. 9, No. 2 (Agustus 2020), 1-12
- Cahyani, U. E., Ardiansyah, M., & Sunaryati., Islamic Social Reporting and Financial Distress In List of Sharia Securities. *IQTISHADIA: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 13(2), 2020, 157–178. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v13i2.7756>
- Calista. Avissa, Kemampuan dan Kedisiplinan Kerja terhadap Kepuasan Kerja Serta Dampaknya pada Kinerja Pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global*, Vol. 9, No. 2 (Desember 2018), ISSN PRINT : 2089-6018, ISSN ONLINE : 2502-2024, 145-150
- Dian, P. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan. *Accounting Analysis Journal*, 1(2), 2012, 176–193.
- Desiana, L., Mawardi, & Gustiana, S. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas (ROE) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2010-2015. *I-Finance*, 2(2), (2016), 1–20.

- Dipraja, I. Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Keuangan. *Dian Nuswantara University Journal of Accounting*, 2(4), 2014, 4.
- Dewi S, E. R., & Khoiruddin. Moh. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Yang Masuk Dalam JII (Jakarta Islamic Index) Tahun 2012-2013. *Management Analysis Journal*, 5(3) 2016,
- Ellwood. Sheila, Parish, and Town Councils: *Financial Accountability and Management*, Local Government Studies, Vol 19, 1993, pp 368-386
- Effendi. Bisri, *Pesantren, Globalisasi dan Perjuangan Subaltan*, *Jurnal an-Nufus*, Vol.4 No.2 (Nopember 2005)
- El Junusi, R. (2012). Implementasi Syariah Governance Serta Implikasinya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank Syariah. *Al-Tahrir*, 12(1), 91–115.
- Fadli. Yasin Agus Achmad, Pengaruh Profitabilitas terhadap Modal Kerja pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, *Jurnal Aplikasi Manajemen Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, No. 2 (April 2017), 120-135
- Fauzi. Amelia, Almuin. Nani, Rohayati. Tati, Aulia Garadina. Endi, *Fenomema Wakaf di Indonesia, Tantangan Menuju Wakaf produktif*, (Badan Wakaf Indonesia, Jakarta, 2016), <https://play.google.com/books/reader?id=FQXFDwAAQBAJ&hl=id&pg=GBS.PR1>
- Ghazali. Imam, Hakikat Manusia dalam Pandangan al-Qur'an dan menurut Ibnu Arabi. *Mubtada; Jurnal Ilmiah dalam Pendidikan Dasar*, ISSN 2621-9034, ;Vol 02, (2019), 33-45
- Hadi (al). Abu Azzam, Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Bagi Kesejahteraan Ummat, *ISLAMICA*, Vol. 4 No. 1, (September 2009), 95-107
- Hanum, H. R. Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Effective Tax Rate. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 2(2), 2013, 3–10.

- Hariwibowo. Novianto Ignatius, Santana. Alvi Putri, Analisa Praktek Akunatbilitas Dana Kampanye :Pendekatan Teori Strukturasi Giddens, *InFestasi, Jurnal Bisnis dan Akuntnasi*, Vol. 16, No. 2 (Desember 2020), 101-112.
- Handoko, Y. Implementasi Social and Environmental Disclosure dalam Perspektif Teoritis. *Jurnal JIBEKA*, 8(2), 2014, 74.
- Herawaty Manurung, Herbasuki Nurcahyanto, Dyah Hariani, Analisis Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Tembalang Kota Semarang, *Journal Of Public Policy And Management Review*, Vol. 2, No. 4, (Tahun 2013), 1-12
- Hidayat. Wahyu, Wastam, “Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak : Studi Kasus Perusahaan Manufaktur di Indonesia”, *Jurnal Riset Manajemen Bisnis (JRMB)* Vol. 3, No. 1 (Februari 2018), 19-26
- Jundullah . Ahmad, Arifin. Ali Ah., Implementasi Strategi Pelatihan dan pengembangan Sumber daya manusia (Studi Kasus Deradikalisasi terhadap mantan Napi Terorisme di Yayasan Lingkar Perdamaian Kabupaten Lamongan) , *Journal of Islamic Management*, Vol 1, No 1, (Januari 2021), 55-60
- Jansen, Michael C, and William H. Meckling, 1976, Theory of the Firm; Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economic* 3(4);305-360
- Khusaeri,Wakaf Produktif, *Al-A'raf, Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*,78 | Vol. XII, No. 1, (Januari – Juni 2015), 78-95
- Kristiani. Ayu Diah, Prdhanawati. Ari, Wijayanto. Andi, Pengaruh Kemampuan Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada Karyawan Operator PT Indonesia Power Unit Bisnis Pembangunan Semarang), *JIAB Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, Vol. 2, No. 1, (Tahun 2013), 1-7
- Kholmi. Masiyah,” Akuntabilitas dalam Perspektif Teori Agensi,”*Jurna Ekonomi Bisnis*, Vol 2 (Juni 2010), 357-370

- Koto. Alaidin & Saputra. Wali,” Wakaf Produktif di Negara Sekuler : Kasus Singapura dan Thailand,” *Jurnal Sosial Budaya*, Vol. 13, No 2 (Desember 2016), pp. 116-139
- Lamsal, M, 2012. The Structuration Approach of Antony Giddens, *Himalaya Journal of Sociology and Anthropology*, 5, 111-112. DOI:10.3126/hjsa.v5i0.7043
- Luthan, E.-, Rizki, S. A., & Edmawati, S. D., Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 1(2),2017, 204–2018. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i2.2754>
- Murwaningsari, E, 2009, Hubungan Corporate Governance, Corporate Social Responsibilities dan Corporate Financial Performance dalam satu Continium, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 11 (1), 30-41
- Mardiasmo, Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance.: *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, Vol. 2, No. 1, 2006; 1-17
- Masrikan. Mochammad, “Optimalisasi Potensi Wakaf di Era Digital Melalui Platform Online Wakafin.Com dengan Konsep Crowdfunding Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat,” *ISTISMAR : JURNAL EKONOMI SYARIAH*, Vol. 1 No 1 (Januari 2019) ISSN ONLINE:2655-75681,1-12.
- Manurung. Herawaty & Nurcahyanto. Herbasuki, Hariani. Dyah, “Analisis Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Tembalang Kota Semarang,” *Journal Of Public Policy And Management*, Vol. 2, No. 4, (Tahun 2013), 1-12
- Medias. Fahmi, Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam, *La_Riba, Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. IV, No. 1, (2010), 69-84
- Maksum. Muhammad, Manajemen Investasi Wakaf Uang, *Muqtasid, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 1, No, 1, (2010), 1-20
- Mangkusuryo, Y., & Jati, A. W., Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 7(2), 2017, 1067–1080.

- Mascruchin, Penerapan Corporate Social Responsibility dalam Pengelolaan Wakaf Produktif, *Jurnal Istitmar*, Vol 3., No 1, (2019), 61-85.
- Nafi. Ibrahim Sara ', Deema Anwar Alattar, Raffaello Furlan* Built Form of the Souq Waqif in Doha and User's Social Engagement, *American Journal of Sociological Research*, Vol. 05, No. 03, (Marc, 2015):73-88, DOI: 10.5923/j.sociology.20150503.03
- Nashir. Haedar, Memahami Strukturasi dalam Perspektif Sosiologi Giddens, *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 7, No.1, (2012), 1-9
- Okpara. John O. &. Idowu. Samuel O, *Corporate Social Responsibility, Challenges, Opportunities and Strategies for 21 st Century Leaders*, Springer, DOI 10.1007/978-3-642-40975-2 Springer Heidelberg New York Dordrecht London, 193
- Platonova, E., Asutay, M., Dixon, R., & Mohammad, S. (2018). The Impact of Corporate Social Responsibility Disclosure on Financial Performance: Evidence from the GCC Islamic Banking Sector. *Journal of Business Ethics*, 151(2), 451–471. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3229-0>
- Purnamawati, Dimensi Akuntabilitas dan Pengungkapan pada Tradisi Nampah Batu, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 9, No. (2 Agustus 2018), 312-330
- Ramlan, Tukar Guling Harta Wakaf Menurut Fikih Syafi'iyah dan Peraturan Perundang-Undangan, *Syariah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*, Vol. 9, No. 1, (2020), 79-90
- Ryandono. Hadi Nafik Mohammad, Peran Pondok Pesantren dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi di Jawa Timur Abad 20, *Jurnal Muzaiq Humaniora*, Vol.08 No. 02, (2018), 189-204
- Rusydia. Aam S. & Devi. Abrista, Analisa Pengelolaan Dana Wakaf Uang di Indonesia: Pendekatan Metode Analytic Network Process (ANP), *Jurnal al-Awqaf, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 2 (Desember 2017), 115-133
- Rahmadhani. Sari Nuzullina, Pengaruh Marjin Laba Bersih dan Pengembalian atas Ekuitas terhadap Harga Saham Perusahaan Industri Barang Konsumsi, *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, Vol. 05 No.

2 (November 2019), 170-174. ISSN 2443-3071 (Print) ISSN 2503-0337 (Online). DOI: 10.31289/jab.v5i2.2795

Ryandono. Hadi. Nafik Mohammad, "Peran Pondok Pesantren dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi di Jawa Timur Abad 20," *Jurnal Muzaiq Humaniora*, Vol. 08 No. 02 (Januari, 2018), 189-204

Rohmadini. Alfinda & Saifi. Muhammad & Darmawan. Ari," Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Leverage terhadap Financial Distress (Studi pada Perusahaan Food & Leverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016)", *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Volume 61 Nomor 2 (Agustus 2018), 11-19

Sadjiarto. Arja, Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 2, No. 2 (Nopember 2000), 138-150

Steets. Julia, 1975, *Accountability in Public Policy Partnerships*, First Published 2010 by Palgrave Macmillan, ISBN 978-1-349-31599-4, 1. Public-Private Sector Cooperation. 2. Government Accountability. 3. title. HD3871.S74 2010 352.3'4-dc22 , 14

Shleifer, A., & Vishny, R. W. A Survey of Corporate Governance. *The Journal Of Finance*, 52(2), 1997, 737-783. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1997.tb04820.x>

Setiawaty, A. Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan Dengan Manajemen Risiko Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 13(1), 2016, 12-24.

Santoso. Happy, Filsafat Manusia Ibnu Arabi, *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 10, No. 1 (Mei 2015), 110-126

Sesse. Muh Sudirman, Wakaf dalam Perspektif Fikhi dan Hukum Nasional, *Jurnal Hukm Dictum*, Vol. 9, No. 2 (Juli 2010), 143-160

Shiddiq (ash). Muh Hasbi, Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf dalam Konteks Fiqh dan Hukum Positif, *al-Syakhsiyah; Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 1, No. 2 (Desember 2019), 128-142

- Sri Indriati. Dewi,” Urgensi Wakaf Produktif dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat,”*Jurnal Ilmiah Al-Syari’ah*, Vol. 15, No. 2, (IAIN Manado, 2017)., 111
- Sudiran. Wahyuni & Jubaidi. Ahmad,” Tinjauan Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Berdasarkan Internal Audit Capability Model untuk Mewujudkan Peran yang Efektif di Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur,”*Jurnal ADMINISTRASI PUBLIK*, Vol. 2, No.1 (2018)
- Sutomo. Ibnu Sutomo, Analisis Rasio Profitabilitas untuk Menilai Kinerja Keuangan pada PT Niagaraya Kreasi Lestari Banjarbaru, *KINDAI*, Vol. 10, No. 4 (Oktober 2014), 295-305
- Susanti. Lia, Fahmi. Darul, Analisis Likuiditas dan Solvabilitas PT Kreasindo Dimensional, *Jurnal Penelitian Akuntansi (JPIA)*, Vol. 1, No. 1, (2020), 58-70
- Ubaid. Abdullah, “Kemitraan Nadzir dengan Bank Syariah dalam Mengembangkan Waqaf Uang: Studi Kasus di Indonesia, Bangladesh dan Yordania,”*al-Awqaf, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol.07 No 01 (Januari 2014), 47-56
- Wibowo. Agus, Wartini. Sri, Efisiensi Modal Kerja, Likuiditas dan Leverage terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Manufaktur di BEI, *Jurnal Dinamika Manajemen*, Vol. 03 No. 1, (2012), 49-58
- Wicaksono. Kristian Widya,” Akuntabilitas Organisasi Sector Public,”*Jurnal Kebijakan & Administrasi Public, JKAP* Vol 19 No 1 (Mei 2015), ISSN 0852-9213, 3-16
- Wiryanto. Wisber, Pemikiran Ibnu Khodun dalam Manajemen Sumber Daya Manusia, *Jurnal Manajemen*, Vol. 11, Issue 2, (01 Desember 2020), 210-222
- Yahya. Idhar, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, *Jurnal Sistem Teknik Industri* Vol 7, No. 4 (Oktober 2006), 27-29

Makalah;

- Bwi, Laporan Indeks Literasi Wakaf Indonesia Tahun 2020, <https://www.bwi.go.id/4886/2020/05/30/laporan-indeks-literasi-wakaf-indonesia-2020/>, diakses 1 September 2020
- Fitria, S., & Hartanti, D. (2010). Islam dan Tanggung Jawab Sosial: Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan Global Reporting Initiative Indeks Dan Islamic Social Reporting Indeks. *Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto.*
- KH Cholil Nafis, Makalah ‘*Inovasi Wakaf Untuk Pembangunan Ekonomi*’, 16 Juni 2020, Seminar edisi 3 ElsyamES Goes to Campus, Kerjasama MES dan Febi UNAIR, 1-20
- Sukmana. Raditya, makalah ‘*Inovasi Wakaf Untuk Pembangunan Ekonomi*’, 16 juni 2020, Seminar edisi 3 ElsyamES Goes to campus, kerjasama MES dan Febi UNAIR
- Masyita. Dian, “*A Dynamic Model for Cash Waqf Management as One of The Alternative Instruments for The Poverty Alleviation in Indonesia*” dalam Working Papers in Business, Management and Finance (Bandung: Padjadjaran University, 2007)
- Disampaikan oleh KH Zuhri Zaini dalam pengajian kitab Adab al-Suluk li al-Murid. tgl 4 Mei 2020.
- Pengajian Kitab Risalatul Muawanah oleh KH Romzi al-Amiri Mannan, Bulan Romadhon Tahun 2019
- Praswati, A. N. (2017). Perkembangan Model Helix Dalam Peningkatan Inovasi. *Prosiding Seminar Riset Pemasaran dan Bisnis 2017*, 16.

Internet :

- Lazikaf PP Nurul Jadid, “Lazikaf PP Nurul Jadid Meluncurkan Program Perdana Santuni Mustahiq”, <https://www.nuruljadid.net/4435/laziskaf-azzainiyah-luncurkan-program-perdana-santuni-mustahiq,Ketua>, ;diakses tanggal 16 Maret 2021.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akuntabilitas>, diakses 19 Maret 2021
- Kendi Setiawan, *Unuja Jadi Kampus Pesantren Pertama Berstandar ISO 21001* : <https://www.nu.or.id/post/read/119509/unuja-jadi-kampus-pesantren-pertama-berstandar-iso-21001>, diakses 25/4/2021
- P Ernest., [B Sriraman.](#), N Ernest, *Critical mathematics education: Theory, praxis and reality*. (IAP, 2016). Lihat juga tulisan Kusaeri, [Historiografi Matematika: Rujukan paling Otoritatif tentang Sejarah Perkembangan Matematika](#) (Yogyakarta: Penerbit Matematika), 1-161
- Sawir. Muhammad, Konsep Akuntabilitas Public, <http://jurnal.uniyap.ac.id/jurnal/index.php/jurnalfisip/article/viewFile/395/352>, 9-17, diakses 19 Maret 2021
- Sekretariat Laziskaf, Membuka Tahun 2021, Laziskaf Azzainiyah Menyalurkan Donasi Wakaf, <https://www.nuruljadid.net/8409/membuka-tahun-2020-laziskaf-azzainiyah-menyalurkan-donasi-wakaf>, diakses tanggal 16 Maret 2021
- Warta Bromo, Angka Kemiskinan di Kabupaten Probolinggo Turun 1% ,<https://www.wartabromo.com/2018/12/07/angka-kemiskinan-di-kabupaten-probolinggo-turun-1/>, diakses tanggal 17 Maret 2021
- M. Cholil Nafis, “Rethinking” Fiqih Wakaf, <https://www.bwi.go.id/563/2011/04/21/rethinking-fiqih-wakaf/>, diakses, 18 - 5-2021
- <https://kemenag.go.id/berita/read/514010/kemenag-tetapkan-22-lembaga-keuangan-syariah-penerima-wakaf-uang>, Kemenag, Kemenag Tetapkan 22 Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, diakses 27 April 2021
- <https://nasional.kontan.co.id/news/mau-mewakafkan-uang-ini-daftar-22-lembaga-keuangan-syariah-penerima-wakaf-uang>, diakses 27 April 2021, Khomarul Hidayat, Mau mewakafkan uang? Ini daftar 22 Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.
- Nizar. Afdi, Muhammad, *Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia, Potensi dan Permasalahannya*, <https://mpira.ub.uni->

muenchen.de/97967/1/MPRA_paper_97967.pdf, MPRA (Munich Personal Re PEc Archive) Pusat Kebijakan Sector Keuangan, Badan Kebijakan Fiscal, Kementerian Keuangan Jakarta, 10710, Indonesia, (diakses 19-5-2021), 1-48

M. Cholil Nafis, “Peluang Kemitraan Investasi Wakaf Produktif”, dalam <http://www.bwi.or.id/artikel> (03 Desember 2010).

Fauzia. Mutia, Total Wakaf Tunai yang Terkumpul di Bank RI Capai Rp 328 Miliar, <https://money.kompas.com/read/2021/01/25/122527026/total-wakaf-tunai-yang-terkumpul-di-bank-ri-capai-rp-328-miliar>, di akses 27 April 2021,

KBBI Daring, la.ba <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/laba>, diakses 14 April 2021

<https://www.bwi.go.id/917/2013/05/08/bwi-lirik-wakaf-hak-kekayaan-intelektual/>, diakses 25 Mei 2021

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) N0 2 Revisi 2009, Exposure Draft, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Laporan Arus Kas. <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sak-8-psak-2-laporan-arus-kas>, diakses 20 April 2021

Humas NJ, Pengasuh Resmikan Unit Usaha Pesantren dan santunan anak yatim, <https://www.nuruljadid.net/kategori/berita>, diakses 4 September 2021

Humas Nj, Badan Pengawas Nurul Jadid gelar pelatihan pengelolaan auditing Pesantren, <https://www.nuruljadid.net/kategori/berita>, diakses 4 September 2021

Humas Nj, Nurul Jadid lakukan pembenahan tata kelola organisasi santri untuk standarisasi perkaderan, <https://www.nuruljadid.net/kategori/berita>, diakses 4 September 2021

Undang-Undang

UU Nomor 44 Tahun 2002 tentang Wakaf

Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Ketentuan Umum Wakaf pasal 1.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Hak Merek pasal 1 angka (1).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Nomor 14 tentang Hak Paten pasal 1 angka (1).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 pasal 1 angka (1).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Hak Rahasia Dagang. pasal 1 angka (1).

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf, Pasal 7 Ayat 1 dan Pasal 10 Ayat 1

PP No 71 Tahun 2010 tentang Pelaporan Keuangan

PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Laporan Keuangan

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 57/PB/2013

Pendapat Rapat Komisi Fatwa MUI, 11 Mei 2002, Hasil Keputusan Fatwa MUI tentang Wakaf Uang yang dirumuskan pada definisi Wakaf.

Pendapat Rapat Komisi Fatwa MUI pada Sabtu, Tanggal 11 Mei 2002, Tentang rumusan definisi wakaf dalam Keputusan Fatwa MUI tentang Wakaf Uang.

Majalah

Majalah AULA PWNU Jatim, Resolusi Jihad “ *Paglima Perang 10 November 1945*, Edisi Nopember 2015, 14

Laporan ;

Progres Report PP Nurul Jadid Tahun 2018

Dokumen Progres Report Tahun 2018

Tim Penyusun PP Nurul Jadid, Infomasi Perkembangan PP Nurul Jadid 2018, dalam Rapat Wali Santri, 11 September 2018/19 Muharram 1440 H.

Tim Penyusun PP Nurul Jadid, Infomasi Perkembangan PP Nurul Jadid 2019, dalam Rapat Wali Santri, 16 November 2019/19 Robiul Awwal 1441 H.

Disampaikan oleh Kyai Zuhri Zaini (putra ke 5) dalam pengajian kitab *Adabusuluk lil murid*. tgl 4 Mei 2020.

Wawancara

KH Zuhri Zaini, *Wawancara*, Probolinggo, 01 Mei 2021

KH Abdul Hamid Wahid, *Wawancara*, Probolinggo, 20 Februari 2021

KH Hefniy R, M.Pd, *Wawancara*, Probolinggo 23 Februari 2021

KH Faiz AHZ, M.Fil.I, *Wawancara*, Probolinggo. 8 Mei 2021

Ust Abdul Hafidz, *Wawancara*) (Hadam K Abd Haq), Probolinggo . 20 Desember 2020

Dr H Hasyim Syamhudi, *Wawancara*, (santri tahun 1972), Probolinggo. 20 Desember 2020

Drs Fathur Rosi Qodir, M.Pd. (Sekretaris Pesantren PP Nurul Jadid 2000), *Wawancara*, Probolinggo 26 April 2021

Sami'udin 58 tahun (santri 1970), *Wawancara*, Probolinggo 10 Agustus 2020

Ust H Abdul Hadi, (santri tahun 1984), *Wawancara*, Probolinggo 15 Maret 2021

H Syamsul H, *Wawancara*, Probolinggo, 28 April 2021

M Musleh, M.Pd, *Wawancara*, Probolinggo 15 Desember 2020

Abdul Hamid, M.Pd, *Wawancara*, Probolinggo 20 September 2020

P Mamat, *Wawancara*, Probolinggo. 2 Januari 2021

Sulaiman, *Wawancara*, Probolinggo 18 Mei 2021

Marsuto, *Wawancara*, Probolinggo 28 Mei 2021

Moh Ali, *Wawancara*, Probolinggo 2 April 2021

M Dhafir, *Wawancara*, Probolinggo 15 April 2021

M Mahmud, *Wawancara*, Probolinggo 15 April 2021

Surono, *Wawancara*, Probolinggo, 20 Februari 2021



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A